



PUTUSAN
NOMOR : 01-K/PMT-IAD/I/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TAUFAN AKRIDAL.
Pangkat / Nrp : Kolonel Inf / 32624.
J a b a t a n : Pamen Akmil.
K e s a t u a n : Akmil.
Tempat / tanggal lahir : Tanah Datar / 25 Oktober 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Kasuari B 4 Panca Arga 1 Magelang Jateng.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Puspomad Nomor : BP-12/A-12 / Puspomad / VIII / 2012 tanggal 12 Juni 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akmil selaku Papera Nomor : Kep/98/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : DAK/01/AD/K/I-00 / I / 2015 tanggal 6 Januari 2015.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor : Tapkim/18/PMT-IVIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 20 /PMT-IVIII/2015 tanggal 3 September 2015.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : DAK/01/AD/K/I-00/I/2015 tanggal 06 Januari 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 78 ayat (1) huruf a UURI No, 22 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

Pidana Denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
Subsida kurungan selama 3 (tiga) bulan.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar surat dari Badan POM Pekanbaru :

- 1 (satu) lembar surat dari Badan POM Pekanbaru Nomor : PO.07.01.941.1594 tanggal 9 Agustus 2006 tentang hasil pengujian secara laboratoris contoh diduga daun ganja.

- 1 (satu) lembar surat dari Badan POM Pekanbaru tentang berita acara pelaporan hasil pengujian tertanggal 8 Agustus 2006, hasil pengujian adalah positif daun ganja, ditanda tangani oleh Dra. Sri Martini Msi, NIP. 140226316.

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengujian dari Badan POM Pekanbaru Nomor : PO.07.01.B.08.360K.2006 dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Narkotika Nomor 22 tahun 1997, ditanda tangani oleh Dra. Sri Martini Msi, NIP. 140226316.

b) 1 (satu) lembar foto copy Buku Tambangan Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Angie Sinaga.

c) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 27 Februari 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Angie Sinaga.

d) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 15 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Angie Sinaga.

e) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 16 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Angie Sinaga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 23 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.

g) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 31 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.

h) 3 (tiga) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) ke rekening BNI Cab. Pekanbaru Norek : 147.000439094.902 An. Yoppy Chandra Hutasoit.

i) 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan gaji bulan Februari An. Kopda Syafrical.

j) 1 (satu) lembar foto copy/gambar mobil Truck Militer Isuzu Noreg. 3737-I yang digunakan untuk mengangkut daun ganja seberat 100 Kg.

k) 1 (satu) lembar foto copy/gambar kendaraan Isuzu Sidekic Noreg. 132-I yang digunakan untuk mengangkut ganja seberat 40 Kg.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) stel pakaian olah raga training Batalyon 132/BS warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b) 1 (satu) keving CD yang berisi rekaman pada pemusnahan/pembakaran daun ganja pada tanggal 1 September 2005 di Kotis Yonif 132/BS di Kuala Simpang Aceh Tamiang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Nota Pembelaan (*pledoi*) ini Penasehat Hukum susun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan,
- II. Tentang Dakwaan dasar persidangan dan sebagai dasar tuntutan
- III. Tentang Keberatan (*Eksepsi*)
- IV. Tentang Fakta-fakta di Persidangan berdasarkan alat bukti yang ada,
- V. Tentang Tuntutan,
- VI. Analisa Yuridis,
- VII. Tentang Kesimpulan dan Permohonan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PENDAHULUAN.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa: Taufan Akridal Kolonel Inf. NRP.32624 menyampaikan ucapan terima kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bersumber kepada Prinsip Hukum yang berazaskan Legalitas, bahwa Setiap orang, baik Tersangka atau Terdakwa kedudukannya sama sederajat di hadapan hukum (*Equal Before The Law*) serta mempunyai kedudukan "Perlindungan" yang sama oleh hukum (*Protection Of The Law*) akhirnya akan memberikan putusan yang adil dan bijaksana demi tercapainya keadilan bagi para pihak (*Justitia balen*), kami mengajukan Nota Pembelaan (*Pledoi*) sebagai bantahan terhadap tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi I Medan dalam perkara pidana ini

Bahwa sebelum kami menguraikan duduk kasus yang didakwakan dan yang dituntut kepada klien kami(Terdakwa), kami memohon dengan segala kerendahan hati untuk Majelis Hakim yang Mulia dapat memberikan serta menyetujui terlebih dahulu kami uraikan secara ringkas riwayat jabatan klien kami (Terdakwa) untuk dapat diterima sebagai masukan serta bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memberikan putusan hukum terhadap Terdakwa;

Bahwa dalam kesetiaannya serta bertanggungjawab mengemban tugas-tugasnya selama ini, Terdakwa cukup patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia ini sebagai prajurit Sapta Marga, sebagaimana uraian dalam riwayat jabatan dibawah ini :

Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas Negara, setelah Terdakwa lulus pendidikan Akmil diantaranya dalam riwayat jabatan : Danton di Yonif Linud 501 Madiun, Pasi intel Yonif 501 Madiun, Pasi intel Yonif 502 Malang. Dan Ki A Yonif 502 Malang. Pasi 2/Udara Brigif Linud 18 Jabung Malang. Wadan Yonif 743/Psy Kupang, Kasdim 1613/Sumba Barat. Pabandya Gal Sinteldam/BB. Tahun 2004-2005 Dan Yonif 132/BS, tahun 2005-2006 Dan Secaba Rindam IM. Pamen Kodam IM. Pabandya Ops Dam IM. Dandim 0103/Lhokseumawe sekarang Pamen AKMIL. Sedangkan tugas-tugas Operasi tahun 1992 Ops Seroja Tim Tim, tahun 1996 Ops di Irian dan tahun 2004 Opsliham di Aceh, serta tanda Jasa Kehormatan Negara : SL Kesetiaan VIII. XVI tahun. SL Seroja. SL GOM. SL Darma Nusa dan SL Dwijasista.

Bahwa terhadap Dakwaan/Tuntutan yang telah dibacakan oleh Sdr. Oditur Militer Tinggi I Medan dalam sidang aquo, dan untuk itu kesempatan yang diberikan kepada kami mengajukan Nota Pembelaan (*Pledoi*), diucapkan terima

II. TENTANG DAKWAAN.

Tentang Dakwaan Pertama :

Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan, yang pertama Nomor : Dak/03 /AD/K/I-00/I/2013, tanggal 08 Januari 2013

1. Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2004 dan pada tanggal 14 Juli 2005 di Pos Kotis Yonif 132/BS Aceh Tamiang atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu empat sampai dengan tahun dua ribu lima di Provinsi NAD atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa, tanpa hak dan melawan hukum menyuruh, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan-I “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1989 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Yonif Linud 501, Madiun dengan jabatan Danton, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Akmil dan telah berpangkat Kolonel Inf NRP 32624.

b. Bahwa pada tanggal 10 September 2004, Terdakwa bersama 433 (empat ratus tiga puluh tiga) anggota Yonif 132/BS melaksanakan tugas Satgas Opsliham NAD, menggantikan Yonif 123/Rajawali dengan Wilayah Operasi Aceh Tamiang, pada saat penugasan tersebut Terdakwa selaku Dansatgas memimpin Poskotis Yonif 132/BS di daerah hutan Pree PT. Sucofindo Aceh Tamiang sedangkan Poskout di Kuala Simpang dipimpin oleh Mayor Inf Asep Nurjawali Wadan Satgas Yonif 132/BS dan masa berakhirnya pada tanggal 27 Oktober 2005.

c. Bahwa Terdakwa selama melaksanakan Tugas Satgas Opsliham NAD tahun 2004 s.d 2005 di daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah mengumpulkan ± 10 karung beras besar isi 25 (dua puluh lima) Kg daun ganja hasil tangkapan dan ada yang dibeli dari masyarakat lalu Terdakwa simpan di Kotis Gunung Pree Yonif 132/BS yang tidak pernah dilaporkan kepada Pangkoops, bahkan sebagian telah dijual kepada orang lain sebagai berikut :

1) Pada Bulan Oktober 2004 saksi Mayor Inf Binsar Simarmata menyerahkan daun ganja 3 (tiga) karung beras besar seberat ± 90 (sembilan puluh) Kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan dari warga masyarakat.

2) Pada bulan Oktober 2004 saksi Kapten Inf Esron Sihotang menyerahkan daun ganja 3 (tiga) Kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan oleh Letda Inf Sudirman dari warga masyarakat.

3) Pada bulan Juli 2005 saksi Mayor Inf Dadi Sutandi menyerahkan daun ganja 2 (dua) karung beras besar seberat 40 (empat puluh) Kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan dari warga masyarakat di Pos Bangkaleng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pada bulan Oktober 2004 s.d 2005, terkumpul ± 5 karung beras daun ganja di Pos Bangkaleng yang dipimpin oleh Mayor Inf Dadi Sutandi yang dibeli dari warga masyarakat menggunakan uang Komando dan hasil dari warga masyarakat yang melintas di Pos Bangkaleng setiap membawa daun ganja 10 (sepuluh) Kg menyerahkan upeti ke Pos seberat 1 (satu) Kg, karena Terdakwa memerintahkan anggota yang ada di Pos Bangkaleng untuk membeli, menyita, dan mengumpulkan daun ganja dibawa ke Kotis Yonif 132/BS. Untuk Kompi C Yonif 132/BS mendapat dana dari Komando sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian daun ganja atas keterangan saksi Sertu Selamat Pardede Ta Kompi C dan saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) yang pernah melihat sendiri.

d. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2004 sore hari saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) tidak ikut dalam tugas Operasi dipanggil Kapten Inf Mendrofa Ka. Korum Kipan A Yonif 132/BS di Dumai, menyampaikan perintah Terdakwa selaku Danyonif 132/BS supaya mengantarkan mobil Patroli Kijang Pick Up Noreg 8012-I dengan Radio RTG ke Pos Kotis yang berada di Wilayah Hutan Pree Aul Tamiang yang di Pimpin oleh Terdakwa.

e. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2004 sekira pukul 08.00 WIB saksi Koptu Syafrical berangkat dengan supir Praka Muda Hasibuan, setelah tiba di Medan Menuju Aceh sudah ditunggu saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) Danki A dan bersama-sama membawa mobil dinas satuan tersebut ke Aceh Tamiang pada tanggal 9 Oktober 2004 sedangkan Praka Muda Hasibuan disuruh pulang dari Medan ke Kipan A Dumai.

f. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004 sekira pukul 14.00 WIB saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) tiba di Kotis Yonif 132/BS Aceh Tamiang NAD kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Koptu Syafrical kembali ke Dumai dengan supir Pratu Riky Afriandi (sudah dipecat karena Desersi in Absensia) menggunakan mobil Suzuki Sidekick Noreg 132-I (kendaraan dinas Danyonif 132/BS) untuk diperbaiki di Pekanbaru, kemudian Terdakwa memerintahkan Kopda Syafrical (sekarang Koptu) dengan mengatakan "Bawa kotak-kotak ini ke Bangkinang (Mayonif 132/BS) di dalamnya ada obat-obatan" dan dijawab oleh saksi Koptu Syafrical "Siap saya bawa Dan".

g. Bahwa sore hari pukul 16.00 WIB tanggal 10 Oktober 2004, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) bersama Pratu Riky Afriandi dengan mengendarai mobil Suzuki Sidekick Noreg 132-I dari Aceh Tamiang menuju Bangkinang membawa 1 kotak (kardus) yang sudah berisi daun ganja pada saat melintas di daerah Medan menuju Rantau Prapat sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) via HP diperintahkan berhenti sebentar mobilnya dan Terdakwa mengatakan : "Pical (saksi Koptu Syafrical) yang kau bawa itu daun ganja kering bukan obat-obatan carikan pembelinya di Dumai dan jangan takut itukan mobil Komandan dan bendera simbol dipasang kamu lanjutkan perjalanan kalau ada apa-apa telephone saya (Terdakwa)", kemudian waktu makan sahur berhenti di rumah orang tua Pratu Riky Afriandi di Kisaran, setelah diperiksa isi kardus/kotak tersebut benar berisi daun ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2004 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) turun dari mobil dengan membawa dos/kardus berisi daun ganja tersebut dan disimpan dirumahnya di Asmil Kompi A Dumai, sedangkan kendaraan Suzuki Sidekick Noreg 132-I, langsung dibawa pratu Riky Afriandi ke Mako Yonif 132/BS di Bangkinang, setelah itu saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) menjual daun ganja tersebut seluruhnya seberat 40 Kg kepada orang lain sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 17 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Udin dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- 2) Pada tanggal 23 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Arnold dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar 5 Kg sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- 3) Pada Tanggal 29 Oktober 2004, ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Gondrong dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Pada tanggal 1 Desember 2004, ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Iwan dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

i. Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) untuk mengirimkan uang hasil penjualan daun ganja tersebut kepada saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) Danki A dan atas perintah saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) dikirim ke nomor rekeningnya (lupa) BNI An. Yoppy Chandra dan setelah 3 kali transfer untuk selanjutnya ditransfer ke rekening 0336-01-021528-50-5 BRI Cab. Medan An. Sdri. Anggie Sinaga (calon istri Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit).

j. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 Terdakwa memerintahkan saksi Kapte Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) untuk melakukan pengawalan Danrem 031/WB yang akan kembali dari Aceh Tamiang ke Pekan Baru setelah melakukan kunjungan kerja di Kotis Yonif 132/BS pada saat itu Terdakwa menginformasikan kepada saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) bahwa diatas kendaraan Truk Noreg 7373-I yang akan digunakan untuk pengawalan telah dimuat daun ganja seberat 100 (seratus) Kg dan memerintahkan agar selesai melakukan pengawalan segera membawa daun ganja tersebut ke Dumai, selanjutnya diserahkan kepada saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli pakaian olahraga (training) satuan dan keperluan lain.

k. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) beserta 1 (satu) regu anggota melaksanakan Pamwal Danrem 031/WB dari Kotis Yonif 132/BS Kuala Simpang Aceh Tamiang sampai ke perbatasan Aceh-Sumut dengan menggunakan truck Isuzu Noreg 7373-I yang dikemudikan oleh saksi Pratu AM. Siregar dan di dalam truck Noreg 7373-I tersebut juga termuat daun ganja sebesar 100 (seratus) Kg yang dibungkus sebanyak 8 (delapan) kardus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Setelah melakukan Pamwal Danrem 031/WB, saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) memindahkan daun ganja tersebut ke kendaraan Blazer Nopol BK 56 T di Perwakilan Yonif 132/BS Namurambe Medan, selanjutnya saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) bersama saksi Praka Christian Manihuruk membawa/mengangkut daun ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan Blazer Nopol BK 56 T menuju Dumai.

m. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2005, sekira pukul 24.00 WIB, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) tiba dirumahnya Asmil Kipan A di Dumai, melihat 5 (lima) kardus GUDang Garam berisi daun ganja milik Terdakwa seberat \pm 100 (seratus) Kg karena saksi Yunita istri saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) marah-marah, esok harinya tanggal 16 Juli 2005 dipindahkan ke rumah dinas Danki A milik saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) kemudian saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) mencari para pembelinya yang terdahulu karena sudah kabur tidak mau membayar utangnya sehingga dijual kepada orang lain sebagai berikut :

1) Pada tanggal 19 Juli 2005 dijual kepada Sdr. Sol dan Sdr. Buyung sebanyak 15 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2) Pada tanggal 26 Juli 2005 dijual kepada Sdr. Sony seberat 20 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

3) Pada tanggal 3 Agustus 2005 kepada Sdr. Udin seberat 16 (enam belas) Kg harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

4) Pada tanggal 9 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Andi seberat 15 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

5) Pada tanggal 23 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Iwan seberat 5 (lima) Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

6) Pada tanggal 23 Agustus dijual kepada Sdr. Anto seberat 10 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru terbayar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).

7) Pada tanggal 24 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Nababan seberat 19 Kg harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

n. Bahwa uang dari hasil penjualan daun ganja tersebut dikirim kepada dikirim kepada Terdakwa melalui rekening saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) menggunakan rekening Nomor 0336-01-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021528-50-5 BRI Cab. Medan Pemuda An.saksi Anggie Sinaga alamat Jl. Periuk No. 49 Kel. Sei Putih Tengah Medan yang ATM nya dititipkan saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) kepada saksi Pratu Mulyono di Medan, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 93.700.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

n. Bahwa jumlah uang hasil penjualan daun ganja seluruhnya sejak bulan Desember 2004 s.d Agustus 2005, yang ditransfer saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) kepada saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) adalah sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) + Rp. 93.700.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp.130.700.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikumpulkan saksi Praka Mulyono di dalam lemari di Perwakilan Yonif 132/BS di Komplek Asmil Exs Kowilhan-I Jl. Namorambe Medan.

o. Bahwa pada akhir bulan September 2005, Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan daun ganja tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) yang disaksikan oleh saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) yang dipanggil Terdakwa ke Pos Kotis Aceh Tamiang bersama saksi Praka Christian Manihuruk di Kotis 132/BS pada akhir tugas Operasi Satgaslihkam di Aceh Tamiang, dan sisanya sebesar Rp. 60.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah digunakan saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) untuk keperluan lain sebagai berikut:

- 1) Pada bulan Februari 2005:
 - a) Biaya pembayaran Hotel Terdakwa saat istri Terdakwa datang ke Medan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b) Biaya operesional untuk pembayaran rekening listrik dan uang makan anggota perwakilan di Medan sebesar Rp. 5.000.000,
 - c) Biaya perbaikan Dasbor Randis sebesar RP. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - d) Biaya pembelian lampu sorot Hologin sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).
- 2) Pada bulan Maret 2004 s.d September 2005 biaya operasioanal saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- 3) Pada bulan Agustus 2005 biaya pengembalian dukungan Truck Isuzu dari Paldam IBB ke Mako Yonif 132/BS di Bangkinang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 4) Pada bulan September 2005, biaya pembelian 2 (dua) unit HP Nokia seharga RP.11.000.000.- (sebelas juta rupiah) untuk Terdakwa yang diserahkan saksi Pratu Mulyono di depan Istana Maimun Medan.

p. Bahwa pada tanggal 1 September 2005 di Pos Kotis Yonif 132/BS Gunung Free Alur Baung Aceh Tamiang menjelang akhir purna tugas Satgaspamlihkam anggota yonif, Mayor Inf Verdy De Irawan dan saksi Praka Mahrizal petugas pemegang Handycam/Vidio untuk mengambil dokumentasi dengan dihadiri para undangan para perangkat desa dan beberapa warga setempat, dari hasil rekaman tersebut terlihat bahwa daun ganja yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar/dimusnahkan dalam keadaan masih hijau dan baru, sedangkan daun ganja yang disimpan di Kotis dan dijual ke Dumai dan Bangkinang sudah kering berwarna kuning coklat dikemas terbungkus dengan dilakban.

q. Bahwa kemudian pada bulan November 2005, Terdakwa menghubungi saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) agar menyampaikan kepada saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) mengirim kekurangan hasil penjualan daun ganja tersebut, sehingga Koptu Syafrical meminjam dari temannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pinjaman dari Bamin sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan dipotong gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dan uang tersebut dikirim kepada Terdakwa melalui juru bayar Yonif 132/BS An. Sertu Asrizal.

r. Bahwa setelah purna tugas Satgaslihkam Yonif 132 /BS di Aceh Tamiang Terdakwa membelikan pakaian training (pakaian olah raga warna abu-abu dengan tulisan "Bima Sakti 132") dibagikan kepada anggota yang ikut tugas Operasi dengan menggunakan hasil penjualan daun ganja saat bertugas di Aceh.

s. Bahwa pada saat saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) mencari dan menagih kekurangan pembayaran daun ganja yang diminta Terdakwa tersebut, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) memukul orang sipil tersebut dan dilaporkan ke Danrem 031/Wirabrama sehingga diketahui motif pemukulan karena jual beli Narkotika jenis daun ganja yang melibatkan Terdakwa bersama-sama dengan bawahannya yang perkaranya telah disidangkan MAHMIL I-03 Padang atas nama :

- 1) Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit NRP 11970030630773
- 2) Kopda Syafrical NRP 3910467030772
- 3) Praka Christian Manihuruk NRP 31970386760775

Terbukti secara bersama-sama menguasai Narkotika Golongan I dan masing masing dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari Berdasarkan Putusan Mahmil I-03 Padang Nomor PUT/93-K/PM.I-03/AD/V/2007 tanggal 19 Mei 2007.

t. Bahwa sampel barang bukti daun ganja milik Terdakwa yang dibawa, dikuasai dan diangkut saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) bersama saksi Praka Christian Manihuruk dari Aceh Tamiang ke Dumai/Riau yang diperintahkan Terdakwa dijual oleh saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) adalah positif daun ganja termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 (delapan) daftar lampiran UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan atau termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 (delapan) dalam daftar lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian secara Laboratoris dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (Badan POM) Pekanbaru Nomor PO.07.01 B. 08.360.K.2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sri Martini Msi, NIP 140226316.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2004 sampai dengan akhir bulan September 2005 di Pos Kotis Satgas Yonif 132/BS di Aceh Tamiang NAD dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai Provinsi Riau atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu empat sampai dengan tahun dua ribu lima di Aceh Tamiang NAD dan di Dumai Provinsi Riau atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menyuruh mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1989 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Yonif Linud 501, Madiun dengan jabatan Danton, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Akmil dan telah berpangkat Kolonel Inf NRP 32624.

b. Bahwa pada tanggal 10 September 2004, Terdakwa bersama 433 (empat ratus tiga puluh tiga) anggota Yonif 132/BS melaksanakan tugas Satgas Opsliham NAD, menggantikan Yonif 123/Rajawali dengan Wilayah Operasi Aceh Tamiang, pada saat penugasan tersebut Terdakwa selaku Dansatgas memimpin Poskotis Yonif 132/BS di daerah hutan Pree PT. Sucofindo Aceh Tamiang sedangkan Poskout di Kuala Simpang dipimpin oleh Mayor Inf Asep Nurjawali Wadan Satgas Yonif 132/BS dan masa berakhirnya pada tanggal 27 Oktober 2005.

c. Bahwa Terdakwa selama melaksanakan Tugas Satgas Opsliham NAD tahun 2004 s.d 2005 di daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah mengumpulkan \pm 10 karung beras besar isi 25 (dua puluh lima) Kg daun ganja hasil tangkapan dan ada yg dibeli dari masyarakat lalu Terdakwa simpan di Kotis Gunung Pree Yonif 132/BS yang tidak pernah dilaporkan kepada Pangkoops, bahkan sebagian telah dijual kepada orang lain sebagai berikut:

1) Pada bulan Oktober 2004 saksi Mayor Inf Binsar Simarmata menyerahkan daun ganja 3 (tiga) karung beras besar seberat \pm 90 (sembilan puluh) Kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan dari warga masyarakat.

2) Pada bulan Oktober 2004 saksi Kapten Inf Esron Sihotang menyerahkan daun ganja 3 (tiga) Kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan oleh Letda Inf Sudirman dari warga masyarakat.

3) Pada bulan Juli 2005 saksi Mayor Inf Dadi Sutanadi menyerahkan daun ganja 2 (dua) karung beras besar seberat 40 (empat puluh) Kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan dari warga masyarakat di Pos Bangkaleng.

4) Pada bulan Oktober 2004 s.d 2005, terkumpul \pm 5 karung beras daun ganja di Pos Bangkaleng yang dipimpin oleh Mayor Inf Dadi Sutandi yang dibeli dari warga masyarakat menggunakan uang Komando dan hasil dari warga masyarakat yang melintas di Pos Bangkaleng setiap membawa daun ganja 10 (sepuluh) Kg menyerahkan upeti ke Pos seberat 1 (satu) Kg, karena Terdakwa memerintahkan anggota yang ada di Pos Bangkaleng untuk membeli, menyita, dan mengumpulkan daun ganja dibawa ke Kotis Yonif 132/BS. Untuk Kompi C Yonif 132/BS mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari Komando sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian daun ganja atas keterangan saksi Sertu Selamat Pardede Ta Kompi C dan saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) yang pernah melihat sendiri.

d. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2004 sore hari saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) tidak ikut dalam tugas Operasi dipanggil Kapten Inf Mendrofa Ka. Korun Kipan A Yonif 132/BS di Dumai, menyampaikan perintah Terdakwa selaku Danyonif 132/BS supaya mengantarkan mobil Patroli Kijang Pick Up Noreg 8012-I dengan Radio RTG ke Pos Kotis yang berada di Wilayah Hutan Pree Aul Tamiang yang dipimpin oleh Terdakwa.

e. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2004 sekira pukul 08.00 WIB saksi Koptu Syafrical berangkat dengan supir Praka Muda Hasibuan, setelah tiba di Medan menuju Aceh sudah ditunggu saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) Danki A dan bersama-sama membawa mobil dinas satuan tersebut ke Aceh Tamiang pada tanggal 9 Oktober 2004 sedangkan Praka Muda Hasibuan disuruh pulang dari Medan ke Kipan A Dumai.

f. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004 sekira pukul 14.00 WIB saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) tiba di Kotis Yonif 132/BS Aceh Tamiang NAD kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Koptu Syafrical kembali ke Dumai dengan supir Pratu Riky Afriandi (sudah dipecat karena Desersi in Absensia) menggunakan mobil Suzuki Sidekick Noreg 132-I (kendaraan dinas Danyonif 132/BS) untuk diperbaiki di Pekanbaru kemudian Terdakwa memerintahkan Kopda Syafrical (sekarang Koptu) dengan mengatakan "Bawa kotak-kotak ini ke Bangkinang (Mayonif 132/BS) di dalamnya ada obat-obatan" dan dijawab oleh saksi Koptu Syafrical "Siap saya bawa Dan".

g. Bahwa sore hari pukul 16.00 WIB tanggal 10 Oktober 2004, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) bersama Pratu Riky Afriandi dengan mengendarai mobil Suzuki Sidekick Noreg 132-I dari Aceh Tamiang menuju Bangkinang membawa 1 kotak (kardus) yang sudah berisi daun ganja pada saat melintas di daerah Medan menuju Rantau Prapat sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) via HP diperintahkan berhenti sebentar mobilnya dan Terdakwa mengatakan : "Pical (saksi Koptu Syafrical) yang kau bawa itu daun ganja kering bukan obat-obatan carikan pembelinya di Dumai dan jangan takut itukan mobil Komandan dan bendera simbol dipasang kamu lanjutkan perjalanan kalau ada apa-apa telephone saya (Terdakwa)", kemudian waktu makan sahur berhenti di rumah orang tua Pratu Riky Afriandi di Kisaran, setelah diperiksa isi kardus/kotak tersebut benar berisi daun ganja.

h. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2004 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) turun dari mobil dengan membawa dos/kardus berisi daun ganja tersebut dan disimpan dirumahnya di Asmil Kompi A Dumai, sedangkan kendaraan Suzuki Sidekick Noreg 132-I, langsung dibawa Pratu Riky Afriandi ke Mako Yonif 132/BS di Bangkinang, setelah itu saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) menjual daun ganja tersebut seluruhnya seberat 40 Kg kepada orang lain sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 17 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Udin dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 23 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Arnold dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar 5 Kg sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- 3) Pada Tanggal 29 Oktober 2004, ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Gondrong dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Pada tanggal 1 Desember 2004, ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Iwan dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- i. Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) untuk mengirimkan uang hasil penjualan daun ganja tersebut kepada saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) Danki A dan atas perintah saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) dikirim ke nomor rekeningnya (lupa) BNI An. Yoppy Chandra dan setelah 3 kali transfer untuk selanjutnya ditransfer ke rekening 0336-01-021528-50-5 BRI Cab. Medan An. Sdri. Anggie Sinaga (calon istri Kapten Yoppy Chandra Hutasoit).
- j. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 Terdakwa memerintahkan saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) untuk melakukan pengawalan Danrem 031/WB yang akan kembali dari Aceh Tamiang ke Pekanbaru setelah melakukan kunjungan kerja di Kotis Yonif 132/BS pada saat itu Terdakwa menginformasikan kepada saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) bahwa diatas kendaraan Truk Noreg 7373-I yang akan digunakan untuk pengawalan telah dimuat daun ganja seberat 100 (seratus) Kg dan memerintahkan agar selesai melakukan pengawalan segera membawa daun ganja tersebut ke Dumai, selanjutnya diserahkan kepada saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli pakaian olahraga (training) satuan dan keperluan lain.
- k. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) beserta 1 (satu) regu anggota melaksanakan Pamwal Danrem 031/WB dari Kotis Yonif 132/BS Kuala Simpang Aceh Tamiang sampai ke perbatasan Aceh-Sumut dengan menggunakan truck Isuzu Noreg 7373-I yang dikemudikan oleh saksi Pratu AM. Siregar dan di dalam truck Noreg 7373-I tersebut juga termuat daun ganja sebesar 100 (seratus) Kg yang dibungkus sebanyak 8 (delapan) kardus.
- l. Setelah melakukan Pamwal Danrem 031/WB, saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) memindahkan daun ganja tersebut ke kendaraan Blazer Nopol BK 56 T di Perwakilan Yonif 132/BS Namurambe Medan, selanjutnya saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) bersama saksi Praka Christian Manihuruk membawa/mengangkut daun ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan Blazer Nopol BK 56 T menuju Dumai.
- m. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2005, sekira pukul 24.00 WIB, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) tiba dirumahnya Asmil Kipan A di Dumai, melihat 5 (lima) kardus GUDang Garam berisi daun ganja milik Terdakwa seberat ± 100 (seratus) Kg karena saksi Yunita istri saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) marah-marah, esok harinya tanggal 16 Juli 2005 dipindahkan ke rumah dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danki A milik saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) kemudian saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) mencari para pembelinya yang terdahulu karena sudah kabur tidak mau membayar utangnya sehingga dijual kepada orang lain sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 19 Juli 2005 dijual kepada Sdr. Sol dan Sdr. Buyung sebanyak 15 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 26 Juli 2005 dijual kepada Sdr. Sony seberat 20 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- 3) Pada tanggal 3 Agustus 2005 kepada Sdr. Udin seberat 16 (enam belas) Kg harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 9 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Andi seberat 15 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 5) Pada tanggal 23 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Iwan seberat 5 (lima) Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 23 Agustus dijual kepada Sdr. Anto seberat 10 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru terbayar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- 7) Pada tanggal 24 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Nababan seberat 19 Kg harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

n. Bahwa uang dari hasil penjualan daun ganja tersebut dikirim kepada Terdakwa melalui rekening saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) rekening Nomor 0336-01-021528-50-5 BRI Cab. Medan Pemuda An.saksi Anggie Sinaga alamat Jl. Periuk No. 49 Kel. Sei Putih Tengah Medan yang ATM nya dititipkan saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) kepada saksi Pratu Mulyono di Medan, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 93.700.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

o. Bahwa jumlah uang hasil penjualan daun ganja seluruhnya sejak bulan Desember 2004 s.d Agustus 2005, yang ditransfer saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) kepada saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) adalah sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) + Rp. 93.700.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp. 130.700.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dikumpulkan saksi Praka Mulyono di dalam lemari di Perwakilan Yonif 132/BS di Komplek Asmil Exs Kowilhan-I Jl. Namorambe Medan.

p. Bahwa pada akhir bulan September 2005, Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan daun ganja tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) yang disaksikan oleh saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) yang dipanggil Terdakwa ke Pos Kotis Aceh Tamiang bersama saksi Praka Christian Manihuruk di Kotis 132/BS pada akhir tugas Operasi Satgaslihkam di Aceh Tamiang, dan sisanya sebesar Rp. 60.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah digunakan saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) untuk keperluan lain sebagai berikut:

1). Pada bulan Februari 2005:

a) Biaya pembayaran Hotel Terdakwa saat istri Terdakwa datang ke Medan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

b) Biaya operesional untuk pembayaran rekening listrik dan uang makan anggota perwakilan di Medan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

c) Biaya perbaikan Dasbor Randis sebesar RP. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

d) Biaya pembelian lampu sorot Hologin sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).

2). Pada bulan Maret 2004 s.d September 2005 biaya operasioanal saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

3). Pada bulan Agustus 2005 biaya pengembalian dukungan Truck Isuzu dari Paldam I/BB ke Mako Yonif 132/BS di Bangkinang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

4). Pada bulan September 2005, biaya pembelian 2 (dua) unit HP Nokia seharga RP.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) untuk Terdakwa diserahkan saksi Pratu Mulyono di depan istana Maimun Medan.

q. Bahwa pada tanggal 1 September 2005 di Pos Kotis Yonif 132/BS Gunung Free Alur Baung Aceh Tamiang menjelang akhir purna tugas Satgaspamlihkam anggota yonif, Mayor Inf Verdy De Irawan dan saksi Praka Mahrizal petugas pemegang Handycam/Vidio untuk mengambil dokumentasi dengan dihadiri para undangan para perangkat desa dan beberapa warga setempat, dari hasil rekaman tersebut terlihat bahwa daun ganja yang dibakar/dimusnahkan dalam keadaan masih hijau dan baru, sedangkan daun ganja yang disimpan di Kotis dan dijual ke Dumai dan Bangkinang sudah kering berwarna kuning coklat dikemas terbungkus dengan dilakban.

r. Bahwa kemudian pada bulan November 2005, Terdakwa menghubungi saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) agar menyampaikan kepada saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) mengirim kekurangan hasil penjualan daun ganja tersebut, sehingga Koptu Syafrical meminjam dari temannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pinjaman dari Bamin sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan dipotong gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dikirim kepada Terdakwa melalui juru bayar Yonif 132/BS An. Sertu Asrizal.

s. Bahwa setelah purna tugas Satgasliham Yonif 132 /BS di Aceh Tamiang Terdakwa membelikan pakaian training (pakaian olah raga warna abu-abu dengan tulisan "Bima Sakti 132") dibagikan kepada anggota yang ikut tugas Operasi dengan menggunakan hasil penjualan daun ganja saat bertugas di Aceh.

t. Bahwa pada saat saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) mencari dan menagih kekurangan pembayaran daun ganja yang diminta Terdakwa tersebut, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) memukul orang sipil tersebut dan dilaporkan ke Danrem 031/Wirabrama sehingga diketahui motif pemukulan karena jual beli Narkotika jenis daun ganja yang melibatkan Terdakwa bersama-sama dengan bawahannya yang perkaranya telah disidangkan MAHMIL I-03 Padang atas nama :

- 1) Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit NRP 11970030630773
- 2) Kopda Syafrical NRP 3910467030772
- 3) Praka Christian Manihuruk NRP 31970386760775

Terbukti secara bersama-sama menguasai Narkotika Golongan I dan masing masing dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari Berdasarkan Putusan Mahmil I-03 Padang Nomor PUT/93-K/PM.I-03/AD/V/2007 tanggal 19 Mei 2007.

u. Bahwa sampel barang bukti daun ganja milik Terdakwa yang dibawa, dikuasai dan diangkut saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) bersama saksi Praka Christian Manihuruk dari Aceh Tamiang ke Dumai/Riau yang diperintahkan Terdakwa dijual oleh saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) adalah positif daun ganja termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 (delapan) daftar lampiran UURI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan atau termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 (delapan) dalam daftar lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian secara Laboratoris dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (Badan POM) Pekanbaru Nomor PO.07.01 B. 08.360.K.2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sri Martini Msi, NIP 140226316.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur - unsur tindak pidana :

Pertama : Pasal 81 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua : Pasal 82 Ayat (1) huruf a jo huruf b UU RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 130
- b. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/06/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Nama, Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum Pengadilan Militer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran, serta Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, dan Oditur Militer Pertempuran.

4. Menuntut :

Agar Perkara Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan ini diperiksa dan diadili di Persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Bahwa sampailah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, atas uraian-uraian tentang kasus diatas secara mutatis-mutandis adalah merupakan bagian dari inti pledoi kami dibawah ini :

III. TENTANG KEBERATAN (*Eksepsi*).

Terhadap Dakwaan Pertama Nomor : DAK/03/AD/K/I-00/I/2003, tanggal 08 Januari 2013.

Bahwa Terdakwa Taufan Akridal Kolonel Inf NRP.32624, dalam surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan. Pada sidang *aquo* di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, dalam Surat Dakwaan Nomor : DAK/03/AD/K/I-00/I/2013, tanggal 08 Januari 2013, melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) pada tanggal 11 November 2013, terhadap Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan tersebut di atas;

Bahwa Oditur pada saat pembacaan Dakwaan telah menambah sekaligus merubah bukti -bukti surat yang tidak diuraikan dalam dakwaan yang diserahkan kepada Terdakwa dan Papera terhadap dakwaan yang DIBACAKAN di depan persidangan *aquo* di Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 13 Mei 2013, Pada halaman 17 angka 2 yakni : " Tentang bukti Surat dari Badan POM Pekanbaru."sebelumnya tidak dilampirkan tetapi pada saat persidangan dibacakan bukti surat tersebut diatas.

Bahwa atas alasan-alasan keberatan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada persidangan *aquo*, Memutuskan dengan "PUTUSAN SELA" Nomor : PUT SELA/04-K/PMT-IAD/I/2013.

- Menetapkan :
1. Menerima keberatan(*Eksepsi*) yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa.
 2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan Nomor : DAK/03/AD/K/I-00/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 atas nama Taufan Akridal Kolonel Inf NRP. 32624 tidak dapat diterima,
 3. Memerintahkan Panitra mengembalikan Berkas Perkara Terdakwa kepada Oditur Militer Tinggi I Medan UNTUK DIPERBAIKI Surat Dakwaannya.

Tentang Dakwaan Kedua :

Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan, yang Kedua Nomor : SDAK/01 /AD/K/I-00/I/2015 :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2004 dan pada tanggal 14 Juli 2005 di Pos Kotis Yonif 132/BS Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat sampai dengan tahun dua ribu lima di Propinsi NAD Nanggroe Aceh Darussalam atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil pada tahun 1989 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Yonif Linud 501/ Madiun dengan Jabatan Danton, kemudian setelah mengalami beberapakali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Danyonif 132/BS, dan saat ini sebagai Pamen Akmil dengan pangkat Kolonel Inf NRP 32624.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 September 2004 bersama 433 (empat ratus empat puluh tiga) anggota Yonif 132/BS melaksanakan tugas Satgas Opslihkam NAD, menggantikan Tonif 123/Rajawali dengan wilayah Operasi Aceh Tamiang, pada saat penugasan tersebut Terdakwa selaku Dansatgas memimpin Poskotis Yonif 132/BS di daerah hutan Pree PT. Sucofindo Aceh Tamiang sedangkan Poskout di Kuala Simpang dipimpin oleh Mayor Inf Asep Nurjawali Wadan Satgas Yonif 132/BS dan masa berakhirnya pada tanggal 27 Oktober 2005.

c. Bahwa Terdakwa selama melaksanakan Tugas Satgas Opslihkam NAD tahun 2005 sampai dengan 2005 di daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah mengumpulkan \pm 10 karung beras besar isi 25 (dua puluh lima) Kg daun ganja hasil tangkapan dan ada yang dibeli dari masyarakat lalu Terdakwa simpan di Kotis Gunung Pree Yonif 132/ BS yang tidak pernah dilaporkan kepada Pangkoops, bahkan sebagian telah dijual kepada orang lain sebagai berikut :

- 1) Pada bulan Oktober 2004 saksi Mayor Inf Binsar Simarmata menyerahkan daun ganja 3 (tiga) karung beras besar seberat \pm 90 (Sembilan puluh) Kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan dari warga masyarakat.
- 2) Pada bulan Oktober 2004 saksi Kapten Inf Esron Sihotang menyerahkan daun ganja 3 (tiga) Kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan oleh Letda Inf Sudirman dari warga masyarakat.
- 3) Pada bulan Juli 2005 saksi Mayor Inf Dadi Sutandi menyerahkan daun ganja 2 (dua) karung beras besar seberat 40 (empat puluh) Kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan dari warga masyarakat di Pos Bangkaleng.
- 4) Pada bulan Oktober 2004 sampai dengan 2005, terkumpul \pm 5 karung beras daun ganja di Pos Bangkelang yang dipimpin oleh Mayor Inf Dadi Sutandi yang dibeli dari warga masyarakat menggunakan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komando dan hasil dari warga masyarakat yang melintas di Pos Bankelang setiap membawa daun ganja 10 (sepuluh) Kg menyerahkan upeti ke Pos seberat 1 (satu) Kg, karena Terdakwa memerintahkan anggota yang ada di Pos Bankelang untuk membeli, menyita dan mengumpulkan daun ganja di bawa ke Kotis Yonif 132/BS. Untuk Kompi C Yonif 132/BS mendapat dana dari Komando sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian daun ganja atas keterangan saksi Sertu Selamat Pardede Ta Kompi C dan saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) yang pernah melihat sendiri.

d. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2004 sore hari saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) tidak ikut dalam tugas operasi dipanggil Kapten Inf Mendrofa Ka. Korum Kipan A Yonif 132/BS di Dumai, menyampaikan perintah Terdakwa selaku Danyonif 132/BS supaya mengantarkan mobil Patroli Kijang Pick Up Noreg 8012-I dengan Radio RTG ke Pos Kotis yang berada di Wilayah hutan Pree Aceh Tamiang yang dipimpin oleh Terdakwa.

e. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2004 sekira pukul 08.00 Wib saksi Koptu Syafrical berangkat dengan supir Praka Muda Hasibuan, setelah tiba di Medan menuju Aceh sudah ditunggu saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) Danki A dan bersama-sama membawa mobil dinas satuan tersebut ke Aceh Tamiang pada tanggal 9 Oktober 2004 sedangkan Praka Muda Hasibuan disuruh pulang dari Medan ke Kipan A Dumai.

f. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004 sekira pukul 14.00 Wib saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) tiba di Kotis 132/BS Aceh Tamiang NAD kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Koptu Syafrical kembali ke Dumai dengan supir Pratu Riky Afriandi (sudah dipecat karena Desersi in Absensia) menggunakan mobil Suzuki Sidekick Noreg 132-I (kendaraan dinas Danyonif 132/BS) untuk di perbaiki di Pekanbaru, kemudian Terdakwa memerintahkan Kopda Syafrical (Sekarang Koptu dengan mengatakan "Bawa kotak-kotak ini ke Bangkinang (Mayonif 132/BS) di dalamnya ada obat-obatan dan dijawab oleh saksi Koptu Syafrical "siap saya bawa Dan".

g. Bahwa sore hari pukul 16.00 Wib tanggal 10 Oktober 2004, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) bersama Pratu Riky Afriandi dengan mengendarai mobil Suzuki Sidekick Noreg 132-I dari Aceh Tamiang menuju Bangkinang, membawa 1 (satu) kotak (kardus) yang sudah berisi daun ganja pada saat melintas di daerah Medan menuju Rantau Prapat sekira pukul 23.00 Wib, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) via HP diperintahkan berhenti sebentar mobilnya dan Terdakwa mengatakan "Pical (saksi Koptu Syafrical) yang kau bawa itu daun ganja kering bukan obat-obatan carikan pembelinya di Dumai" dan jangan takut itukan mobil Komandan dan bendera symbol di pasang kamu lanjutkan perjalanan kalau ada apa-apa telephone saya (Terdakwa), kemudian waktu makan sahur berhenti di rumah orang tua Pratu Riky Afriandidi Kisaran setelah diperiksa isi kardus/ kotak tersebut benar berisi daun ganja.

h. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2004 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) turun dari mobil membawa dos/kardus daun ganja tersebut dan disimpan dirumahnya di Asmil Kompi A Dumai, sedangkan kendaraan Suzuki Sidekick Noreg 132-I langsung dibawa Pratu Riky Afriandi ke mako Yonif 132/BS di Bangkinang setelah itu saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) menjual daun ganja tersebut seluruhnya seberat 40 Kg kepada orang lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pada tanggal 17 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Udin dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

2) Pada tanggal 23 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Arnold dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar 5 Kg sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

3) Pada tanggal 29 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Gondrong dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

4) Pada tanggal 1 Desember 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Iwan dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

i. Bahwa setelah Terdakwa memerintahkan saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) untuk mengirimkan uang hasil penjualan ganja tersebut kepada saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) Danki A atas perintah saksi Kapten Inf Yoppy Chandra hutasoit (sekarang Mayor Inf) dikirim ke Nomor Rekeningnya (lupa) BNI An. Yoppy Chandra dan setelah 3 kali transfer untuk selanjutnya ditransfer kerekening 0336-01-021528-50-5 BRI Cab. Medan An. Sdri. Anggie Sinaga (calon istri Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit).

j. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 Terdakwa memerintahkan saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) untuk melakukan pengawalan Dandrem 031/WB yang akan kembali dari Aceh Tamiang ke Pekanbaru setelah melakukan kunjungan kerja di Kotis Yonif 132/BS pada saat itu Terdakwa menginformasikan kepada saksi Kapten Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) bahwa diatas kendaraan truck Noreg 7373-I yang akan digunakan untuk pengawalan telah dimuat daun ganja seberat 100 (seratus) Kg dan memerintahkan agar selesai melakukan pengawalan segera membawa daun ganja tersebut ke Dumai selanjutnya diserahkan kepada saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) untuk di jual dan uangnya akan digunakan untuk membeli pakaian olah raga (training) satuan dan keperluan lain.

k. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) beserta 1 (satu) regu anggota melaksanakan Pamwal Danrem 031/WB dari Kotis Yonif 132/BS Kuala Simpang Aceh Tamiang sampai ke perbatasan Aceh Sumut dengan menggunakan truck Isuzu Noreg 7373-I yang dikemudikan oleh saksi Pratu AM. Siregar dan di dalam truck Noreg 7373-I tersebut juga termuat daun ganja seberat 100 (seratus) Kg yang dibungkus sebanyak 8 (delapan) kardus.

l. Bahwa setelah melakukan Pamwal Danrem 031/WB , saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) memindahkan daun ganja tersebut ke kendaraan Blazer Nopol BK 56 T di Perwakilan Yonif 132/BS Namurambe Medan, selanjutnya saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) bersama saksi Praka Critian Manihuruk membawa/mengangkut daun ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan Blazer Nopol BK 56 T menuju Dumai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2005 sekira pukul 24.00 Wib, saksi Kopda Syafrical (Sekarang Koptu) tiba di rumahnya Asmil Kipan A di Dumai melihat 5 (lima) kardus Garam berisi daun ganja milik Terdakwa seberat 100 (seratus) Kg, karena saksi Yunita istri saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) marah-marah esok harinya tanggal 16 Juli 2005 dipindahkan ke rumah dinas Danki A milik saksi Kapten Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) kemudian saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) mencari pembelinya yang terdahulu karena sudah kabur tidak mau membayar hutangnya sehingga dijual kepada orang lain sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 19 Juli 2005 dijual kepada Sdr. Sol dan Sdr. Buyung sebanyak 15 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 26 Juli 2005 dijual kepada Sdr. Sony sebanyak 20 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 3 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Udin sebanyak 16 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 9 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Andi sebanyak 15 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 23 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Iwan 5 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- 6) Pada tanggal 23 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Anto sebanyak 5 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- 7) Pada tanggal 24 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Nababan sebanyak 19 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

n. Bahwa uang dari hasil penjualan ganja tersebut dikirim kepada Terdakwa melalui rekening saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) menggunakan rekening Nomor 0336-01-021528-50-5 Cab. Medan Pemuda An. saksi Angie Sinaga Alamat Jl. Periuk No. 49 Kel. Sei Putih Tengah Medan yang ATM nya ditiptkan ssaksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) kepada saksi Pratu Mulyono di Medan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 93.700.000,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

o. Bahwa jumlah uang hasil penjualan daun ganja seluruhnya sejak bulan Desember 2004 sampai dengan Agustus 2005, yang ditransfer saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) kepada saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) adalah sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) + Rp. 93.700.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
Yang dikumpulkan saksi Praka Mulyono di dalam lemari di Perwakilan Yonif 132/BS di Komplek Asmil Exs Kowilhan-I Jl. Namorambe Medan.

p. Bahwa pada akhir bulan September 2005, Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan daun ganja tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) Yang disaksikan oleh saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) yang di panggil Terdakwa ke Pos Kotis Aceh Tamiang bersama saksi Praka Cristian Manihuruk di Kotis 132/BS pada akhir tugas operasi Satgaslihkam di Aceh Tamiang dan sisanya sebesar Rp. 60.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah digunakan saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) untuk keperluan lain sebagai berikut :

- 1) Pada bulan Februari 2005 :
 - a) Biaya pembayaran Hotel Terdakwa saat istri Terdakwa datang ke Medan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b) Biaya operasional untuk pembayaran rekening listrik dan uang makan anggota perwakilan di Medan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - c) Biaya perbaikan Dasbor Randis sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - d) Biaya pembelian lampu sorot Hologin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 2) Pada bulan Maret 2004 sampai dengan September 2005 biaya operasional saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 3) Pada bulan Agustus 2005 biaya pengembalian dukungan truck Isuzu dari Paldam IBB ke Mako Yonif 132/BS di Bangkinang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 4) Pada bulan September 2005 biaya pembelian 2 (dua) unit HP Nokia seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk Terdakwa yang diserahkan saksi Pratu Mulyono di depan Istana Maimun Medan.

q. Bahwa pada tanggal 1 September 2005 di Kotis Yonif 132/BS Gunung Free Alur Baung Aceh Tamiang menjelang akhir purna tugas Satgaspamlihkam anggota Yonif 132/BS. Kemudian Terdakwa membakar atau memusnahkan sisa daun ganja kering dan basah hasil tangkapan dari masyarakat yang di saksikan oleh saksi Mayor Inf Dadi Sutandi, Mayor Inf Verdy De Irawan dan saksi Praka Mahrizal petugas pemegang Handycam/Vidio untuk mengambil dokumentasi dengan dihadiri para undangan perangkat Desa dan beberapa warga setempat, dari hasil rekaman tersebut terlihat bahwa daun ganja yang dibakar/ dimusnahkan dalam keadaan masih hijau dan baru, sedangkan daun ganja yang disimpan di Kotis dan dijual ke Dumai dan Bangkinang sudah kering berwarna coklat dikemas terbungkus dengan lakban.

r. Bahwa kemudian pada bulan November 2005, Terdakwa menghubungi saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) agar menyampaikan kepada saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) mengirim kekurangan hasil penjualan daun ganja tersebut, sehingga Koptu Syafrical meminjam uang dari temannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pinjaman dari bamin sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan diopotong gaji sebesar Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) tiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan uang tersebut dikirim kepada Terdakwa melalui juru bayar Yonif 132/BS An. Sertu Asrizal.

s. Bahwa setelah purna tugas Satgaslihkam Yonif 132/BS di Aceh Tamiang Terdakwa membelikan pakaian training (pakaian olahraga warna abu-abu dengan tulisan "Bima Sakti 132") yang dibagikan kepada anggota yang ikut tugas Operasi dengan menggunakan hasil penjualan daun ganja saat bertugas di Aceh.

t. Bahwa pada saat saksi Kopda Syahfrical (sekarang Koptu) mencari dan menagih kekurangan pembayaran daun ganja yang diminta Terdakwa tersebut, saksi Kopda Syahfrical (sekarang Koptu) menagih hutang dari pembelinya karena tidak mau membayar, sehingga saksi Kopda Syahfrical (sekarang Koptu) memukul orang sipil tersebut dan dilaporkan ke Danrem 031/WB sehingga diketahui motif pemukulan karena jual beli Narkotika jenis daun ganja yang melibatkan Terdakwa bersama-sama dengan bawahannya yang perkaranya telah disidangkan di Mahmil I-03 Padang atas nama :

- 1) Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit NRP 11970030620773
- 2) Kopda Syahfrical NRP 3910467030772
- 3) Praka Cristian Manihuruk NRP 31970386760775.

Terbukti secara bersama-sama menguasai Narkotika Golongan I dan masing-masing dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari Berdasarkan Putusan Mahmil I-03 Padang Nomor : PUT/93-K/PM.I-03/AD/V/2007 tanggal 19 Mei 2007.

u. Bahwa sample barang bukti daun ganja milik Terdakwa yang dibawa, dikuasai dan diangkut saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) bersama saksi Praka Christian Manihuruk dari Aceh Tamiang ke Dumai/Riau yang diperintahkan Terdakwa dijual oleh saksi Kopda Syahfrical (sekarang Koptu) adalah positif daun ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) daftar lampiran UU RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan atau termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 (delapan) dalam daftar lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian secara Laboratoris dari badan Pemeriksa Obat dan Makanan (Badan POM) Pekanbaru Nomor PO.07.01B.08.360.K.2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sri Martini Msi. NIP 140226316.

ATAU.

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2004 sampai dengan akhir bulan September 2005 di Pos Kotis Satgas Yonif 132/BS di Aceh Tamiang NAD dan Dumai Propinsi Riau, atau setidaknya dalam tahun dua ribu empat sampai dengan tahun dua ribu lima di Aceh Tamiang NAD dan di Dumai Propinsi Riau atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I Medan telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil pada tahun 1989 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Yonif Linud 501/Madiun dengan jabatan Danton, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Danyonif 132/BS, dan saat ini sebagai Pamen Akmil dengan pangkat Kolonel Inf NRP 32624.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 September 2004 bersama 433 (empat ratus tiga puluh tiga) anggota Yonif 132/BS menerima dan melaksanakan tugas Satgas Opsliham NAD, menggantikan Yonif 123/Rajawali dengan wilayah Operasi Aceh Tamiang.
- c. Bahwa pada bulan Oktober 2004, saksi Mayor Inf Binsar Simanjuntak dan saksi Kapten Inf Eson Sihotang berhasil menyita daun ganja dari warga masyarakat ± 93 Kg daun ganja kering dalam 3 (tiga) karung beras plastic dan pada bulan Juli 2005 Mayor Inf Dadi Sutandi menyita daun ganja seberat 40 Kg dalam 2 (dua) karung beras plastic di Pos Bangkelang yang seluruhnya diserahkan dan dikumpulkan dan disimpan Terdakwa di Kotis Gunung Pree Yonif 132/BS Kab. Aceh Tamiang NAD.
- d. Bahwa pada bulan Oktober 2004 sampai dengan 27 Oktober 2005 Terdakwa memerintahkan anggota Satgas yang ada di Pos Bangkelang untuk membeli dan mengumpulkan daun ganja dari warga setempat dengan diberi dukungan uang Komando sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibenarkan saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) yang pernah melihat sendiri atas keterangan saksi Sertu Selamat Pardede Ta Kompi C.
- e. Bahwa daun ganja hasil sitaan Kompi C yang bertugas di Pos Bangkelang maupun yang dibeli dari warga masyarakat diterima Terdakwa bersama saksi Kapten Inf Verdy De Irawan selaku Pasi Intel dan diamankan dalam Gudang Kotis Yonif 132/BS dalam keadaan terkunci yang kuncinya dipegang oleh saksi Praka Hendrik Aksara Tajurlis Siminlong anggota dari saksi Kapten Inf Eson Sihotang (mantan Pasiminlog Satgas Yonif 132/BS).
- f. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa pulang evaluasi operasi di Makodam IM Banda Aceh saksi Praka Mahrizal melihat karung ganja sobek, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Kapten Inf Verdi De Irawan (sekarang Mayor Inf) untuk memindahkan ganja tersebut keruangan Terdakwa diatas lantai karvet dan sebagian dibawah tempat tidur.
- g. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2004 sekira pukul 08.00 Wib, dari Dumai saksi Koptu Syahfrical berangkat dengan supir Praka Muda Haibuan, setelah tiba di Medan menuju Aceh sudah ditunggu saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) Danki A dan bersama-sama membawa mobil dinas satuan tersebut ke Aceh Tamiang pada tanggal 9 Oktober 2004 saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) Danki A dan bersama-sama membawa mobil dinas satuan tersebut ke Aceh Tamiang pada tanggal 9 Oktober 2004 sedangkan Praka Muda Hasibuan disuruh pulang dari Medan ke Kipan A Dumai.
- h. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2004 saksi Kopda Syahfrical (sekarang Koptu) dan saksi Praka Cristian Manihuruk sampai di Aceh menghadap Terdakwa lalu diperintahkan Terdakwa istirahat dan saksi Kapten Inf Yoppy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) langsung kembali ke Kotis yang ditempuh selama 4 jam naik boat.

i. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004 pukul 10.00 Wib, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) bersama Pratu Riki Afriandi diperintahkan Terdakwa berangkat dari Aceh ke Pekan Baru membawa mobil dinas dan Yonif 132/BS Noreg 132-I. setelah ditengah perjalanan (Rantau Perapat), Kopda Syafrical (sekarang Koptu) ditelepon Terdakwa yang menjelaskan peti tersebut isinya adalah daun ganja kering seberat 40 Kg, hanya ditutupi obat-obatan. saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) merasa takut menghubungi Terdakwa dijawab Terdakwa "udah ga apa-apa itukan mobil komandan lanjutan perjalanan, agar daun ganja di jual di Dumai).

j. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004 sekira pukul 14.00 Wib saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) tiba di Kotis 132/BS Aceh Tamiang NAD kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Koptu Syafrical kembali ke Dumai dengan supir Pratu Riky Afriandi (sudah dipecat karena Desersi in Absensia) menggunakan mobil Suzuki Sidekick Noreg 132-I (kendaraan dinas Danyonif 132/BS) untuk diperbaiki di Pekanbaru, kemudian Terdakwa memerintahkan Kopda Syafrical (sekarang Koptu) dengan mengatakan "Bawa kotak-kotak ini ke Bangkinang (Mayonif 132/BS) di dalamnya ada obat-obatan dan dijawab oleh saksi Syafrical "Siap saya bawa Dan".

k. Bahwa sore hari pukul 16.00 Wib tanggal 10 Oktober 2004, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) bersama Pratu Riky Afriandi dengan mengendarai mobil Suzuki Sidekick Noreg 132-I dari Aceh Tamiang menuju Bangkinang, membawa 1 (satu) kotak kardus yang sudah berisi daun ganja pada saat melintas di daerah Medan menuju Rantau Prapat sekira pukul 23.00 Wib, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) via HP diperintahkan berhenti sebentar mobilnya dan Terdakwa mengatakan "Pical (saksi Koptu Syafrical) yang kau bawa itu daun ganja kering bukan obat-obatan carikan pembelinya di Dumai" dan jangan takut itukan mobil Komandan dan bendera symbol dipasang kamu lanjutan perjalanan kalau ada apa-apa telephone saya (Terdakwa), kemudian waktu makan sahur berhenti di rumah orang tua Pratu Riky Afriandi di Kisaran setelah diperiksa isi kardus/kotak tersebut benar berisi daun ganja.

l. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2004 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) turun dari mobil dengan membawa dos/kardus berisi daun ganja tersebut dan disimpan dirumahnya di Asmil Kompi A Dumai, sedangkan kendaraan Suzuki Sidekick Noreg 132-I langsung dibawa Pratu Riky Afriandi ke mako Yonif 132/BS di Bangkinang setelah itu saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) menjual daun ganja tersebut seluruhnya seberat 40 Kg kepada orang lain sebagai berikut :

1). Pada tanggal 17 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Udin (Duri) dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

2). Pada tanggal 23 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Arnold dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar 5 Kg sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Pada tanggal 29 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Gondrong dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

4). Pada tanggal 1 Desember 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Iwan (Duri) dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Jumlah hasil uang penjualan totalnya sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

m. Bahwa uang dari hasil penjualan daun ganja kering sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) atas perintah Terdakwa agar di transfer ke Rekening BRI Cab. Medan atas nama saksi Anggi Sinaga (Pacar) saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) Norek : 033601021528505. Buku rekening beserta ATM titipan ke perwakilan Yonif 132/BS Namu Rambe Medan.

n. Bahwa disamping itu Kopda Syafrical (sekarang Koptu) juga mentransfer uang hasil penjualan daun ganja kepada saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) melalui buku rekening atas nama Yoppy Chandra Hutasoit Bank BNI Cab. Pekanbaru : 147000489694902 sebesar :

1. Pada tanggal 20 Desember 2004 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
2. Pada tanggal 29 Desember 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Pada tanggal 14 Februari 2005 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

o. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2005 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) berada di Pos mendapat telepon dari Terdakwa isinya agar segera merapat ke Kotis jarak dari Pos Kotis ditempuh selama 4 jam naik boad setelah sampai di Kotis pukul 17.00 Wib saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) langsung istirahat.

p. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 sekira pukul 08.00 Wib saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) diperintahkan Terdakwa untuk mengawal Danrem 031/WB, selama dalam perjalanan rawan hingga sampai perbatasan (daerah aman) dengan system kawal depan dan kawal belakang menggunakan kendaraan Kijang Pick Up Noreg : 8012-l.

q. Bahwa Terdakwa memberitahukan di dalam kendaraann truck Isuzu (kawal depan) ada BK (daun ganja) sebanyak 100 (seratus) Kg yang dipak dalam 8 (delapan) bungkus kardus dilakban rapi, selesai mengawal agar daun ganja dipindahkan ke mobil Kijang dibawa ke Dumai serahkan ke Kopda Syafrical (sekarang Koptu), hasil penjualan daun ganja kering rencana digunakan untuk membeli pakaian training satuan dan perbaikan TK dan pagar Batalyon.

r. Bahwa setelah sampai ke perbatasan Aceh-Sumut, Danrem-031/WIB tidak mau dikawal. Kemudian saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Mayor Inf) menuju Medan dan singgah ke Perwakilan Yonif 132/BS di Namu Rambe, lalu daun ganja kering diturunkan dari truck Isuzu kemudian kendaraan truck kembali ke Kotis. Selanjutnya saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) merental mobil Blazer nopol BK 56 T milik Pak Sinaga setelah itu daun ganja dinaikkan/ dibawa ke mobil Blazer menuju Dumai dengan pengemudi saksi Cristian Manihuruk.

s. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2005 sekira pukul 11.00 Wib, setelah sampai di Dumai (depan kantor Walikota Dumai) lalu saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) menghubungi saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu), ternyata saksi Kopda Syafrical berada di Pekanbaru yang akan menerima daun ganja kering adalah Sdr. Gani dan tidak berapa lama datang Sdr. Gani kemudian saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) menyerahkan 8 (delapan) bungkus kardus daun ganja kering kepada Srd. Gani selanjutnya saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) kembali menuju Aceh.

t. Bahwa begitu saksi Kopda Syafrical memasukkan uang ke rekening tersebut, maka anggota perwakilan saksi Pratu Mulyono langsung mengambil uang menggunakan ATM BRI milik saksi Sdr. Anggi Sinaga selanjutnya uang tersebut dikumpulkan.

u. Bahwa sekira akhir bulan Agustus 2005 uang hasil penjualan daun ganja sudah terkumpul yang ditransfer dari saksi Kopda Syafrical melalui 2 (dua) buku rekening dan rencana akan diserahkan kepada Komandan Yonif 132/BS dengan rincian sebagai berikut :

1). Transfer uang dari saksi Kopda Syafrical melalui buku rekening atas nama Yoppy Chandra Hutasoit Bank BNI Cab. Pekanbaru : 147000489694902 sebesar :

- a). Pada tanggal 20 Desember 2004 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- b). Pada tanggal 29 Desember 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c). Pada tanggal 14 Februari 2005 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2). Transfer uang dari saksi Kopda Syafrical melalui buku rekening atas nama Anggie Sinaga : Bank BRI Cab. Medan : 033601021528505 sebesar :

- a). Pada tanggal 20 April 2005 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- b). Pada tanggal 26 April 2005 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c). Pada tanggal 27 April 2005 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- d). Pada tanggal 29 April 2005 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- e). Pada tanggal 2 Mei 2005 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- f). Pada tanggal 6 Mei 2005 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g). Pada tanggal 16 Mei 2005 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- h). Pada tanggal 18 Mei 2005 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- i). Pada tanggal 26 Mei 2005 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- j). Pada tanggal 27 Mei 2005 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- k). Pada tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- l). Pada tanggal 8 Juni 2005 sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- m). Pada tanggal 24 Juni 2004 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- n). Pada tanggal 13 Juni 2005 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Jumlah sebesar Rp. 71.250.000 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Jumlah uang hasil penjualan daun ganja seluruhnya adalah Rp. 99.250.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- v. Bahwa Terdakwa sebelum menerima uang tersebut meminta kepada saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) agar dibelikan 3 (tiga) unit HP merek Nokia, lalu saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) memerintahkan saksi Pratu Mulyono untuk membelikan HP di Plaza Millenium Medan dengan rincian sebagai berikut :

Hand Phone merek Nokia type 9300 harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Hand Phone merek Nokia type 9500 harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Hand Phone merk Motorola harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Ketika HP tersebut dibeli oleh saksi Pratu Mulyono langsung diserahkan kepada Terdakwa (Danyonif 132/BS).

- w. Bahwa perencian uang selanjutnya yaitu Rp. 99.250.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) – Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) = Rp. 79.250.000,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) kepada Terdakwa dan diterima langsung oleh Terdakwa di Kotis di hutan Pree Aceh Tamiang.

- x. Bahwa saksi Kopda Syafrical pernah melaporkan hasil penjualan daun ganja kepada saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) yang pembelinya tidak kepada satu orang saja melainkan dibeli oleh beberapa orang sebagai membayar tunai dan sebagian tidak ada yang membayar sebagaian ada yang lari.

- y. Bahwa saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) pernah memberikan saran kepada Terdakwa yaitu : "Izin Komandan, apa nanti tidak bermasalah? "dijawab Komandan " "Yah udah berangkat aja, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan kok ? : Dengan demikian saksi Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) hanya mengikuti perintah Komandan semata-mata hanya patuh dan taat kepada perintah pemimpin dan bukan ingin sebagai pendengar ganda.

z. Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan kepada saksi Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) dan saksi Praka Christian Manihuruk membawa daun ganja kering untuk diserahkan kepada saksi Kopda Syafrical supaya dijual atau dicarikan pembelinya, dan saksi Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) dan saksi Praka Christian Manihuruk mengaku ada membawa daun ganja kering seberat kurang lebih 140 (seratus empat puluh) Kg tidak dilengkapi dokumen resmi dengan 2 (dua) kali angkut untuk diserahkan kepada saksi Kopda Syafrical lalu akan dijual.

aa. Bahwa sample barang bukti daun ganja milik Terdakwa yang dibawa, dikuasai dan diangkut saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) bersama saksi Praka Christian Manihuruk dari Aceh Tamiang ke Dumai/Riau yang diperintahkan Terdakwa dijual oleh saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) adalah Positif daun ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 (delapan) daftar lampiran UURI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan atau termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 (delapan) dalam daftar lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian secara Laboratoris dari badan Pemeriksa Obat dan Makanan (Badan POM) Pekanbaru Nomor PO.07.01B.08.360.K.2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sri Martini Msi. NIP 140226316.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

Pertama : Pasal 81 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua : Pasal 78 Ayat (1) huruf a jo huruf b UU RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Mengingat :

- Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 130
- Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/06/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Nama, Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran, serta Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, dan Oditurat Militer Pertempuran.

4. Menuntut :

Agar Perkara Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan ini diperiksa dan diadili di Persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Bahwa sampailah Penasihat Hukum Terdakwa, atas uraian-uraian tentang kasus diatas secara mutatis-mutandis adalah merupakan bagian dari inti pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. TENTANG FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN, BERIKUT BERDASARKAN ALAT BUKTI DAN KETERANGAN SAKSI YANG ADA.

A. Alat Bukti ;

Bahwa Oditur Militer Tinggi I Medan, dalam proses pemeriksaan di persidangan berpedoman pada Dakwaannya,

Tanggapan terhadap Alat Bukti :

1. Bahwa bukti dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan ; Surat Dakwaan Nomor : Dak/03/AD/K/I-00/I/2013 tanggal 08 Januari 2013 saat membacakan Dakwaan di depan persidangan Aquo pada tanggal 13 Mei 2013 yl, 3(tiga) lembar surat dari badan POM pekan Baru "Bukti Surat dari Badan POM Pekanbaru ; Angka 3 (tiga)" :

Terdapat Perbedaan dengan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/01/AD/K/I-00/I/2015, tanggal 06 Januari 2015, yang diserahkan kepada Terdakwa. Terdapat perbedaan sebagaimana uraian tersebut dibawah ini :

- Surat Dakwaan Nomor : DAK/03/AD/K/I-00/I/2013 tanggal 08 Januari 2013 bukti surat dari Badan POM Pekanbaru pada Angka 3(tiga) Surat Keterangan Nomor : PO.07.01.B.08.360K.2006.

BERBEDA DENGAN,

- Surat Dakwaan Nomor : Sdak/01/AD/K/I-00/I/2015 tanggal 06 Januari 2015 dari Badan POM Pekanbaru pada angka 3(tiga) Surat Keterangan bernomor; Nomor : PO.07.01.b.360K.2006.

Perbedaan yang terdapat : B.08 (B.huruf besar) dalam Dakwaan tanggal 08 Januari 2013, sedangkan Dakwaan tanggal 06 Januari 2015 terdapat b (huruf kecil) tanpa angka 08

2. Bahwa fakta di persidangan aquo pada sidang pembuktian tanggal 8 Agustus 2015 yl. Alat " BUKTI RIIL " sebagaimana yang mempunyai peranan langsung dalam pembuktian fakta yang dipersengketakan seperti ; " DAUN GANJA" serta " 3(TIGA) LEMBAR SURAT DARI BADAN POM PEKAN BARU ", TIDAK ADA DIPERLIHATKAN oleh Oditur Militer Tinggi I Medan.

Bahwa. Dakwaan Oditur Militer Tinggi I tidak secara cermat, jelas, dan lengkap. (Vide. Pasal 130 ayat 2 huruf (b), Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer), Vide. Pasal 130 ayat 3. Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

3. Jika mengacu kepada Prinsip Hukum Pembuktian :

- Alat Bukti Riil haruslah Relevan dengan fakta yang dibuktikan serta unsur pembuktiannya harus melebihi unsur praduganya sehingga tidak terjadi praduga yang tidak layak (*Unfair prejudice*);
- Berlaku hukum keutuhan (*Completeness*) dalam hal ini, alat bukti harus dibawa utuh, tidak boleh hanya sebagian-sebagian.

Vide Buku " TEORI HUKUM PEMBUKTIAN " Dr. Munir Fuady, SH., M.H., LL.M.

Bahwa dalam Putusan Sela Nomor : PUT SELA/04-K/PMT-I/AD/I/2013, tanggal 14 Nopember 2013 oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam Putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan, Menetapkan dengan kalimat pada nomor urut 3(tiga)

“ Memerintahkan Panitera mengembalikan Berkas Perkara Terdakwa Kepada Oditur Militer Tinggi I Medan untuk memperbaiki Surat Dakwaannya”

“Berarti memerintahkan untuk memperbaiki dengan pengertian bukan merubah ”.

Dalam Fakta Persidangan;

Oditur Militer Tinggi I Medan telah merubah Surat Dakwaannya dari Nomor : DAK/03/AD/K/I-00/I/2013, menjadi Surat Dakwaan Nomor Sdak/01/AD/K/I-00/2015.

Vide : Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer menentukan bahwa Oditur Militer dapat mengubah Surat Dakwaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pengadilan dimulai dan salinan perubahannya disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Perwira Penyerah Perkara.
(Perubahan tersebut diatas telah melewati batas waktu)

TENTANG TUNTUTAN.

1. Bahwa Oditur Militer Tinggi I Medan, menyampaikan Tuntutan yang bersidang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan dasar-dasar unsure tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa yang disusun berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu seperti dibawah ini :

Dakwaan pertama :

“ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan-I ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 81 ayat (1) huruf a UURI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP.

Atau

Dakwaan kedua :

“ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 78 ayat (1) huruf a UURI No.22 Tahun 1997 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Oditur Militer Tinggi I Medan, membuktikan dakwaan alternatif ke dua, yang dirumas dalam dakwaan :

- Unsur ke-1 : “Barangsiapa”.
- Unsur ke-2 : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.
- Unsur ke-3 : “Tanpa hak dan melawan hukum”.
- Unsur ke-4 : “Memiliki, menyimpan, atau menguasai”.
- Unsur ke-5 : “Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana tambahan Dipecat dari Dinas TNI-AD berikut denda 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) Subsider kurungan 3(tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Berupa surat-surat :

- a. 1(satu) lembar foto copy buku tabungan Britama Bank BRI Norek 0336021528-50-5 An. Anggie Sinaga.
- b. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 27 Februari 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.
- c. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 15 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.
- d. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 16 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.
- e. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 23 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.
- f. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 31 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.
- g. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) ke rekening BNI Cab. Pekanbaru Norek 147.000439094 An. Yoppy Chandra Hutasoit
- h. 1(satu) lembar foto Copy bukti penerimaan gaji bulan Februari An. Kopda Syafrical
- i. 1(satu) lembar foto Copy / gambar mobil truck Militer Isuzu Noreg 3737-I yang digunakan untuk mengangkut daun ganja seberat 100 Kg.
- j. 1(satu) lembar foto Copy / gambar kendaraan Isuzu Sidekic NOreg 132-I yang digunakan untuk mengangkut daun ganja seberat 40 Kg.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Berupa barang - barang :

- a. 1(satu) stel pakaian olah ragatraining Batalyon 132/BS warna biru dikembalikan kepada yang berhak.
- b.1 satu) keeping CD yang berisi rekaman pada pemusnahan / pembakaran daun ganja pada tanggal 1 September 2005 di Kotis Yonif 132/BS di Kuala Simpang Aceh Tamiang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Bahwa untuk sampai pada proses penuntutan suatu tindak pidana (Tuntutan), Oditur Militer Tinggi I Medan, harus memenuhi beberapa criteria atau syarat untuk terpenuhinya suatu tuntutan. Dikarenakan tuntutan adalah suatu ancaman yang merupakan sanksi pidana yang akan diberikan kepada seseorang yang diduga kuat telah terbukti menurut proses pemeriksaan di persidangan dan dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi I Medan tersebut. Sehingga Majelis Hakim yang menangani Perkara Aquo akan memberikan putusan apakah Terdakwa mendapat hukuman atau membebaskan Terdakwa.

Bahwa apabila kita memahami Pasal 172 (1) Jo Pasal 173 (2 dan ayat 6 butir b) kita akan melihat ada 5(lima) alat bukti yang sah yaitu

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Keterangan Terdakwa;
4. Surat; dan
5. Petunjuk

Bahwa atas uraian Oditur Militer Tinggi I Medan di dalam Tuntutannya, Penasihat Hukum Terdakwa Taufan Akridal Kolonel Inf NRP 32624, akan mencoba menguraikan secara satu-persatu seluruh keterangan yang diuraikan Oditur Militer Tinggi I Medan dalam surat Tuntutan dengan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yang seluruh keterangan saksi-saksi dimaksud juga telah kami catat selama persidangan.

KETERANGAN SAKSI:

Nama lengkap : Binsar Simarmata
Pangkat/NRP : Mayor Inf /2910029470271
Jabatan : Kasi Harmatsisfo
Kesatuan : Disinfolahtad
Tempat tgl. Lahir : Padang, 23 Februari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Jl. Pendidikan I Cijantung Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS tahun 2002, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan serta saksi tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa sekira bulan September 2004 saksi melaksanakan penguasaan di NAD yang terlibat dalam Satgas Yonif 132/BS dan jabatan saksi waktu itu sebagai Danpos di Desa Tenggulun Kab. Aceh Timur.
3. Bahwa sekira bulan Oktober 2004 saksi bersama dengan separuh kekuatan melaksanakan Patroli dengan rute dari Pos menuju hutan tenggulun, setelah saksi-2 dan anggota berjalan selama 1-2 jam,selanjutnya saksi-2 dan anggota menetap ditinggian gunung Tenggalun, sekira pukul 17.00 WIB saksi melihat ada 3 (tiga) orang sipil yang sedang berjalan beriringan dan masing-masing membawa karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di punggungnya selanjutnya saksi turun dari ketinggian untuk melakukan penangkapan terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut lalu dibawa ke Pos Tenggalun untuk melakukan interogasi singkat terhadap ketiga orang tersebut, dari hasil interogasi ketiga orang tersebut mengaku hanya sebagai kuli panggul yang dibayar oleh seseorang.

4. Bahwa setelah penangkapan kemudian saksi melaporkan kepada Danki melalui HT, petunjuk Danki agar daun ganja dan ketiga orang tersebut agar diserahkan ke Komando atas (Komandan atau Wadan), adapun berat daun ganja tersebut \pm 90 Kg yang dikemas dalam sebuah karung plastik warna putih yang sudah dilakban warna coklat.

5. Bahwa setelah penangkapan sekira bulan Oktober 2004 besok harinya saksi mengantarkan daun ganja beserta ketiga orang tersebut ke Komando utama yang diterima oleh Mayor Inf Asep Muhammad Nurjawali.

6. Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya pembakaran daun ganja hasil sitaan Yonif 132/BS oleh Danyon 132/BS (Terdakwa) selama melaksanakan operasi pemulihan keamanan di NAD pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.

7. Bahwa menurut pengamatan saksi dalam video pembakaran daun ganja hasil sitaan Yonif 132/BS oleh Danyon 132/BS (Terdakwa) yang dilaksanakan di Kotis Yonif 132/BS tidak ada daun ganja dari hasil sitaan saksi karena daun ganja yang saksi sita saat itu adalah dilakban warna coklat setiap 1 (satu) Kg sedangkan yang dibakar di Kotis Yonif 132/BS bentuknya lain dan tidak ada yang dilakban warna coklat.

8. Bahwa selama saksi dalam penugasan operasi Pemulihan Keamanan di Aceh saksi tidak pernah menerima uang atau imbalan secara pribadi dari Terdakwa maupun dari orang lain.

Nama lengkap : Dadi Sutandi
Pangkat / NRP : Mayor Inf / 119700338500275
Jabatan : Pasi Lat Korem 064 / Maulana
Kesatuan : Korem 064 / Maulana
Tempat tgl. Lahir : Bandung, 11 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Mes Pa Pisang Mas Serang Banten Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :(Dibacakan)

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS tahun 2004, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa sekira bulan September 2004 saksi melaksanakan penugasan di NAD yang terlibat dalam Satgas Yonif 132/BS, saksi menjabat sebagai Pasi Ops Satgas Yonif 132/BS dan pada bulan November 2004 saksi menjabat sebagai Dankipan Satgas Yonif 132/BS dan ditugaskan di Pos Bangkinang.

3. Bahwa pada saat penyitaan daun ganja yang dilakukan oleh Lettu Inf Binsar Simarmata saksi tidak mengetahui bentuknya dan jumlahnya hanya keterangan dari Sertu Pardede yang melaporkan kepada saksi setelah menerima laporan lewat radio dari Lettu Inf Binsar Simarmata bahwa telah melakukan penangkapan daun ganja sekira bulan Oktober 2004 yang diserahkan langsung ke Poskout Yonif 132/BS dan sekira bulan Maret 2005 Danton saksi An. Lettu Inf Alfarisi melaporkan bahwa telah melakukan Patroli rutin dan melakukan pengendalian terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sipil An. Sdr. Herman dan Sdr. Ismail dan sebagian melarikan diri, setelah dilakukan penangkapan ternyata orang tersebut membawa daun ganja sebanyak 4 (empat) karung goni yang terbuat dari plastik ukuran 50 Kg.

4. Bahwa setelah penangkapan itu esok hari Lettu Inf Alfari mengantarkan daun ganja tersebut beserta pemiliknya ke Pos Bangkelang dengan menggunakan truk pinjaman dari PT. Ampli pada saat menerima daun ganja saksi didampingi oleh Pratu Andi Mulya.

5. Bahwa saksi menyimpan sementara daun ganja tersebut di Pos Bangkelang dan melakukan interogasi singkat terhadap Sdr. Herman dan Ismail lalu saksi melaporkan kepada Danyonif hasil dari interogasi kemudian Terdakwa memerintahkan saksi untuk dibawa ke Kotis Yonif 132/BS di Aceh Tamiang dan untuk Sdr. Herman dan Sdr. Ismail dibebaskan.

6. Bahwa setelah menerima daun ganja tersebut dari Lettu Inf Alfari, pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB saksi antarkan barang tersebut bersama anggota saksi An. Prada Silaban ke Kotis Yonif 132/BS di Aceh Tamiang.

7. Bahwa saksi mengetahui pemusnahan daun ganja pada pagi sekira jam 09.00-10.00 WIB awal September 2005 kira-kira satu minggu sebelum kembali ke Home Base, di halaman Kotis sebelah ruangan Danyon telah dilaksanakan pembakaran daun ganja karena kebetulan saksi pada malam harinya datang ke Kotis sehubungan pergeseran akhir dari Komandan Kompi (Danpos Kaloy) ke Kotis sebagai Pasi Ops sedangkan jumlahnya saksi tidak mengetahui dan juga tidak mengetahui daun ganja basah atau kering yang dibakar karena saksi tidak ikut menyaksikan yang hadir waktu anggota Kotis, warga masyarakat serta tidak melihat anggota Kodim/Koramil setempat.

Terdakwa tidak menyangkal tetapi menambahkan bahwa saksi ikut hadir dalam pemusnahan Barang Bukti.

Nama lengkap : Alfari
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 581327
Jabatan : Pasi Log
Kesatuan : Yonif 132/BS
Tempat tgl. Lahir : Padang Cermin, 8 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Asrama Yonif 132/BS Ds. Salo Bangkinang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Danyonif 132/BS, sejak tahun 2004, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Maret 2005 sekira pukul 23.00 WIB saksi dengan anggotanya melakukan kegiatan rutin Patroli dalam perjalanan saksi menemukan tanda-tanda mencurigakan dengan adanya tenda plastik didirikan secara darurat dan melakukan penyergapan saksi dan anggotanya hanya menemukan 2 (dua) orang warga sipil yang sedang beristirahat setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan 4 karung ukuran 50 Kg yang berisi daun ganja kering.

3. Bahwa setelah saksi melakukan interogasi kedua orang itu tersebut mengaku bernama Herman dan Ismail kemudian saksi membawa kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut beserta 4 karung daun ganja kering ke Pos PT. Ampli sesampainya di Pos sekira 01.00 WIB, setelah itu pagi harinya saksi melaporkan kepada Danki telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang warga sipil yang diduga orang tersebut simpatisan GAM dengan membawa 4 karung daun ganja petunjuk Danki segera membawa kedua orang tersebut ke Bengkelang serta barang buktinya.

4. Bahwa pada saat saksi menyerahkan kedua orang tersebut beserta barang buktinya kepada Kapten Inf Dadi Sutandi selaku Dankipan C Satgas Yonif 132/BS disaksikan oleh Praka Asnawi, Praka Suwondo serta Praka Candra Bastian dan tidak ada dibuatkan Berita Acara penyerahan Barang Bukti.

Nama lengkap : Selamat Pardede
Pangkat / NRP : Serka / 21980001720176
Jabatan : Bati Bhakti Siter
Kesatuan : Kodim 0313/KPR
Tempat tgl. Lahir : Medan, 21 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Asrama Kodim 0313/KPR Bangkinang Kab. Kampar Riau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjadi Danyonif 132/BS tahun 2004, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dibawa kemana daun ganja tersebut namun keesokan harinya Kapten Inf Dadi Sutandi akan berangkat ke Kotis Satgas Yonif 132/Bs yang berada di bukit kerok desa Alus Baung Aceh Tamiang saat itu saksi belum tahu dalam rangka apa menuju Kotis namun setelah berangkat piket radio yang memberitahukan kepada saksi bahwa Kapten Dadi Sutandi ke Kotis dalam rangka mengantarkan daun ganja hasil tangkapan dari Tim Gatot Kaca 2 yang dipimpin oleh Kapten Inf Alfarisi.

3. Bahwa seingat saksi yang ikut dengan Kapten Inf Dadi Sutandi untuk mengantarkan daun ganja tersebut adalah Kopda Syahril dengan menggunakan kendaraan Taft Daihatsu Hilina Pick Up milik PT. Ampli.

4. Bahwa sepengetahuan saksi Danki tidak pernah memberikan arahan untuk mencari dan mengumpulkan daun ganja namun Pos Tim Gatot Kaca 2 di Empil dan Pos Kipan C Satgas Yonif 132/BS merupakan daerah lintasan masyarakat membawa daun ganja dari hutan yang berada di wilayah Blang Kejeran Aceh Gayo Lues menuju Aceh Tamiang.

5. Bahwa pada saat saksi dan teman-teman lain yang baru masuk ke Pos Bengkelang Danki memberikan arahan kepada saksi dan rekan-rekan bunyi arahan tersebut yaitu "jangan campuri urusan Komandan karena saya tahu bahwa kalian juga tahu apa yang ada di kampung belakang dan itu adalah urusan Komandan dan kamu jangan masuk ke kampung belakang", namun sebelum masuk ke Pos Bengkelang saksi sudah mengetahui dari teman-teman bahwa Pos Bengkelang merupakan lintasan masyarakat yang membawa ganja.

6. Bahwa saksi tidak pernah melihat tempat penyimpanan daun ganja milik Terdakwa di Desa Bengkelang dan yang mengetahui tempat penyimpanan daun ganja tersebut adalah Sertu Irza Donapril.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saksi menerangkan tidak ada anggota Pos yang menyerahkan daun ganja kepada orang sipil, akan tetapi orang sipil itu adalah suruhan Kapten Inf Verdi De Irawan dan orang sipil itu permissi kepada saksi untuk mengambil daun ganja tersebut atas perintah Dansatgas Yonif 132/BS melalui Pasi Intel Kapten Inf Verdy De Irawan selanjutnya saksi menghubungi Danki melalui HP untuk melaporkan namun tidak dapat dihubungi, setelah Danki kembali ke Pos saksi melaporkan tentang penjemputan daun ganja tersebut.

8. Bahwa setelah Kapten Inf Dadi Sutandi mengetahui ada yang mengambil daun ganja tersebut langsung marah-marah kepada saksi sambil berkata "kenapa kamu kasih ijin" lalu dijawab "ijin itu atas perintah Komandan melalui Kapten Inf Verdy" lalu dijawab Kapten Dadi Sutandi "saya tidak mau tahu, kamu ganti Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saya potong ULP kalian" saksi jawab lagi "saya tidak mau". Kapten Dadi Sutandi yang langsung pergi, kemudian saksi mengumpulkan anggotanya dan menyampaikan "ULP kita mau dipotong sama Danki Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) gara-gara ganja kemarin yang dibawa oleh Kapten Yopy Hutasoit dan orang sipil itu" lalu dijawab oleh anggota "kami tidak mau Batih", kemudian pada sore harinya saksi memanggil orang sipil warga desa Bengkeleng yang juga ketua pemuda setempat namun namanya saksi lupa yang merupakan orang kepercayaan Kapten Inf Dadi Sutandi untuk mengumpulkan dan mengepak daun ganja milik Danyonif 132/BS dan mengatakan "Saya/saksi akan melaporkan permainan mereka ke Komandan Batalyon di Kotis karena mereka mengatasnamakan Kompi meminta setoran dan pajak daun ganja kepada masyarakat Blang Kejeran", dan hal tersebut mungkin disampaikan ketua pemuda kepada Danki sehingga tidak dilakukan pemotongan ULP.

9. Bahwa saksi pernah ke Kotis bersama anggota dengan menggunakan kendaraan dump truk milik PT. Perkebunan Sawit yang ada di Desa Bangkaleng, saat itu perintah Dankipan C agar membawa barang berupa daun ganja di dalam karung plastik sebanyak 2 (dua) karung dan ditutup terpal yang berada di belakang untuk diserahkan ke Kotis, sesampainya di Kotis sesuai perintah Danki daun ganja tersebut diletakkan di depan barak Waltis, saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil daun ganja yang sudah diletakkan tersebut dan juga tidak mengetahui selanjutnya dibawa kemana.

Nama lengkap : Irja Donapril
Pangkat / NRP : Serka / 21980002890476
Jabatan : Kapos Kes Dim 0313/KPR
Kesatuan : Den Kesyah 01.04.03 Pekanbaru
Tempat tgl. Lahir : Padang, 16 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Dusun Terang Bulan Rt. 002/003 Ds/Kel. Salo Kec. Kampar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2004 pada saat Terdakwa menjadi Danyonif 132/BS, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa seingat saksi sekira bulan Juni 2005 saksi diperintahkan oleh Mayor Dadi Sutandi untuk mengumpulkan daun ganja, pada saat itu saksi dan Sersan Pardede dipanggil oleh Danki (Mayor Inf Dadi Sutandi) untuk menghadap dikamarnya selanjutnya Danki mengatakan agar membantu mengumpulkan daun ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi menerangkan setelah daun ganja seberat 40 (empat puluh) Kg yang dimasukkan dalam kardus indomi kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas kacang selanjutnya diantar oleh Dankipan B bersama saksi dan Sertu Selamat Pardede serta Prada Nababan ke Kotis Satgas Yonif 132/BS dengan menggunakan kendaraan Colt Diesel dump truck, sesampainya di Kotis daun ganja tersebut diletakkan disamping ruangan Dansatgas Yonif 132/BS (Terdakwa) setelah itu saksi kembali ke Pos Bengkelang.

4. Bahwa saksi menjelaskan hasil pembelian daun ganja sebanyak 10 (sepuluh) Kg, dan dari hasil meminta kepada masyarakat sebanyak 40 (empat puluh) Kg, jadi jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) Kg sedangkan hasil tangkapan dari Lettu Inf Alfarsi saksi tidak mengetahuinya.

Nama lengkap : Safrizal
Pangkat / NRP : Praka / 31030460030283
Jabatan : Tamudi/Ru Ton Kom
Kesatuan : Yonif 132/BS
Tempat tgl. Lahir : Pematang Siantar, 5 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Asrama Yonif 132/BS Bangkinang

Pada Pokoknya menerangkan :(Dibacakan)

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2004 pada saat Terdakwa menjadi Danyonif 132/BS, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2005 sekira pukul 10.00 WIB saksi sedang melaksanakan tugas sehari-hari, saksi mendengar pembicaraan rekan-rekan dari luar bahwa ada anggota Kipan C yang berada di Pos lain berhasil menangkap daun ganja dan akan dibawa ke Pos Koki di Bengkelang lalu sekitar pukul 16.00 WIB saksi pulang dari belanja saksi diberitahukan oleh rekan-rekan satu Pos bahwa daun ganja yang ditangkap sudah tiba di Pos Bengkelang dan beberapa saat kemudian datang mobil lain dari Pos Kotis untuk menjemput daun ganja tersebut untuk dibawa ke Pos Kotis Alur Baung.

3. Bahwa saksi tidak ingat lagi anggota Satgas Yonif 132/BS mana yang melakukan penangkapan daun ganja dan saksi juga tidak tahu berapa banyaknya.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui ada anggota Yonif 132/BS yang meminta atau membeli daun ganja kepada penjual.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah daun ganja tersebut diserahkan ke Polisi atau tidak, karena sebelumnya saksi mendengar melalui Radio PRC akan diserahkan ke Polisi.

Nama lengkap : Rudy Anthony Sembiring
Pangkat / NRP : Serka / 21980038530779
Jabatan : Babinsa Koramil / 14 Pancurbatu
Kesatuan : Koramil/14 Pancurbatu
Tempat tgl. Lahir : Langkat, 16 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tpt tinggal : Jl. Pembela No. 59 Kedai Durian Delitua Kab. Deli Serdang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 pada saat Terdakwa menjadi Danyonif 132/BS, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa saksi menjelaskan selama ikut Satgas Yonif 132/BS di Aceh tidak pernah ikut melakukan penangkapan daun ganja, tetapi saksi pernah dapat laporan dari Dansikom melalui radio bahwa di Pos/Tim Emly daerah Pulau Tiga Kab. Aceh Tamiang yang dipimpin oleh Kapten Inf Alfarisi Kompi B dengan Danki Kapten Inf Dadi Sutandi berhasil melakukan penangkapan daun ganja pada saat melakukan sweeping namun jumlahnya saksi tidak mengetahui.
3. Bahwa saksi tidak mengetahui disimpan dimana daun ganja tersebut dan dipergunakan untuk apa saksi juga tidak pernah melihat barang tersebut.
4. Bahwa saksi mengetahui adanya Oknum anggota Yonif 132/BS yang terlibat dalam penjualan daun ganja An. Kapten Yoppy Chandra Hutasoit Danki A Yonif 132/BS Dumai, sewaktu dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru sebagai saksi dalam Persidangan di Otmil I-03 Padang.
5. Bahwa saksi mengetahui adanya pembakaran daun ganja dari anggota yang di Pos Kotis yaitu Basiops Sertu Turmudi tetapi saksi tidak mengetahui secara langsung, pembakaran tersebut dilakukan tiga hari sebelum kembali ke Home Base sekitar bulan Oktober 2005.
6. Bahwa saksi tidak pernah menjual/menitipkan daun ganja kepada Praka Kristian Manihuruk karena saksi berada di Pos Kotis sedangkan Praka Kristian Manihuruk berada di Pos Koki A (Kompi A).
7. Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengambil uang tabungan sisal auk pauk Praka Kristian Manihuruk dari Bamak Sertu Ajisman dan juga tidak pernah menjual/menitipkan daun ganja kepada Praka Kristian Manihuruk, karena pada saat siding di Mahmil I-03 Padang pernah juga ditanyakan oleh Hakim tentang pernyataan tersebut, tetapi dia tidak bias jawab/diam.
8. Bahwa saksi tidak pernah mendengar/melihat Terdakwa memerintahkan anggota Satgas Yonif 132/BS untuk menaikkan barang baik dalam bentuk karung maupun yang lainnya keatas mobil pengawalan Danrem 031/WB.

Nama lengkap : Muda Hasibuan
Pangkat / NRP : Kopda / 31970385690675
Jabatan : Tayanrad Koramil 13/KPR
Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis
Tempat tgl. Lahir : Ujung Batu Julu/Tapsel
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Jl. Mandiri Bagan Besar Dumai

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :(Dibacakan)

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa sekitar bulan Oktober 2004 saksi dan Koptu Syafrical pernah mendapat perintah dari Terdakwa melalui Kapten Inf Mendrofa untuk membawa kendaraan Kijang Patroli dari Dumai ke Banda Aceh.

3. Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya diperintahkan untuk mengantar sampai ke Aceh, tetapi sesampainya di Medan saksi bertemu dengan Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit selanjutnya petunjuk beliau "sudah biar kendaraan saya yang bawa ke Aceh bersama Koptu Syafrical kamu kembali saja ke Dumai", kemudian saksi diantarkan sampai ke Pool Bus Makmur yang berada di Medan.

4. Bahwa saksi menjelaskan secara pasti saksi tidak mengetahui kapan Koptu Syafrical tiba di Dumai setelah mengantarkan kendaraan Patroli ke Aceh yang saksi tahu bahwa Koptu Syafrical sudah di Dumai bersama dengan Kopda Riky Apriandi (pengemudi Danyonif) dengan membawa kendaraan Danyonif jenis Sidekick Noreg 132-l.

5. Bahwa saksi menjelaskan memang Bahwa saksi menjelaskan memang benar Kopda Riky Afriandi terlibat dalam Satgas Yonif 132/BS namun saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Koptu Syafrical dan Kopda Riky Afriandi di Dumai serta tidak mengetahui barang apa yang dibawa dari Aceh.

6. Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Koptu Syafrical dan Kopda Riky Afriandi untuk mengantarkan barang kepada Sdr. Buyung, Sdr. Usman Efendi alias Pajok dan Sdr. Abdul Gani.

Keterangan saksi disangkal oleh Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan langsung kepada saksi untuk membawa mobil tetapi perintah kepada Kapten Mendrofa.

Nama lengkap : Verdy De Irawan
Pangkat / NRP : Mayor Inf / 11980049601276
Jabatan : Kasi Intel Brigif 20/IJK
Kesatuan : Brigif 20/IJK Dam XVII/CEN
Tempat tgl. Lahir : Surabaya, 1 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Jln. Mapuru Jaya Km. 14 Timika Papua

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :(Dibacakan)

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi pernah melaksanakan penugasan operasi pemulihan keamanan di NAD pada tahun 2004 s.d 2005 dalam penugasan tersebut saksi menjabat sebagai Pasi Lidik yang ditempatkan di Kotis Yonif 132/BS Aceh Tamiang.

3. Bahwa selama penugasan tugas operasi pemulihan keamanan di Aceh personil Satgas Yonif 132/ BS pernah menangkap dan menyita daun ganja sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

➢ Pertama sekira bulan Maret 2005 penangkapan dilakukan oleh Lettu Inf Alfari di Pos Pulo tiga sebanyak 4 (empat) karung plastic ukuran 50 Kg, berat daun ganja yang ditangkap ± antara 50 Kg s.d 100 Kg seingat saksi daun ganja tersebut ditangkap dari orang sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang namanya saksi tidak ingat lagi tetapi waktu itu dicatat oleh Dansi Intel Sertu Magel Hendri dan daun ganja tersebut diserahkan kepada Terdakwa, karena waktu saksi berada di Selamat kemudian pada saat saksi turun Kotis diserahkan kepada saksi selaku Pasi Lidik.

➢ Kedua sekira bulan April 2005 penangkapan dilakukan oleh Kapten Inf Dadi Sutandi di Pos Bengkelang sebanyak 2 (dua) karung plastik warna putih yang beratnya \pm 40 Kg daun ganja yang didalamnya seperti ada senjata api seperti Colt namun larasnya lebih besar, 2 atau 3 hari kemudian saksi turun ke Kotis barang hasil tangkapan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi, arahan Terdakwa agar senjata diserahkan ke Satgaspur di Peurlak melalui anggota yang berangkat mengambil logistic ke koops di Lhokseumawe, sedangkan daun ganja diperintahkan Komandan agar disimpan, ganja tersebut tidak seperti hasil tangkapan Lettu Inf Alfari si yang sudah dicetak, tangkapan yang kedua dalam bentuk terurai namun dipadatkan, selanjutnya dititipkan ke gudang Minlog.

Semua daun ganja hasil tangkapan seluruhnya disimpan di gudang Logistik, yang memegang kuncinya kemungkinan adalah Pasimin Log An. Lettu Inf. E. Sihotang, namun beberapa bulan kemudian saksi mendapat laporan dari Prada Mahrijal bahwa ada karung yang sobek kemungkinan akan diambil/didodos oleh anggota yang di Kotis, dengan adanya hal tersebut 1 (satu) karung disimpan di ruangan Terdakwa

Pada bulan Juli 2005 saat saksi kembali bergabung di Kotis dalam Satgas Yonif 132/BS setelah dirawat di RS Putri Hijau Medan saksi ditanya oleh Terdakwa "barang bukti itu bagaimana?" dijawab oleh saksi "Siap sudah kami amankan di gudang Komandan".

4. Bahwa hasil sitaan berupa daun ganja yang dilakukan oleh personil Yonif 132/BS secara keseluruhan berjumlah \pm 140-150 Kg yang dibungkus dengan karung plastik sebanyak 6 (enam) karung.

5. Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengumpulkan daun ganja pada saat melaksanakan tugas di Aceh, tapi saksi pernah diperintahkan untuk menyimpan daun ganja hasil tangkapan dari Kapten Inf Dadi Sutandi dan Lettu Inf Alfari si yang diserahkan ke Satgaspur di Peurlak.

6. Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui kalau ada perintah pengawalan Danrem 031/WB dari Yonif 132/BS sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengawalan dan tidak mengetahui kendaraan apa yang digunakan.

7. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2005 saat mengawal Danrem dengan kendaraan truck Noreg 7373-1 saksi tidak mengetahui siapa yang tertua dan siapa yang mengemudikan kendaraan tersebut serta saksi tidak mengetahui apa isi muatan yang ada di truck yang digunakan pengawalan Danrem31/WB.

8. Bahwa saksi baru mengetahui adanya pengangkutan dan penjualan daun ganja yang dilakukan oleh Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit setelah kasus itu timbul dan diproses oleh Denpom 1/3 Pekanbaru.

9. Bahwa saksi menjelaskan sekira akhir bulan Agustus 2005, atas perintah Terdakwa, telah melakukan pembakaran daun ganja sebanyak \pm 140 Kg, sedangkan yang hadir saat itu anggota yang berada di Kotis Yonif 132/BS, daun ganja tersebut adalah hasil sitaan dari Lettu Inf Alfari si, sedangkan daun ganja hasil sitaan dari Kapten Inf Dadi Sutandi yang disimpan di Gudang Logistik tidak terlihat dalam video pada saat pembakaran jadi mungkin barang tersebut hilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat pembakaran daun ganja tidak ada yang undang, yang hadir hanya anggota yang berada di Pos Kotis, sementara masyarakat, instansi terkait atau penegak hukum tidak diundang dan daun ganja tersebut yang diambil dari Gudang Logistik yang dibungkus karung plastik dan tidak ada yang dibungkus kardus.

11. Bahwa pada saat pembakaran daun ganja tersebut atas perintah Terdakwa kepada saksi untuk membakar daun ganja hasil sitaan yang ada di gudang logistic karena penugasan operasi pemulihan keamanan akan segera berakhir dan barang bukti masih ada di gudang, tidak ada perintah untuk membuat berita acara pemusnahan/pembakaran serta tidak ada perintah untuk membuat laporan ke Komando atas.

Keterangan saksi disangkal oleh Terdakwa :

- Terdakwa tidak pernah menyimpan Barang bukti di ruangan Terdakwa, tetapi disimpan digudang menunggu dimusnahkan/dibakar.

Nama lengkap : T. Yoppy Chandra Hutasoit
Pangkat / NRP : Mayor Inf / 11970030620673
Jabatan : Kasdim 1309/MDO
Kesatuan : Kodim 131/Santiago Manado
Tempat tgl. Lahir : Palangkaraya, 30 Juni 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Asrama Kodim 1309/MDO Manado

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2003, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat saksi melaksanakan penugasan operasi di NAD pada tahun 2004 s.d 2005 pernah mendapat kunjungan dari Danrem 031/WB sebanyak satu kali yaitu pada bulan Juli 2004 yang pada saat itu Danremnya dijabat oleh Kolonel Inf Hambali Hanfiah.

3. Bahwa saksi menjelaskan kalau kepada Kompi A tidak ada pernah perintah untuk mengumpulkan daun ganja, tetapi yang saksi dengar dari Kompi C An. Sertu Selamat Pardede mengatakan ada perintah dari Danki C untuk mengumpulkan, membeli dan menyita daun ganja dari masyarakat dan Sertu Irian D dari anggota Tonkes Ki C pernah mendengar langsung dari Terdakwa Bahwa anggota yang ada di Pos Bengkelang untuk membeli, menyita dan mengumpulkan daun ganja dibawa ke Kotis Yonif 132/BS.

4. Bahwa saksi menerangkan pemberian dana secara langsung untuk membeli daun ganja tidak pernah tetapi kalau mendengar dari anggota Ki C An. Sertu Selamat Pardede sekira bulan Mei 2005 pernah cerita kepada saksi bahwa Kompi C mendapat dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian daun ganja.

5. Bahwa daun ganja yang terkumpul selama operasi di NAD pada tahun 2004 s.d 2005 sebanyak ± 50 Kg saksi pernah melihat sendiri yang dikemas dalam kardus dan karung plastik bekas yang dikumpulkan dari Kompi C dan menurut informasi dari anggota yang ada di Kotis Yonif 132/BS An. Sertu Rudi Sembiring saat itu yang memperkirakan beratnya.

6. Bahwa saksi pernah terlibat dalam pengawalan Danrem 031/WB dengan menggunakan kendaraan Truck Isuzu Noreg 7373-1, saksi mengawal atas perintah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang bertanggungjawab atas pengawalan adalah Pasi Intel An. Kapten Inf Verdy Irawan selaku Perwira pengamanan namun karena sakit kemudian Terdakwa memerintahkan saksi untuk mengawal Danrem 031/WB dari Aceh Tamiang sampai perbatasan Aceh dengan Sumut.

8. Bahwa dalam pengawalan itu ada perintah Khusus untuk saksi yaitu didalam kendaraan kawal tersebut ada dimuat BK (Baleng Kajeren) istilah lain daun ganja seberat $\pm 100\text{Kg}$ dengan dikemas dalam 4 (empat) kardus rokok Gudang Garam Surya dan 2 (dua) kardus supermi agar dibawa ke Dumai diserahkan kepada Koptu Syafrical, atas perintah tersebut saksi sudah menyampaikan kepada Terdakwa "Ini berbahaya Komandan" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Tidak apa-apa" ini untuk satuan beli training dan membangun pagar satuan.

9. Bahwa saksi menjelaskan yang menaikkan barang tersebut ke dalam truck Isuzu adalah Pratu AM. Siregar dan 10 (sepuluh) orang anggota Kotis diantaranya Pratu Robi dkk 9 orang dan yang menurunkan di perwakilan di Medan masih anggota Kotis Yonif 132/BS dan disimpan di ruangan perwakilan Yonif 132/BS kemudian truck Isuzu tersebut kembali ke Aceh beserta anggota Kotis Yonif 132/BS, lalu saksi meminjam kendaraan teman saksi untuk mengangkut daun ganja tersebut ke Dumai dengan kendaraan Blazer Nopol BK 56 milik Sdr. Herberto Sinaga yang dikemudikan oleh Praka Kristian Manihuruk anggota saksi Kompi A, setelah sampai di Dumai tepat di depan Walikota pinggir jalan raya daun ganja yang dibawa saksi pada tanggal 15 juli 2005 sekira jam 10.00 WIB saksi serahkan kepada Sdr. Gani dipindahkan ke kendaraan Kijang setelah koordinasi dengan Koptu Syafrical via HP karena pada saat itu Koptu Syafrical lagi mengantarkan anaknya berobat ke Pekanbaru.

10. Bahwa setelah saksi menyerahkan daun ganja pada tanggal 15 Juli 2005 kepada Sdr. Gani saksi melaporkan kepada Terdakwa, lalu saksi diperintahkan kembali ke Kotis Yonif 132/BS di Aceh Tamiang dan saat itu saksi langsung kembali ke Aceh dengan kendaraan Blazer BK 56 D saksi pulang pergi Aceh dan Dumai tanpa Surat Jalan.

11. Bahwa saksi menerangkan mengenai pembayaran saksi tidak ada perintah khusus akan tetapi Koptu Syafrical menanyakan kepada Terdakwa lalu memerintahkan kepada Koptu Syafrical untuk mentransfer ke rekening Danki A, karena saksi tidak memiliki rekening kemudian saksi meminjam nomor rekening calon istri saksi.

12. Bahwa saksi menerima uang dari Koptu Syafrical sebanyak 26 (dua puluh enam) kali melalui transfer ke rekening An. saksi, T. Yoppy Hutasoit ke Bank BNI Pekanbaru No. Rekening 147.000409694.902 sebanyak 3 (tiga) kali yang berjumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) sekira bulan Desember 2004 dan sekira bulan Februari 2005 kemudian transfer ke Bank BRI An. Anggie calon istri saksi dengan nomor rekening 033601021528505 Cab. Iskandar Muda Medan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali sekitar bulan Maret s.d Agustus 2005 jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Ke rekening BNI Cab. Pekanbaru An. T. Yoppy Hutasoit Norek. 147.000409694.902 sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 20 Desember 2004 sebesar Rp. 9.000.000,-
- 2) Pada tanggal 29 Desember 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 3) Pada tanggal 14 Februari 2005 sebesar Rp. 5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ke rekening BRI Cab. Iskandar Muda Medan An. Anggie dengan nomor rekening 033601021528505 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Jadi jumlah yang ditransfer oleh Koptu Syafrical sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).

13. Bahwa pengambilan uang dari hasil penjualan ganja dari Rekening Bank BNI An. Yoppy Chandra Hutasoit sekitar bulan Desember 2004 dengan menggunakan buku tabungan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk memperbaiki mobil pribadi Terdakwa jenis Toyota Hartop, biaya operasional perwakilan Yonif 132/BS dan membayar penginapan pada saat Terdakwa menginap di Hotel Western di Medan serta sekitar bulan Februari 2005 saksi mengambil lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a) Pembelian Dasbor samping kiri dan kanan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

b) Pembelian lampu sorot Halogin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

c) Biaya operasional untuk bayar listrik, makan anggota perwakilan Yonif 132/BS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

d) Pembayaran penginapan Hotel Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

e) Untuk kebutuhan saksi sendiri sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

14. Bahwa pengambilan uang dari hasil penjualan daun ganja dari Rekening Bank BRI An. Sdri. Anggie melalui ATM sekitar bulan Maret s.d Desember 2005 mengambil uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a) Pembelian HP Nokia atas perintah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekitar bulan September 2005 oleh Pratu Muliono.

b) saksi menyerahkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Kopda Syafrical dan Pratu Christian Manihuruk.

c) Biaya operasional untuk saksi sekira bulan Maret s.d September 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

d) Biaya pengembalian 3 (tiga) Mobil Truck Isuzu dinas dari Paldam I/BB dibawa ke Mako Yonif 132/BS Bangkinang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan saksi kepada Ba Angkutan An. Sertu Akbari sekitar bulan Agustus 2005.

e) Uang yang dipakai untuk keperluan dinas atau keperluan satuan yang tidak bisa saksi rinci sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

15. Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa harga jual daun ganja tersebut per kilonya, akan tetapi baru saksi ketahui harga jual yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kilonya.

Keterangan saksi disangkal oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi membawa ganja ke Dumai dan untuk dijual.

Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan uang untuk ditransfer ke Danki A.

Bahwa yang bertanggungjawab atas pengawalan adalah Pasi Intel An. Kapten Inf Verdy Irawan selaku Perwira pengamanan namun karena sakit kemudian Terdakwa memerintahkan saksi untuk mengawal Danrem 031/WB dari Aceh Tamiang sampai perbatasan Aceh dengan Sumut, Terdakwa tidak memerintahkan sampai ke Medan (*Vide nomor urut 7, keterangan saksi*)

Nama lengkap : AM. Siregar
Pangkat / NRP : Praka / 31010038991181
Jabatan : Ta Kodim 0313/WB
Kesatuan : Korem 031/WB
Tempat tgl. Lahir : Purba Tua/Tapsel, 04 Nopember 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Asmil 132/BS Salo Bangkinang Kab. Kampar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2005 saat saksi ikut melaksanakan Operasi di Pos Kotis di daerah Kuala Simpang Aceh Tamiang, saksi mendapat perintah Lisan dari Dansi Angkutan (Sertu Sutikno) sebagai supir/pengemudi Randis Isuzu NPS Noreg 7373-I untuk melakukan pengawalan Danrem 031/WB dan saat itu yang tertua adalah Kapten Inf. Yoppy Chandra Hutasoit yang duduk di depan sebelah kiri saksi dan beberapa personil lainnya di belakang jumlahnya saksi tidak ingat lagi.

3. Bahwa sebelum berangkat pengawalan saksi mengecek keadaan kendaraan yang akan dipakai pengawalan diantaranya, mengecek BBM dan mengisinya, isi kendaraan waktu itu masih kosong, tetapi sebelum berangkat pengawalan tersebut kendaraan yang akan saksi kemudian diperintahkan ramai-ramai saksi dengar dari belakang agar memundurkan Randis tersebut kearah gudang kemudian setelah dimundurkan ke gudang saksi melihat dari atas mobil ada beberapa potong kardus gudang garam lebih kurang 9 (Sembilan) kardus dinaikkan keatas mobil, apa isi kardus tersebut saksi tidak mengetahui setelah selesai menaikkan kardus-kardus tersebut lalu saksi memarkir kembali di depan Kotis menghadap jalan keluar untuk stand by sebelum berangkat pengawalan.

4. Bahwa setelah Danrem 031/WB datang dari Pos yang dikunjungi dan istirahat sejenak, saksi melakukan pengawalan dari Kotis Hutan Prey NAD menuju ke arah Medan dengan Dan Kawal Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit yang berada di kendaraan truck Isuzu NPS Noreg 7373-I yang saksi kemudian, adapun rangkaian pengawalan Danrem 031/WB tersebut mobil yang saksi kemudian berada di depan, kemudian Mobil Danrem dan di belakang ada satu Ran pribadi dibelakangnya, sesampainya di daerah perbatasan NAD-Sumut tepatnya perjalanan ± 15 menit arah Medan kami diberi kode dari mobil belakang untuk berhenti kemudian Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit turun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Danrem 031/WB dan atas perintah Danrem 031/WB pengawalan sampai disini saja dan kami diperintahkan untuk kembali ke Kotis.

4. Bahwa saksi menjelaskan setelah Danrem 031/WB berangkat duluan kearah Medan \pm 5 menit, kemudian atas perintah Kapten Inf Yoppy Chandra hutasoit kami bukan pulang ke Kotis Yonif 132/BS NAD tetapi melanjutkan perjalanan menuju ke medan, setelah sampai di KM 8 Binjai kami berhenti dan masuk ke dalam jalan setapak sebelah kanan dan saksi melihat sudah ada sebuah mobil kijang Pick Up telah menunggu, kemudian barang kardus yang dibawa tadi dipindahkan ke atas mobil kijang Pick Up tersebut oleh teman-teman saksi setelah itu kami diperintahkan oleh Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit segera kembali ke Kotis 132/BS di NAD sambil memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit tinggal dan saksi tidak mengetahui hendak kemana kemudian saksi dan teman-teman langsung pulang dan kembali ke Kotis NAD dan yang duduk didepan menemani saksi adalah Kopda Rubiyanto.

Nama lengkap : Rubiyanto
Pangkat / NRP : Kopda/31970408621077
Jabatan : Dancuk 2 Ton Ban Kipan B
Kesatuan : Yonif 132/BS
Tempat tgl. Lahir : Deli Serdang, 12 Oktober 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Asrama Kompi Senapan B Jl. Lintas Timur Gapura Lirik Inhu Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :(Dibacakan)

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi pada tahun 2004 s.d 2005 ikut dalam penugasan operasi Pemulihan Keamanan di NAD saksi ditempatkan di Pos Meligi Kab. Aceh Tamiang

3. Bahwa saksi pernah ikut melaksanakan pengawalan Danrem 031/WB sekira bulan Juli 2005 dari Kotis Aceh menuju Medan yang memerintahkan saksi untuk mengawal adalah Densi Sertu Sembiring, pengawalan dengan menggunakan kendaraan Truck Isuzu Noreg 3737-I, yang ikut pengawalan dalam Truck ada 10 (sepuluh) orang antara lain Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit, Pratu AM. Siregar, Pratu Suhardi dan yang lainnya saksi sudah lupa.

4. Bahwa dalam pengawalan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2005 menggunakan kendaraan Truck Isuzu yang dikemudikan oleh Pratu AM. Siregar dan yang duduk di depan mendampingi Pratu AM. Siregar adalah Kapten Yoppy Chandra Hutasoit dan yang duduk di belakang semua anggota Tamtama sebanyak 8 (delapan) orang.

5. Bahwa saat pengawalan pada tanggal 14 Juli 2005 muatan kendaraan kawal Truck Isuzu adalah daun ganja yang dikemas dalam kardus rokok Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) kardus yang menaikkan saksi tidak mengetahui dan yang menurunkan adalah anggota yang ikut dalam pengawalan untuk dipindahkan ke mobil Blazer warna Biru Dongker.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi mengetahui kotak yang berisikan daun ganja tersebut sesuai rencana mau dibawa ke Medan dan berat kardus-kardus yang berisikan daun ganja \pm 100 Kg adalah milik Terdakwa, menurut informasi dari anggota An. Pratu Suhardi dibawa dari Pos Kotis Yonif 132/BS.

Nama lengkap : Christian Manihuruk
Pangkat / NRP : Serda/31970386760775
Jabatan : Babinsa 07/Basrah
Kesatuan : Kodim 0302/Inhu
Tempat tgl. Lahir : Bangun Purba, 10 Juli 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Asmil 0302/Inhu Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi pernah membawa Mobil Blazer Nopol BK 56 T warna abu-abu dari Medan dengan membawa daun ganja seberat \pm 100 Kg untuk dibawa ke Dumai dan saksi saat itu bersama Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit dan atas perintah Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit untuk mengemudikannya.

3. Bahwa asal daun ganja yang dibawa ke Dumai sekira bulan Juli 2005 tersebut berasal dari Kotis Yonif 132/BS Aceh Tamiang yang diangkut dengan kendaraan Truck Isuzu yang sedang mengawal Danrem 031/WB menuju ke Medan sampai di Perbatasan Aceh Medan diperintahkan kembali oleh Danrem 031/WB, akan tetapi mobil kawal yang dikemudikan oleh Praka AM. Siregar tetap menuju Medan sesampai di Perwakilan Yonif 132/BS daun ganja tersebut dipindahkan ke Mobil Blazer Nopol BK 54 T untuk dibawa ke Dumai lalu diserahkan kepada kopda Syafrical.

4. Bahwa yang menaikkan daun ganja ke dalam Truck Isuzu sekitar bulan Juli 2005 adalah anggota yang mengawal Danrem 031/WB antara Praka AM. Siregar sebagai pengemudi saat itu, Kopda Rubiyanto dkk 8 orang, pada saat menaikkan saksi melihat dan tetapi tidak ikut mengangkat dan saksi ikut menurunkan untuk dipindahkan ke Mobil Blazer BK 54 T bersama anggota kawal yang ikut dalam mobil Truck tersebut, perintah menaikkan saksi tidak mengetahui akan tetapi untuk perintah menurunkan atas perintah Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit.

5. Bahwa setelah daun ganja yang saksi bawa sampai di Dumai pada tanggal 25 Juli 2005 sekira 10.00 WIB, Koptu Syafrical tidak ada di tempat setelah di telepon Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit agar daun ganja yang saksi bawa bersama Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit diserahkan kepada Sdr. Gani temannya Koptu Syafrical yang menurunkan/memindahkan kedalam kendaraan Kijang adalah saksi dan Sdr. Gani di pinggir jalan dekat Kantor Walikota lama Dumai kemudian dibawa kerumah Kopda Syafrical untuk disimpan.

6. Bahwa saksi mengetahui dari Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit daun ganja seberat 100 Kg yang saksi bawa dari Medan menuju Dumai untuk diserahkan kepada Kopda Syafrical untuk dijual di Dumai yang katanya atas perintah Terdakwa dan saksi ikut menyerahkan langsung pembayaran uang hasil menjual ganja kepada Terdakwa di Kotis Yonif 132/BS Aceh Tamiang tepatnya di ruangan Terdakwa sekira bulan September 2005 saksi bersama Kopda Syafrical dan Kapten Inf Yoppy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Hutasoit menyerahkan uang yang jumlahnya saksi tidak mengetahuinya dan saksi tahu bahwa uang tersebut diambil dari Praka Mulyono di Perwakilan Yonif 132/BS di Medan.

Nama lengkap : Anggie Sinaga
Tempat tgl. Lahir : Medan, 04 Maret 1983
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Perumahan Kasdim 1309 Asrama Gabungan Teling Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :(Dibacakan)

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi menikah dengan Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit pada tanggal 7 Desember 2005, kemudian pada awal tahun 2006 saksi mengikuti suami tinggal di Mayonif 132/BS Rem 031/WB, karena suami saksi sedang ada masalah awal bulan Januari 2006 di tahan di Denpom Pekanbaru sedangkan saksi tinggal di Mayonif 132/BS sekitar 2 (dua) bulan, selanjutnya saksi tinggal bersama orang tua di Jl. Priok No. 49 Medan.

3. Bahwa saksi mempunyai nomor Rekening di Bank BRI, yang saksi buka di Cab. Iskandar Muda dengan Nomor Rekening 033601021528505 pada bulan Februari 2006 saat saksi diperiksa/di BAP di Denpom I/3 Pekanbaru buku tabungan tersebut diminta oleh Serma Tri Kencana dari Denpom Pekanbaru.

4. Bahwa pada bulan Maret 2006 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi dalam perjalanan pulang dari Kantor Koperasi Pemda Deli Serdang tempat saksi bekerja sesampainya di Jl. Amplas saksi bertemu dengan Kapten Inf. Yoppy Chandra Hutasoit dengan keperluan meminta ATM BRI, karena saksi sudah kenal maka ATM bersama nomor pinnya saksi berikan, dengan alasan saat itu ada orang yang mau ngirim uang untuk Komandannya yaitu Terdakwa, selang seminggu kemudian Praka Mulyono anggota perwakilan Yonif 132/BS datang menemui saksi untuk meminta buku tabungan saksi yang sebelumnya telah dihubungi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit.

Keterangan saksi disangkal oleh Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Kapten Yoppy Chandra Hutasoit untuk mengirim uang lewat ATM.

Nama lengkap : Muhammad Syafrial
Pangkat / NRP : Serka/3193059825037
Jabatan : Baton Pimu
Kesatuan : Yonif 132/BS
Tempat tgl. Lahir : Medan, 20 Maret 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Asrama Yonif 132/BS Desa Salo Bangkinang Kab. Kampar Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :(Dibacakan)

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tahun 2004 saksi terlibat dalam penugasan operasi di NAD jabatan saksi sebagai Wadan Tim Pos yang berkedudukan daerah Alulu dan Sungai Iyu Kecamatan Aceh Tamiang.
3. Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung atas kunjungan Kerja Danrem 031/WB ke Kotis Yonif 132/BS karena pada saat itu saksi ijin menjenguk oran tua saksi yang sedang sakit di Medan dan baru mengetahui setelah pulang dari Medan sekira tahun 2005.
4. Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah ikut dalam pengawalan Danrem 031/WB karena pada saat kunjungan Danrem 031/WB tersebut saksi masih berada di Medan.
5. Bahwa pada tahun 2006 saat saksi berada di rumah dinas Yonif 132/BS Terdakwa pernah menelepon saksi melalui HP dan mengirim SMS yang isinya "memerintahkan saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik bahwa saksi yang melakukan pengawalan terhadap Danrem 031/WB dari Kotis Yonif 132/BS ke simpang Madaranga/persimpangan antara jalan kampung ke jalan lintas Aceh-Medan", namun saksi tidak melaksanakan perintah itu dan memberikan keterangan kepada penyidik sesuai sebenarnya bahwa saksi tidak pernah ikut melaksanakan pengawalan Danrem 031/WB.
6. Bahwa sekira tahun 2005, saat saksi berada di Pos Kotis Yonif 132/BS di desa Alur Baung daerah Bukit Kerok Aceh Tamiang saksi melihat Narkotika jenis daun ganja dibakar oleh Terdakwa dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah/beratnya Cuma yang saksi tahu ada sekitar 4 (empat) karung plastic ukuran 50 Kg yang dibantu oleh Kapten Inf Andi Agus W dan banyak lagi anggota Yonif 132/BS di lapangan antara Kantor Danyonif 132/BS dan Barak anggota Yonif 132/BS.

Keterangan saksi disangkal oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi/SMS saksi untuk memberikan keteranga kepada penyidik, bahwa saksi ikut dalam pengawalan Danrem.

Nama lengkap : Syafrical
Pangkat / NRP : Koptu/3910467030772
Jabatan : Babinsa Ramil 13/KPR
Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis
Tempat tgl. Lahir : Pariaman, 5 Juni 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Jl. Agenda Bukit Nanas Asmil 13/KPR

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :(Dibacakan)

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi mengakui pernah mengangkut/membawa daun ganja kering tersebut menggunakan kendaraan Suzuki Sidekick Noreg 132-1 (Randis Danyonif 132/BS) daun ganja tersebut milik Terdakwa, saksi dan Pratu Ricky Ariandi membawa daun ganja tersebut atas perintah Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2004 saksi dipanggil oleh Kapten Inf Mendrofa Ka Korum Kipan A Dumai, menyampaikan kepada saksi atas perintah Terdakwa kepada Praka Muda Hasibuan dan saksi supaya mengantarkan mobil Patroli dengan Radio RIG yang ada di Kompi Dumai dibawa ke Aceh yang saat melaksanakan tugas Opslihkam dan pada tanggal 8 Oktober 2004 setelah sarapan saksi dan Praka Muda Hasibuan berangkat ke Aceh dengan menggunakan mobil Patroli tersebut setelah satu jam perjalanan, saksi ditelepon oleh Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit menanyakan apakah sudah berangkat apa belum dijawab oleh saksi sudah, menjelang sampai ke Medan Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit sudah menunggu di Namorambe menggunakan mobil Blazer dan selanjutnya saksi dibawa kerumah calon mertuanya.

4. Bahwa sehabis Maghrib atas perintah Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit agar Praka Muda Hasibuan malam itu juga agar kembali ke Dumai dengan menggunakan Bus, sedangkan saksi dan Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit menginap di rumah calon mertuanya, besok harinya tanggal 9 Oktober 2004 sekitar jam 10.00 WIB dengan menggunakan kendaraan tersebut saksi dan Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit melanjutkan perjalanan menuju Aceh setibanya di Kotis kira-kira jam 14.00 WIB atas perintah Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit agar saksi menghadap Terdakwa di ruangan, saat saksi menghadap Terdakwa menanyakan tentang kendaraan dan radio, setelah saksi laporkan semuanya kemudian Terdakwa mengatakan "Besok kamu kembali ke Dumai, bawa mobil dinas Sidekick ke Bangkinang". Karena saksi tidak bisa nyupir, maka saksi menanyakan dengan siapa Komandan, dijawab oleh Terdakwa "Dengan supir saya (Pratu Ricky)", Terdakwa juga menyampaikan "Bawa kotak-kotak ini ke Bangkinang (Mayon) didalamnya ada obat-obatan" atas perintah tersebut saksi menjawab "siap dan saya bawa Dan".

5. Bahwa pada tanggal 10 Oktober sekira 16.00 WIB saksi dan Pratu Ricky Afriandi diperintahkan oleh Terdakwa berangkat membawa mobil dinas Terdakwa untuk diperbaiki di Pekanbaru, di dalam perjalanan di daerah Rantau Prapat sekitar jam 23.00 WIB saksi ditelepon oleh Terdakwa diperintahkan untuk berhenti dan beliau berkata "Pikal yang kau bawa itu Ganja kering bukan obat-obatan carikan pembelinya di Dumai" lalu dijawab saksi dan menyampaikan bahwa saksi takut lalu Terdakwa menyampaikan "udah ngga apa-apa itukan mobil Komandan dan bendera symbol dipasang di depan, kamu lanjutkan saja perjalanan, kalau ada apa-apa telepon saya jangan takut" sekira jam 04.00 menjelang sahur saksi berhenti dan mampir kerumah orang tua Ricky Afriandi di Kisaran setelah itu Pratu Ricky Afriandi menyampaikan "Bang pikal di kotak itu ganja Danyon (Terdakwa)" selanjutnya saksi bilang ke Pratu Ricky supaya hati-hati kita pulang.

6. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2004 sekitar jam 10.00 WIB saksi tiba di Dumai dengan 1 (satu) kotak ganja yang saksi bawa dari Aceh lalu saksi menyimpan di rumah saksi (Asrama Kompi A) dan Pratu Ricky melanjutkan perjalanan ke Bangkinang.

7. Bahwa setelah 3 (tiga) hari daun ganja tersebut saksi simpan dirumahnya yang beratnya \pm 40 Kg sambil saksi mencari pembeli ke Dumai dan Duri sehingga barang tersebut terjual dengan sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Oktober 2004 daun ganja tersebut dibeli oleh Sdr. Udin sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga per kilonya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara pembayarannya dicicil sekarang sudah lunas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pada tanggal 23 Oktober 2004 daun ganja tersebut diambil di Asrama Kompi A Dumai oleh Sdr. Arnold sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga per kilonya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar 5 (lima) Kg seharga Rp.

• 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sampai saat ini sisanya belum dibayar.

• Pada tanggal 29 Oktober 2004 daun ganja tersebut diambil di Asrama Kompi A Dumai oleh Sdr. Gondrong sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga per kilonya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini sisanya belum dibayar.

• Pada tanggal 1 Desember 2004 daun ganja tersebut diambil di Asrama Kompi A Dumai oleh Sdr. Iwan sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga per kilonya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai saat ini sisanya belum dibayar.

8. Bahwa setelah seminggu saksi ditelepon oleh Terdakwa menanyakan apakah sudah laku, lalu saksi menjawab sudah dan saksi menanyakan dikirim kemana uangnya, dijawab oleh Terdakwa kamu kirim ke Dankimu (Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit), atas petunjuk dari Terdakwa saksi menghubungi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit, bahwa ada petunjuk dari Danyon (Terdakwa) untuk mengirim uang hasil penjualan ganja ke Danki "mohon petunjuk" saksi diperintahkan mentransfer ke rekening BNI An. Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit setelah 3 (tiga) kali transfer Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit memerintahkan kepada saksi agar mengirim ke nomor rekening 0336-01-021528-50-5 BRI Cab. Medan An. Sdri. Anggi (calon istri Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit).

9. Bahwa seingat saksi pada waktu itu tanggal 14 Juli 2005 sekira pukul 10.00 WIB menerima telepon dari Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit bahwa beliau sedang menuju ke Dumai bersama dengan Praka Christian Manihuruk dengan membawa daun ganja milik Terdakwa kemudian saksi menyampaikan bahwa barang yang lalu masih tersisa sedikit, apakah tidak menumpuk, tetapi petunjuk Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit "udah gak apa-apa pokoknya kau cari pembeli, karena posisi saksi waktu itu ijin keperluan keluarga di Pekanbaru sehingga saksi menghubungi Sdr. Gani untuk menjemput Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit di depan kantor Walikota Dumai, selanjutnya daun ganja tersebut diantar kerumah saksi di Asrama Kipan A Dumai oleh Sdr. Gani yang diterima oleh istri saksi.

10. Bahwa sesuai keterangan dari Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit daun ganja tersebut seberat 100 (seratus) Kg kemudian pada pukul 24.00 WIB saksi tiba dirumah Asrama Kipan A Dumai tiba-tiba istri saksi marah-marah, istri saksi tidak mau daun ganja tersebut disimpan di rumah saksi, keesokan harinya saksi memindahkan daun ganja tersebut kerumah dinas Danki A (Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit).

11. Bahwa setelah saksi terima kiriman ganja tersebut, seminggu setelah itu ada yang mau beli dengan rincian sebagai berikut :

• Pada tanggal 19 Juli 2005 oleh Sdr. Sol, Sdr. Buyung dan Sdr. Pajok sebanyak 15 Kg dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saat itu baru dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai saat ini sisanya belum dibayar.

• Pada tanggal 26 Juli 2005 dijemput di Asrama Kompi A Dumai oleh Sdr. Sony sebanyak 20 Kg dengan harga per Kg Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sampai saat ini sisanya belum pernah dibayarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Agustus 2005 di jemput di Asrama Kompi A Dumai oleh Sdr. Udin sebanyak 16 (enam belas) Kg harga per Kg Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saat itu dibayar lunas sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

- Pada tanggal 9 Agustus 2005 dibeli oleh Sdr. Andi sebanyak 15 Kg dengan harga per Kg Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) saat ini sudah lunas.

- Pada tanggal 23 Agustus 2005 dibeli oleh Sdr. Iwan alamat Bangkinang sebanyak 5 (lima) Kg dengan harga per Kg Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saat ini sudah lunas.

- Pada tanggal 23 Agustus 2005 dibeli oleh Sdr. Anto seberat 10 Kg dengan harga per Kg Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saat ini baru terbayar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) sisanya sampai saat ini belum dibayarkan.

- Pada tanggal 24 Agustus 2005 dibeli oleh Sdr. Nababan alamat Bagan Batu sebanyak 19 Kg harga per Kg Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah dibayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sampai saat ini belum dilunasi.

12. Bahwa saksi menjelaskan pembayaran daun ganja yang saksi lakukan sekitar bulan Oktober 2004 dan bulan Juli 2005 memang masih ada yang belum bayar oleh pembeli dan saksi pernah ditagih oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit dan pernah ditagih langsung oleh Terdakwa, kira-kira 2 (dua) bulan lagi berakhirnya operasi, saksi diminta oleh Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit untuk datang ke Aceh menghadap Terdakwa agar saksi menjelaskan masalah dana penjualan daun ganja kepada Terdakwa karena Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit dimarahi oleh Terdakwa, setelah itu Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit telah menunggu saksi di terminal Medan, selanjutnya saksi, Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit dan Praka Christian Manihuruk berangkat ke Aceh dengan mengendarai Mobil Patroli sesampainya di Kotis saksi langsung menghadap Terdakwa sendirian, kemudian Terdakwa menanyakan masalah keuangan penjualan daun ganja, saksi menjawab, sudah saksi serahkan kepada Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit, Terdakwa menanyakan "memang segitu...? saksi menjawab benar Dan, karena masih ada yang belum bayar setelah saksi menjelaskan Terdakwa mengerti, lalu Terdakwa memanggil Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit untuk menghadap Terdakwa selanjutnya dijelaskan oleh Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit bahwa uang itu bayar kekurangan training seragam, pada saat itu Terdakwa baru mau menerima uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit diruangan Terdakwa setelah itu saksi diperintahkan untuk pulang namun saksi bilang kalau tidak dikawal saksi tidak mau pulang, selanjutnya saksi diantar dengan menggunakan mobil Patroli sampai ke terminal Amplas setelah itu saksi naik kendaraan umum.

Keterangan saksi disangkal oleh Terdakwa ;

- Terdakwa tidak pernah menghubungi melalui HP serta mengatakan yang kamu bawa itu ganja, bukan obat-obatan atau tidak pernah mengatakan carikan pembelinya di Dumai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum Mobil di bawa untuk diperbaiki di Medan saya sudah memerintahkan kepada Ajudan untuk membersihkan seluruh barang –barang saya di mobil sebelum dibawa Pratu Ricky.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan “ tidak apa-apa” itukan mobil Komandan.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menagih kekurangan uang hasil penjualan ganja kepada saksi, maupun melalui HP kepada Yoppy.

- Bahwa saksi tidak pernah menghadap Terdakwa di Kotis untuk menjelaskan masalah keuangan.

Nama lengkap : Andi Gus Wulandari
Pangkat / NRP : Mayor Inf / 11970036410875
Jabatan : Kasdim 0605/Subang
Kesatuan : Kodim 0605/Subang
Tempat tgl. Lahir : Blitar, 2 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Asrama Kodim 0605/Subang Jl. Mayjen Sutoyo No. 31 Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (Dibacakan)

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saksi menjabat sebagai Pasi Ops Satgas Yonif 132/BS pada tahun 2004 s.d 2005 memang ada anggota Yonif 132/BS An. Lettu Inf Alfariis anggotanya Kapten Inf Dadi Sutandi pernah menangkap dan menyita daun ganja sebanyak 4 (empat) karung beras ukuran 50 Kg yang beratnya daun ganja tersebut ± 200 Kg yang saat itu saksi melaporkan ke Satgaspur melalui Radio Rakal, pada saat penangkapan itu sekitar bulan Juli 2005 daun ganja tersebut disita dari orang sipil.

3. Bahwa menurut saksi secara teori apabila menyita daun ganja dari Pos Danki harus melaporkan kepada Danyonif dan Pasi Intel mencatat serta menginventarisir dan menyimpan sesuai petunjuk Komandan kemudian melaporkan ke Komando atas yaitu ke Satgaspur Ops Lihkam.

4. Bahwa sepengetahuan saksi telah menyita daun ganja selama penugasan operasi pemulihan keamanan di NAD hanya satu kali saja yaitu dari Lettu Inf Alfariis yang dibawah Kapten Inf Dadi Sutandi dan itu sudah dilaporkan.

5. Bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Kopda Syafrical sekitar bulan November 2005 informasi tersebut didapat dari STR Danyonif 132/BS yang isinya “tentang kejadian orang sipil yang dianiaya oleh Kopda Syafrical yang menagih utang uang hasil penjualan daun ganja milik Kopda Syafrical anggota Kompi A Yonif 132/BS seingat saksi daun ganja yang dijual Kopda Syafrical didapat dari Aceh Tamiang saat pengawalan Danrem 031/WB sekira bulan Juli 2005 yang dimuat dalam kendaraan Truck kawal seberat ± 100 Kg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi mengetahui ada pengawalan Danrem 031/WB dengan menggunakan Truck Noreg 7373-I, personil yang terlibat saksi tidak mengetahui nama-namanya dan jumlahnya karena pada saat briefing Danyonif 132/BS telah memberikan perintah untuk kawal dua hari sebelum hari H menyampaikan keseluruhan Pasi Yonif 132/BS yang isinya "Siapkan kawal untuk Danrem 031/WB sesuai protap" pada saat persiapan kawal berjalan dengan sendirinya saksi tidak mengecek secara langsung karena saksi diperintahkan langsung oleh Terdakwa untuk menyiapkan laporan satuan dan data Poskotis dan saksi hanya memerintahkan Serka Rudi Sembiring Dansi Mayonif 132/BS untuk menyiapkan kawal sesuai protap serta surat perintahnya tidak ada karena sudah biasa dilakukan.

7. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tertua pangkatnya, yang duduk didepan dan yang dibelakang karena pada saat itu saksi sedang mendampingi Danrem 031/WB dan Danyonif 132/BS di teras Kotis serta saksi tidak mengetahui apa isi kendaraan Truck kawal tersebut.

8. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengangkutan dan penjualan daun ganja yang dilakukan oleh Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit dan saksi tidak mengetahui tentang penyerahan daun ganja hasil tangkapan yang dilakukan oleh Lettu Inf Binsar Simarmata sekitar bulan Januari 2005 di Kotis Yonif 132/BS karena tidak ada pemberitahuan kepada saksi.

9. Bahwa saksi pernah melihat penyimpanan daun ganja hasil penyitaan anggota Yonif 132/BS saat melaksanakan operasi pemulihan keamanan di NAD pada tahun 2004 s.d 2005 berada di dalam ruangan kerja Terdakwa yang disimpan dalam kardus-kardus disamping meja kerja Terdakwa namun jumlahnya saksi tidak mengetahui.

10. Bahwa pada bulan Agustus 2005 saksi ikut serta menyaksikan pembakaran daun ganja hasil penyitaan anggota Yonif 132/BS pada tahun 2004 s.d 2005 yang ikut acara pembakaran daun ganja tersebut adalah semua anggota Satgas Yonif 132/BS yang diundang dari aparat maupun masyarakat luar tidak ada.

Terdakwa menyangkal keterangan saksi.

Bahwa barang bukti ganja tidak pernah disimpan di ruang kerja Dansatgas, melainkan disimpan di gudang satgas menunggu untuk dimusnahkan/dibakar.

Nama lengkap : Muliono
Pangkat / NRP : Praka / 31010439521180
Jabatan : Taban Mudi Ru-2 Ton SLT
Kesatuan : Korem 031/WB
Tempat tgl. Lahir : Deli Serdang, 2 Nopember 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Asrama Korem 031/WB Blok A2 Simpang Tiga Pekanbaru Riau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2004 s.d 2005 saksi ikut melaksanakan operasi Opslihkamdi NAD saat itu menjabat sebagai Tabakpan Kipan-A ditempatkan di daerah Kuala Simpang Aceh Tamiang lebih kurang selama 4 (empat) bulan kemudian sekitar bulan Desember 2004 saksi ditugaskan/ditempatkan di Perwakilan Yonif 132/BS yang berkedudukan di Perumahan Kowilhan-I Jl. Namorambe Medan.

3. Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa saksi dipindahkan ke Perwakilan Yonif 132/BS di perumahan Kowilhan-I Medan, karena pada saat pagi hari saksi diperintahkan oleh Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit untuk mengemas perlengkapan dan saksi melihat Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit sudah menunggu di mobil Hartop setelah itu saksi naik ke kendaraan dan duduk di jok belakang sedangkan yang mengemudi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit berangkat dari Aceh menuju Medan ternyata saksi di bawa ke Medan untuk ditempatkan di Perwakilan Yonif 132/BS yang berada di Perumahan Kowilhan-I Medan dan begitu sampai di Medan Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit langsung meninggalkan saksi dan pada pagi harinya saksi bertemu dengan Sertu Akbari dan menceritakan kepada Sertu Akbari semenjak itu saksi menempati Perwakilan Yonif 132/BS.

4. Bahwa selama dalam perjalanan dari Aceh sampai ke Perwakilan Yonif 132/BS, Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit tidak ada memerintahkan apa-apa kepada saksi, namun saksi sudah tanggap sendiri untuk membantu Dansiminlog (Sertu Akbar) dalam menjalankan tugas sehari-hari karena perwakilan tersebut hanya ada Sertu Akbari sendiri.

5. Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan saksi berada dan bertugas di Perwakilan Yonif 132/BS, Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit datang menjumpai saksi di Perwakilan Yonif 132/BS Perumahan Kowilhan-1 Jl. Namorambe Medan untuk menyerahkan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI Cab. Medan atas nama Anggi (saat itu masih pacarnya Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit, namun sekarang telah menjadi istri sahnyanya), sambil menyerahkan ATM tersebut Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit memerintahkan kepada saksi dengan mengatakan : "Mul cek saldo ATM dan kamu ambil uangnya kemudian simpan di Perwakilan" dan saksi jawab siap (sambil saksi menerima ATM tersebut).

6. Bahwa dengan adanya perintah dari Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit tersebut, beberapa hari kemudian saksi pergi ke ATM bank BRI untuk mengecek saldo, dan ternyata pada ATM menunjukkan ada saldonya, sehingga dengan menggunakan kartu ATM tersebut saksi tarik uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), hal ini karena pada kartu ATM tersebut dalam 1 (satu) hari maksimal bisa mengambil saldo sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), jika saldo dengan jumlah banyak, maka setiap hari saksi datang ke ATM untuk menarik/mengambil uang hingga saldo minimum dan begitu seterusnya jika saksi mengecek saldo, kemudian saldonya bertambah, kemudian saksi ambil.

7. Bahwa pada bulan Januari 2005 saksi pertama kali mengambil atau menarik uang dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI Cab. Medan, dan pada bulan Juni 2005 terakhir kali saksi menarik atau mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI dan seingat saksi mengambil uang dengan menggunakan Kartu ATM Bank BRI Cab. Medan tersebut kurang lebih 7 (tujuh) kali penarikan uang.

8. Bahwa setiap kali penarikan uang dari ATM besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi simpan di dalam lemari yang berada di dalam ruangan Perwakilan Yonif 132/BS.

9. Bahwa selama saksi bertugas di Perwakilan, saksi menyimpan uang di dalam lemari yang ada dalam kantor perwakilan hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakumulasinya tugas dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa selain dari uang penarikan dari ATM BRI yang disimpan oleh saksi, saksi juga pernah menerima uang beberapa kali langsung dari Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit untuk disimpan dan digabungkan dengan hasil penarikan dari ATM sehingga diperkirakan berjumlah sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui uang tersebut milik siapa dan saksi juga tidak mengetahui asal muasal uang tersebut saksi hanya menjalankan perintah dari Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit mengambil uang ke ATM untuk saksi simpan.

12. Bahwa saksi membeli 2 (dua) unit Hand Phone Merk Nokia seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian saksi simpan di lemari di Perwakilan, kemudian kurang lebih 3 hari kemudian saksi di telepon oleh Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit memerintahkan saksi agar 2 (dua) unit HP tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang telah lama menunggu di Istana Maimun, atas perintah tersebut saksi berangkat menuju Istana Maimun sesampainya di Istana Maimun saksi bertemu dengan Terdakwa dan menghadap serta menyerahkan 2 (dua) unit tersebut kepada Terdakwa setelah itu saksi kembali ke Perwakilan di Perumahan Kowilhan-I Jl. Namorambe.

13. Bahwa saksi diperintahkan Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit untuk membeli HP 2 (dua) unit bukan 3 (tiga) unit dan HP tersebut saksi beli di Plaza Millenium seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

14. Bahwa 3 (tiga) bulan setelah pembelian HP tersebut sekira bulan September 2005 Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit datang menemui saksi di Perwakilan dan meminta semua uang yang saksi simpan, kemudian saksi mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit di kantor perwakilan Yonif 132/BS dan terima langsung oleh Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit dengan jumlah nominalnya ± sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Keterangan saksi disangkal oleh Terdakwa :

Tidak pernah menerima menerima HP dari saksi.

Nama lengkap : Asep Muhammad Nurjawali
Pangkat / NRP : Letkol Inf/11930069451068
Jabatan : Panbandya Jahril Spersdam I/BB
Kesatuan : Kodam I/BB
Tempat tgl. Lahir : Bandung, 31 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Jl. Granat IV No. G-58 Komplek Pamen/Kiwal
Kodam I/BB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Wadanyonif 132/BS pernah melimpahkan kasus narkoba jenis ganja kepada Denpom I/5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru atas perintah Terdakwa, yang dilakukan oleh Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit kemudian dilakukan penyidikan oleh Intelrem 031/WB, sehingga kasusnya harus diproses sesuai hukum yang berlaku, saksi mengetahui setelah ada pemberitahuan dari Dan Intelrem 031/WB (Kapten Inf Irwan Zaini), yang intinya hasil pengembangan penyidikan diperoleh fakta yang mana Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit terlibat kasus narkoba yaitu penjualan daun ganja, kejadian itu setelah kembali dari penugasan operasi Pam Rahwan dari Aceh tahun 2005, sedangkan anggota yonif 132/BS yang diduga terlibat sebagai pelaku narkoba jenis daun ganja saksi tidak mengetahui karena kompiya terpisah, informasi yang diterima oleh saksi adanya orang umum/sipil yang dibawa ke Markas Kompi A di Dumai, karena terlibat masalah pelunasan hutang pembayaran daun ganja, yang pada saat itu yang menjadi Danki A adalah Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit karena permasalahan itu semakin meluas maka atas perintah Terdakwa perkara penjualan ganja tersebut supaya dilimpahkan ke Denpom I/5 Pekanbaru adapun anggota yang diserahkan kepada Denpom I/5 antara lain :

- Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit, Dankipan A Yonif 132/BS di Dumai
- Kopda Syafrical, Wadanru Kipan C Yonif 132/BS
- Praka Christian Manihuruk, Tabakpan Ki A Yonif 132/BS di Dumai.

3. Bahwa saksi mengetahui asal muasal daun ganja tersebut setelah dilakukan penyelidikan oleh Intel Korem 031/WB terhadap Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit bahwa ganja tersebut berasal dari Aceh.

4. Bahwa saksi pernah menerima informasi melalui Radio di Kout pada saat Danki B Kapten Inf Dadi Sutandi melaporkan penangkapan daun ganja kepada Terdakwa (Danyonif 132/BS) sebanyak 100 (seratus) Kg sekira bulan Juli 2005 yang ditangkap dari masyarakat di daerah Bengkelang.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penyitaan daun ganja dari masyarakat yang dilakukan oleh Kapten Inf Dadi Sutandi dan diserahkan kepada Terdakwa di Pos Kotis dan juga tidak pernah menerima petunjuk/perintah dari Terdakwa tentang penanganan penyitaan daun ganja tersebut, karena saksi berada di Kout dan juga saksi tidak pernah melihat barang tersebut.

6. Bahwa setelah daun ganja disita oleh Terdakwa dari masyarakat saksi tidak mengetahui daun ganja tersebut dipergunakan untuk apa, karena tidak ada informasi lebih lanjut dari Terdakwa baik terhadap saksi, Danki maupun Pasi Intel tidak pernah, tidak ada melaporkan.

7. Bahwa saksi pernah mendapat informasi dari anggota bahwa ada acara pemusnahan daun ganja di Pos Kotis oleh Terdakwa sekitar bulan September 2005, siapa yang menyaksikan dan berapa yang dimusnahkan saksi tidak mengetahui karena saksi tidak berada di tempat pemusnahan daun ganja.

8. Bahwa saksi mengetahui awalnya dari Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit bahwa permasalahan penjualan daun ganja dari Aceh ke Dumai atas perintah Terdakwa, sehingga peran Terdakwa adalah memerintahkan penjualan ganja tersebut, atas perannya tersebut Terdakwa juga diadili dan dicopot jabatannya di Kodam IM namun ponis yang dijatuhi kepada Terdakwa saksi tidak mengetahuinya.

9. Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengangkutan daun ganja dari Kotis di Aceh ke Dumai, saksi mengetahui setelah ada penangkapan orang sipil pengedar daun ganja yang sempat dibawa ke Kompi A di Dumai, karena belum bayar uang penjualan daun ganja, dalam permasalahan ini hampir semua anggota mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Wadanyon, saksi tidak pernah diberdayakan oleh Terdakwa, saksi di Kout tidak perwira yang mendampingi, awalnya yang mendampingi saksi adalah Pasi Log Lettu Inf Ibnu Habban namun 2 bulan kemudian yang bersangkutan di tarik oleh Terdakwa ke Kotis, saksi dan staf yang di kout menerima uang operasi dari Pasi Log yang diserahkan kepada Bamin, namun besarnya perorang saksi lupa selain itu saksi pernah menerima uang sebanyak 3 (tiga) kali pada saat awal operasi dari Pasi Log, mengenai uang Kodol saksi selaku Wadanyon tidak mengetahuinya.

11. Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang adanya kantor perwakilan Yonif 132/BS yang berkedudukan di Medan dan juga tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa di Medan.

12. Bahwa pada bulan Oktober 2005 Satgas Yonif 132/BS kembali dari penugasan Pam Rahwan di daerah Aceh Tamiang, kemudian pada awal Desember 2005 dilakukan serah terima jabatan Danyonif dari Terdakwa kepada Letkol Inf Suratno, tidak lama setelah sertijab datang Dantim Intel Rem 031/WB An. Kapten Inf Irwan Zaini, menemui saksi selaku Wadanyonif 132/BS, menyampaikan kepada saksi telah terjadi pemukulan kepada masyarakat umum/sipil dan penjualan narkoba jenis daun ganja yang melibatkan Dankipan A Yonif 132/BS An. Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit beserta anggotanya, informasi tersebut berawal adanya SMS dari masyarakat umum kepada Danrem 031/WB yang saat itu dijabat oleh Kolonel Inf. Hambali Hanafiah, atas laporan tersebut maka Danrem 031/WB memerintahkan Dantim Intel Rem 031/WB untuk melakukan pemeriksaan dan pengusutan terhadap Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit beserta anggota lainnya.

Keterangan saksi disangkal oleh Terdakwa,
Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima barang bukti ganja dari saksi.

Nama lengkap : Y. Mendrofa
Pangkat / NRP : Kapten Inf/573204
Jabatan : Danramil 06/Mandau
Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis
Tempat tgl. Lahir : Nias, 23 Maret 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Jl. Air Bersih Gg. Nusa Indah No.15 Kec. Dumai Timur Kota Dumai

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004 s.d 2005, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi tidak ikut dalam penugasan pada tahun 2004 s.d 2005, ketika itu saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menjabat sebagai Ka Korum Kipan-A Dumai.

3. Bahwa pada saat itu saksi ada memerintahkan Kopda Syafrical dan Praka Muda Hasibuan untuk mengantarkan mobil Kijang Patroli Noreg 8012-I, namun bukan untuk diantar ke Kotis Yonif 132/BS di Aceh Tamiang, akan tetapi saksi perintahkan agar mobil Patroli tersebut diantar ke Perwakilan Batalyon 132/BS di Medan, seingat saksi hal tersebut terjadi pada bulan Oktober 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seingat saksi, satu hari sebelum saksi memerintahkan kepada Kopda Syafrical dan Kopda Muda Hasibuan, saksi mendapat SMS dari Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit yang isinya "agar mobil Kijang Patroli Kipan A Noreg 8012-I diantar ke Medan, Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit juga menegaskan bahwa perintah tersebut adalah perintah Terdakwa", kemudian saksi menelepon ke Terdakwa untuk memastikan perintah tersebut dan ketika itu Terdakwa membenarkan.

5. Bahwa seingat saksi Terdakwa mengatakan bahwa tujuan kendaraan Patroli tersebut dibawa ke Medan adalah selanjutnya akan dibawa ke Aceh untuk digunakan sebagai alat angkut personil dan mengantar logistik ke pos-pos.

6. Bahwa pada saat saksi menjabat di Ki A Yonif 132/BS Dumai, ketika itu saksi menjabat Danton di Kipan A, saksi tidak mengetahui tentang masalah tersebut, namun setelah saksi pindah menjabat sebagai Danki Bantuan Yonif 132/BS di Bangkinang sekitar bulan Februari 2006 saksi baru mengetahui bahwa ada anggota Kipan-A yang terlibat dalam penjualan daun ganja anggota tersebut antara lain Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit, Praka Christian Manihuruk dan Koptu Syafrical ketika saksi dipanggil dan diperiksa oleh Polisi Militer Padang sebagai saksi dalam perkara tersebut dan setahu saksi ketiga personil tersebut masing-masing telah menjalani sidang di Pengadilan Militer Padang dan telah menjalani hukuman atas perbuatannya tersebut.

Nama lengkap : Esron Sihotang
Pangkat / NRP : Kapten Inf/581242
Jabatan : Danramil 16/PWK
Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis
Tempat tgl. Lahir : Simalungun, 22 April 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Jl. Raya Km. 6 Perawang Kab. Siak Riau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :(Dibacakan)

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2004 sebelum berangkat ke penugasan ke NAD pada saat masih berada di Mayonif 132/BS Bangkinang Terdakwa sering menyampaikan/memerintahkan saksi dan perwira Lainnya untuk mengarahkan anggota agar tidak melakukan pelanggaran, perhatikan factor keamanan personil dan materiil dan dalam penugasan harus berhasil.

3. Bahwa saksi mengetahui dari Letda Inf Sardinus melaporkan kepada saksi melalui Radio PRC bahwa yang bersangkutan telah melakukan penangkapan terhadap masyarakat sipil yang sedang melintas di aliran sungai Tamiang dengan menggunakan perahu membawa narkoba jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) Kg, kemudian melalui Radio PRC saksi memerintahkan kepada Letda Inf Sardinus untuk membawa daun ganja berikut pelakunya ke Pos Kompi saksi di Desa Alur Baung Aceh Tamiang.

4. Bahwa setelah saksi menerima laporan tersebut melalui radio PRC saksi langsung melaporkan hal penangkapan narkoba jenis daun ganja tersebut kepada Terdakwa dan memerintahkan saksi untuk membawa barang tersebut berikut pelakunya ke Kotis Yonif 132/BS di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan PIP di daerah Opak Aceh Tamiang tetapi saksi lupa siapa yang menerima barang tersebut berikut pelakunya di Kotis, namun Sertu Novrianto melaporkan kepada saksi bahwa barang tersebut sudah diserahkan ke Kotis.

5. Bahwa jumlah dana kodal yang diterima perbulannya saksi lupa, uang itu diambil langsung oleh Sertu Akbari di Kodam I/BB kemudian setelah Sertu Akbari menelepon saksi memberitahukan bahwa uang sudah diambil, lalu kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa dan atas perintah Terdakwa, saksi bersama beberapa anggota Satgas Yonif 132/BS berangkat menuju Perwakilan Satgas Yonif 132/BS di Medan, setelah mengambil uang tersebut saksi menyerahkan kepada Terdakwa secara tunai di ruangan Danyonif 132/BS di Aceh Tamiang.

6. Bahwa sepengetahuan saksi dana Kodal tersebut diperuntukkan sebagai dana untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan, namun secara pasti ketentuan yang mengaturnya saksi tidak mengetahuinya, yang mengatur dan menyimpan uang adalah Komandan karena Siminlog tidak mengetahui dan tidak mempunyai pembukuan uang Kodal.

7. Bahwa pada bulan Maret 2005 Lettu Inf Alfari pernah melakukan penangkapan dan menyita narkotika jenis daun ganja sebanyak 4 (empat) karung plastic beras namun saksi tidak mengetahui siapa yang menerima dan dimana menyimpannya.

8. Bahwa awal saksi menjabat Pasi Minlog, saksi tidak pernah mengetahui tentang adanya daun ganja di gudang Kotis, saksi mengetahuinya setelah 3 (tiga) bulan menjabat saksi tidak pernah dilaporkan oleh Ta Jurlis Siminlog An. Praka Henrik Aksara yang memegang kunci gudang kotis, isi laporannya "ada barang beberapa kotak doos dari Pos Bengkelang disimpan di Gudang kotis" selanjutnya saksi sampaikan "Jangan lama-lama nanti barang-barang mau ditaruh dimana".

9. Bahwa sepengetahuan saksi hanya satu kali Danrem 031/WB berkunjung ke Kotis Yonif 132/BS di Desa Alur Baung Kab. Aceh Tamiang sekira bulan Juli 2005, dan pada saat Danrem 031/BS mau kembali yang melakukan pengawalan saksi tidak mengetahui, namun yang mengawal sekitar 1 (satu) regu yang dipimpin oleh Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit dengan menggunakan kendaraan Truck Isuzu yang dikemudikan Pratu AM. Siregar.

10. Bahwa saksi sempat melihat barang berupa doos kotak coklat tersebut dimuat ke atas truck yang akan mengawal Danrem 031/WB akan kembali dari kunjungan di Kotis yang memuat adalah anggota yang ada di Kotis tidak ada satu doos pun ditinggalkan.

11. Bahwa yang berwenang memberikan ijin untuk menyimpan barang di gudang tersebut secara jabatan adalah Pasiminlog dan Danyon/Wadanyon, mengenai barang yang dari Pos Bengkelang dimasukkan ke Gudang saksi tidak pernah memberi ijin, sedangkan Wadanyon tidak berada di kotis, kemungkinan barang tersebut dimasukkan atas perintah Danyon kepada pemegang kunci Gudang Kotis yaitu Praka Henrik Aksara Tajurlis Siminlog.

12. Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui tentang pemusnahan daun ganja saksi baru mengetahui setelah ada informasi dari Praka Henrik Aksara seberapa banyaknya saksi tidak mengetahui yang jelas barang tersebut bukan barang dari Gudang karena saksi tidak pernah menerima perintah untuk mengeluarkan barang yang akan dimusnahkan.

13. Bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang adanya pengangkutan dan penjualan daun ganja ke Dumai yang dilakukan oleh Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit, namun pada saat pengawalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danrem 031/WB dari Kotis ke perbatasan Sumut yang memimpin pengawalan adalah Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit dengan menggunakan mobil dinas truck membawa barang berupa kotak doos warna coklat yang dimuat dari gudang Kotis. Setelah kembali dari pengawalan muatan mobil kawal tersebut tidak ada dan yang kembali ke kotis saat itu Pratu AM. Siregar dan beberapa anggota Yonif Satgas 132/BS sedangkan kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit saat itu tidak ikut bersama mereka, dan saksi tidak mengetahui tentang siapa yang memrintahkan untuk menjual daun ganja karena saksi benar-benar tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit setelah melakukan pengawalan.

Keterangan saksi disangkal oleh Terdakwa :

- Perintah tanggung jawab penyimpanan barang bukti sebelum dibakar/dimusnahkan bukan kepada Pasiminlog tetapi kepada Pasi Intel.

Nama lengkap : Akbari
Pangkat / NRP : Serka/3920553490272
Jabatan : Babinsa Ramil 02/Kuangtan Tengah
Kesatuan : Kodim 0302/Inhu
Tempat tgl. Lahir : Teluk Kuangtan, 2 Februari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Jl.Sisingamangaraja No.13 Perumnas Teluk Kuangtan Kab. Kuangsing Riau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (dibacakan)

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2004 s.d September 2005 saksi ikut dalam tugas operasi di NAD dengan jabatan Dansiminlog Satgas Yonif 132/BS sampai dengan akhir penugasan.
3. Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Dansiminlog Satgas Yonif 132/BS membantu Pasiminlog dalam penyelenggaraan administrasi dan logistic berupa Ransum, beras, Alkap dan dana dukungan operasi serta melaporkan segala kegiatan yang saksi lakukan kepada Pasiminlog.
4. Bahwa pada awal bulan September 2004 saksi berada di Kout Satgas 132/BS bersama Wadanyon dan Paminlog Satgas di Aceh Tamiang, kemudian sekira awal bulan Nopember 2004 saksi dipindahkan ke Perwakilan Satgas 132/BS di Medan yang memerintahkan saksi adalah Terdakwa melalui Pasiminlog Satgas An. Lettu Inf Ibnu Haban.
5. Bahwa pad saat saksi berada di Kout Satgas Aceh Tamiang, membantu Lettu Inf Ibnu Haban dalam melaksanakan administrasi berupa permohonan dukungan operasi baik ke Koops Lhokseumawe maupun ke Kodam I/BB dan membantu pengambilan, pendistribusian ke Kompi-kompi berupa Ransum, beras, Alkap, BBM dan dana dukungan operasi terdiri dari ULP, Taktis dan Bakes (Bantuan Kesehatan), pada saat saksi berada di Perwakilan Satgas Yonif 132/BS sekitar awal Nopember 2004 saksi berada di rumah orang tua darai Lettu Inf Ibnu Haban di kampung lalang, kemudian sekira awal Desember 2004 saksi pindah dan menyewa 1 (satu) kamar di dekat Armed Delitua Medan, dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit sekira bulan Januari 2005 saksi pindah ke rumah orang tua Kapten Yoppy Chandra Hutasoit di Asrama Kowilhan Namorambe karena rumah tersebut kebetulan kosong sementara orang tua Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit tinggal di kampungnya, sedangkan kegiatan yang saksi lakukan sehubungan dengan tugas pokoknya, yaitu baik atas perintah Terdakwa maupun Pasiminlog saksi yang mengambil langsung dana ULP, dana taktis, dana Bakes dan BBM yang sudah berbentuk uang atas koordinasi Terdakwa dengan Dandenbekang dengan alasan lebih praktis kemudian setelah dana dan dukungan operasi lainnya saksi ambil, selanjutnya saksi serahkan kepada Pasiminlog bersama 10 (sepuluh) orang anggota Satgas Yonif 132/BS dengan menggunakan Truck dinas dan dibawa ke Satgas Yonif di Aceh Tamiang.

6. Bahwa saksi mengetahui besarnya dana ULP, dana taktis dan Bakes dan dana yang bersumber dari BBM dengan rincian sebagai berikut :

- a) Dana ULP, dana Bakes dan uang saku sebesar Rp. 248.299.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) per bulan.
- b) Dana Taktis sebesar Rp. 22.380.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulannya.
- c) Untuk BBM saksi lupa harga perliteranya sehingga berapa jumlah uangnya saksi tidak mengetahui namun diterima BBM diterima setiap bulannya berjumlah 500 (lima ratus) liter per Triwulan.

Jadi jumlah keseluruhan dana ULP, dan dana Bakes, uang saku serta dana Taktis jika dihitung 30 (tiga puluh) hari per bulannya diterima sebesar Rp. 269.677.000,- (dua ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

7. Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Pasiminlog perbulannya adalah sebesar Rp. 269.679.000,- (dua ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut selalu dihitung oleh Pasiminlog sebelum meninggalkan perwakilan Yonif 132/BS kemudian uang tersebut dibungkus dan dimasukkan dalam ransel.

8. Bahwa saksi selama melaksanakan Tugas di perwakilan tidak ada yang membantu, namun sekira bulan Februari 2005 saksi ditemani oleh Prada Mulyono yang merupakan anggota Kompi A Satgas dibawa Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit, sepengetahuan saksi juga Prada Mulyono melayani Kapten Inf Chandra Hutasoit apabila beliau datang ke kantor perwakilan.

9. Bahwa saksi menjelaskan Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit sering datang sendirian ke kantor perwakilan dengan menggunakan kendaraan mobil Blazer dan pernah juga datang dengan pacarnya yang sekarang menjadi istrinya, kedatangannya ke perwakilan hanya untuk istirahat.

10. Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Juli 2005, adanya mobil dinas Truck jenis Isuzu dan saksi lupa siapa pengemudinya yang dipimpin oleh Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit dengan beberapa orang anggota datang ke perwakilan Satgas Yonif 132/BS di Asrama Kowilhan dan saat itu saksi melihat beberapa orang menurunkan dari mobil lebih dari 2 (dua) kotak kardus warna coklat dan memindahkan kotak-kotak tersebut ke dalam ruang tamu Asrama Kowilhan Medan, kemudian anggota Satgas 132/BS kembali dengan menggunakan Truck dinas tersebut sedangkan Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit menginap di Asrama, baru keesokan harinya Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit bersam Christian Manihuruk berangkat dan meninggalkan Asrama dengan membawa Kotak-kotak tersebut namun tujuannya saksi tidak mengetahuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat melakukan pelaksanaan di NAD adanya penangkapan atau penyitaan Narkotika jenis daun ganja yang dilakukan oleh anggota Satgas Yonif 132/BS, saksi juga tidak mengetahui siapa yang memerintahkan dan tindakan apa yang dilakukan.

Nama lengkap : Azwi Rizal
Pangkat / NRP : Serka/3910036961070
Jabatan : Babinsa Ramil 06/Tapung
Kesatuan : Kodim 0313/KPR
Tempat tgl. Lahir : Padang, 16 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Desa Suka Mulya Kec. Bangkinang Sebesang Kab. Kampar

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004 hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas anatar atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2004-2005 anggota Yonif 132/BS melaksanakan operasi Satgas di NAD termasuk diantaranya Kapten Inf. Yoppy Chandra Hutasoit dan menjabat sebagai Pasi Intel, sedangkan saksi sendiri tidak ikut dalam penugasan tersebut karena menjabat sebagai Juru Bayar batalyon sehingga saksi tetap menjalankan tugas di Korum.

3. Bahwa saksi menjelaskan sepulang dari Tugas operasi NAD sebelum anggota yang ikut operasi melaksanakan cuti, di kesatuan diadakan jam Komandan yang saat itu saksi ikut hadir dalam jam komandan tersebut. Terdakwa ada menyampaikan bahwa akan mengganti mimbar Mesjid karena mimbar yang ada sudah tidak layak lagi dipakai dan menawarkan kepada luar (Kompi A dan Kompi B) untuk memberikan bantuan. Setelah Dua minggu kemudian saksi Ditelephone oleh Bamin Kompi A memberitahukan bahwa yang bersangkutan telah mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui BRI atas nama saksi sehari kemudian Bamin Kompi B memberitahukan bahwa yang bersangkutan telah mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui BRI atas nama saksi untuk keperluan penggantian Mimbar Mesjid.

4. Bahwa sekitar satu bulan setelah kepulangan dari penugasan Satgas Yonif 132/BS saksi pernah menerima kiriman uang dari Bamin Kompi A Dumai melalui rekening BRI atas nama saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari Bamin Kompi B sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sepengetahuan saksi uang tersebut sebagai bantuan dari Kompi yang domisilinya di luar Mayonif 132/BS untuk keperluan pembelian mimbar Mesjid dan saat itu saksi melaporkan kepada Terdakwa namun saksi lupa diberikan kepada siapa uang tersebut apakah ke Terdakwa atau ke Pengurus Mesjid.

Nama lengkap : Mahrizal
Pangkat / NRP : Praka / 3101451550582
Jabatan : Pok Ko Ton Kom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 132/BS
Tempat tgl lahir : Medan, 2 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Asmil Yonif 132/BS

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan Dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2004-2005 saksi ikut dalam penugasan operasi di NAD dalam Satgas Yonif 132/BS saksi menjabat sebagai Ta Lidik dan ditempatkan di Pos Pondok Seng selama + 2 bulan sekitar bulan Desember 2004 saksi dipindahkan ke Kotis Yonif 132/BS
3. Bahwa setelah dipindahkan ke Kotis Yonif 132/BS saksi ditugaskan sebagai pemegang Handycam untuk mengambil dokumentasi setiap Satgas melaksanakan kegiatan, dan menjadi Dansatgasnya adalah Terdakwa.
4. Bahwa saksi menjelaskan pernah melihat Kapten Inf. Dadi Sutandi sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa di tempat Sholat Kotis Yonif namun apa yang dibicarakan saksi tidak mengetahui karena saat saksi sedang melaksanakan piket.
5. Bahwa saksi menjelaskan sekitar Bulan September 2005 dilakukan pembakaran daun ganja dan saksi meyakini dari bau asapnya baha yang dibakar adalah daun ganja dengan bersama-sama dengan karung serta kardusnya yang hadir saat adalah Terdakwa, Kapten Inf. Dadi Sutandi, Kapten Inf. Andi Wulandari, Ibu Lurah Hutan Prey.
6. Bahwa saksi mendokumentasikan kegiatan pembakaran daun ganja tersebut tidak ada yang memerintahkan, semua dilakukan saksi atas inisiatif sendiri. saksi mengetahui adanya pembakaran daun ganja tersebut awalnya saksi berada di belakang Pos Kotis, setelah kembali saksi sudah melihat tumpukan daun ganja yang siap untuk dibakar, lalu saksi ke ruangan untuk mengambil Handycam dan merkam kegiatan pembakaran tersebut.
7. Bahwa setelah merekam pembakaran daun ganja tersebut saksi langsung mengembalikan handycam ke ruangan computer dan saksi tidak melaporkan kepada Terdakwa, kemudian dokumen tersebut semuanya diminta oleh Terdakwa saat akan pindah menjadi Dan Secaba di Kodam IM.

Nama lengkap : Abdul Gani
Tempat tgl lahir : Sei Rimbang, 17 Maret 1962
Pekerjaan : PNS
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Jl. Sutan Syarif Qasim Gg. Patin Rt.002/008
Balai Makam Mandau Kab. Bengkalis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : tidak hadir dipersidangan

(dibacakan)

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengenal dengan Kapten Inf. Yoppy Chandra Hutasoit sekitar Bulan Juli 2005 sejak dimintai tolong untuk membawa kotak karton bekas pembungkus rokok Gudang Garan Surya yang isinya saksi tidak mengetahui dari depan kantor Walikota Dumai untuk dibawa ke Asrama Kompi A dan saksi kenal dengan Koptu SYafrical sekira tahun 2004 di Dumai dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2005 saksi di telephone oleh Koptu Syafrical melalui HP dan mengatakan "Bang ada dimana tolong temui Kapten Inf. Yoppy di depan kantor Walikota Lama di Dumai untuk mengantar barang ke Asrama Kompi A" yang pada saat itu saksi membawa mobil Kijang warna merah milik teman saksi Sdr. Armaidi, lalu saksi dan Sdr. Armaidi pergi menemui Kapten Inf. Yoppy di pinggir jalan depan kantor Walikota Lama, kemudian memindahkan kardus yang dibawa oleh Kapten Inf. Yoppy dari mobil Blazer BK 54 T yang saksi bawa, selanjutnya saksi bawa kardus tersebut ke Asrama Kompi A tepatnya rumah dina Koptu Syafrical.
4. Bahwa saksi menolong Kapten Inf. Yoppy Chandra Hutasoit mengantarkan kotak yang berisikan daun ganja tersebut saksi tidak diberi imbalan baik dari Kapten Inf. Yoppy Chandra Hutasoit maupun dari Koptu Syafrical karena saksi merasa dimintai tolong oleh teman.
5. Bahwa sebelum mengangkut barang tersebut saksi tidak pernah dberi tahu baik dari Kapten Inf. Yoppy Chandra Hutasoit maupun dari Koptu Syafrical saksi mengetahui bahwa isi kotak tersebut adalah daun ganj setelah diperiksa oleh penyidik.
6. Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Kopda Syafrical karena kalau bertemu dengan Kopda Syafrical selalu bersama rekan-rekannya dan ketemu saksi dengan Kopda Syafrical sering di terminal karena saksi adalah PNS Dishub ditugaskan di Terminal Bus AKAP Dumai.

Nama lengkap : Joni Efendi Alias Pajok
Tempat tgl lahir : Duri, 18 Juni 1972
Pekerjaan : Tukang Ojek
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Jl. Mulya Rt. 1 Rw. 2 No. 28 Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :tidak hadir dipersidangan
(dibacakan)

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Mayor Inf. Yoppy Chandra Hutasoit, saksi hanya pernah bertemu sekali di Kompi Senapan A Yonif 132/BS di Dumai pada pertengahan Tahun 2005 ketika itu Mayor Inf. Yoppy Chandra Hutasoit saksi dikenalkan oleh Kopda Syafrical,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dengan Kopda Syafrical saksi kenal di Duri waktu itu Kopda Syafrical tiba-tiba datang bersama teman saksi An. Sdr. Sol ke tempat usaha saksi tambal ban di Jl. Mawar Hangtuah dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada pertengahan tahun 2005, hari tanggal bulan saksi lupa namun sekira pukul 15.00 Wib pada saat saksi berada di tempat usahanya Tambal Ban yang kebetulan sekalian tempat tinggal saksi, tiba-tiba datang 2 (dua) orang teman saksi yaitu Sdr. Buyung dan Sdr. Sol agak bergegas menitipkan tas yang dibawanya langsung naik ke lantai dua, Sdr. Sol langsung meletakkan tas tersebut di lantai dan setelah turun saksi bertanya kepada Sdr. Sol "Apa itu", dijawab oleh Sdr. Sol "ada .. lah". Lalu Sdr. Buyung dan Sdr. Sol langsung pergi, namun sekitar pukul 20.00 Wib, Sdr. Sol datang lagi seorang diri, setibanya di rumah Istri saksi kebetulan memeriksa isi tas yang ditinggal Sdr. Sol ternyata isi tas tersebut ternyata daun ganja yang sudah dibungkus dengan lakban warna kuning yang ukurannya lebih besar dari 1 (satu) buah batu bata, lalu istri saksi mengatakan yaitu "suruh bawa saja barang itu sama si Sol kalau tidak abang sama si Sol saya adukan ke Polisi", karena istri saksi yakin barang yang ada di tas tersebut adalah daun ganja karena istri saksi sering melihat siaran di TV kalau bungkusannya seperti itu adalah daun ganja, lalu saksi mengatakan kepada Sdr. Sol agar membawa tas tersebut dari rumahnya. Setelah satu minggu kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi dan Sdr. Buyung bertemu dengan Sdr. Sol, dalam pertemuan itu Sdr. Sol mengatakan bahwa di dalam tasnya ada daun ganja dan minta tolong kepada saksi dan Sdr. Buyung menjualkan daun ganja tersebut lalu saksi dan Sdr. Buyung menyanggupinya.

3. Bahwa saksi daun ganja yang ada di tas Sdr. Sol tersebut sebanyak 5 (lima) Kg. yang dikemas dalam bungkusannya yang berukuran lebih besar sedikit daripada ukuran bata bata dibalut dengan lakban kuning dan pemilik daun ganja tersebut adalah Kopral Syafrical anggota Kipan A Yonif 132/BS Dumai.

4. Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui kepada siapa dijual barang tersebut, karena yang menjual bukan saksi, melainkan Sdr. Jup sendiri di daerah Pulau Air (Padang), sedangkan saksi dan Sdr. Buyung ditumpangin di rumah temannya, pada hari pertama Sdr. Jum membawa barang tersebut 3 (tiga) Kg setelah + 3 jam kemudian Sdr. Jup kembali ke tempat saksi menginap dan mengatakan bahwa baru 2 (dua) Kg yang laku dengan harga Rp. 2.200.00,- per Kg dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi. Setelah itu Sdr., Jup kembali membawa sisa barang tersebut namun setelah Saksi tunggu selama 2 (dua) hari Sdr. Jup tidak kembali dan pada hari ke 4 (empat) saksi kembali ke Duri.

5. Bahwa setelah pulang dari Padang kemudian saksi menyerahkan uang hasil penjualan daun ganja sebanyak 2 (dua) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya perjalanan dan biaya makan selama di Padang uang tersisa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saksi Bagi 2 (dua) dengan Sdr. Buyung.

6. Bahwa sampai saat ini Sdr. Jup belum kembali dan saksi sudah menceritakan hal tersebut kepada Sdr. Sol tetapi Sdr. Sol tidak mau tahu, lalu saksi minta tempo untuk mencari Sdr. Jup ternyata Sdr. Sol melaporkan hal tersebut kepada Kopral Syafrical, setelah kembali dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Kopral Syafrical datang ke rumah saksi menagih sisa hasil penjualan daun ganja tersebut karena Sdr. Jup belum diketemukan maka saksi belum bias membayarnya, kemudian Kopral Syafrical dan Sdr. Sol mengajak saksi ke rumah Sdr. Buyung, lalu kami dibawa ke Markas Kipan Yonif 132/BS Dumai. Sesampainya di Mayonif 132/BS Dumai, saksi dibawa ke rumah dinas Kapten Inf. Yoppy Chandra Hutasoit, di dalam rumah tersebut saksi dan Sdr. Buyung dimaki-maki oleh Kopral Syafrical dan mendesak untuk membayar sisa uang penjualan daun ganja tersebut. Setelah itu saksi dan Sdr. Buyung kembali ke Duri dengan menggunakan kendaraan umu/bus dan sampai saat ini sisa uang hasil penjualan daun ganja tersebut belum saksi bayar karena sampai saat ini Sdr. Jup belum kembali dan tidak mengetahui keberadaannya.

Nama lengkap : Buyung
Tempat tgl lahir : Duri, 28 Juli 1973
Pekerjaan : Swasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Jl. Hang Tuah No. 31 Kel. Balai Alam
Kec.Mandau Kab. Bengkalis

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : tidak hadir dipersidangan (dibacakan)

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Mayor Inf. Yoppy Chandra Hutasoit. saksi hanya pernah mengenal dengan Kopral Syafrical pada pertengahan Tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pertengahan tahun 2005, hari tanggal bulan saksi lupa namun saksi bersama Sdr. Jhoni Efendi pernah disuruh oleh Sdr. Sol untuk menjual barang (daun ganja) seberat 5 (lima) Kg, sesuai informasi dari Sdr. Sol bahwa daun ganja tersebut milik anggota (Kopral Syafrical)
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2005, hari tanggal dan bulan saksi lupa namun sekira pukul 16.00 Wib saksi pergi ke rumah Sdr. Jhoni Efendi dan Sdr. Sol di samping rumah lagi ngobrol, lalu saksi ikut bergabung. Dalam pembicaraan itu Sdr. Sol mengatakan kepada saksi "Yung ini ada barang lima kilo". Kemudian saksi bertanya "Siapa punya" dijawab Sdr. Sol "Punya anggota". saksi kembali bertanya "Berapa harga minta" dijawab Sdr. Sol "delapan belas pekilo". Atas tawaran dari Sdr. Sol tersebut saksi menyanggupinya.
4. Bahwa setelah saksi menyanggupinya, Sdr. Sol meninggalkan saksi dan Sdr. Jhoni Efendi berikut Daun ganja yang ada di tas Sdr. Sol sebanyak 5 (lima) bungkus yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan kertas kuning dan dilakban warna kuning sehingga saksi yakin benar bahwa setiap bungkusnya 1 (satu) Kg. Setelah itu saksi dan Sdr. Jhoni Efendi membawa tas yang sudah yakin isinya daun ganja dibawa ke Padang.
5. Bahwa setelah saksi menerima daun ganja tersebut, saksi dan Sdr. Jhoni Efendi kemudian di simpan di rumah Sdr. Jhoni Efendi lalu saksi mencari pembeli ke teman-teman yang sudah dikenal. Di dalam perjalanan saksi dan Sdr. Jhoni Efendi bertemu dengan Sdr. Jup dan mengutarakan maksud untuk menjual daun ganja, dijawab oleh Sdr. Jup kalau mau jual daun ganja lebih baik ke Padang karena di Padang harganya lebih tinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di padang Sdr. Jup punya kenalan yang ingin membeli daun ganja, setelah itu saksi dan Sdr. Efendi bersedia untuk pergi ke Padang pada hari itu juga dengan menggunakan kendaraan umum/Bus.

6. Bahwa setelah sampai di Padang daun ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) Kg dibeli oleh teman Sdr. Pajok dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kilonya dibayar lunas, sedangkan sisanya dibeli oleh temannya Sdr. Jup dengan harga yang sama namun begitu daun ganja diterima oleh Sdr. Jup ternyata tidak dibayar. Setelah itu saksi, Sdr. Jhoni Efendi dan Sdr. Jup mencari orang tersebut namun tidak ketemu, bahkan Sdr. Jup ikut melarikan diri, sehingga saksi dan Sdr. Jhoni Efendi kembali ke Duri dengan membawa uang hasil penjualan daun ganja sebanyak 3 (tiga) kilo sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).

7. Bahwa karena uang penjualan daun ganja yang 2 (dua) kilo tersebut sampai saat ini belum dibayar oleh Sdr. Jup, Sdr. Sol pun sudah sering dating ke rumah saksi untuk menagih uang tersebut, namun Sdr. Jul belum bayar ataupun belum kembali lagi pula saksi dan Sdr. Jhoni Efendi tidak punya uang, berselang beberapa hari kemudian Sdr. Sol dating lagi ke rumah saksi bersama seorang anggota tentara berpakaian loreng untuk bertemu dengan saksi dan Sdr. Jhoni Efendi. Kemudian anggota Tentara tersebut mengenalkan diri dengan mengaku bernama Pikal yang katanya sebagai pemilik daun ganja tersebut dan kedatangannya ingin meminta uang hasil penjualan daun ganja yang 2 (dua) kilo, lalu saksi menjelaskan bahwa daun ganja telah dilarikan oleh temannya Sdr. Jup, namun mimikan saksi akan bertanggungjawab untuk membayarnya, tetapi saksi minta tempo untuk mencari Sdr. Jup, hamper setiap minggu Kopral Syafrical ke rumah saksi mencari saksi dan Sdr. Jhoni Efendi dan menuding main curang, maka saksi dan Sdr. Jhoni Efendi memberikan uang pribadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena sudah berulang kali Kopra Syafrical mendatangi saksi, kemudian Kopral Syafrical menyampaikan bahwa barang tersebut milik Komandannya setelah Kopral Syafrical menyampaikan bahwa saksi dan Sdr. Jhoni Efendi disuruh menghadap Komandannya di Kompi.

8. Bahwa setelah sampai di Kompi, diketemukan dengan Komandannya Kopral Syafrical, setelah bertemu, komandannya membentak saksi dengan mengatakan "Kapan kau bayar", dijawab oleh saksi : ya, tunggu lah pak" kalau datang Sdr. Jup. hari itu saksi dan Sdr. Jhoni Efendi dibentak-bentak oleh temannya Kopral Syafrical dan disuruh nginap satu malam di Kompi. saksi dibentak-bentak terus dan tidak ada melakukan pemukulan, setelah saksi dan Sdr. Jhoni Efendi berjanji dan akan bersedia membayar uang hasil penjualan dua kilo daun ganja tersebut. Kemudian besok harinya saksi disuruh pulang ke rumah.

Nama lengkap : Yunita
Tempat tgl lahir : Air Molek, 22 Mei 1978
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat tempat tinggal: Asrama Koramil 13/Bukit Kapur Jl. Agenda

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : tidak hadir di persidangan (keterangan dibacakan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi adalah istri Koptu Syafrical, saksi melangsungkan pernikahan secara sah (seijin Dansat) pada tahun 1997, dan hingga sekarang saksi masih hidup bersama membina rumah tangga dengan suami saksi (Koptu Syafrical).
3. Bahwa sekarang ini suami saksi (Koptu Syafrical) bertugas di Koramil-13/Bukit Kapur Kodim 0313/Bkls di Dumai (Riau), dan hingga sekarang saksi (selaku istri) masih tetap setia menemani suami dimanapun bertugas.
4. Bahwa suami saksi (Koptu Syafrical) bertugas di Kodim 0313/Bkl sejak tahun 2007, dan sebelum suami saksi bertugas di Yonif 132/BS yang ditempatkan di Kompi-A bermarkas di Dumai sejak tahun 1991, kemudian pada tahun 2007 Suami saksi dipindah tugaskan di Kodim 0313/Bkl hingga sekarang.
5. Bahwa selama pasukan Yonif-132/BS berada atau menjalani tugas operasi di Aceh selama 1 (satu) tahun tersebut, Suami saksi tetap berada di Dumai karena tidak ikut tugas operasi, namun di saat tugas operasi tersebut berlangsung, suami saksi ada diperintahkan oleh Komandan untuk mengantar mobil Patroli ke Aceh, saksi tidak mengetahui bersama siapa, saat itu suami saksi berangkat ke Aceh dengan membawa mobil patrol tersebut, dan sebelum berangkat ke Aceh saat itu memang ada bilang sama saksi bahwa saksi diperintah oleh Komandan untuk mengantar mobil Patroli ke Aceh (tempat tugas operasi).
6. Bahwa sewaktu saksi pulang dari Aceh habis mengantar mobil Patroli tersebut, suami saksi tiba di rumah pada sore hari, dengan menggunakan mobil Komandan Batalyon bersama sopirnya, yaitu Om Ricky dan turun di Asrama tepatnya di depan rumah tempat tinggal kami, begitu suami saksi datang dan turun dari mobil Komandan Batalyon, saksi lihat suami saksi bersama Om Ricky (pengemudi Danyon) menurunkan barang-barang kardus besar bekas rokok Gudang Garam yang jumlahnya 5 (lima) kardus, kelima kardus besar bekas bungkus rokok Gudang Garam semuanya dimasukkan ke dalam rumah dan diletakan di ruang tamu. Awalnya saksi mengira kelima kardus besar tersebut adalah oleh-oleh berupa makanan, namun sewaktu saksi tanya kepada suami ternyata kelima kardus besar tersebut milik Komandan Batalyon, begitu tahu bahwa barang tersebut milik Komandan Batalyon, saksi pun agak kecewa.
7. Bahwa setelah suami saksi menjelaskan barang tersebut adalah milik Terdakwa kemudian saksi bertanya lagi "Apa isinya itu mas" dan dijawab oleh suami saksi "GANJA". Setelah mendengar jawaban suami saksi bahwa barang itu ganja, saksi tidak berani lagi bertanya.
8. Bahwa setelah mengetahui isi kotak tersebut adalah daun ganja milik Terdakwa justru saksi tidak bisa tenang dan merasa takut karena barang tersebut adalah GANJA serta sepengetahuan saksi barang tersebut dilarang oleh pemerintah, sehingga saksi takut nantinya bisa-bisa saksi terlibat, disamping tempat tinggal saksi bersama suami sangat sempit. Setelah itu saksi bilang ke suami agar barang tersebut supaya dibawa keluar dan jangan disimpan disini (dirumah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana daun ganja tersebut oleh Suami saksi, barang tersebut diangkut dari rumah setelah habis Sholat Magrib, barang tersebut diangkut oleh suami saksi dengan temannya yang tidak saksi kenal dengan menggunakan kendaraan Kijang dan dibawa kemana daun ganja tersebut saksi tidak mengetahuinya.

(Terdakwa menyangkal : Bahwa dalam mobil dinas tidak ada barang apapun karena sudah diperintahkan kepada ajudan untuk dikosongkan dan Terdakwa cek langsung mobil sudah kosong)

KETERANGAN TERDAKWA.

Taufan Akridal Kolonel Inf. NRP 32624, menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar, mengerti sebabnya diperiksa sebagai Terdakwa.

1. Bahwa selama operasi pemulihan keamanan di NAD, Yonif 132/BS pernah ada melakukan penangkapan/penyitaan barang bukti berupa daun ganja sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

a. Pertama, sekitar bulan Agustus 2005 yang melakukan penangkapan adala Lettu Inf. Alfarisi saat Patroli di Pos PT. MPLI sebanyak 4 (empat) karung plastic yang sudah pres. Menurut Kapten Inf. Dadi Sutandi yang menyerahkan barang tersebut ke Kotis Hutan Prey beratnya 40 (empat puluh) Kg. saat diserahkan tidak ada orang yang dibawa dan diperiksa di Kotis.

b. Kedua , sebulan setelah penangkapan yang pertama , melakukan penyitaan daun ganja dari masyarakat di sekitar pos PT. Ampli pada saat disita oleh anggota beratnya + 10 (sepuluh) karung beras ukuran 25 Kg, sedangkan pemiliknya sesuai keterangan dari Kapten Inf. Dadi Sutandi semuanya tidak ada yang tertangkap karena melarikan diri, pada saat daun ganja tersebut tidak orang yang dibawa dan diperiksa di Kotis.

2. Bahwa pada saat terjadinya penyitaan daun ganja dari pos Bengkelang yang saat itu Denpos nya Kapten Inf. Dadi Sutandi diserahkan barang bukti tersebut ke Kotis yang diterima oleh Terdakwa dan Pasi Intel, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk mengamankan di Gudang Kotis Yonif 132/BS yang terkunci dan yang memegang kunci gudang adalah Terdakwa sendiri, namun yang bertanggung jawab gudang tersebut adalah Pasi Minlog. Kemudian beberapa hari kemudian setelah Terdakwa pulang dari evaluasi Ops di Makodam IM, Terdakwa melihat karung daun ganja ada yang sobek, maka Terdakwa memerintahkan untuk dipindahkan keruangan Terdakwa di Kotis. Namun menjelang kunjungan Danrem 031/WB karena bermalam di Kotis maka Daun Ganja tersebut Terdakwa pindahkan ke Gudang Koptis lagi sampai akhir pembakaran menjelang berakhirnya operasi penugasan, sedangkan pejabat yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan daun ganja tersebut adalah Pasi Intel Satgas Yonif 132/BS (Kapten Inf. Verdi).

3. Bahwa Terdakwa menjelaskan selama Yonif 132/BS melaksanakan pemulihan keamanan di NAD pada tahun 2004-2005 telah menangkap dan menyita daun ganja seberat ± 140 Kg yang semuanya dikemas dalam karung plastic warna putih dan tidak ada berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doos/kotak dan Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada anggota untuk mengumpulkan daun ganja.

4. Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan kepada anggota Satgas Yonif 132/BS An. Kapten Inf. Yoppy Chandra Hutasoit untuk membawa kendaraan dinas Jabatan Danyonif 132/BS jenis Suzuki Sidekick Noreg 132-1 agar diperbaiki di Medan, kemudian mobil tersebut dibawa oleh supir Terdakwa An. Pratu Ricky ke Medan bersama seorang anggota lainnya, tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya waktu itu sekitar bulan Oktober 2004 dan supir Terdakwa saat membawa mobil dinas tersebut ke Medan tidak dilengkapi dengan surat jalan, karena alasan Terdakwa masuk ke Wilayah aman serta Terdakwa memerintahkan Pratu Karmaidi untuk menurunkan barang-barang pribadi dari mobil dan tidak ada barang-barang yang dinaikan ke kendaraan tersebut. Pada saat itu juga Terdakwa menerima telephone dari Ka Korum KI A yang menanyakan kepada Terdakwa tentang Ran Patroli "apakah Danyon/Terdakwa memerintahkan untuk mengantarkan Ran Patroli Kijang ke Aceh dan dijawab oleh Terdakwa "Benar".

5. Bahwa Terdakwa menjelaskan mobil tersebut awalnya dibawa ke Medan untuk diperbaiki Gearbok dan knalpot yang pecah. Pada hari ketiga dan keempat Terdakwa menghubungi Pratu Ricky menanyakan kendaraan di mana, dijawab oleh Pratu Ricky "ada di bengkel", namun Pratu Ricky tidak menjelaskan di bengkel di Medan atau di Pekanbaru. Setelah satu minggu kemudian kendaraan tersebut selesai diperbaiki dan kembali lagi ke Aceh.

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang pengangkutan dan penjualan daun ganja yang dilakukan oleh Koptu Syafrical pada akhir bulan Oktober 2004. Terdakwa baru mengetahui bahwa Koptu Syafrical bersama-sama dengan Kapten Inf. Yoppy Chandra Hutasoit dan Pratu Christian Manihuruk melakukan penjualan daun ganja saat menerima panggilan sebagai saksi dari Pomdam IM.

Bahwa menurut Terdakwa telah melakukan penjualan ganja, kemungkinan mereka peroleh dari Ki A sendiri, karena selama operasi Ki A sama sekali tidak pernah mendapatkan barang hasil operasi, setelah permasalahan diketahui Komando atas, kemungkinan mereka ingin berlingdung ke Terdakwa sebagai Danyonif 132/BS agar cepat selesai. Dari ketiga personil tersebut penggeraknya adalah Kapten Inf. Yoppy Chandra Hutasoit sedangkan Pratu Christian Manihuruk adalah Caraka, karena dia adalah pengemudi Ki, Koptu Syafrical sebagai penjual, ketiganya adalah anggota Kompi A Yonif 132/BS di Dumai dengan waktu tempuh + 6 (enam) jam dari Mayonif yang berada di Bangkinang.

7. Bahwa pada saat penugasan operasi di NAD benar ada kunjungan dari Danrem 031/WB pada Bulan Juli 2005, kunjungan tersebut Danrem 031/WB didampingi oleh Letkol Inf. Matsuni sebagai Kasi Ops Korem dan dikawal oleh Personil Denintel I, kendaraan yang digunakan ialah Land Cruiser. Adapun kegiatan Danrem selama kunjungan di NAD antara lain :

- Hari pertama menerima sambutan dari Danpos ke atas, menerima paparan dari Dansatgas, pengecekan kondisi sekitar Kotis 132/BS, makan malam bersama dengan personil Kotis kemudian istirahat malam dan tidur di ruang tidur Danyon yang ada di Kotis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari kedua melaksanakan peninjauan ke pos-pos yang ada di sekitar Kotis Yonif 132/BS, kemudian makan siang bersama dan terus kembali ke Medan.

8. Bahwa selama kegiatan Danrem 031/BW dikawal dengan menggunakan kendaraan Truck Noreg 3737-I oleh anggota Yonif 132/BS sebanyak 1 team, sesuai dengan penjelasan Pasi Ops Kapten Andigus yang tertua adalah Serka Sembiring Dansimayon dan kembali dari kunjungan dikawal sampai perbatasan.

9. Bahwa team pengawal tidak Terdakwa lengkapi dengan surat perintah pengawalan/surat tugas, karena menurut pengawalan tersebut Terdakwa anggap sudah biasa dilakukan dan yang penting Terdakwa mengetahui kegiatannya, petunjuk Terdakwa kepada Team pengawal melalui Pasi Ops Yonif 132/Bs adalah "Antar dan kawal sampai ke perbatasan" tidak ada barang-barang yang diikutkan dalam kendaraan pengawal tersebut, serta sesuai laporan dari Pasi Ops Pengawalan Danrem 031/WB saat itu berangkat sekitar jam 14.00 dan kembalinya sekitar jam 18.00 Wib dalam pengawalan tersebut Terdakwa tidak melakukan pengecekan secara langsung karena Terdakwa selalu mendampingi Danrem 031/WB.

10. Bahwa pada berakhir penugasan di NAD tahun 2005 pernah melakukan pembakaran/pemusnahan daun ganja seberat 140 Kg yang dilaksanakan di Kotis, pembakaran daun ganja tersebut Terdakwa yang merencanakan dan yang yang Terdakwa tunjuk untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaannya adalah Pasi Intel Yonif 132/BS, yang mengeluarkan daun ganja tersebut dari gudang adalah anggota yang berada di Kotis secara bersama-sama, yang menyaksikan dalam pembakaran tersebut adalah anggota yang berada di Kotis Yonif 132/BS dan beberapa orang sipil yaitu Sdr. Taslim, Sdri. Suriati (Sekdes Alur bang), Sdri. Hj. Siti sarah (mantan Keuchik Alur Bang), Sdr. Zulkifli dan Sdr. Kanal Sitorus, serta dalam pembakaran daun ganja Terdakwa dokumentasikan berbentuk Video Kaset CD yang telah disita oleh penyidik Puspomad.

11. Bahwa setelah selesai penugasan di NAD dan kembali ke Home Base, Terdakwa pernah membelikan training kepada anggota Yonif 132/BS sebanyak + 400 stel dan itupun tidak seluruh anggota karena keuangan terbatas, harga keseluruhan saat itu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Selain pembelian training Terdakwa juga ada membeli mimbar untuk Mesjid yang ada di Mayonif 132/BS dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disamping iuran dari Ki A dan Ki B masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah) untuk pembuatan kaligrafi dan pengecatan Kubah Mesjid serta membuat gedung Koperasi dengan biaya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dana yang Terdakwa gunakan untuk pembelian training, pembelian Mimbar dan Pembangunan Koperasi adalah menggunakan dana Kodan yang Terdakwa kumpul selama tugas operasi.

12. Bahwa selama penugasan Opslihkam di Aceh Terdakwa pernah sekali pergi ke Medan atas seijin Kasdam IBB dalam rangka ikut mengantarkan proses Evakuasi anggota Terdakwa yang terluka karena diserang oleh anggota GAM. Terdakwa bermalam di RST, besok harinya ketika hendak kembali ke Aceh Terdakwa di telephone diminta datang ke Istana Maimum untuk mengambil titipan Danyon 312/KH, di sana Terdakwa bertemu dengan Pratu Muliono dan menyerahkan 2 (dua) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia yang dipesan oleh Kapten Inf. Yoppy Chandra Hutasoit yang harganya Terdakwa tidak mengetahui.

13. Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah menginap di Hotel pada saat di Medan selama operasi pemulihan keamanan di Aceh, akan tetapi kalau istri Terdakwa sekitar pertengahan tahun 2005 pernah menginap di Hotel dan yang memesan Hotel adalah istrinya, akan tetapi memakai nama Terdakwa serta yang membayar sewa Hotel kemungkinan adalah Kapten Inf. Yoppy Chandra Hutasoit tetapi tidak atas perintah Terdakwa karena saat itu calon istri Kapten Inf. Yoppy Chandra Hutasoit menghadap istri Terdakwa di Hotel tersebut.

14. Bahwa sekitar tahun 2005 Terdakwa mempunyai kendaraan Toyota Hartop warna hitam yang diperbaiki di Medan karena rusak ringan, sesuai laporan dari supir Terdakwa A. Pratu Riky, biaya perbaikan sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) yang kata supirnya sudah dibayar oleh Kapten Inf. Yoppy Chandra Hutasoit. Kemudian Terdakwa menelepon Kapten Inf. Yoppy Chandra Hutasoit dan mengucapkan terima kasih.

15. Bahwa selama Operasi pemulihan keamanan pada tahun 2004 s.d 2005 mempunyai kantor perwakilan di Medan yang alamat Terdakwa sudah lupa dan Terdakwa belum sempat berkunjung ke Kantor perwakilan tersebut sedangkan biaya operasionalnya tidak ada karena tempat tersebut adalah milik saudara anggota dari Yonif 132/BS yang dipinjamkan secara gratis, anggota yang ada di perwakilan hanya Pratu Muliono dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa Pratu Muliono adalah anggota KI A Yonif 132/BS, sedangkan yang menempatkan di Medan Terdakwa tidak mengetahui kemungkinan untuk membantu Dansiminlog untuk mengurus Duklog Operasi.

16. Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah memerintahkan Kapten Inf. Yoppy Chandra Hutasoit untuk mengawal Danrem 031/WB pada tanggal 14 Juli 2005, akan tetapi memerintahkan Pasi Ops Kapten Inf. Andigus Wulandari untuk menyiapkan anggota pengawal dan anggota yang melaksanakan Pam RPU, pada saat itu Terdakwa tidak sempat mengecek secara langsung anggota yang mengawal tersebut.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kasus penjualan dan pengangkutan daun ganja yang dilakukan oleh Kapten Inf. Yoppy Chandra Hutasoit setelah Terdakwa dipanggil sebagai saksi saat itu Terdakwa menjabat sebagai Dansecaba di Rindam IM pada Tahun 2006.

18. Bahwa Terdakwa menjelaskan selama bertugas Operasi di Aceh tidak pernah menerima sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di Kotis Yonif 132/BS dan Terdakwa membeli Training satuan kepada anggota Yonif sebanyak 400 stel adalah menggunakan dana Kodan yang Terdakwa kumpulkan selama tugas Opslihkam dan tidak benar menggunakan hasil penjualan daun ganja sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

19. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima dari hasil penjualan daun ganja yang dilakukan oleh Kopda Syafrical dan Terdakwa tidak pernah menagih uang kepada Kpral Syafrical melalui Juru Bayar Yonif 132/BS memang Terdakwa pernah menerima uang dari Juru Bayar sbesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut bukan hasil penjualan daun ganja melainkan hasil bantuan dari Ki A dan Ki B dengan rencana untuk merehab Mesjid dan selama pelaksanaan operasi di Aceh dukungan logistic Satgas Yonif 132/BS adalah dukungan dari Kodam IBB terdiri dari uang makan yang diberikan kepada anggota, uang saku ditabung, profilaksis dibagikan, Kodam Dansatga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya untuk dukungan logistic operasi diambil oleh Pasimin Log setiap bulannya ke Pabanda Ops Kodam IBB.

V. TENTANG TUNTUTAN.

1. Bahwa Oditur Militer Tinggi I Medan, menyampaikan Tuntutan yang bersidang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan dasar-dasar unsur tindak pidana yang di dakwakan terhadap Terdakwa yang disusun berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu seperti dibawah ini :

Dakwaan pertama :

“ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan-I ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 81 ayat (1) huruf a UU RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP.

Atau

Dakwaan kedua :

“ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 78 ayat (1) huruf a UURI No.22 Tahun 1997 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Oditur Militer Tinggi I Medan, membuktikan dakwaan alternatif ke dua, yang dirumas dalam dakwaan :

Unsur ke-1 : “Barangsiapa”.

Unsur ke-2 : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Unsur ke-3 : “Tanpa hak dan melawan hukum”.

Unsur ke-4 : “Memiliki, menyimpan, atau menguasai”.

Unsur ke-5 : “Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”

2. Terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dan Pidana tambahan Dipecat dari Dinas TNI-AD berikut denda 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) Subsider kurungan 3(tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1(satu) lembar foto copy buku tabungan Britama Bank BRI Norek 0336021528-50-5 An. Anggie Sinaga.
- b. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 27 Februari 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.
- c. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 15 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.
- d. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 16 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.
- e. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 23 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.
- f. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 31 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.
- g. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) ke rekening BNI Cab. Pekanbaru Norek 147.000439094 An. Yoppy Chandra Hutasoit
- h. 1(satu) lembar foto Copy bukti penerimaan gaji bulan Februari An. Kopda Syafrical
- i. 1(satu) lembar foto Copy / gambar mobil truck Militer Isuzu Noreg 3737-I yang digunakan untuk mengangkut daun ganja seberat 100 Kg.
- j. 1(satu) lembar foto Copy / gambar kendaraan Isuzu Sidekic NOreg 132-I yang digunakan untuk mengangkut daun ganja seberat 40 Kg.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Berupa barang – barang :

- a. 1(satu) stel pakaian olah ragatraining Batalyon 132/BS warna biru dikembalikan kepada yang berhak.
- b. 1(satu) keeping CD yang berisi rekaman pada pemusnahan/pembakaran daun ganja pada tanggal 1 September 2005 di Kotis Yonif 132/BS di Kuala Simpang Aceh Tamiang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3). Membebaskan Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
VI. ANALISA YURIDIS.

a. Menurut uraian Oditur Militer Tinggi I Medan, menyebutkan pengertian barang siapa yaitu adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk diri Terdakwa sendiri.

b. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Taufan Akridal tidak sependapat dengan uraian Oditur Militer Tinggi I Medan, dengan fakta hukum sebagai berikut:

(1) Bahwa konsekuensi hukum yang harus dipatuhi secara hukum oleh Oditur Militer Tinggi I Medan dalam membuat dan menguraikan unsuruntutannya yang dipadukan dengan jelas dalam bentuk uraian fakta perbuatan Terdakwa sehingga tututan cermat dan jelas.

(2) Bahwa dengan demikian uraian Oditur Militer Tinggi I Medan, harus dapat menguraikan dan mengkualifikasikan secara hukum perbuatan Terdakwa apakah pelaku (*Daden 1 pleger*) atau pelaku peserta (*Mendedader*) atau menyuruh (*Doerpleger*) atau penggerak (*Witlokker*).

(3) Bahwa dari tuntutan Oditur Militer Tinggi I Medan tanggal 21 Oktober 2015 Oditur Militer Tinggi I Medan, tidak dapat mengkualifikasikan secara hukum apakah Terdakwa sebagai pelaku? (*Daden 1 pleger*) atau turut melakukan (*Medepleg*)

Dengan demikian konsekuensi hukum Oditur Militer Tinggi I Medan, tanggal 21 Oktober 2015 tidak cermat, jelas dan lengkap. Kiranya beralasan secara hukum, Bapak Majelis Hakim yang mulia menyatakan dakwaan atau tuntutan Oditur Militer Tinggi I Medan, batal demi hukum sesuai putusan MA. No. 808 k/ Pid/ 1984 tanggal 29 Juni 1985. yo putusan MA No. 33 k/ Mil/ 1985 tanggal 15 Februari 1986.

Kami selaku Penasehat Hukum Taufan Akridal, tidak sependapat dengan pengertian yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dengan berpedoman pada pendapat Prof. Muladi, S.H., dan Prof. Barda N. Arief pada thesis S3 DR. Chairul Huda, S.H., M.H., hal. 140 menyebutkan:

"Subyek hukum pidana meliputi 2 hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan".

VII. TENTANG KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.

Kesimpulan :

1. Bahwa menurut teori hukum pidana salah satu unsur saja tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, maka Pasal yang dituduhkan harus ditolak dan dikesampingkan serta tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa : Taufan Akridal, dan jika dikaitkan dalam sidang pembuktian, bahwa barang bukti daun ganja tidak pernah ada dihadirkan dalam persidangan serta bukti Labor tidak ada terlampir dalam halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas Perkara yang diajukan dipersidangan, (Vide Pasal 173 ayat 6 butir b.) Maka dengan demikian Dakwaan serta Tuntutan Oditur Militer Tinggi I Medan harus ditolak dan dikesampingkan serta tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa dalam Putusan Sela Nomor : PUT SELA/04-K/PMT-IVAD/IV/2013, oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam Putusannya Memutuskan, Menetapkan pada nomor urut 3(tiga)

“ Memerintahkan Panitera mengembalikan Berkas Perkara Terdakwa Kepada Oditur Militer Tinggi I Medan untuk memperbaiki Surat Dakwaannya”

Berarti memerintahkan untuk memperbaiki, bukan merobah.-

Dalam Fakta Persidangan;

Oditur Militer Tinggi I Medan telah merobah Surat Dakwaannya dari Nomor : DAK/03/AD/K/I-00/IV/2013 menjadi Surat Dakwaan Nomor Sdak/01/AD/K/I-00/2015. (Vide. Pasal 131 ayat (1), Undang Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1997 “Tentang Peradilan Militer”).

Maka dengan demikian Dakwaan serta Tuntutan Oditur Militer Tinggi I Medan harus ditolak dan dikesampingkan serta tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa.

3. Bahwa bukti transfer uang melalui Bank tidak ada satupun dapat dibuktikan ditransfer ke rekening Terdakwa. Maka dengan demikian Dakwaan serta Tuntutan Oditur Militer Tinggi I Medan harus ditolak dan dikesampingkan serta tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa,

4. Bahwa dalam keterangan saksi dipersidangan aquo hanya saksi Yoppy Chandra Hutasoit saja, yang mengakui atas perintah Terdakwa. (Vide. Pasal 173 ayat 2, Undang Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1997 “Tentang Peradilan Militer”) Maka dengan demikian Dakwaan serta Tuntutan Oditur Militer Tinggi I Medan harus ditolak dan dikesampingkan serta tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa.

Bahwa setelah kami dari Pembela/Penasihat hukum Terdakwa menguraikan uraian2 hukum atas tuntutan Oditur Militer Tinggi I Medan, maka tibalah saatnya kami menanggapi tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya ;

PERMOHONAN ;

Hal-hal yang memberatkan.

Bahwa hakikatnya tidak ada hal-hal yang memberatkan Terdakwa, sebab jika ditarik secara hukum, Terdakwa hanya saja disinyalir adanya sengaja mempolitisir kasus ini dengan niat untuk melakukan pembunuhan karir seolah-olah Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan sehingga sangat menyakitkan dan menusuk perasaan Terdakwa : Taufan Akridal yang sudah mengabdikan diri kepada Negara.

Hal-hal yang meringankan.

Bahwa Terdakwa bukan saja patut diringankan hukumannya bahkan harus dibebaskan sebab Terdakwa : Taufan Akridal, tidak pernah sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali melakukan perbuatan terhadap kasus yang dituduhkan oleh Oditur Militer Tinggi I Medan tersebut diatas, melainkan tindakan yang dilakukan adalah tindakan memusnakan daun ganja tersebut sebagai logistik Gerakan Aceh Merdeka pada saat itu.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas khusus dibidang Juridis untuk unsur-unsur pasal Dakwaan dan Tuntutan Pidana Sdr. Oditur Militer Tinggi I Medan mulai pada awal persidangan ini, Terdakwa tidak benar Melakukan sebagai mana dalam Pasal yang dituduhkan dan tidak memenuhi unsur yang dapat dibuktikan baik secara formal maupun secara materiel.

Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Militer I Medan Yth, untuk membebaskan Terdakwa Taufan Akridal dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;

3. Tanggapan Oditur Militer atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa (Replik) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Tentang Dakwaan

Tentang Surat Dakwaan Nomor: Sdak/03/AD/K/I-00/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, terdapat bukti surat dari Badan POM Pekanbaru tertulis No.PO.07.01.B.08.360K 2006 berbeda dengan Surat Dakwaan Nomor: Sdak/01/AD/K/I-00/I/2015 tanggal 06 Januari 2015 yang tertulis No.PO.07.01.b..360K 2006 perbedaan tersebut terdapat pada huruf B-08 (B huruf Besar) dan b (huruf kecil) tanpa angka 8.

Tanggapan Ormilti tentang bukti surat dari Badan POM Pekanbaru di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu dalam Dakwaan No. Sdak/03 AD/K/I-00/I/2013 tanggal 08 Januari 2013 dan Nomor: Sdak:01/AD/K/I-00/I/2013 tanggal 06 Januari 2015 adalah sama tidak ada perbedaan nomor surat dari POM Pekanbaru yaitu Nomor: PO-07.01.941.1594 tanggal 09 Agustus 2006.

a. Tentang alat "BUKTI RIL"

Sebagaimana yang mempunyai peranan langsung dalam pembuktian fakta yang dipersengketakan seperti ; daun ganja serta 3 (tiga) lembar surat dari Badan POM Pekanbaru tidak ada diperlihatkan oleh Ormilti dan Dakwaan Ormilti tidak secara cermat, jelas dan lengkap (Psl 130 ayat 2 huruf (b) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Tanggapan Ormilti tentang daun ganja yang tidak dapat diperlihatkan karena Pada saat saat pembuktian dipersidangan Dilmil I-03 Padang dalam perkara A.n Terdakwa Kapten Inf T. Yoppy Chandra Hutasoit NRP. 1197003062773 DAN Kipan A Yonif 132/BS dkk 2 Orang Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi daun ganja kering telah dimusnakan berdasarkan Surat Kaotmil I-03 padang Nomor : Ket/79/VI/2005 tanggal 25 Juni 2015, pada saat pemeriksaan barang bukti dipersidangan Dilmilti I Medan tanggal 9 September 2015 telah ditunjukan surat keterangan Kaotmil I-03 Padang No. Ket/79/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 bahwa barang bukti tersebut telah dimusnakan dan arsip berita acara pemusnahan rusak tidak dapat digunakan akibat bencana alam gempa bumi yang terjadi di Padang pada tahun 2009 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Surat dari Badan POM Nomor : PO.07.01.941.1594 tanggal 09 Agustus 2006 sudah Ormilti serahkan kepada Majelis Hakim dan Penasehat Hukum Terdakwa setelah Pledoi dilakukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

c. Alat bukti haruslah relevan dengan fakta yang dibuktikan dan alat bukti harus dibawa utuh, tidak boleh hanya sebagian sebagian.

Tanggapan Ormilti tentang Hukum Pembuktian bahwa peristiwa pidana yang kami dakwakan telah kami buktikan melalui keterangan para saksi dan alat bukti lainnya.

- Tentang Oditur Militer Tinggi telah merubah surat Dakwaan Nomor: Sdak/03/AD/K/I-00/I/2013 menjadi Nomor: Sdak/01/AD/K/I-00/I/2015 yang mana dalam putusan Sela Nomor: PUT SELA/04-K/PMT-IAD/I/2013 tanggal 14 Nopember 2013 oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya memutuskan, menetapkan dengan kalimat "Memerintahkan Panitera mengembalikan berkas perkara kepada Ormilti untuk memperbaiki surat Dakwaannya". Yang berarti bukan mengubah tetapi Ormilti mengubahnya tanpa berdasar dengan pasal 131 UU No. 3 tahun 1997.

Tanggapan Ormilti tentang merubah surat Dakwaan Nomor: Sdak/03/AD/K/I-00/I/2013 menjadi Nomor: Sdak/01/AD/K/I-00/I/2015. Berdasarkan Putusan SELA DILMILT I Medan Nomor: PUT SELA/04-K/PMT-IAD/I/2013 tanggal 14 Nopember 2013 Oditur Militer memperbaiki Surat Dakwaan No.Sdak/03/AD/K/I-00/I/2013 tanggal 08 Januari 2013. menjadi Surat Dakwaan No. Sdak/01/AD/K/I-00/I/2013 tanggal 6 Januari 2013. Perbaikan tersebut menyangkut tanggal penomoran Surat Dakwaan No.DAK/01/AD/K/I-00/I/2013 tanggal 6 Januari 2015 karena sudah berbeda tanggal dan penomoran registernya, tetapi peristiwa atau perbuatan pidananya yang menyangkut tempus dan lokus delictinya sama (tidak ada perubahan).

d. Tentang Tuntutan

Oditur Militer harus menguraikan dan mengkualifikasikan secara hukum perbuatan Terdakwa apakah sebagai pelaku (Daden i plegen) atau pelaku peserta (mendedader) atau menyuruh (doer plegen) atau penggerak (witloleker) sesuai pasal yang ada didakwa.

Tanggapan Ormilti sesuai Surat Dakwaan kami dan Tuntutan sudah terang dan jelas bahwa Terdakwa yaitu menyuruh (Doerplegen) dimana berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yaitu: saksi Mayor Inf T. Yoppy Chandra Hutasoit, saksi Serda Cristian Manihuruk, saksi Syafrical dan keterangan para saksi lainnya yang didukung alat bukti lainnya bahwa Terdakwa memerintahkan para saksi untuk mengumpulkan, membeli, menyimpan kemudian untuk membawa daun ganja ke Pekanbaru.

Oleh karena hal-hal sebagaimana terurai di dalam Nota pembelaan (Pledoi) tersebut di atas tidaklah mencerminkan hasil-hasil pemeriksaan dalam sidang, atau fakta-fakta persidangan yang terungkap, dengan demikian kami berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutan kami yang mengatakan Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", dengan fakta-fakta hukum yang kami ajukan di dalam tuntutan kami.

Sehubungan dengan itu, kami berkesimpulan bahwa Nota Pembelaan yang dibacakan oleh Penasehat hukum Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kamiuntut itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan kami semula, yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015.

4. Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (Duplik) atas Replik yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan menanggapi Replik dari Oditur Militer Tinggi dan menyatakan tetap pada nota pembelaanya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2004 sampai dengan akhir bulan September 2005 di Pos Kotis Yonif 132/BS Aceh Tamiang NAD dan Dumai Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat sampai dengan tahun dua ribu lima di Aceh Tamiang NAD dan di Dumai Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa, tanpa hak dan melawan hukum menyuruh mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1989 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Yonif Linud 501/Madiun dengan jabatan Danton, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 132/BS dan sekarang Pamen Akmil dengan pangkat Kolonel Inf Nrp. 32624.

2. Bahwa pada tanggal 10 September 2004, Terdakwa bersama 433 (empat ratus tiga puluh tiga) anggota Yonif 132/BS melaksanakan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgas Opslihkam NAD, menggantikan Yonif 123/Rajawali dengan Wilayah Operasi Aceh Tamiang, pada saat penugasan tersebut Terdakwa selaku Dansatgas memimpin Poskotis Yonif 132/BS di daerah Hutan Pree PT. Sucofindo Aceh Tamiang sedangkan Poskout di Kuala Simpang dipimpin oleh Mayor Inf Asep Nurjawali Wadan Satgas Yonif 132/BS dan masa berakhirnya pada tanggal 27 Oktober 2005.

3. Bahwa Terdakwa selama melaksanakan tugas Satgas Opslihkam NAD tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 di daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah mengumpulkan + 10 karung beras besar isi 25 (dua puluh lima) Kg daun ganja hasil tangkapan dan ada yang dibeli dari masyarakat lalu Terdakwa simpan di Kotis Gunung Pree Yonif 132/BS yang tidak pernah dilaporkan kepada Pangkoops, bahkan sebagian telah dijual kepada orang lain sebagai berikut :

- a. Pada bulan Oktober 2004 saksi Mayor Inf Binsar Simarmata menyerahkan daun ganja 3 (tiga) karung beras besar seberat + 90 (sembilan puluh) Kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan dari warga masyarakat.
- b. Pada bulan Oktober 2004 saksi Kapten Inf Esron Sihotang menyerahkan daun ganja 3 (tiga) Kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan oleh Letda Inf Sudirman dari warga masyarakat.
- c. Pada bulan Juli 2005 saksi Mayor Inf Dadi Sutandi menyerahkan daun ganja 2 (dua) karung beras besar seberat 40 (empat puluh) Kg ke Kotis Yonif/132/BS hasil tangkapan dari warga masyarakat di Pos Bangkaleng.
- d. Pada bulan Oktober 2004 sampai dengan tahun 2005, terkumpul + 5 karung beras daun ganja di Pos Bangkaleng yang dipimpin oleh Mayor Inf Dadi Sutansi yang dibeli dari warga masyarakat menggunakan uang Komando dan hasil dari warga masyarakat yang melintas di Pos Bangkaleng setiap membawa daun ganja 10 (sepuluh) Kg menyerahkan upeti ke Pos seberat 1 (satu) Kg, karena Terdakwa memerintahkan anggota yang ada di Pos Bangkaleng untuk membeli, menyita dan mengumpulkan daun ganja dibawa ke Kotis Yonif 132/BS. Untuk Kompi C Yonif 132/BS mendapat dana dari Komando sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian daun ganja atas keterangan saksi Sertu Selamat Pardede Ta Kompi C dan saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasiot (sekarang Mayor Inf) yang pernah melihat sendiri.

4. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2004 sore hari saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) tidak ikut dalam tugas Operasi dipanggil kapten Inf Mendrofa Ka. Korum Kipan A Yonif 132/BS di Dumai, menyampaikan perintah Terdakwa selaku Danyonif 132/BS supaya mengantarkan mobil Patroli Kijang Pick Up Noreg. 8012-I dengan Radio RTG ke Pos Kotis yang berada di wilayah Hutan Pree Aul Tamiang yang dipimpin oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2004 sekira pukul 08.00 Wib saksi Koptu Syafrical berangkat dengan supir Praka Muda Hasibuan, setelah tiba di Medan menuju Aceh sudah ditunggu saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasiot (sekarang Mayor Inf) Danki A dan bersama-sama membawa mobil dinas satuan tersebut ke Aceh Tamiang pada tanggal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2004 sedangkan Praka Muda Hasibuan disuruh pulang dari Medan ke Kipan A Dumai.

6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) tiba di Kotis 132/BS Aceh Tamiang NAD kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Koptu Syafrical kembali ke Dumai dengan supir Pratu Ricky Afriandi (sudah dipecat karena Desersi in Absensia) menggunakan mobil Suzuki Sidekick Noreg. 132-I (kendaraan dinas Danyonif 132/BS) untuk diperbaiki di Pekanbaru, kemudian Terdakwa memerintahkan Kopda Syafrical (sekarang Koptu) dengan mengatakan "bawa kotak-kotak ini ke Bangkinang (Mayonif 132/BS) di dalamnya ada obat-obatan", dan dijawab oleh saksi Koptu Syafrical "Siap saya bawa Dan".

7. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004 sekira pukul 14.00 Wib saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) tiba di Kotis Yonif 132/BS Aceh Tamiang NAD kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Koptu Syafrical kembali ke Dumai dengan supir Pratu Ricky Afriandi (sudah dipecat karena Desersi in Absensia) menggunakan mobil Suzuki Sidekick Noreg. 132-I (kendaraan dinas Danyonif 132/BS) untuk diperbaiki di Pekanbaru, kemudian Terdakwa memerintahkan Kopda Syafrical (sekarang Koptu) dengan mengatakan "bawa kotak-kotak ini ke Bangkinang (Mayonif 132/BS) di dalamnya ada obat-obatan", dan dijawab oleh saksi Syafrical "siap saya bawa Dan".

8. Bahwa sore hari pukul 16.00 Wib tanggal 10 Oktober 2004, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) bersama Pratu Ricky Afriandi dengan mengendarai mobil Suzuki Sdekick Noreg. 132-I dari Aceh Tamiang menuju Bangkinang, membawa 1 kotak (kardus) yang sudah berisi daun ganja pada saat melintas di daerah Medan menuju Rantau Prapat sekira pukul 23.00 Wib, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) via HP diperintahkan berhenti sebentar mobilnya dan Terdakwa mengatakan "Pical (saksi Koptu Syafrical) yang kau bawa itu daun ganja kering bukan obat-obatan carikan pembelinya di Dumai, dan jangan takut itukan mobil Komandan dan bendera symbol dipasang kamu lanjutkan perjalanan kalau ada apa-apa telepon saya (Terdakwa)", kemudian waktu makan sahur berhenti di rumah orang tua Pratu Ricky Afriandi di Kisaran, setelah diperiksa isi kardus/kotak tersebut benar berisi daun ganja.

9. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2004 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) turun dari mobil dengan membawa dos/kardos berisi daun ganja tersebut dan disimpan di rumahnya di Asmil Kompi A Dumai, sedangkan kendaraan Suzuki Sdekick Noreg. 132-I langsung dibawa Pratu Ricky Afriandi ke Mako Yonif 132/BS di Bangkinang, setelah itu saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) menjual daun ganja tersebut seluruhnya seberat 40 Kg kepada orang lain sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 17 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Udin dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas seharga Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah).
- b. Pada tanggal 23 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Arnold dengan harga setiap 1 Kg sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar 5 Kg sebesar Rp.8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

c. Pada tanggal 29 Oktober 2004, ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Gondrong dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

d. Pada tanggal 1 Desember 2004, ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Iwan dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah).

10. Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) untuk mengirimkan uang hasil penjualan daun ganja tersebut kepada saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) Danki A dan atas perintah saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasiot (sekarang Mayor Inf) dikirim ke nomor rekeningnya (lupa) BNI An. Yoppy Chandra setelah 3 kali transfer untuk selanjutnya ditransfer ke rekening 0336-01-021528-50-5 BRI Cab. Medan An. Sdri. Anggie Sinaga (calon istri Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit).

11. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 Terdakwa memerintahkan saksi kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) untuk melakukan pengawalan Danrem 031/WB yang akan kembali dari Aceh Tamiang ke Pekan Baru setelah melakukan kunjungan kerja di Kotis 132/BS pada saat itu Terdakwa menginformasikan kepada saksi kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) bahwa di atas kendaraan truck Noreg. 7373-I yang akan digunakan untuk pengawalan telah dimuat daun ganja seberat 100 (seratus) Kg dan memerintahkan agar selesai melakukan pengawalan segera membawa daun ganja tersebut ke Dumai, selanjutnya diserahkan kepada saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli pakaian olah raga (training) satuan dan keperluan lain.

12. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) beserta 1 (satu) regu anggota melaksanakan Pamwal Danrem 031/WB dari Kotis Yonif 132/BS Kuala Simpang Aceh Tamiang sampai ke perbatasan Aceh-Sumut dengan menggunakan truck Isuzu Noreg. 7373-I yang dikemudikan oleh saksi Pratu AM. Siregar dan di dalam truck Noreg. 7373-I tersebut juga termuat daun ganja seberat 100 (seratus) Kg yang dibungkus sebanyak 8 (delapan) kardus.

13. Setelah melakukan Pamwal Danrem 031/WB, saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasiot (sekarang Mayor Inf) memindahkan daun ganja tersebut ke kendaraan Blazer Nopol BK 56 T di Perwakilan Yonif 132/BS Namurambe Medan, selanjutnya saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) bersama saksi Praka Christian Manihuruk membawa/mengangkut daun ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan Blazer Nopol BK 56 T menuju Dumai.

14. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2005, sekira pukul 24.00 Wib, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) tiba di rumahnya Asmil Kipan A di Dumai, melihat 5 (lima) kardus Gudang Garam berisi duan ganja milik Terdakwa seberat + 100 (seratus) Kg karena saksi Yunita istri saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) marah-marah esok harinya tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2005 dipindahkan ke rumah dinas Danki A milik saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) kemudian saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) mencari pembelinya yang terdahulu sudah kabur tidak mau membayar utangnya sehingga dijual kepada orang lain sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 19 Juli 2005 dijual kepada Sdr. Sol dan Sdr. Buyung sebanyak 15 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- b. Pada tanggal 26 Juli 2005 dijual kepada Sdr. Sony seberat 20 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah).
- c. Pada tanggal 3 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Udin seberat 16 (enam belas) Kg harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp.28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah).
- d. Pada tanggal 9 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Andi seberat 15 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp.25.500.000.- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 23 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Iwan seberat 5 (lima) Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah).
- f. Pada tanggal 23 Agustus dijual kepada Sdr. Anto seberat 10 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru terbayar Rp.16.200.000.- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- g. Pada tanggal 24 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Nababan seberat 19 Kg harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah).

15. Bahwa uang dari hasil penjualan daun ganja tersebut dikirim kepada Terdakwa melalui rekening saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) menggunakan rekening Nomor 0336-01-021528-50-5 BRI Cab. Medan Pemuda An. saksi Anggie Sinaga alamat Jl. Periuk No. 49 Kel. Sei Putih Tengah Medan yang ATM-nya ditiptkan saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) kepada saksi Pratu Mulyono di Medan, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.93.700.000.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

16. Bahwa jumlah uang hasil penjualan daun ganja seluruhnya sejak bulan Desember 2004 sampai dengan bulan Agustus 2005, yang ditransfer saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) kepada saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) adalah sebesar Rp.37.000.000.- (tiga puluh tujuh juta rupiah) + Rp.93.700.000.- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp.130.700.000.- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikumpulkan saksi Praka Mulyono di dalam lemari di Perwakilan Yonif 132/BS di Komplek Asmil Exs. Kowilhan-I Jl. Namorambe Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada akhir bulan September 2005, Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan duan ganja tersebut sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dari saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) yang disaksikan oleh saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) yang dipanggil Terdakwa ke Pos Kotis Aceh Tamiang bersama saksi Praka Christian Manihuruk di Kotis 132/BS pada akhir tugas Operasi Satgaslihkam di Aceh Tamiang, dan sisanya sebesar Rp.60.700.000.- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah digunakan saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) untuk keperluan lain sebagai berikut :

a. Pada bulan Februari 2005 :

- Biaya pembayaran Hotel Terdakwa saat istri Terdakwa datang ke Medan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Biaya operasional untuk pembayaran rekening listrik dan uang makan anggota perwakilan di Medan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Biaya perbaikan Dasbor Randis sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya pembelian lampu sorot Hologin sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah)

b. Pada bulan Maret 2004 sampai dengan September 2005 biaya operasional saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

c. Pada bulan Agustus 2005 biaya pengembalian dukung truck Isuzu dari Paldam IBB ke Mako Yonif 132/BS di Bangkinang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).

d. pada bulan September 2005, biaya pembelian 2 (dua) unit HP Nokia seharga Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah) untuk Terdakwa yang diserahkan saksi Pratu Mulyono di depan istana Maimun Medan.

18. Bahwa pada tanggal 1 September 2005 di Pos Kotis Yonif 132/BS Gunung Free Alur Baung Aceh Tamiang menjelang akhir puna tugas Satgaspamlihkam anggota Yonif 132/BS kemudian Terdakwa membakar/memusnahkan sisa daun ganja kering dan basah hasil tangkapan dari masyarakat yang disaksikan oleh saksi Mayor Inf Dadi Sutandi, Mayor Inf Verdy De Irawan dan saksi Praka Mahrizal petugas pemegang Handycam/Vidio untuk mengambil dokumentasi dengan dihadiri para undangan para perangkat desa dan beberapa warga setempat, dari hasil rekaman tersebut terlihat bahwa daun ganja yang dibakar/dimusnahkan dalam keadaan masih hijau dan baru, sedangkan daun ganja yang disimpan di Kotis dan dijual ke Dumai dan Bangkinag sudah kering berwarna kuning coklat dikemas terbungkus dengan dilakban.

19. Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2005, Terdakwa menghubungi saksi kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) agar menyampaikan kepada saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) mengirim kekurangan hasil penjualan daun ganja tersebut, sehingga Koptu Syafrical meminjam dari temannya sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan pinjaman dari Bamin sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dengan dipotong gaji sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tiap bulan dan uang tersebut dikirim kepada Terdakwa melalui juru bayar Yonif 132/BS An. Sertu Asrizal.

20. Bahwa setelah purna tugas Satgaslihkam Yonif 132/BS di Aceh Tamiang Terdakwa membelikan pakaian trening (pakaian olah raga warna abu-abu dengan tulisan "Bima saksi 132", dibagikan kepada anggota yang ikut tugas operasi dengan menggunakan biaya hasil penjualan daun ganja saat bertugas di Aceh.

21. Bahwa pada saat saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) mencari dan menagih kekurangan pembayaran daun ganja yang diminta Terdakwa tersebut, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) menagih utang dari pembelinya karena tidak mau membayar, sehingga saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) memukul orang sipil tersebut dan dilaporkan ke Danrem 031/Wirabrama sehingga diketahui motif pemukulan karena jual beli Narkotika jenis daun ganja yang melibatkan Terdakwa bersama-sama dengan bawahannya yang perkaranya telah disidangkan Mahmil I-03 Padang atas nama :

- a. Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit Nrp. 11970030620773.
- b. Kopda Syafrical Nrp. 3910467030772.
- c. Praka Christian Manihuruk Nrp. 31970386760775.

Terbukti secara bersama-sama menguasai Narkotika Golongan I dan masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Mahmil I-03 Padang Nomor : PUT/93-K/PM I-03/AD/V/2007 tanggal 19 Mei 2007.

22. Bahwa sample barang bukti daun ganja milik Terdakwa yang dibawa, dikuasai dan diangkut saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) bersama saksi Praka Christian Manihuruk dari Aceh Tamiang ke Dumai/Riau yang diperintahkan Terdakwa dijual oleh saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) adalah positif daun ganja termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 (delapan) daftar lampiran UURI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan atau termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) dalam daftar lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Surat Keterangan Pengujian secara Laboratoris dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (Badan POM) Pekan Baru Nomor PO.07.01 B.360.K.2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sri Martini Msi. Nip. 140226316.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2004 sampai dengan akhir bulan September 2005 di Pos Kotis Yonif 132/BS Aceh Tamiang NAD dan Dumai Propinsi Riau, atau sedikit-tidaknya dalam tahun dua ribu empat sampai dengan tahun dua ribu lima di Aceh Tamiang NAD dan di Dumai Propinsi Riau atau sedikit-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum menanam , memelihara, mempunyai dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1989 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Yonif Linud 501/Madiun dengan jabatan Danton, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat

dan mutasi jabatan sampai dengan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Danyonif 132/BS, dan saat ini sebagai Pamen Akmil dengan pangkat Kolonel Inf Nrp. 32624.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 September 2004 bersama 433 (empat ratus tiga puluh tiga) anggota Yonif 132/BS menerima dan melaksanakan tugas Satgas Opsliham NAD, menggantikan Yonif 123/Rajawali dengan Wilayah Operasi Aceh Tamiang.

3. Bahwa pada bulan Oktober 2004, saksi Mayor Inf Binsar Simarmata dan saksi Kapten Inf Esron Sihotang berhasil menyita daun ganja dari warga masyarakat + 93 Kg daun ganja kering dalam 3 (tiga) karung beras plastik dan pada bulan Juli 2005 Mayor Inf Dadi Sutandi menyita daun ganja seberat 40 Kg dalam 2 (dua) karung beras plastik di Pos Bangkelang yang seluruhnya diserahkan dan dikumpulkan dan disimpan Terdakwa di Kotis Gunung Pree Yonif 132/BS Kab. Aceh Tamiang NAD.

4. Bahwa pada bulan Oktober 2004 sampai dengan 27 Oktober 2005 Terdakwa memerintahkan anggota Satgas yang ada di Pos Bangkelang untuk membeli dan mengumpulkan daun ganja dari warga setempat dengan diberi dukungan uang Komando sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang dibenarkan saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) yang pernah melihat sendiri atas keterangan saksi Sertu Selamat Pardede Ta Kompi C.

5. Bahwa daun ganja hasil sitaan Kompi C yang bertugas di Pos Bangkelang maupun yang dibeli dari warga masyarakat diterima Terdakwa bersama saksi Kapten Inf Verdy De Irawan selaku Pasi Intel dan diamankan dalam Gedung Kotis Yonif 132/BS dalam keadaan terkunci yang kuncinya dipegang oleh saksi Praka Henrik Aksara Ta Jurlis Siminlog anggota dari saksi Kapten Inf Esron Sihotang (mantan Pasiminlog Satgas Yonif 132/BS).

6. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa pulang evaluasi operasi di Makodam IM Banda Aceh, saksi Praka Mahrizal melihat karung ganja sobek, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Kapten Inf Verdy De Irawan (sekarang Mayor Inf) untuk memindahkan ganja tersebut keruangan Terdakwa di atas lantai karvet dan sebagian di bawah tempat tidur.

7. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2004 sekira pukul 08.00 Wib, dari Dumai saksi Koptu Syafrical berangkat dengan supir Praka Muda Hasibuan, setelah tiba di Medan menuju Aceh sudah ditunggu saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasiot (sekarang Mayor Inf) Danki A dan bersama-sama membawa mobil dinas satuan tersebut ke Aceh Tamiang pada tanggal 9 Oktober 2004 sedangkan Praka Muda Hasibuan disuruh pulang dari Medan ke Kipan A Dumai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2004 saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) dan saksi Praka Cristian Manihuruk sampai di Aceh langsung menghadap Terdakwa lalu diperintahkan Terdakwa istirahat dan saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) langsung ke Kotis yang ditempuh selama 4 jam naik boat.

9. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) bersama Pratu Ricky Afriandi diperintahkan Terdakwa berangkat dari Aceh ke Pekanbaru membawa mobil dinas Dan Yonif 132/BS Noreg 132-I.

10. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) tiba di Kotis 132/BS Aceh Tamiang NAD kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Koptu Syafrical kembali ke Dumai dengan supir Pratu Ricky Afriandi (sudah dipecat karena Desersi in Absensia) menggunakan mobil Suzuki Sidekick Noreg. 132-I (kendaraan dinas Danyonif 132/BS) untuk diperbaiki di Pekanbaru, kemudian Terdakwa memerintahkan Kopda Syafrical (sekarang Koptu) dengan mengatakan "Bawa kotak-kotak ini ke Bangkinang (Mayonif 132/BS) di dalamnya ada obat-obatan", dan dijawab oleh saksi Koptu Syafrical "Siap saya bawa Dan".

11. Bahwa sore hari pukul 16.00 Wib tanggal 10 Oktober 2004, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) bersama Pratu Ricky Afriandi dengan mengendarai mobil Suzuki Sdekick Noreg. 132-I dari Aceh Tamiang menuju Bangkinang, membawa 1 kotak (kardus) yang sudah berisi daun ganja pada saat melintas di daerah Medan menuju Rantau Prapat sekira pukul 23.00 Wib, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) via HP diperintahkan berhenti sebentar mobilnya dan Terdakwa mengatakan "Pical (saksi Koptu Syafrical) yang kau bawa itu daun ganja kering bukan obat-obatan carikan pembelinya di Dumai, dan jangan takut itukan mobil Komandan dan bendera symbol dipasang kamu lanjutkan perjalanan kalau ada apa-apa telepon saya (Terdakwa)", kemudian waktu makan sahur berhenti di rumah orang tua Pratu Ricky Afriandi di Kisaran setelah diperiksa isi kardus/kotak tersebut benar berisi daun ganja.

12. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2004 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) turun dari mobil dengan membawa dos/kardos berisi daun ganja tersebut dan disimpan di rumahnya di Asmil Kompi A Dumai, sedangkan kendaraan Suzuki Sdekick Noreg. 132-I langsung dibawa Pratu Ricky Afriandi ke Mako Yonif 132/BS di Bangkinang setelah itu saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) menjual daun ganja tersebut seluruhnya seberat 40 Kg kepada orang lain sebagai berikut :

a. Pada tanggal 17 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Udin (Duri) dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas seharga Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah).

b. Pada tanggal 23 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Arnold (Duri) dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar 5 Kg sebesar Rp.8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 29 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Gondrong dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

d. Pada tanggal 1 Nopember 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Iwan (Duri) dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah).

Jumlah hasil penjualan totalnya sebesar Rp.37.000.000.- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

13. Bahwa uang dari hasil penjualan daun ganja kering sejumlah Rp.37.000.000.- (tiga puluh tujuh juta rupiah) atas perintah Terdakwa agar ditransfer ke rekening BRI Cab. Medan atas nama saksi Anggi Sinaga pacar saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) Norek : 033601021528505, Buku rekening beserta ATM titipkan ke perwakilan Yonif 132/BS Namu Rambe Medan.

14. Bahwa disamping itu Kopda Syafrical (sekarang Koptu) juga mentransfer uang hasil penjualan daun ganja kepada saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) melalui buku rekening atas nama Yoppy Chandra Hutasoit Bank BNI Cab. Pekanbaru Norek : 147000489694902 sebesar :

a. Pada tanggal 20 Desember 2004 sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah).

b. Pada tanggal 29 Desember 2004 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).

c. Pada tanggal 14 Februari 2005 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).

Jumlah seluruhnya sebesar Rp.19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah).

15. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2005 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) berada di Pos mendapat telepon dari Terdakwa isinya agar segera merapat ke Kotis jarak dari Pos Kotis ditempuh selama 4 jam naik boad setelah sampai di Kotis pukul 17.00 Wib saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) langsung istirahat.

16. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 sekira pukul 08.00 Wib saksi kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) diperintahkan Terdakwa untuk mengawal Danrem 031/WB, selama dalam perjalanan rawan hingga sampai perbatas (daerah aman) dengan sistem kawal depan dan kawal belakang menggunakan kendaraan Kijang Pikck Up Noreg : 8012-l.

17. Bahwa Terdakwa memberitahukan di dalam kendaraan truck Isuzu (kawal depan) ada BK (daun ganja) sebanyak 100 (seratus) Kg yang dipak dalam 8 (delapan) bungkus kardus dilakban rapi, selesai mengawal agar daun ganja dipindahkan ke mobil Kijang dibawa ke Dumai serahkan ke Kopda Syafrical (sekarang Koptu). Hasil penjualan daun ganja kering rencana digunakan untuk membeli pakaian training satuan dan perbaikan TK dan pagar Batalyon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah sampai ke perbatasan Aceh-Sumut, Danrem-031/WB tidak mau dikawal, kemudian saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutaoit (sekarang Mayor Inf) menuju Medan dan singgah ke perwakilan Yonif 132/BS di Namu Rambe, lalu daun ganja kering diturunkan dari truck Isuzu kemudian kendaraan truck kembali ke Kotis, selanjutnya saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutaoit (sekarang Mayor Inf) merental mobil Blazer Nopol BK 56 T milik Pak Sinaga setelah itu daun ganja dinaikkan/dibawa ke mobil Blazer menuju Dumai dengan pengemudi saksi Praka Cristian Manihuruk.

19. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2005 sekira pukul 11.00 Wib, setelah sampai di Dumai (depan Kantor Walikota Dumai) lalu saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutaoit (sekarang mayor Inf) menghubungi saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu), ternyata saksi Kopda Syafrical berada di Pekanbaru yang akan menerima daun ganja kering adalah Sdr. Gani dan tidak berapa lama datang Sdr. Gani kemudian saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutaoit menyerahkan 8 (delapan) bungkus kardus daun ganja kering kepada Sdr. Gani selanjutnya saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutaoit kembali menuju Aceh.

20. bahwa begitu saksi Kopda Syafrical memasukkan uang ke rekening tersebut, maka anggota perwakilan saksi Pratu Mulyono langsung mengambil uang menggunakan ATM BRI milik saksi Sdri. Anggi Sinaga selanjutnya uang tersebut dikumpulkan.

21. Bahwa sekira akhir bulan Agustus 2005 uang hasil penjualan daun ganja sudah terkumpul yang ditransfer dari saksi Kopda Syafrical melalui 2 (dua) buku rekening dan rencana akan diserahkan kepada Komandan Yonif 132/BS dengan rencian sebagai berikut :

a. Transfer uang dari saksi Kopda Syafrical melalui buku rekening atas nama Yoppy Chandra Hutaoit Bank BNI Cab. Pekanbaru : 147000489694902 sebesar :

- Pada tanggal 20 Desember 2004 sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah).
- Pada tanggal 29 Desember 2004 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 14 Februari 2005 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).

b. Transfer uang dari saksi Kopda Syafrical melalui buku rekening atas nama Anggi Sinaga Bank BRI Cab. Medan : 033601021528505 sebesar :

- Pada tanggal 20 April 2005 sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 26 April 2005 sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 April 2005 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 29 April 2005 sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- Pada tanggal 2 Mei 2005 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 Mei 2005 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Mei 2005 sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 18 Mei 2005 sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Mei 2005 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- Pada tanggal 8 Juni 2005 sebesar Rp.2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 Juni 2005 sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- Pada tanggal 13 Juni 2005 sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

Jumlah sebesar Rp.71.250.000.- (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Jumlah uang hasil penjualan daun ganja seluruhnya adalah Rp.99.250.000.- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

22. Bahwa Terdakwa sebelum menerima uang tersebut meminta kepada saksi Kapten Inf Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) agar dibelikan 3 (tiga) unit HP merk Nokia, lalu saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) memerintahkan saksi Pratu Mulyono untuk membelikan HP di Plaza Millenium Medan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hand Phone Merk Nokia Type 9300 harga Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).
- b. Hand Phone Merk Nokia Type 9500 harga Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- c. Hand Phone Merk Motorola harga Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah).

Ketiga HP tersebut setelah dibeli oleh saksi Pratu Mulyono langsung diserahkan kepada Terdakwa (Danyonif 132/BS).

23. Bahwa perincian uang selanjutnya yaitu Rp.99.250.000.- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) – Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) = Rp.79.250.000.- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi Kopda Syafrical dan ditemia langsung oleh Terdakwa di Kotis di hutan Pree Aceh Tamiang.

24. Bahwa saksi Kopda Syafrical pernah melaporkan hasil penjualan duan ganja kepada saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit yang pembelinya tidak kepada satu orang saja melainkan dibeli oleh beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagian membayar tunai dan sebagian tidak ada yang membayar sebagian ada yang lari.

25. Bahwa saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit pernah memberikan saran kepada Terdakwa yaitu : "Ijin Koamdan, apa nanti tidak bermasalah ?", dijawab Komadan : "Yah udah berangkat aja, untuk kesatuan kok ?", dengan demikian saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit hanya mengikuti perintah Komandan semata-mata hanya patuh dan taat perintah pimpinan dan bukan ingin sebagai pengedar ganja.

26. Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan kepada saksi Kapten Yoppy Chandra Hutasoit dan saksi Praka Cristian Manihuruk membawa daun ganja kering untuk diserahkan kepada saksi Kopda Syafrical supaya dijual atau dicarikan pembelinya, dan saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit dan saksi Praka Cristian Manihuruk mengakui ada membawa daun ganja kering seberat kurang lebih 140 (seratus empat puluh) Kg tidak dilengkapi dokumen resmi dengan 2 (dua) kali angkut untuk diserahkan kepada saksi Kopda Syafrical lalu akan dijual.

27. Bahwa sample barang bukti daun ganja milik Terdakwa yang dibawa, dikuasai dan diangkut saksi Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) bersama saksi Praka Christian Manihuruk dari Aceh Tamiang ke Dumai/Riau yang diperintahkan Terdakwa dijual oleh saksi Kopda Syafrical (sekarang Koptu) adalah positif daun ganja termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 (delapan) daftar lampiran UURI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan atau termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) dalam daftar lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Surat Keterangan Pengujian secara Laboratoris dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (Badan POM) Pekanbaru Nomor : PO.07.01 B.360.K.2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sri Martini Msi. Nip. 140226316.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 82 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A t a u

Kedua : Pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang

: Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti terhadap apa yang telah didakwakan Oditur Militer Tinggi atas dirinya, dan atas dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi dan sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang

: Bahwa dalam persidangan ini, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Oktaman Simanjuntak, SH.MH berdasarkan Surat Gubernur Akmil selaku Papera Nomor : B/967/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Pemberian ijin untuk menggunakan bantuan hukum di luar dinas bantuan hukum TNI dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Oktaman Simanjuntak, SH.MH tanggal 8 Mei 2013 serta Letkol Yaya Supriadi, SH, MH dkk. 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I BB Nomor : Sprin/148/VI/2015 tanggal 18 JUNI 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 17 Juni 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

saksi-1 :

Nama lengkap : Selamat Pardede, Pangkat / Nrp : Serma / 21980001720176, Jabatan : Babinsa Ramil 16 / Tapung, Kesatuan : Kodim 0313 / Kpr, Tempat tgl lahir : Medan, 21 Januari 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Syarifudin Syarif Bangkinang Kab. Kampar Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjadi Danyonif 132/BS tahun 2004, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana daun ganja tersebut dibawa namun keesokan harinya Kapten Inf Dadi Sutandi akan berangkat ke kotis Satgas Yonif 132/BS yang berada di bukit kerok desa Alus Baung Aceh Tamiang saat itu saksi belum tahu dalam rangka apa menuju kotis namun setelah berangkat piket radio yang memberitahukan kepada saksi bahwa saksi-15 ke kotis dalam rangka mengantarkan daun ganja hasil tangkapan dari Tim Gatot Kaca 2 yang dipimpin oleh saksi-14 Kapten Inf Alfalisi.
3. Bahwa seingat saksi yang ikut dengan saksi-15 untuk mengantarkan daun ganja tersebut adalah Kopda Syahril dengan menggunakan kendaraan Taft Daihatsu Hilina Pick Up milik PT Ampli.
4. Bahwa sepengetahuan saksi Danki tidak pernah memberikan arahan untuk mencari dan mengumpulkan daun ganja namun Pos Tim Gatot Kaca 2 di Empil dan Kipan C Satgas Yonif 132/BS merupakan daerah lintasan masyarakat membawa daun ganja dari rutan dari hutan yang berada di wilayah Blang Kejeren Aceh Goyo Lues menuju Aceh Tamiang.
5. Bahwa pada saat saksi dan teman-teman lain yang baru masuk ke Pos Bengkelang Danki memberika arahan kepada saksi dan rekan-rekan bunyi arahan tersebut yaitu "jangan campuri urusan Komandan karena saya tahu bahwa kalian juga tahu apa yang ada dikampung belakang" namun sebelum masuk ke Pos Bengkelang saksi sudah mengetahui dari teman-teman bahwa Pos Bengkelang merupakan lintasan masyarakat yang membawa ganja.
6. Bahwa saksi tidak pernah melihat tempat penyimpanan daun ganja milik Terdakwa di Desa bengkelang dan yang mengetahui tempat penyimpanan daun ganja tersebut adalah saksi-12 Sertu Irza Donapril.
7. Bahwa saksi menerangkan tidak ada anggota Pos yang menyerahkan daun ganja kepada orang sipil, akan tetapi orang sipil itu adalah suruhan saksi-18 Kapten Inf Verdi De Irawan dan orang sipil itu permissi kepada saksi untuk mengambil daun ganja tersebut atas perintah Dansatgas Yonif 132/Bs melalui saksi-18.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi menghubungi Danki melalui Hp untuk melaporkan namun tidak dapat dihubungi, setelah Danki kembali ke Pos saksi melaporkan tentang penjemputan daun ganja tersebut.

8. Bahwa setelah saksi-15 Kapten Inf Dadi Sutandi mengetahui ada yang mengambil daun ganja tersebut langsung marah-marah kepada saksi sambil berkata "kenapa kamu kasih ijin" lalu dijawab "ijin itu atas perintah Komandan melalui Kapten Inf Verdy " lalu dijawab saksi-15 "saya tidak mau tahu, kamu ganti Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saya potong ULP kalian" saksi jawab lagi "saya tidak mau" saksi-15 yang langsung pergi, kemudian saksi mengumpulkan anggotanya dan menyampaikan " ULP kita mau dipotong sama Danki Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) gara-gara ganja kemarin yang dibawa oleh saksi-11 Kapten Inf Yopi Hutasoit dan orang sipil itu lalu dijawab oleh anggota "kami tidak mau batih.

9. Bahwa kemudian pada sore harinya saksi memanggil orang Sipil warga desa Bengkelang yang juga ketua pemuda setempat namun namanya saksi lupa yang merupakan orang saksi-15 untuk mengumpulkan dan mengepak daun ganja milik Danyonif 132/BS dan mengatakan "Saya/saksi akan melaporkan permainan mereka ke Komandan batalyon di Kotis karena mereka mengatasnamakan Kompil meminta setoran dan pajak daun ganja kepada masyarakat Blang Kejeren" dan hal tersebut mungkin disampaikan ketua pemuda kepada Danki sehingga tidak dilakukan pemotongan ULP.

10. Bahwa saksi pernah ke Kotis bersama anggota dengan menggunakan kendaraan dump truk milik PT.Perkebunan Sawit yang ada di Desa Benekaleng saat itu perintah Dankipan C agar membawa barang berupa daun ganja didalam karung plastic sebanyak 2 (dua) karung dan ditutup terpal yang berada dibelakang untuk diserahkan ke Kotis, sesampainya di Kotis sesuai perintah Danki daun ganja tersebut diletakkan didepan barak Waltis saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil daun ganja yang sudah diletakkan tersebut dan juga tidak mengetahui selanjutnya dibawa kemana.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

saksi-2 :

Nama lengkap : Rudy Anthony Sembiring, Pangkat/Nrp : Serka / 21980038530779, Jabatan : Babinsa Koramil/14 Pancurbatu, Kesatuan : Koramil/14 Pancurbatu, Tempat/tgl lahir : Langkat / 16 Juli 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Pembela No. 59 Kedai Durian Delitua Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 pada saat Terdakwa menjadi Danyonif 132/BS, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa saksi selama ikut Satgas Yonif 132/BS di Aceh tidak pernah ikut melakukan penangkapan daun ganja, tetapi saksi pernah dapat laporan dari Dansikom melalui radio bahwa di Pos/Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emply daerah Pulau Tiga Kab. Aceh Tamiang yang dipimpin oleh saksi-4 Kapten Inf Alfari Kompi B dengan Danki saksi-15 Kapten Inf Dadi Sutandi berhasil melakukan penangkapan daun ganja pada saat melakukan sweeping namun jumlahnya saksi tidak mengetahui.

3. Bahwa saksi tidak mengetahui disimpan dimana daun ganja tersebut dan dipergunakan untuk apa saksi juga tidak pernah melihat barang tersebut.

4. Bahwa saksi mengetahui adanya yaitu saksi-11 Oknum anggota Yonif 132/BS yang terlibat dalam penjualan daun ganja An. Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit Danki A Yonif 132/BS Dumai, sewaktu dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru sebagai saksi dalam persidangan di Otmil I-03 Padang.

5. Bahwa saksi mengetahui adanya pembakaran daun ganja dari anggota yang di Pos Kotis yaitu Basiops Sertu Turmudi tetapi saksi tidak mengetahui secara langsung, pembakaran tersebut dilakukan tiga hari sebelum kembali ke Home Base sekitar bulan Oktober 2005.

6. Bahwa saksi tidak pernah menjual/menitipkan daun ganja kepada saksi-9 Praka Kristian Manihuruk karena saksi berada di Pos Kotis sedangkan saksi-9 berada di Pos Koki A (Kompi A).

7. Bahwa saksi tidak pernah mengambil uang tabungan sisa lauk pauk saksi-9 dari Bamak Sertu Ajisman dan juga tidak pernah menjual/menitipkan daun ganja kepada saksi-9, karena pada saat sidang di Mahmil I-03 Padang pernah juga ditanyakan oleh Hakim tentang pernyataan tersebut, tetapi dia tidak bias jawab/diam.

8. Bahwa saksi tidak pernah mendengar/melihat Terdakwa memerintahkan anggota Satgas Yonif 132/BS untuk menaikkan barang baik dalam bentuk karung maupun yang lainnya ke atas mobil pengawalan Danrem 032/BS.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

saksi-3 :

Nama lengkap : Binsar Simarmata, Pangkat/Nrp : Mayor Inf / 2910029470271, Jabatan : Kasi Rentanot, Kesatuan : Disinfolahtad, Tempat/tgl lahir : Padang / 23 Februari 1971, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Khatolik, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Pendidikan I Cijantung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS tahun 2004, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan serta saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa sekira bulan September 2004 saksi melaksanakan penugasan di NAD yang terlibat dalam Satgas Yonif 132/BS dan jabatan saksi waktu itu sebagai Danpos di Desa Tenggulun Kab. Aceh Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira bulan Oktober 2004 saksi bersama dengan separuh kekuatan melaksanakan Patroli dengan rute dari pos menuju hutan Tenggalun, setelah saksi dan anggota berjalan selama 1-2 jam, selanjutnya saksi dan anggota menetap diketinggian Gunung Tenggalun, sekira pukul 17.00 Wib saksi melihat ada 3 (tiga) orang sipil yang sedang berjalan beriringan dan masing-masing membawa karung dipunggungnya selanjutnya saksi turun dari ketinggian untuk melakukan penangkapan terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut lalu dibawa ke Pos Tenggalun untuk melakukan interogasi singkat terhadap ketiga orang tersebut, dari hasil interogasi ketiga orang tersebut mengaku hanya sebagai kuli panggul yang dibayar oleh seseorang.

4. Bahwa setelah penangkapan kemudian saksi melaporkan kepada Danki melalui HT, petunjuk Danki agar daun ganja dan ketiga orang tersebut diserahkan ke Komando atas (Komandan atau Wadan), adapun berat daun ganja tersebut + 90 Kg yang dikemas dalam sebuah karung plastik warna putih yang sudah dilakban warna coklat.

5. Bahwa setelah penangkapan sekira bulan Oktober 2004 besok harinya saksi mengantarkan daun ganja beserta ketiga orang tersebut ke Komando Utama yang diterima oleh saksi-6 Mayor Inf Asep Muhammad Nurjawali.

6. Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya pembakaran daun ganja hasil sitaan Yonif 132/BS oleh Danyon 132/BS (Terdakwa) selama melaksanakan operasi pemulihan keamanan di NAD pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.

7. Bahwa menurut pengamatan saksi dalam video pembakaran daun ganja hasil sitaan Yonif 132/BS oleh Danyon 132/BS (Terdakwa) yang dilaksanakan di Kotis Yonif 132/BS tidak ada daun ganja dari hasil sitaan saksi karena daun ganja yang saksi sita saat itu adalah dilakban warna coklat setiap 1 (satu) Kg sedangkan yang dibakar di Kotis Yonif 132/BS bentuknya lain dan tidak ada yang dilakban warna coklat.

8. Bahwa selama saksi dalam penugasan operasi Pemulihan keamanan di Aceh saksi tidak pernah menerima uang atau imbalan secara pribadi dari Terdakwa maupun dari orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

saksi-4 :

Nama lengkap : Alfarisi, Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 581327, Jabatan : Danramil 07/Tanah Putih, Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis, Tempat/tgl lahir : Padang Cermin / 8 Desember 1964, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Koramil 07 Tanah Putih Kabupaten Papan Hilir.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Danyonif 132/BS, sejak tahun 2004, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Maret 2005 sekira pukul 23.00 Wib saksi dengan anggota melakukan kegiatan rutin Patroli dalam perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menemukan tanda-tanda mencurigakan dengan adanya tenda plastik didirikan secara darurat dan melakukan penyergapan saksi dan anggotanya hanya menemukan 2 (dua) orang warga sipil yang sedang beristirahat setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan 4 (empat) karung ukuran 50 Kg yang berisi daun ganja kering.

3. Bahwa setelah saksi melakukan interogasi kedua orang tersebut mengaku bernama Herman dan Ismail kemudian saksi membawa kedua orang tersebut beserta 4 karung daun ganja kering ke pos PT.Ampli sesampainya di pos sekira 01.00 Wib, setelah itu pagi harinya saksi melaporkan kepada Danki telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang warga sipil yang diduga orang tersebut simpatisan GAM dengan membawa 4 karung daun ganja petunjuk Danki segera membawa kedua orang tersebut ke Bengkelang serta barang buktinya.

4. Bahwa pada saat saksi menyerahkan kedua orang tersebut beserta barang buktinya kepada saksi-15 Kapten Inf Dandi Sutandi selaku Dankipan C Satgas Yonif 132/BS disaksikan oleh Praka Asnawi, Praka Suwondo serta Praka Candra Bastian dan tidak ada dibuatkan Berita Acara penyerahan Barang Bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

saksi-5 :

Nama lengkap : AM. Siregar, Pangkat/Nrp : Praka / 31010038991181, Jabatan : Ta Kodim 0313/Kampar, Kesatuan : Korem 031/WB, Tempat/tgl lahir : Purba Tua Padang Sidempuan Tapsel / 14 Nopember 1981, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asmil Yonif 132/BS Salo Bangkinang Kab. Kampar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004 hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2005 saat saksi ikut melaksanakan Operasi di Pos Kotis di daerah Kuala Simpang Aceh Tamiang, saksi mendapat perintah lisan dari Danki Angkutan (Sertu Sutikno) sebagai supir pengemudi Randis Isuzu NPS Noreg 7373-I untuk melakukan pengawalan Danrem 031/WB dan saat itu yang tertua adalah saksi-11 Kapten Inf Yoopy Chandra Hutasoit yang duduk di depan sebelah kiri saksi dan beberapa personil lainnya di belakang jumlahnya saksi tidak ingat lagi.

3. Bahwa sebelum berangkat pengawalan saksi mengecek keadaan kendaraan yang akan dipakai pengawalan diantaranya, mengecek BBM dan mengisinya, isi kendaraan waktu itu masih kosong, tetapi sebelum berangkat pengawalan tersebut kendaraan yang akan saksi kemudian diperintahkan ramai-ramai saksi dengar dari belakang agar memundurkan Randis tersebut kearah gudang kemudian setelah dimundurkan ke gudang saksi melihat dari atas mobil ada beberapa potong kardus gudang garam lebih kurang 9 (sembilan) kardus dinaikkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus-kardus tersebut lalu saksi memarkir kembali di depan Kotis menghadap jalan keluar untuk Stand by sebelum berangkat pengawalan.

4. Bahwa setelah Danrem 031/WB datang dari pos yang dikunjungi dan istirahat sejenak, saksi melakukan pengawalan dari Kotis Prey NAD menuju ke arah Medan dan dikawal saksi -11 Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit yang berada di kendaraan Truck Isuzu NPS Noreg 7373-I yang saksi kemudikan, adapun rangkaian pengawalan Danrem 031/WB tersebut mobil yang saksi kemudikan berada di depan, kemudian Mobil Danrem dibelakang ada satu Ran pribadi dibelakangnya, sesampainya di daerah perbatasan NAD-Sumut tepatnya perjalanan \pm 15 menit arah Medan kami diberi kode dari mobil belakang untuk berhenti kemudian saksi-11 turun dan menghadap Danrem 031/WB dan atas perintah Danrem 031/WB pengawalan sampai disini saja dan kami diperintahkan untuk kembali ke kos.

5. Bahwa saksi menjelaskan setelah Danrem 031/WB berangkat duluan ke arah Medan \pm 5 menit, kemudian atas perintah saksi-11, saksi bukan pulang ke Kotis Yonif 132/BS NAD tetapi melanjutkan perjalanan menuju ke Medan, setelah sampai di KM 8 Binjai kami berhenti dan masuk ke dalam jalan setapak sebelah kanan dan saksi melihat sudah ada sebuah mobil Kijang Pick Up telah menunggu, kemudian barang kardus yang dibawa tadi dipindahkan ke atas mobil Kijang Pick Up tersebut oleh teman-teman saksi setelah itu saksi diperintahkan oleh saksi-11 segera kembali ke Kotis 132/BS di NAD sambil memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi-11 tinggal dan saksi tidak mengetahui hendak kemana kemudian saksi dan teman-teman langsung pulang dan kembali ke Kotis NAD dan yang duduk di depan menerima saksi adalah saksi-19 Kopda Rubiyanto.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

saksi-6 :

Nama lengkap : Asep Muhamad Nurjawali, Pangkat/Nrp : Letkol Inf / 11930069451068, Jabatan : Pabandya Jahril Spersdam IBB, Kesatuan : Kodam IBB, Tempat/tgl lahir : Bandung / 31 Oktober 1968, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Granat IV No. G-58 Kompleks Pamen/Kiwal Kodam IBB Medan Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004 hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Wadanyonif 132/BS pernah melimpahkan kasus narkoba jenis ganja kepada Denpom I/5 Pekanbaru atas perintah Terdakwa, yang dilakukan oleh saksi-11 kemudian dilakukan penyidikan oleh Intelrem 031/WB, sehingga kasusnya harus diproses sesuai hukum yang berlaku, saksi mengetahui setelah ada pemberitahuan dari Dan Intelrem 031/WB Kapten Inf Irwan Zaini yang intinya hasil pengembangan penyidikan diperoleh fakta yang mana saksi-11 terlibat kasus narkoba yaitu penjualan daun ganja, kejadian itu setelah kembali dari penugasan operasi Pam Rahwan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh tahun 2005, sedangkan anggota Yonif 132/BS yang diduga terlibat sebagai pelaku narkoba jenis daun ganja saksi tidak mengetahui karena kompi nya terpisah, informasi yang diterima oleh saksi adanya orang umum/sipil yang dibawa ke Markas Kompi A di Dumai, karena saksi terlibat masalah pelunasan hutang pembayaran daun ganja, yang pada saat itu yang menjadi Danki A adalah saksi-11 karena permasalahan itu semakin meluas maka atas perintah Terdakwa perkara penjualan ganja tersebut supaya dilimpahkan ke Denpom I/5 Pekanbaru adapun anggota yang diserahkan kepada Denpom I/5 antara lain :

- Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (saksi-11), Dankipan A Yonif 132/BS di Dumai.
- Kopda syafrical (saksi-22), Wadanru Kipan C Yonif 132/BS.
- Praka Christian Manihuruk (saksi-9), Tabakpan Ki A Yonif 132/BS di Dumai.

3. Bahwa saksi mengetahui asal muasal daun ganja tersebut setelah dilakukan penyelidikan oleh Intel Korem 031/WB terhadap saksi-11 Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit bahwa ganja tersebut berasal dari Aceh.

4. Bahwa saksi pernah menerima informasi melalui radio di Kout pada saat Danki B saksi-15 Kapten Inf Dadi Sutandi melaporkan penangkapan daun ganja kepada Terdakwa (Danyonif 132/BS) sebanyak 100 (seratus) Kg sekitar bulan Juli 2005 yang ditangkap dari masyarakat di daerah Bengkelang.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penyitaan daun ganja dari masyarakat yang dilakukan oleh saksi-15 diserahkan kepada Terdakwa di Pos Katis dan juga tidak pernah menerima petunjuk/perintah dari Terdakwa tentang penanganan penyitaan daun ganja tersebut, karena saksi berada di Kout dan juga saksi tidak pernah melihat barang tersebut.

6. Bahwa setelah daun ganja disita oleh Terdakwa dari masyarakat saksi tidak mengetahui daun ganja tersebut dipergunakan untuk apa, karena tidak ada informasi lebih lanjut dari Terdakwa baik terhadap saksi, Danki maupun Pasi Intel tidak pernah tidak ada melaporkan.

7. Bahwa saksi pernah mendapat informasi dari anggota bahwa acara pemusuhan daun ganja di Pos oleh Terdakwa sekitar bulan September 2005, siapa yang menyaksikan dan berapa yang dimusnahkan saksi tidak mengetahui, karena saksi tidak berada di tempat pemusnahan daun ganja.

8. Bahwa saksi mengetahui awalnya dari saksi-11 bahwa permasalahan penjualan daun ganja dari Aceh ke Dumai atas perintah Terdakwa, sehingga peran Terdakwa adalah memerintahkan penjualan ganja tersebut, atas perannya tersebut Terdakwa juga diadili dan dicopot jabatannya di Kodam IM namun vonis yang dijatuhkan kepada Terdakwa saksi tidak mengetahuinya.

9. Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengangkutan daun ganja dari Kotis di Aceh ke Dumai, saksi mengetahui setelah ada penangkapan orang sipil pengedar daun ganja yang sempat dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompi A di Dumai, karena belum bayar uang penjualan daun ganja, dalam permasalahan ini hampir semua anggota mengetahuinya.

10. Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Wadanyon, saksi tidak pernah diberdayakan oleh Terdakwa, saksi di Kout tidak ada perwira yang mendampingi, awalnya yang mendampingi saksi adalah Pasi Log Lettu Inf Ibnu Habban namun 2 (dua) bulan kemudian yang bersangkutan di tarik oleh Terdakwa ke Kotis, saksi dan Staf yang di Kout menerima uang operasi dari Pasi log yang diserahkan kepada Bamin, namun besarnya perorang saksi lupa selain itu saksi pernah menerima uang sebanyak 3 (tiga) kali pada saat awal operasi dari Pasi Log, mengenai uang Kodal saksi selaku Wadanyon tidak mengetahuinya.

11. Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang adanya Kantor Perwakilan Yonif 132/BS yang berkedudukan di Medan dan juga tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa di Medan.

12. Bahwa pada bulan Oktober 2005 Satgas Yonif 132/BS kembali dari penugasan Pam Rahwan di daerah Aceh Tamiang, kemudian pada awal Desember 2005 dilakukan serah terima jabatan Danyonif dari Terdakwa kepada Letkol Inf Suratno, tidak lama setelah sertijab datang Dantim Intel Rem 031/Wb An. Kapten Inf Irwan Zaini menemui saksi selaku Wadanyonif 132/BS, menyampaikan kepada saksi telah terjadi pemukulan kepada masyarakat umum/sipil dan penjualan narkoba jenis daun ganja yang melibatkan Dankipan A Yonif 132/BS saksi-11 An. Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit beserta anggotanya, informasi tersebut berawal adanya SMS dari masyarakat umum kepada Danrem 031/WB yang saat itu dijabat oleh Kolonel Inf Hambali Hanafiah, atas laporan tersebut maka Danrem 031/WB memerintahkan Dantim Intel Rem 031/WB untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan terhadap saksi-11 beserta anggota lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

saksi-7 :

Nama lengkap : Y. Mendrova, Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 573204, Jabatan : Danramil 06/Mandau, Kesatuan : Kodim 0303/Bkls, Tempat/tgl lahir : Nias / 23 Maret 1964, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Air Bersih Gg. Nusa Indah No. 15 Kec. Dumai Timur Kota Dumai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS, pada tahun 2004 s.d 2005 hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi tidak ikut dalam penugasan pada tahun 2004 s.d 2005, ketika itu saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menjabat sebagai Ka Korum Kipan-A Dumai.

3. Bahwa pada saat itu saksi ada memerintahkan saksi-22 Kopda Syafrical dan Praka Muda Hasibuan untuk mengantarkan mobil Kijang Patroli Noreg 8012-I, namun bukan untuk di antar ke Kotis Yonif 132/BS di Aceh Tamiang, akan tetapi saksi diperintahkan agar mobil Patroli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diantar ke Perwakilan Batalyon 132/BS di Medan, seingat saksi hal tersebut terjadi pada bulan Oktober 2005.

4. Bahwa seingat saksi, satu hari sebelum saksi memerintahkan Kepada saksi-22 dan Kopda Muda Hasibuan, saksi mendapat SMS dari saksi-11 yang isinya "agar mobil Kijang Patroli Kipan A Noreg 8012-I diantar ke Medan, saksi-11 juga menegaskan bahwa perintah tersebut adalah perintah Terdakwa", kemudian saksi menelepon ke Terdakwa untuk memastikan perintah tersebut dan ketika itu Terdakwa membenarkan.

5. Bahwa seingat saksi Terdakwa mengatakan bahwa tujuan kendaraan Patroli tersebut dibawa ke Medan adalah selanjutnya akan di bawa ke Aceh untuk digunakan sebagai alat angkut personil dan mengantar Logistik ke pos-pos.

6. Bahwa pada saat saksi menjabat di Ki A Yonif 132/BS Dumai, ketika itu saksi menjabat Danton di Kipan A, saksi tidak mengetahui tentang masalah tersebut, namun setelah saksi pindah menjabat sebagai Danki bantuan Yonif 132/BS di Bankinang sekitar bulan Februari 2006 saksi baru mengetahui bahwa ada anggota Kipan-A yang terlibat dalam penjualan daun ganja anggota tersebut antara lain saksi-11, saksi-9 dan saksi-22 ketika saksi dipanggil dan diperiksa oleh Polisi Militer Padang sebagai saksi dalam perkara tersebut dan setahu saksi ketiga personil tersebut masing-masing telah menjalani sidang di Pengadilan Militer Padang dan telah menjalani hukuman atas perbuatannya tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

saksi-8 :

Nama lengkap : Aswi Rizal, Pangkat/Nrp : Serka / 3910036961070, Jabatan : Babinsa Ramil 16/Tapung, Kesatuan : Kodim 0313/Kpr, Tempat/tgl lahir : Padang / 16 Oktober 1970, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Ds. Suka Mulya Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat Danyonif 132/BS pada tahun 2004 hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 anggota Yonif 132/BS melaksanakan operasi Satgas di NAD termasuk diantaranya Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit dan menjabat sebagai Pasi Intel, sedangkan saksi sendiri tidak ikut dalam penugasan tersebut karena menjabat sebagai Juru Bayar Batalyon sehingga saksi tetap menjalankan tugas di Korum.

3. Bahwa saksi menjelaskan sepulang dari Tugs operasi NAD sebelum anggota yang ikut operasi melaksanakan cuti, di Kesatuan diadakan Komandan yang saat itu saksi ikut hadir dalam jam Komandan tersebut, Terdakwa ada menyampaikan bahwa akan mengganti Mimbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid karena mimbar yang ada sudah tidak layak lagi dipakai dan menawarkan kepada luar (Kompilasi A dan Kompilasi B) untuk memberikan bantuan, setelah dua minggu kemudian saksi ditelephone oleh Bamin Kompilasi A memberitahukan bahwa yang bersangkutan telah mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui BRI atas nama saksi mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui BRI atas nama saksi untuk keperluan pengantian Mimbar Masjid.

4. Bahwa sekitar satu bulan setelah kepulangan dari penugasan Satgas Yonif 132/BS saksi pernah menerima kiriman uang dari Bamin Kompilasi A Dumai melalui rekening BRI atas nama saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari Bamin Kompilasi B sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sepengetahuan saksi uang tersebut sebagai bantuan dari Kompilasi yang domisilinya berada di luar Mayonif 132/BS untuk keperluan pembelian mimbar Masjid dan saat itu saksi melaporkan kepada Terdakwa namun saksi lupa diberikan kepada siapa uang tersebut apakah ke Terdakwa atau ke pengurus Masjid.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

saksi-9 :

Nama lengkap : Christian Manihuruk, Pangkat / Nrp : Serda / 31970386760775, Jabatan : Babinsa Koramil 07 / Basrah, Kesatuan : Koramil 07 / Basrah, Tempat / tgl lahir : Bangun Purba / 10 Juli 1975, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asmil Kodim 0302/Inhu Kab. Indragiri Hulu Propinsi Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004 hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi pernah membawa Mobil Blazer Nopol BK 54 T warna abu-abu dari Medan dengan membawa daun ganja seberat ± 100 Kg untuk dibawa ke Dumai dan saksi saat itu bersama saksi-11 Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit dan atas perintah saksi-11 untuk mengemudikannya.

3. Bahwa asal daun ganja yang dibawa ke Dumai sekira bulan Juli 2005 tersebut berasal dari Kotis Yonif 132/BS Aceh Tamiang yang diangkut dengan kendaraan Truck Isuzu yang sedang mengawal Danrem 031/WB menuju ke Medan sampai di perbatasan Aceh Medan diperintahkan kembali Danrem 031/WB, akan tetapi mobil kawal yang dikemudikan oleh Praka AM. Siregar tetap menuju Medan sesampai di Perwakilan dibawa ke Dumai lalu di serahkan kepada saksi-22 Kopda Syafrical.

4. Bahwa yang menaikkan daun ganja ke dalam mobil Truck Isuzu sekitar bulan Juli 2005 adalah anggota yang mengawal Danrem 031/WB antara Praka Am. Siregar sebagai pengemudi saat itu, Kopda Rubiyanto dkk 8 orang, pada saat menaikkan saksi melihat dan tetapi tidak ikut mengangkat dan saksi ikut menurunkan untuk dipindahkan ke Mobil Blazer BK 54 T bersama anggota kawal yang ikut dalam mobil Truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, perintah menaikkan saksi tidak mengetahui akan tetapi untuk perintah menurunkan atas perintah saksi-11.

5. Bahwa setelah daun ganja yang saksi bawa sampai di Dumai pada tanggal 15 Juli 2005 sekira jam 10.00 Wib, saksi-22 Koptu Syafrical tidak ada di tempat setelah ditelepon saksi-11 agar daun ganja yang saksi bawa bersama Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit diserahkan kepada Sdr. Gani temannya saksi-22 yang menurunkan /memindahkan ke dalam kendaraan Kijang adalah saksi dan Sdr. Gani dipinggir jalan dekat Kantor Walikota lama Dumai kemudian dibawa ke rumah saksi-22 untuk disimpan.

6. Bahwa saksi mengetahui dari saksi-11 daun ganja seberat 100 Kg yang saksi bawa dari Medan menuju Dumai untuk diserahkan kepada saksi-22 untuk dijual di Dumai yang katanya atas perintah Terdakwa dan saksi ikut menyerahkan langsung pembayaran uang hasil menjual ganja kepada Terdakwa di Kotis Yonif 132/BS Aceh Tamiang tepatnya diruangan Terdakwa sekira bulan September 2005 saksi bersama saksi-22 dan saksi-11 menyerahkan uang yang jumlahnya saksi tidak mengetahuinya dan saksi tahu bahwa uang tersebut diambil dari saksi-10 di Perwakilan Yonif 132/BS di Medan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yang disangkal Terdakwa adalah :

- Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi membawa ganja ke Dumai.
- Terdakwa tidak pernah menerima atau kedatangan saksi dan Kopda Saprical.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan semula.

saksi-10 :

Nama lengkap : Mulyono, Pangkat / Nrp : Praka / 31010439521180, Jabatan : Ta Banmudi Ru-2 Ton SLT, Kesatuan : Korem 031 / WB, Tempat / tgl lahir : Klumpang-Deli Serdang (Sumut) / 2 Nopember 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Korem 031/WB Blok-A2 Simpang Tiga-Pekanbaru (Riau).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004 hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dina antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2004 s.d 2005 saksi ikut melaksanakan operasi Oplihkam di NAD saat itu menjabat sebagai Tabakpan Kipan-A ditempatkan di daerah Kuala Simpang Aceh Tamiang lebih kurang selama 4 (empat) bulan kemudian sekitar bulan Desember 2004 saksi ditugaskan/ditempatkan di Perwakilan Yonif 132/BS yang berkedudukan di Perumahan Kowihan-I Jl. Namorambe Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa saksi dipindahkan ke Perwakilan Yonif 132/BS di perumahan Kowilhan-I Medan, karena pada saat pagi hari saksi diperintahkan oleh saksi-11 untuk mengemas perlengkapan dan saksi melihat saksi-11 sudah menunggu di mobil Hartob setelah itu saksi naik kendaraan dan duduk di jok belakang sedangkan yang mengemudi kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit berangkat dari Aceh menuju Medan ternyata saksi dibawa ke Medan untuk di tempat di Perwakilan Yonif 132/BS yang berada di Perumahan Kowilhan-I Medan dan begitu sampai di Medan saksi-11 langsung meninggalkan saksi dan pada pagi harinya saksi bertemu dengan Sertu Akbari dan menceritakan kepada Sertu Akbari semenjak itu saksi menempati Perwakilan Yonif 132/BS.

4. Bahwa selama dalam perjalanan dari Aceh sampai keperwakilan Yonif 132/BS, saksi-11 tidak ada memerintahkan apa-apa kepada saksi, namun saksi sudah tanggap sendiri untuk membantu Dansiminlog (Sertu Akbari) dalam menjalankan tugas sehari-hari karena di perwakilan tersebut hanya ada Sertu Akbari sendiri.

5. Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan saksi berada dan bertugas di Perwakilan Yonif 132/BS, saksi-11 datang menjumpai saksi di Perwakilan Yonif 132/BS Perumahan Kowihan-1 Jl. Namo Rambe Medan untuk menyerahkan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI Cab. Medan atas nama Anggie (saat itu masih pacarnya saksi-11, namun sekarang telah menjadi istri sahnya), sambil menyerahkan ATM tersebut saksi-11 memerintahkan kepada saksi dengan mengatakan : "Mul cek saldo ATM dan kamu ambil uangnya kemudian simpan di Perwakilan" dan saksi jawab siap (Sambil saksi menerima ATM tersebut).

6. Bahwa dengan adanya perintah dari saksi-11 tersebut, beberapa hari kemudian saksi pergi ke ATM bank BRI untuk mengecek saldo, dan ternyata pada ATM menunjukkan ada saldonya, sehingga dengan menggunakan kartu ATM tersebut saksi tarik uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), hal ini karena pada kartu ATM tersebut dalam 1 (satu) hari maximal bisa mengambil saldo sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), jika saldo dengan jumlah banyak, maka setiap hari saksi datang ke ATM untuk menarik/mengambil uang hingga saldo minimum dan begitu seterusnya jika saksi mengecek saldo, kemudian saldonya bertambah, kemudian saksi ambil.

7. Bahwa pada bulan Januari 2005 saksi pertama kali mengambil atau menarik uang dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI Cab. Medan, dan pada bulan Juni 2005 terakhir kali saksi menarik atau mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI Cab. Medan tersebut kurang lebih 7 (tujuh) kali penarikan uang.

8. Bahwa setiap kali penarikan uang dari ATM besarnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi simpan di dalam lemari yang berada di dalam ruangan Perwakilan Yonif 132/BS.

9. Bahwa selama saksi bertugas di Perwakilan, saksi menyimpan uang di dalam lemari yang ada dalam kantor perwakilan hingga berakhirnya tugas dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain dari uang penarikan dari ATM BRI yang disimpan oleh saksi, saksi juga pernah menerima uang beberapa kali langsung dari saksi-11 untuk disimpan dan digabungkan dengan hasil penarikan dari ATM sehingga diperkirakan berjumlah sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui uang tersebut milik siapa dan saksi juga tidak mengetahui asal muasal uang tersebut saksi hanya menjalankan perintah dari saksi-11 mengambil uang ke ATM untuk saksi simpan.

12. Bahwa saksi membeli 2 (dua) unit Hand Phone Merk Nokia seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian saksi simpan di lemari diperwakilan, kemudian kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian saksi ditelepon oleh saksi-11 memerintahkan saksi agar 2 (dua) unit HP tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang telah menunggu di Istana Maimun, atas perintah tersebut saksi berangkat menuju Istana Maimun sesampainya di Istana Maimun saksi bertemu dengan Terdakwa dan menghadap serta menyerahkan 2 (dua) unit tersebut kepada Terdakwa setelah itu saksi kembali ke Perwakilan di Perumahan Kowilhan-I Jl. Namo Rambe.

13. Bahwa saksi diperintahkan saksi-11 untuk membeli HP 2 (dua) unit bukan 3 (tiga) unit dan HP tersebut saksi beli di Plaza Millennium seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

14. Bahwa 3 (tiga) bulan setelah pembelian HP tersebut sekira bulan September 2005 saksi-11 datang menemui saksi di Perwakilan dan meminta semua uang yang saksi simpan, kemudian saksi mengemabli uang tersebut dan menyerahkan kepada saksi-11 di Kantor Perwakilan Yonif 132/BS dan terima langsung oleh saksi-11 dengan jumlah nominalnya ± sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yang disangkal Terdakwa adalah :

- Terdakwa tidak ada menerima HP sebanyak 2 (dua) unit di belakang Istana Maimun.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan semula.

saksi-11 :

Nama lengkap : T. Yoppy Chandra Hutasoit, Pangkat/Nrp : Mayor Inf / 11970030620673, Jabatan : Kasdim 1309 / MDO, Kesatuan : Korem 131/Santiago Manado, Tempat/tgl lahir : Palangkaraya / 30 Juni 1973, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kodim 1309/MDO Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2003 hubungan saksi dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat saksi melaksanakan penugasan operasi di NAD pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 pernah mendapat kunjungan dari Danrem 031/WB sebanyak satu kali yaitu pada bulan Juli 2004 yang pada saat itu Danremnya dijabat oleh Kolonel Inf Hambali Hanafiah.

3. Bahwa saksi menjelaskan kalau kepada Kompi A tidak ada perintah untuk mengumpulkan daun ganja, tetapi yang saksi dengar dari Kompi C atas nama saksi-1 Sertu Selamat Pardede mengatakan ada perintah dari Danki C untuk mengumpulkan, membeli dan menyita daun ganja dari masyarakat dan Sertu Irian D dari anggota Tonkes Ki C pernah mendengar langsung dari Terdakwa bahwa anggota yang ada di Pos Bangkelang untuk membeli, menyita dan mengumpulkan daun ganja di bawa ke Kotis Yonif 132/BS.

4. Bahwa saksi menerangkan pemberian dana secara langsung untuk membeli daun ganja tidak pernah tetapi kalau mendengar dari anggota Ki C atas nama saksi-1 sekira bulan Mei 2005 pernah cerita kepada saksi bahwa Kompi C mendapat dana sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian daun ganja.

5. Bahwa daun ganja yang terkumpul selama operasi di NAD pada tahun 2004 sampai dengan 2005 sebanyak \pm 50 Kg saksi pernah melihat sendiri yang dikemas dalam kardus dan karung plastik bekas yang dikumpulkan dari Kompi C dan menurut informasi dari anggota yang ada di Kotis Yonif 132/BS atas nama saksi-2 Sertu Rudi Sembiring saat itu yang memperkirakan beratnya.

6. Bahwa saksi pernah terlibat pengawalan Danrem 031/Wb dengan menggunakan kendaraan Truck Isuzu 7373-1, saksi atas perintah Terdakwa.

7. Bahwa yang bertanggung jawab atas pengawalan adalah Pasi intel atas nama Kapten Inf Verdi Irawan selaku Perwira pengamanan namun karena sakit kemudian Terdakwa memerintahkan saksi untuk mengawal Danrem 031/WB dari Aceh Tamiang sampai perbatasan Aceh dengan Sumut.

8. Bahwa dalam pengawalan itu ada perintah khusus untuk saksi yaitu di dalam kendaraan kawal tersebut ada dimuat BK (Baleng Kajeren) istilah lain daun ganja seberat \pm 100 Kg dengan dikemas dalam 4 (empat) kardus Rokok Gudang Garam Surya dan 2 (dua) kardus supermi agar dibawa ke Dumai diserahkan kepada saksi-22 Koptu Syafrical, atas perintah tersebut saksi sudah menyampaikan kepada Terdakwa "ini berbahaya Komandan", kemudian dijawab oleh Terdakwa "tidak apa-apa" ini untuk satuan beli training dan membangun pagar satuan.

9. Bahwa saksi menjelaskan yang menaikkan barang tersebut ke dalam truck Isuzu adalah saksi-15 Pratu AM. Siregar dan 10 (sepuluh) orang anggota Kotis diantaranya Pratu Robi dkk 9 orang dan yang menurunkan diperwakilan Yonif 132/BS kemudian Truck Isuzu tersebut kembali ke Aceh beserta anggota Kotis Yonif 132/BS, lalu saksi meminjam kendaraan teman saksi untuk mengangkut daun ganja tersebut ke Dumai dengan kendaraan Blazwer Nopol BK 56 T milik Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herberto Sinaga yang dikemukakan oleh saksi-9 Praka Kristian Manihuruk anggota saksi Komp A, setelah sampai di Dumai tepat di depan Walikota pinggir jalan raya daun ganja yang dibawa saksi, pada tanggal 15 Juli 2005 sekira jam 10.00 Wib saksi serahkan kepada Sdr. Gani dipindahkan kendaraan Kijang setelah koordinasi dengan saksi-22 Koptu Syafrical via Hp karena pada saat itu saksi-22 lagi mengantar anaknya berobat ke Pekanbaru.

10. Bahwa setelah saksi menyerahkan daun ganja tanggal 15 Juli 2005 kepada Sdr. Gani saksi melaporkan kepada Terdakwa, lalu saksi diperintahkan kembali ke Kotis Yonif 132/BS di Aceh Tamiang dan saat itu saksi langsung kembali ke Aceh dengan kendaraan Blazer BK 56 D saksi pergi Aceh dan Dumai tanpa Surat Jalan.

11. Bahwa saksi menerangkan mengenai pembayaran saksi tidak ada perintah khusus akan tetapi saksi-22 Koptu Syafrical menanyakan kepada Terdakwa lalu memerintahkan kepada saksi-22 untuk mentransfer ke rekening Danki A, karena saksi tidak memiliki rekening kemudian saksi meminjam nomor rekening calon istri saksi.

12. Bahwa saksi menerima uang dari saksi-22 sebanyak 26 (dua puluh enam) kali melalui transfer ke rekening An. saksi-11 saksi, T. Yoppy Hutasoit ke Bank BNI Pekanbaru No. Rekening 147.000409694.902 sebanyak 3 (tiga) kali yang berjumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sekira bulan Desember 2004 dan sekira bulan Februari 2005 kemudian transfer ke Bank BRI An. saksi-20 Angie calon istri saksi dengan nomor rekening 033601021528505 Cab. Iskandar Muda Medan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2005 jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian berikut :

a. Ke rekening BNI cabang Pekanbaru atas nama saksi-11 T. Yoppy Hutasoit Norek. 147.000409694.902 sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1) Pada tanggal 20 Desember 2004 sebesar Rp.9.000.000,-

2) Pada tanggal 29 Desember 2004 sebesar Rp.5.000.000,

3) Pada tanggal 14 Februari 2005 sebesar Rp.5.000.000,-

b. Ke rekening BRI Cab. Iskandar Muda Medan atas nama saksi-20 Angie dengan nomor rekening 033601021528505 sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Jadi jumlah yang ditransfer oleh saksi-22 Koptu Syafrical sebesar Rp.139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

13. Bahwa pengambilan uang dari hasil penjualan ganja dari Rekening Bank BNI atas nama saksi-11 Yoppy Chandra Hurtasait sekitar bulan Desember 2004 dengan menggunakan buku tabungan sebesar Rp.14.000.0000,- (empat belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk memperbaiki mobil pribadi Terdakwa jenis Toyota Hartop, biaya operasional perwakilan Yonif 132/BS dan membayar penginapan pada saat Terdakwa menginap di Hotel Western di Medan serta sekitar bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2005 saksi mengambil lagi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembelian dasbor samping kiri kanan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pembelian lampu sorot Hologin sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- c. Biaya operasional untuk bayar listrik, makan anggota perwakilan Yonif 132/BS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- d. Pembayaran penginapan Hotel Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- e. Untuk kebutuhan saksi sendiri sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa pengambilan uang dari hasil penjualan daun ganja dari Rekening Bank BRI atas nama Sdri. Anggie melalui ATM sekitar bulan Maret sampai dengan Desember 2005 mengambil uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembelian HP Nikia atas perintah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit seharga 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sekitar bulan September 2005 oleh prato Muliono.
- b. saksi menyerahkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi-22 Kopda Syafrical dan saksi-9 Pratu Christian Manihuruk.
- c. Biaya operasional untuk saksi sekira bulan Maret sampai dengan September 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- d. Biaya pengembalian 3 (tiga) Mobil truck Isuzu dinas dari Paldam IBB dibawa ke Mako Yonif 132/BS Bangkinang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan saksi kepada Ba Angkutan atas nama Sertu Akbari sekitar bulan Agustus 2005.
- e. Uang yang dipakai untuk keperluan dinas atau keperluan satuan yang tidak bisa saksi rinci sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

15. Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa harga jual daun ganja tersebut per kilonya, akan tetapi baru saksi ketahui harga jual yang diminta Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kilonya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yang disangkal Terdakwa adalah :

- Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi mengawal Danrem karena saksi harus ada di Kotis.
- saksi tidak pernah meminta nomor rekening kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah menerima telepon dari saksi mengenai kedudukan saksi sedang dimana karena sinyal tidak menentu.
- Terdakwa tidak pernah memberi perintah kepada saksi dan Kapten Perdi untuk jual ganja.
- Terdakwa tidak melihat ganja lain selain tangkapandari Kipan-C.
- Terdakwa tidak pernah memerintahkan Kopka Syafrical ke kotis untuk membawa ganja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan semula.

saksi-12 :

Nama lengkap : Irja Donapril, Pangkat/Nrp : Serka / 21980002890476, Jabatan : Kapos Kes Dim 0313/Kpr, Kesatuan : Den Kesyah 01.04.03 Pekanbaru, Tempat/tgl lahir : Padang / 16 April 1976, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Dusun Terang Bulan Rt. 002/003 Ds/Kel. Salo Kec. Kampar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2004 pada saat Terdakwa menjadi Danyonif 132/BS, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa seingat saksi sekira bulan Juni 2005 saksi diperintahkan oleh saksi-15 Mayor Inf Dadi Sutandi untuk mengumpulkan daun ganja, pada saat itu saksi dan Sersan Pardede dipanggil oleh saksi-15 untuk menghadap dikamarnya selanjutnya saksi-15 mengatakan agar membantu mengumpulkan daun ganja.
3. Bahwa saksi menerangkan setelah daun ganja seberat 40 (empat puluh) Kg yang dimasukkan dalam kardus indomei kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas kacang selanjutnya diantar oleh Dakipan B bersama saksi dan saksi-1 Sertu Selamat Pardede serta Prada Nababan ke Kotis Satgas Yonif 132/BS dengan menggunakan kendaraan colt disel damp truck sesampainya di Kotis daun ganja tersebut diletakkan di samping ruangan Dansatgas Yonif 132/BS (Terdakwa) setelah itu saksi kembali ke Pos Bengkelang.
4. Bahwa saksi menjelaskan hasil pembelian daun ganja sebanyak 10 (sepuluh) Kg dan dari hasil meminta kepada masyarakat sebanyak 40 (empat puluh) Kg, jadi jumlah keseluruhannya sebanyak 50 (lima puluh) Kg sedangkan hasil tangkapan dari saksi-4 Lettu Inf Alfarisi saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

saksi-13 :

Nama lengkap : Mahrizal, Pangkat/Nrp : Praka / 3101451550582, Jabatan : Pok Ko Ton Kom, Kesatuan : Yonif 132/BS, Tempat/tgl lahir : Medan / 2 Mei 1982, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asmil Yonif 132/BS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004 hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 saksi ikut dalam penugasan operasi di NAD dalam Satgas Yonif 132/BS saksi menjabat sebagai Ta Lidik dan ditempatkan di Pos Pondok Seng selama \pm 2 bulan sekitar bulan Desember 2004 saksi dipindahkan ke Kotis Yonif 1132/BS.
3. Bahwa setelah dipindahkan ke Kotis Yonif 132/BS saksi ditugaskan sebagai pemegang Handycam untuk mengambil dokumentasi setiap Satgas melaksanakan kegiatan, dan menjadi Dansatgasnya adalah Terdakwa.
4. Bahwa saksi menjelaskan pernah melihat saksi-15 Mayor Inf Dadi Sutandi sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa di tempat sholat Kotis Yonif namun apa yang dibicarakan saksi tidak mengetahui karena saat itu saksi sedang melaksanakan piket.
5. Bahwa saksi menjelaskan sekitar bulan September 2005 dilakukan pembakaran daun ganja dan saksi meyakini dari bau asapnya bahwa yang dibakar adalah daun ganja dibakar dengan bersama-sama dengan karung serta kardusnya yang hadir saat itu adalah Terdakwa, saksi-15, Kapten Inf Andi Wulandari, Ibu Lurah Hutan Prey.
6. Bahwa saksi mendokumentasikan kegiatan pembakaran daun ganja tersebut tidak ada yang memerintahkan semua dilakukan saksi atas inisiatif sendiri, saksi mengetahui adanya pembakaran daun ganja tersebut awalnya saksi berada di belakang Pos Kotis setelah kembali saksi sudah melihat tumpukan daun ganja yang siap untuk di bakar lalu saksi ke ruangan untuk mengambil Handycam dan merekam kegiatan pembakaran tersebut.
7. Bahwa setelah merekam pembakaran daun ganja tersebut saksi langsung mengembalikan handycam keruangan computer dan saksi tidak melaporkan kepada Terdakwa kemudian dokumen tersebut semuanya dimintai oleh Terdakwa saat akan pindah menjadi dan Secaba di Kodam IM.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya yang diberikan di bawah sumpah di depan penyidik atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dibacakan Oditur Militer Tinggi sebagai berikut :

saksi-14 :

Nama lengkap : Priyo Hutomo, SH, Pangkat / Nrp : Serma / 21940071140774, Jabatan : Baurmin Idik Satidik Puspomad, Kesatuan : Puspomad, Tempat / tgl lahir : Jakarta / 11 Juli 1974, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Jati Negara Indah Blok CA 1 No. 31 Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bakwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa saksi menerangkan berkas perkara yang dibuat dan dikirimkan oleh Denpom I/3 Pekanbaru dengan Nomor BP-24/A-20/V/2006 telah memenuhi syarat formal maupun formil namun berkas perkara tersebut dipulangkan oleh Otmilti I Medan dengan alasan bahwa Locus Delicti berada diwilayah hukum Pomdam IM.
3. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan para saksi, bahwa Terdakwa telah memerintahkan anggotanya untuk membawa daun ganja dari Aceh Tamiang dengan kendaraan truk dinas Yonif 132/Bs untuk dijual di Dumai.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yang disangkal Terdakwa adalah :

- Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada 3 orang anggota dari Aceh untuk membawa ganja.

saksi-15 :

Nama lengkap : Dadi Sutandi, Pangkat/Nrp : Mayor inf / 119700338500275, Jabatan : Pasi Lat Korem 064/Maulana, Kesatuan : Korem 064/Maulana, Tempat/tgl lahir : Bandung / 11 Februari 1975, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Mes Pa Pisang Serang Banten Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS tahun 2004, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira bulan September 2004 saksi melaksanakan penugasan di NAD yang terlibat dalam Satgas Yonif 132/BS, saksi menjabat sebagai Pasi Ops Satgas Yonif 132/BS dan pada bulan Nopember 2004 saksi menjabat sebagai Dankipan Satgas Yonif 132/BS dan ditugaskan di Pos Bengkelang.
3. Bahwa pada saat penyitaan daun ganja yang dilakukan oleh saksi-3 Lettu Inf Binsar Simarmata saksi tidak mengetahui bentuknya dan jumlahnya hanya keterangan dari saksi-1 Sertu Pardede yang melaporkan kepada saksi setelah menerima laporan lewat radio dan saksi-3 Lettu Inf Binsar Simarmata bahwa telah melakukan penangkapan daun ganja sekira bulan Oktober 2004 yang diserahkan langsung ke Posko Yonif 132/BS dan sekira bulan Maret 2005 Danton saksi-4 An. Lettu Inf Alfarisi melaporkan bahwa telah melakukan Patroli rutin dan melakukan pengendapan terhadap orang sipil An. Sdr. Herman dan Sdr. Ismail dan sebagian melarikan diri, setelah dilakukan penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata orang tersebut membawa daun ganja sebanyak 4 (empat) karung goni yang terbuat dari plastik ukuran 50 Kg.

4. Bahwa setelah penangkapan itu esok hari saksi-4 Lettu Inf Alfarisi mengantarkan daun ganja tersebut beserta pemiliknya ke Pos Bengkelang dengan menggunakan truck pinjaman dari PT. Ampli pada saat menerima daun ganja saksi didampingi oleh Pratu Andi Mulya.

5. Bahwa saksi menyimpan sementara daun ganja tersebut di Pos bengkelang dan melakukan interogasi singkat terhadap Sdr. Herman dan Ismail, hasil interogasi daun ganja tersebut bukan milik Sdr. Herman dan Ismail lalu saksi melaporkan kepada Danyonif hasil interogasi kemudian Terdakwa memerintahkan saksi untuk dibawa ke Kotis Yonif 132/BS di Aceh Tamiang dan untuk Sdr. Herman dan Sdr. Ismail dibebaskan.

6. Bahwa setelah menerima daun ganja tersebut dari saksi-4, pada hari itu juga sekira pukul 11.00 Wib saksi antarkan barang tersebut bersama anggota saksi An. Prada Silaban ke Kotis Yonif 132/BS di Aceh Tamiang.

7. Bahwa saksi mengetahui pemusnahan daun ganja pada pagi sekira jam 09.00-10.00 Wib awal September 2005 kira-kira satu minggu sebelum kembali ke Home Base, di halaman Kotis sebelah ruangan Danyon telah dilaksanakan pembakaran daun ganja karena kebetulan saksi pada malam harinya datang ke Kotis sehubungan pergeseran akhir dari Komandan Kompi (Danpos Kaloy) ke Kotis sebagai Pasi Ops sedangkan jumlahnya saksi tidak mengetahui dan juga tidak mengetahui daun ganja basah atau kering yang dibakar karena saksi tidak ikut menyaksikan yang hadir waktu anggota Kotis, warga masyarakat serta melihat anggota Kodim/Koramil setempat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa hanya meluruskan bahwa saksi sebenarnya ikut dalam pemusnahan BB.

saksi-16 :

Nama lengkap : Safrizal, Pangkat/Nrp : Praka / 31030460030283, Jabatan : Tamudi / Ru Ton Kom, Kesatuan : Yonif 132/BS, Tempat/tgl lahir : Pematang Siantar / 5 Februari 1983, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 132/BS Bangkinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2004 pada saat Terdakwa menjadi Danyonif 132/BS, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2005 sekira pukul 10.00 Wib saksi sedang melaksanakan tugas sehari-hari, saksi mendengar pembicaraan rekan-rekan dari luar bahwa ada anggota Kipan C yang berada di Pos lain berhasil menangkap daun ganja dan akan dibawa ke Pos Kotis di Bengkelang lalu sekitar pukul 16.00 Wib saksi pulang dari belanja saksi diberi tahu oleh rekan-rekan satu pos bahwa daun ganja yang ditangkap sudah tiba di Pos Bengkelang dan beberapa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang mobil lain dari pos Kotis untuk menjemput daun ganja tersebut untuk dibawa ke Pos Kotis Alur Baung.

3. Bahwa saksi tidak ingat lagi anggota Satgas Yonif 132/BS mana yang melakukan penangkapan daun ganja dan saksi juga tidak tahu berapa banyaknya.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui ada anggota Yonif 132/BS yang meminta atau membeli daun ganja kepada penjual.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah daun ganja tersebut diserahkan ke Polisi atau tidak, karena sebelumnya saksi mendengar melalui radio PRC akan diserahkan ke Polisi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

saksi-17 :

Nama lengkap : Muda Hasibuan, Pangkat/Nrp : Kopda / 31970385690675, Jabatan : Tayanrad Koramil 13 / Kpr, Kesatuan : Kodim 0303 / Bengkalis, Tempat/tgl lahir : Ujung Batu Julu / Tapsel / 6 Juni 1975, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Mandiri Bagan Besar Dumai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa sekitar bulan Oktober 2004 saksi dan saksi-22 Koptu Syafrical pernah mendapat perintah dari Terdakwa melalui saksi-7 Kapten Inf Mendrofa untuk membawa kendaraan Kijang Patroli dari Dumai ke Banda Aceh.

3. Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya diperintahkan untuk mengantar sampai ke Aceh, tetapi sesampainya di Medan saksi bertemu dengan saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit selanjutnya petunjuk beliau "sudah biar kendaraan saya yang bawa ke Aceh bersama saksi-22 kamu kembali saja ke Dumai", kemudian saksi diantarkan sampai ke Pool Bus Makmur yang berada di Medan.

4. Bahwa saksi menjelaskan secara pasti saksi tidak mengetahui kapan saksi-22 tiba di Dumai setelah mengantarkan kendaraan Patroli ke Aceh, yang saksi tahu bahwa saksi-22 sudah di Dumai bersama dengan Kopda Ricky Apriandi (pengemudi Danyonif) dengan kendaraan Danyonif jenis Seidick Noreg. 132-1.

5. Bahwa saksi menjelaskan memang benar Kopda Ricky Afriandi terlibat dalam Satgas Yonif 132/BS namun saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan saksi-22 dan Kopda Ricky Afriandi di Dumai serta tidak mengetahui barang apa yang dibawa dari Aceh.

6. Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh saksi-22 dan Kopda Ricky Afriandi untuk mengantarkan barang kepada saksi-28 Sdr. Buyung, saksi-27 Sdr. Usman Efendi alias Pajok dan saksi-26 Sdr. Abdul Gani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yang disangkal Terdakwa adalah :

- Terdakwa tidak ada memerintahkan saksi untuk membawa mobil tetapi yang diperintahkan adalah Kapten Menropa.

saksi-18 :

Nama lengkap : Verdy De Irawan, Pangkat / Nrp : Mayor Inf / 11980049601276, Jabatan : Kasi Intel Brigif 20 / IJK, Kesatuan : Brigif 20 / IJK Dam XVII / CEN, Tempat/tgl lahir : Surabaya / 1 Desember 1976, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Mapuru Jaya Km. 14 Timika Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi pernah melaksanakan penugasan operasi pemulihan keamanan di NAD pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, dalam penugasan tersebut saksi menjabat sebagai Pasi Lidik yang ditempatkan di Kotis Yonif 132/BS Aceh Tamiang.

3. Bahwa selama penugasan tugas operasi pemulihan keamanan di Aceh personil Satgas Yonif 132 / BS pernah menangkap dan menyita daun ganja sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pertama sekira bulan Maret 2005 penangkapan dilakukan oleh saksi-4 Lettu Inf Alfarisi di Pos Pulo Tiga sebanyak 4 (empat) karung plastik ukuran 50 Kg, berat daun ganja yang ditangkap + antara 50 Kg sampai dengan 100 Kg seingat saksi daun ganja tersebut ditangkap dari orang sipil yang namanya saksi tidak ingat lagi tetapi waktu itu dicatat oleh Dansi Intel Sertu Magel Hendri dan daun ganja tersebut diserahkan kepada Terdakwa karena waktu saksi berada di Selamat kemudian pada saat saksi turun Kotis diserahkan kepada saksi selaku Pasi Lidik.

- Kedua sekira bulan April 2005 penangkapan dilakukan oleh saksi-15 Mayor Inf Dadi Sutandi di Pos Bengkelang sebanyak 2 (dua) karung plastik warna putih yang beratnya + 40 Kg daun ganja yang didalamnya seperti ada senjata api seperti colt namun larasnya lebih besar, 2 atau 3 hari kemudian saksi turun ke Kotis barang hasil tangkapan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi, arahan Terdakwa agar senjata diserahkan ke Satgaspur di Peurlak melalui anggota yang berangkat mengambil Logistik ke Koops di Lhokseumawe, sedangkan daun ganja

diperintahkan Komandan agar sdisimpan, ganja tersebut tidak seperti hasil tangkapan saksi-4 Lettu Inf Alfarisi yang sudah dicetak, tangkapan yang kedua dalam bentuk terurai namun dipadatkan, selanjutnya dititipkan ke gudang Minlog.

- Semua daun ganja hasil tangkapan seluruhnya disimpan di gudang Logistik yang memegang kuncinya kemungkinan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasimin Log An. saksi-24 Lettu Inf F. Sihotang, namun beberapa bulan kemudian saksi mendapat laporan dari saksi-13 Prada Mahrijal bahwa ada karung yang sobek kemungkinan diambil/diodos oleh anggota yang di Kotis, dengan adanya hal tersebut 1 (satu) karung disimpan di ruangan Terdakwa.

- Pada bulan Juli 2005 saat saksi kembali bergabung di Kotis Satgas Yonif 132/BS setelah dirawat di RS Putri Hijau Medan saksi ditanya oleh Terdakwa "barang bukti itu bagaimana ?", dijawab oleh saksi "Siap sudah kami amankan di gudang Komandan".

4. Bahwa hasil sitaan berupa daun ganja yang dilakukan oleh personil Yonif 132/BS secara keseluruhan berjumlah + 140-150 Kg yang dibungkus dengan karung plastik sebanyak 6 (enam) karung.

5. Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengumpulkan daun ganja pada saat melaksanakan tugas di Aceh, tapi saksi pernah diperintahkan untuk menyimpan daun ganja hasil tangkapan dari saksi-15 Mayor Inf Dadi Sutandi dan saksi-4 Lettu Inf Alfarisi yang diserahkan ke Satgaspur di Peurlak.

6. Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui kalau ada perintah pengawalan Danrem 031/WB dari Yonif 132/BS sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengawalan dan tidak mengetahui kendaraan apa yang digunakan.

7. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2005 saat mengawal Danrem dengan kendaraan truck Noreg 7373-1 saksi tidak mengetahui siapa yang tertua dan siapa yang mengemudikan kendaraan tersebut serta saksi tidak mengetahui apa isi muatan yang ada di truck yang digunakan pengawalan Danrem 031/WB.

8. Bahwa saksi baru mengetahui adanya pengangkutan dan penjualan daun ganja yang dilakukan oleh saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit setelah kasus itu timbul dan diproses oleh Denpom 1/3 Pekanbaru.

9. Bahwa saksi menjelaskan sekira akhir bulan Agustus 2005, atas perintah Terdakwa, telah melakukan pembakaran daun ganja sebanyak + 140 Kg, sedangkan yang hadir saat itu anggota yang berada di Kotis Yonif 132/BS, daun ganja tersebut adalah hasil sitaan dari saksi-4 Lettu Inf Alfarisi, sedangkan daun ganja hasil sitaan dari Mayor Inf Dadi Sutandi yang disimpan di Gudang Logistik tidak melihat dalam video pada saat pembakaran jadi mungkin barang tersebut hilang.

10. Bahwa pada saat pembakaran daun ganja tersebut tidak ada yang diundang, yang hadir hanya anggota yang berada di Pos Kotis, sementara masyarakat, instansi terkait atau penegak hukum tidak diundang dan daun ganja tersebut yang diambil dari Gudang Logistik yang dibungkus karung plastik dan tidak ada yang dibungkus kardus.

11. Bahwa pada saat pembakaran daun ganja tersebut atas perintah Terdakwa kepada saksi untuk membakar daun ganja hasil sitaan yang ada di Gudang Logistik karena penugasan operasi pemulihan keamanan akan segera berakhir dan barang bukti masih ada di gudang, tidak ada perintah untuk membuat berita acara pemusnahan/pembakaran serta tidak ada perintah untuk membuat laporan ke Komando Atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yang disangkal Terdakwa :

- Terdakwa ada memerintahkan untuk memusnahkan seluruh BB ganja sitaan kepada saksi.
- Terdakwa memerintahkan Goni yang sobek untuk diamankan dan pindahkan ke gudang sebelah bukan di sebelah ruang Dansatgas.

saksi-19 :

Nama lengkap : Rubianto, Pangkat/Nrp : Kopda / 31970408621077, Jabatan : Dancuk 2 Ton Ban Kipan B, Kesatuan : Yonif 132/BS, Tempat/tgl lahir : Deli Serdang / 12 Oktober 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asr. Kompi Senapan B Jl. Lintas Timur Gapura Lirik Inhu Kab. Indragiri Hulu Propinsi Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 ikut dalam penugasan operasi Pemulihan keamanan di NAD saksi ditempatkan di Pos Meligi Kab. Aceh Tamiang.
2. Bahwa saksi pernah ikut melaksanakan pengawalan Danrem 031/WB sekira bulan Juli 2005 dari Kotis Aceh menuju Medan yang memerintahkan saksi untuk mengawal adalah saksi-2 Danki Sertu Sembiring, pengawalan dengan menggunakan kendaraan Truck Isuzu Noreg 3737-I, yang ikut pengawalan dalam Truck ada 10 (sepuluh) orang antara lain saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit, saksi-5 Pratu AM. Siregar, Pratu Suhardi dan yang lainnya saksi sudah lupa.
3. Bahwa dalam pengawalan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2005 menggunakan kendaraan Truck Isuzu yang di kemudikan oleh Pratu Am. Siregar dan yang duduk di depan mendampingi saksi-5 Pratu AM. Siregar adalah saksi-11 Mayor Yoppy Chandra Hutasoit dan yang duduk di belakang semua anggota Tamtama sebanyak 8 (delapan) orang.
4. Bahwa saat pengawalan pada tanggal 14 Juli 2005 muatan kendaraan kawal Truck Isuzu adalah daun ganja yang dikemas dalam kardus bekas rokok Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) kardus menaikkan saksi tidak mengetahui dan mobil Blazer warna Biru Dongker.
5. Bahwa saksi mengetahui kotak yang berisikan daun ganja tersebut sesuai rencana mau dibawa ke Medan dan berat kardus-kardus yang berisikan daun ganja \pm 100 Kg adalah milik Terdakwa, menurut informasi dari anggota atas nama Pratu Suhardi dibawa dari Pos kotis Yonif 132/BS.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

saksi-20 :

Nama lengkap : Anggie, Pekerjaan : Ibu Rumah Tanggal, tempat / tanggal lahir : Medan / 4 Maret 1983, jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Asr. Gabungan Teling Menado.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004 hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi menjelaskan menikah dengan saksi-22 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit pada tanggal 7 Desember 2005, kemudian pada awal tahun 2006 saksi mengikuti suami tinggal di Mayonif 132/BS Rem 031/WB, karena suami saksi sedang ada masalah awal bulan Januari 2006 di tahan di Denpom Pekanbaru sedangkan saksi tinggal di Mayorif 132/BS sekitar 2 (dua) bulan, selanjutnya saksi tinggal bersama orang tua di Jl. Priok No. 49 Medan.
3. Bahwa saksi mempunyai nomor rekening di Bank BRI, yang saksi buka di Cab. Iskandar Muda dengan Nomor Rekening 033601021528505 pada bulan Februari 2006 saat saksi diperiksa di BAP di Denpom I/3 Pekanbaru, buku tabungan tersebut diminta oleh Serma Tri Kencana dari Denpom Pekanbaru.
4. Bahwa pada bulan Maret 2005 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi dalam perjalanan pulang dari kantor Koperasi Pemda Deli Serdang tempat saksi-11 saksi bekerja sesampainya di jalan Amplas saksi bertemu dengan Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit dengan keperluan meminta ATM BRI, karena saksi sudah kenal maka ATM bersama nomor untuk pinya saksi berikan, dengan alasan saat itu ada orang yang mau ngirim uang untuk Komandannya yaitu Terdakwa, selang seminggu kemudian saksi-10 Praka Mulyono anggota perwakilan Yonif 132/BS datang menemui saksi untuk meminta buku tabungan saksi yang sebelumnya telah dihubungi saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yang disangkal Terdakwa :

- Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Mayor Yopi untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa.

saksi-21 :

Nama lengkap : Muhamad Syafrical, Pangkat/Nrp : Serka / 31930598250372, Jabatan : Baton Pimu, Kesatuan : 132/BS, Tempat/tgl lahir : Medan / 20 Maret 1972, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 132 Desa Salo Bangkinang Kab. Kampar – Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004 hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tahun 2004 saksi terlibat dalam penugasan operasi di NAD jabatan saksi sebagai Wadan Tim Pos yang berkedudukan daerah Alulu dan sungai Iyu Kecamatan Aceh Tamiang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung atas kunjungan Kerja Danrem 031/WB ke Yonif 132/BS karena pada saat itu saksi ijin menjenguk orang tua saksi yang sedang sakit di Medan dan baru mengetahui setelah pulang dari Medan sekira tahun 2005.

4. Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah ikut dalam pengawalan Danrem 031/WB karena pada saat kunjungan Danrem 031/WB tersebut saksi masih berada di Medan.

5. Bahwa pada tahun 2006 saat saksi berada di rumah dinas Yonif 132/BS Terdakwa pernah menelepon saksi melalui HP dan mengirim SMS yang isinya "memerintahkan saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik bahwa saksi yang melakukan pengawalan terhadap Danrem 031/WB dari Kotis Yonif 132/BS ke Simpang Madangara/Persimpangan antara Jalan Kampong ke jalan lintas Aceh-Medan". Namun saksi tidak melaksanakan perintah itu dan memberikan keterangan kepada penyidik sesuai yang sebenarnya bahwa saksi tidak pernah ikut melaksanakan pengawalan Danrem 031/WB.

6. Bahwa sekitar tahun 2005, saat saksi berada di Pos Kotis Yonif 132/BS di desa Alur Baung daerah Bukit Kerok Aceh Tamiang saksi melihat Narkotika jenis daun ganja dibakar oleh Terdakwa dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah/beratnya cuma Kapten Inf Andi Agus W dan banyak lagi anggota Yonif 132/BS di lapangan antara kantor Danyonif 132/BS dan barak anggota Yonif 132/BS.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yang disangkal Terdakwa :

- Terdakwa tidak pernah sms dan telepon kepada saksi untuk melakukan pengawalan.
- Terdakwa tidak pernah memerintahkan Serka Rizal agar saksi menghubungi Terdakwa.

saksi-22 :

Nama lengkap : Syafrical, Pangkat/Nrp : Koptu / 3910467030772, Jabatan : Babinsa Ramil 13/KPR Dim 0303 / Bengkalis, Kesatuan : Kodim 0303 / Bengkalis, Tempat / tgl lahir : Pariaman / 5 Juni 1972, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Agenda Bukit Nanas Asmil 13/KPR.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004 hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengakui pernah mengangkut/membawa daun ganja kering tersebut menggunakan kendaraan Suzuki Seide Kick Noreg 132/1 (randis Danyonif 132/WB) daun ganja tersebut atas perintah Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2004 saksi dipanggil oleh saksi-7 Kapten Inf Mendrofa Ka Korum Kipan A Dumai, menyampaikan kepada saksi atas perintah Terdakwa saksi-17 kepada Praka Muda Hasibuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi supaya mengantarkan mobil Patroli dengan Radio RIG yang ada di Kompi Dumai dibawa ke Aceh yang saat melaksanakan tugas Oplihkan dan pada tanggal 8 Oktober 2004 setelah sarapan saksi dan saksi-17 Praka Muda dalam perjalanan, saksi ditelepon oleh saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit menanyakan apakah sudah berangkat apa belum dijawab oleh saksi sudah, menjelang sampai ke Medan Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit sudah menunggu di Namorambe menggunakan mobil Blazer dan selanjutnya saksi dibawa kerumah calon mertuanya.

4. Bahwa sehabis maghrib atas perintah saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit agar saksi-17 Praka Muda Hasibuan malam itu juga agar kembali ke Dumai dengan menggunakan Bus, sedangkan saksi dan saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit menginap di rumah calon mertuanya, besoknya harinya tanggal 9 Oktober 2004 sekitar jam 10.00 Wib dengan menggunakan kendaraan tersebut saksi dan saksi-11 melanjutkan perjalanan menuju Aceh setibanya di Kotis kira-kira jam 14.00 Wib atas perintah saksi-11 agar saksi menghadap Terdakwa di ruangan, saat saksi menghadap Terdakwa menanyakan tentang kendaraan dan Radio, setelah saksi laporkan semuanya kemudian Terdakwa mengatakan "Besok kamu kembali ke Dumai, bawa mobil dinas Sidekick ke bangkinang". Karena saksi tidak bias nyupir, maka saksi menanyakan dengan siapa komandan dijawab oleh Terdakwa "dengan supir Saya (Pratu Ricky), Terdakwa juga menyampaikan "Bahwa kotak-kotak ini ke Bangkinang (Mayon) di dalamnya ada obat-obatan" atas perintah tersebut saksi menjawab "Siap dan saya bawa dan".

5. Bahwa pada tanggal 10 Oktober sekira 16.00 saksi dan Pratu Ricky Afriandi diperintahkan oleh Terdakwa berangkat membawa mobil dinas Terdakwa berangkat membawa mobil dinas Terdakwa untuk diperbaiki di Pekanbaru, didalam perjalanan di daerah rantau Parapat sekira jam 23.00 Wib saksi ditelepon oleh Terdakwa diperintahkan untuk berhenti dan beliau berkata "Pikal yang kau bawa itu Ganja kering bukan obat-obatan carikan pembelinya di Dumai" lalu dijawab saksi dan menyampaikan bahwa saksi takut lalu Terdakwa menyampaikan "Udah ngga apa-apa itukan mobil Komandan dan bendera symbol dipasang didepan, kamu lanjutkan saja perjalanan, kalau ada apa-apa telepon saya jangan takut", sekira jam 04.00 menjelang sahur saksi berhenti dan mampir kerumah orang tua Ricky Afriandi di Kisaran setelah itu Pratu Ricky Afriandi menyampaikan "Bang pikal di kotak itu ganja Danyon (Terdakwa)" selanjutnya saksi bilang ke Pratu Ricky supaya hati-hati kita pulang.

6. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2004 sekitar jam 10.00 Wib saksi tiba di Dumai dengan 1 (satu) kotak ganja yang saksi dari Aceh lalu saksi menyimpan di rumah saksi (Asrama Kompi A) dan Pratu Ricky melanjutkan perjalanan ke Bangkinang.

7. Bahwa setelah 3 (tiga) hari daun ganja tersebut saksi simpan di rumahnya yang beratnya \pm 40 Kg sambil saksi mencari pembeli ke Dumai dan Duri sehingga barang tersebut terjual dengan sebagai berikut:

- Pada tanggal 17 Oktober 2004 daun ganja tersebut dibeli oleh Sdr. Udin sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga per kilonya Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh sarus ribu rupiah) dengan cara pembayarannya dicicil sekarang sudah lunas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Oktober 2004 daun ganja tersebut diambil di Asrama Kompi A Dumai oleh Sdr. Gondrong sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga per kilonya Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar 5 (lima) Kg seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sampai saat ini sisanya belum dibayar.

- Pada tanggal 29 Oktober 2004 daun ganja tersebut diambil Asrama Kompi A Dumai oleh Sdr. Gondrong sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga per kilonya Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat sisanya belum dibayar.

- Pada tanggal 1 Desember 2004 daun ganja tersebut diambil di Asrama Kompi A Dumai oleh Sdr. Iwan sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga per kilonya A Dumai oleh Sdr. Iwan Sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga per kilonya Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai saat ini sisanya belum dibayar.

8. Bahwa setelah seminggu saksi di Telepon oleh Terdakwa menanyakan apakah sudah laku, lalu saksi jawab sudah dan saksi menanyakan dikirim kemana uangnya, dijawab oleh Terdakwa kamu kirim ke saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit, atas petunjuk dari Terdakwa saksi menghubungi saksi-22, bahwa ada petunjuk dari Danyon (Terdakwa) untuk mengirim uang hasil penjualan ganja ke Danki "Mohon petunjuk" saksi diperintahkan mentransfer ke rekening BNI An. saksi-11 setelah 3 (tiga) kali transfer, saksi-11 memerintahkan kepada saksi agar mengirim ke nomor rekening 0336-021528-50-5 BRI Cab. Medan An. saksi-20 Sdri. Anggi (Calon Istri Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit).

9. Bahwa seingat saksi pada waktu itu tanggal 14 Juli 2005 sekira pukul 10.00 menerima telepon dari saksi-11 bahwa beliau sedang menuju ke Dumai bersama dengan saksi-9 Praka Christian Manihuruk dengan membawa daun ganja milik Terdakwa kemudian saksi menyampaikan bahwa barang yang lalu masih tersisa sedikit, apakah tidak menumpuk, tetapi petunjuk saksi-11" udah ngk apa-apa pokoknya kau cari pembeli", karena posisi saksi menghubungi Sdr. Gani untuk menjemput saksi-11 di depan Kantor Walikota Dumai, selanjutnya daun ganja tersebut diantar ke rumah saksi di Asrama Kipan A Dumai oleh Sdr. Gani yang diterima oleh istri saksi.

10. Bahwa sesuai keterangan dari saksi11 daun ganja tersebut seberat 100 (seratus) kg kemudian pada pukul 24.00 Wib saksi tiba di rumah Asrama Kipan A Dumai tiba-tiba istri saksi marah-marah, istri saksi tidak mau daun ganja tersebut di rumah saksi, keesokan harinya saksi memindahkan daun ganja tersebut ke rumah Dinas saksi-11.

11. Bahwa setelah saksi terima kiriman ganja tersebut, seminggu setelah itu ada yang mau beli dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 19 Juli 2005 oleh Sdr. Sol, saksi-28 Sdr. Buyung dan Sdr. Pajok sebanyak 15 Kg dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saat itu baru dibayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai saat ini sisanya belum dibayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Juli 2005 dijemput di Asrama Kompi A Dumai oleh Sdr. Sony sebanyak 20 Kg dengan harga per kg Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sampai saat ini sisanya tidak pernah dibayarkan.
- Pada tanggal 3 Agustus 2005 dijemput di Asrama Kompi A Dumai oleh Sdr. Udin sebanyak 16 (enam belas) Kg harga per Kg Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saat itu dibayar lunas sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Pada tanggal 9 Agustus 2005 dibeli oleh Sdr. Andi sebanyak 15 Kg dengan harga per Kg Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) saat ini sudah lunas.
- Pada tanggal 23 Agustus 2005 dibeli oleh Sdr. Iwan alamat Bangkinang sebanyak 5 (lima) Kg dengan harga per Kg Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saat ini sudah lunas.
- Pada tanggal 23 Agustus 2005 dibeli oleh Sdr. Anto seberat 10 Kg dengan harga per Kg dengan harga per Kg Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saat ini baru terbayar Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) sisanya sampai saat ini belum dibayarkan.
- Pada tanggal 24 Agustus 2005 dibeli oleh Sdr. Nababan alamat Bagan Batu sebanyak 19 Kg harga per Kg Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah dibayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sampai saat ini belum dilunasi.

12. Bahwa saksi menjelaskan pembayaran daun ganja yang saksi lakukan sekitar bulan Oktober 2004 dan bulan Juli 2005 memang masih ada yang belum bayar oleh pembeli dan saksi pernah ditagih oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui saksi-11 dan pernah ditagih langsung oleh Terdakwa, kira-kira 2 (dua) bulan lagi berakhirnya operasi, saksi dimintai oleh saksi-11 untuk datang ke Aceh menghadap Terdakwa agar saksi menjelaskan masalah dana penjualan daun ganja kepada Terdakwa karena saksi-11 dimarahi oleh Terdakwa, setelah itu saksi-11 telah menunggu saksi di Terminal Medan. Selanjutnya saksi, saksi-11 dan saksi-9 Praka Christian Manuhuruk berangkat ke Aceh dengan mengendarai Mobil Patroli sesampainya di Kotis saksi langsung menghadap Terdakwa sendirian, kemudian Terdakwa menanyakan masalah keuangan penjualan daun ganja, saksi menjawab, sudah saksi serahkan kepada saksi-11, Terdakwa menanyakan memang segitu...? saksi jawab benar Dan, karena masih ada yang belum bayar setelah saksi menjelaskan Terdakwa mengerti, lalu Terdakwa memanggil saksi-11 untuk menghadap Terdakwa selanjutnya dijelaskan oleh saksi-11 bahwa uang itu bayar kekurangan training seragam, pada saat itu Terdakwa baru mau menerima uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari saksi-11 di ruangan Terdakwa setelah itu saksi diperintahkan untuk pulang diantar dengan menggunakan mobil Patroli sampai ke Terminal Amplas setelah itu saksi naik kendaraan umum.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yang disangkal Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi melalui HP serta mengatakan yang kamu bawa itu ganja bukan obat-obatan atau tidak pernah mengatakan carikan pembelnya di Dumai.

- Sebelum mobil di bawa untuk diperbaiki di Medan Terdakwa sudah memerintahkan kepada ajudan untuk membersihkan seluruh barang-barang Terdakwa di mobil sebelum dibawa Pratu Ricky.

- Terdakwa tidak pernah mengatakan "tidak apa-apa" itukan mobil Komandan.

- Terdakwa tidak pernah mmenagih kekurangan uang hasil penjualan ganja kepada saksi maupun melalui HP kepada saksi Mayor Yopi.

- Di kotis saksi tidak pernah menghadap Terdakwa untuk membicarakan masalah keuangan.

saksi-23 :

Nama lengkap : Andi Gus Wulandri, Pangkat/Nrp : Mayor Inf / 11970036410875, Jabatan : Kasdim 0605/Subang, Kesatuan : Kodim 0605/Subang Korem 063/SGJ Cirebon, Tempat/tgl lahir : Blitar / 2 Agustus 1975, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kodim 0605/Subang Jl. Mayjen Sutoyo No. 31 Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004 hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saksi menjabat sebagai Pasi ops Satgas Yonif 132/BS pada tahun 2004 s.d 2005 memang ada anggota Yonif 132/BS An. saksi-4 Lettu Inf Alfariis anggotanya saksi-15 pernah menangkap dan menyita daun ganja tersebut ± 200 Kg yang saat itu saksi melaporkan ke Satgaspur melalui Radio Rakal, pada saat penangkapan itu sekitar bulan Juli 2005 daun ganja tersebut disita dari orang sipil.

3. Bahwa menurut saksi secara teori apabila menyita daun ganja dari Pos Danki harus melaporkan kepada Danyonif dan Pasi Intel mencatat serta menginventarisir dan menyimpan sesuai petunjuk Komandan kemudian melaporkan ke Komando atas yaitu ke Satgaspur Ops Lihkam.

4. Bahwa sepengetahuan saksi telah menyita daun ganja selama penugasan operasi pemulihan keamanan di NAD hanya satu kali saja yaitu dari saksi-4 yang dibawah saksi-15 dan itu sudah dilaporkan.

5. Bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh saksi-16 Kopda Syafrical sekitar bulan Nopember 2005 informasi tersebut didapat dari STR Danyonif 132/BS yang isinya tentang "kejadian orang sipil yang dianiaya oleh saksi-16 yang menagih utang uang hasil penjualan daun ganja milik saksi-16 anggota Kompi A Yonif 132/BS seingat saksi daun ganja yang dijual saksi-16 didapat dari Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang saat pengawalan Danrem 032/WB sekira Juli 2005 yang dimuat dalam kendaraan Truck kawal seberat \pm 100 Kg.

6. Bahwa saksi mengetahui ada pengawalan Danrem 031/WB dengan menggunakan Truck Noreg 7373-I, personil yang terlibat saksi tidak mengetahui nama-namanya dan jumlahnya karena pada saat briefing Danyonif 132/BS telah memberikan perintah untuk kawal dua hari sebelum hari H menyampaikan keseluruhan Pasi Yonif 132/BS yang isinya "Siapkan kawal untuk Danrem 031/WB sesuai protap" pada saat persiapan kawal berjalan dengan sendirinya saksi tidak mengecek secara langsung karena saksi diperintahkan langsung oleh Terdakwa untuk menyiapkan laporan satuan dan data Poskotis dan saksi hanya memerintahkan saksi-2 Serka Rudi Sembiring Dansi Mayonif 132/BS untuk menyiapkan kawal sesuai protap serta surat perintahnya tidak ada karena sudah biasa dilakukan.

7. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tertua pengkatnya yang duduk di depan dan yang di belakang karena pada saat itu saksi sedang mendampingi Danrem 031/WB dan Danyonif 132/BS di teras Kotis serta tidak mengetahui apa isi kendaraan Truck kawal tersebut.

8. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengangkutan dan penjualan daun ganja yang dilakukan oleh saksi-11 dan saksi tidak mengetahui tentang penyerahan daun ganja tangkapan yang dilakukan oleh saksi-3 Lettu Inf Binsar Simarmata sekitar bulan Januari 2005 di Kotis Yonif 132/BS karena tidak ada pemberitahuan kepada saksi.

9. Bahwa saksi pernah melihat penyimpanan daun ganja hasil penyitaan anggota Yonif 132/BS saat melaksanakan operasi pemulihan pengamanan di NAD pada tahun 2004 sampai dengan 2005 berada di dalam ruangan kerja Terdakwa yang disimpan dalam kardus-kardus disamping meja kerja Terdakwa namun jumlahnya saksi tidak mengetahui.

10. Bahwa pada bulan Agustus 2005 saksi ikut serta menyaksikan pembakaran daun ganja hasil penyitaan anggota Yonif 132/BS pada tahun 2004 sampai dengan 2005 yang ikut acara pembakaran daun ganja tersebut adalah semua anggota Satgas Yonif 132/BS yang diundang dari aparat maupun masyarakat luar tidak ada.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yang disangkal Terdakwa :

- Bahwa barang bukti ganja tidak pernah di ruang kerja Dansatgas tetapi di gudang Satgas menunggu waktu untuk dimusnahkan.

saksi-24 :

Nama lengkap : Esron Sihotang, Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 581242, Jabatan : Danramil 16/PWK, Kesatuan : Kodim 0303/Bkls, Tempat/tgl lahir : Simalungun / 22 April 1964, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama :

Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Rumah Dinas Danramil 16/PWK Perawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 132/BS pada tahun 2004 hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2004 sebelum berangkat ke penugasan ke NAD pada saat masih berada di Mayonif 132/BS Bangkinang Terdakwa sering menyampaikan/memerintahkan saksi dan Perwira lainnya untuk mengarahkan anggota agar tidak melakukan pelanggaran, perhatikan faktor keamanan personil dan materil dan dalam penugasan harus berhasil.
3. Bahwa saksi mengetahui dari Letda Inf Sardinus melaporkan kepada saksi melalui Radio PRC bahwa yang bersangkutan telah melakukan penangkapan terhadap masyarakat sipil yang sedang melintas di aliran sungai Tamiang dengan menggunakan perahu membawa Narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) Kg, kemudian melalui Radio PRC saksi memerintahkan kepada Letda Inf Sardinus untuk membawa daun ganja berikut pelakunya ke Pos Kompi saksi di Desa Baung Aceh Tamiang.
4. Bahwa setelah saksi menerima laporan tersebut melalui radio PRC saksi langsung melaporkan hal penangkapan Narkotika jenis daun ganja tersebut kepada Terdakwa dan memerintahkan saksi untuk membawa barang tersebut berikut pelakunya ke Kotis Yonif 132/BS di Perumahan PTP di daerah Opak Aceh Tamiang tetapi saksi lupa siapa yang menerima barang tersebut berikut pelakunya di Kotis, namun Sertu Navrianto melaporkan kepada saksi bahwa barang tersebut sudah diserahkan ke Kotis.
5. Bahwa jumlah dana kodal yang diterima perbulannya saksi lupa, uang itu diambil langsung oleh Sertu Akbari di Kodam I/BB kemudian setelah saksi-25 Sertu Akbari menelepon saksi memberitahukan bahwa uang sudah diambil, lalu kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa dan atas perintah Terdakwa, saksi bersama beberapa anggota Satgas Yonif 132/BS berangkat menuju Perwakilan Satgas Yonif 132/BS di Medan, setelah mengambil uang tersebut saksi menyerahkan kepada Terdakwa secara tunai di ruangan Danyonif 132/BS di Aceh Tamiang.
6. Bahwa sepengetahuan saksi dana kodal tersebut diperuntukkan sebagai dana untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan, namun secara pasti ketentuan yang mengaturnya saksi tidak mengetahuinya, yang mengatur dan menyimpan uang adalah Komandan karena Siminlog tidak mengetahui dan tidak mempunyai pembukuan uang kodal.
7. Bahwa pada bulan maret 2005 saksi-4 Lettu Inf Alfari pernah melakukan penangkapan dan menyita narkotika jenis daun ganja sebanyak 4 (empat) karung plastik beras namun saksi tidak mengetahui siapa yang menerima dan dimana disimpannya.
8. Bahwa awal saksi menjabat Pasi Minlog, saksi tidak pernah mengetahui tentang adanya daun ganja di gudang Kotis, saksi mengetahuinya setelah 3 (tiga) bulan menjabat saksi pernah dilaporkan oleh Ta Jurlis Siminlog atas nama Praka Hendrik Aksaran yang memegang kunci gudang Kotis, isi laporannya "ada barang beberapa kotak doos dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Bengkelang disimpan di Gudang Kotis” selanjutnya saksi sampaikan “jangan lama-lama nanti barang-barang mau ditaruh dimana”.

9. Bahwa sepengetahuan saksi hanya satu kali Danrem 031/WB berkunjung ke Kotis Yonif 132/BS di Desa Alur Baung Kab. Aceh Tamiang sekira bulan Juli 2005, dan pada saat Danrem 031/BS mau kembali yang melakukan pengawalan saksi tidak mengetahui, namun yang mengawal sekitar 1 (satu) regu yang di pimpin oleh saksi-11 Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit dengan menggunakan kendaraan Truck Isuzu yang dikemudikan saksi-5 Pratu AM. Siregar.

10. Bahwa saksi sempat melihat barang berupa doos kotak coklat tersebut dimuat ke atas truck yang akan mengawal Danrem 031/WB akan kembali dari kunjungan di Kotis yang memuat adalah anggota yang ada di Kotis tidak ada satu doos pun ditinggalkan.

11. Bahwa yang berwenang memberikan ijin untuk menyimpan barang di gudang tersebut secara jabatan adalah Pasiminlog dan Danyon/Wadanyon, mengenai barang yang dari Pos Bengkelang dimasukkan ke Gudang saksi tidak pernah memberi ijin, sedangkan Wadanyon tidak berada di Kotis, kemungkinan barang tersebut dimasukkan atas perintah Danyon kepada pemegang kunci Gudang Kotis yaitu Praka Handrik Aksara Tajurlis Siminlog.

12. Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui tentang pemusnahan daun ganja saksi baru mengetahui setelah ada informasi dari Praka Henrik Aksara seberapa banyaknya saksi tidak mengetahui yang jelas barang tersebut bukan barang dari gudang karena saksi tidak pernah menerima perintah untuk mengeluarkan barang yang akan dimusnahkan.

13. Bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang adanya pengangkutan dan penjualan daun ganja ke Dumai yang dilakukan oleh saksi-11, namun pada saat pengawalan adalah saksi-11 dengan menggunakan mobil dinas Truck membawa barang berupa kotak doos warna coklat yang di muat dari Gudang Kotis setelah kembali dari pengawalan muatan mobil kawal tersebut tidak ada dan yang kembali ke Kotis saat itu saksi-5 Pratu AM. Siregar dan beberapa anggota Yonif Satgas 132/BS sedangkan saksi-11 saat itu tidak ikut bersama mereka dan saksi tidak mengetahui tentang siapa yang memerintahkan untuk menjual daun ganja karena saksi benar-benar tidak mengetahui apa isi dari beberapa doos tersebut serta tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh saksi-11 setelah melakukan pengawalan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yang disangkal Terdakwa :

- Yang tanggung jawab terhadap penyimpanan Barang bukti sebelum dimusnahkan atau di bakar bukan Pasiminlog tetapi Pasi Intel.

saksi-25 :

Nama lengkap : Akbari, Pangkat/Nrp : Serka / 3920553490272, Jabatan : Babinsa Ramil 02/Kuantan Tengah, Kesatuan : Kodim 0302/Inhu, Tempat/tgl lahir : Teluk Kuantan / 2 Pebruari 1972, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja No. 13 Perumnas Teluk Kuantan Kab. Kuansing Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat Danyonif 132/BS pada tahun 2004 hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2004 sampai dengan bulan September 2005 saksi ikut dalam tugas operasi di NAD dengan jabatan Dansiminlog Satgas Yonif 132/BS sampai dengan akhir penugasan.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Dansiminlog Satgas Yonif 132/BS membantu Pasiminlog dalam penyelenggaraan administrasi dan logistik berupa Ransum, beras, Alkap dan dana dukungan operasi serta melaporkan segala kegiatan yang saksi lakukan kepada Pasiminlog.
4. Bahwa pada awal bulan September 2004 saksi berada di Kout Satgas 132/BS bersama Wadanyon dan Paminlog Satgas di Aceh Tamiang, kemudian sekira awal bulan Nopember 2004 saksi dipindahkan ke Perwakilan Satgas atas nama Lettu Inf Ibnu Haban.
5. Bahwa pada saat saksi berada di Kout Satgas Aceh Tamiang, membantu Lettu Inf Ibnu Haban dalam melaksanakan administrasi berupa permohonan dukungan operasi baik ke Koops Lhokseumawe maupun ke Kodam IBB dan membantu pengambilan, pendistribusian ke Kompi-kompi berupa ransum, beras, Alkop, BBM dan dana dukungan operasi terdiri dari dana ULP, taktis dan Bakes (Bantuan Kesehatan), pada saat saksi berada di perwakilan Satgas Yonif 132/BS sekitar awal Nopember 2004 saksi berada di rumah orang tua dari Lettu Inf Ibnu Haban di Kampung Lalang, kemudian sekira awal Desember 2004 saksi pindah menyewa 1 (satu) kamar di dekat Armed Delitua Medan, dan selanjutnya atas perintah saksi-11 Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit sekira bulan Januari 2005 saksi pindah ke rumah orang tua saksi-11 di Asrama Kowilhan Namurambe karena rumah tersebut kebetulan kosong sementara orang tua saksi-11 tinggal di kampungnya, sedangkan kegiatan yang saksi lakukan sehubungan dengan tugas pokoknya yaitu baik atas perintah Terdakwa maupun Pasiminlog saksi yang mengambil langsung dana ULP, dana Bakes dan BBM yang sudah berbentuk uang atas koordinasi Terdakwa dengan Dandenbekang dengan alasan lebih praktis kemudian setelah dana dan dukungan operasi lainnya saksi ambil, selanjutnya saksi serahkan kepada Pasiminlog bersama 10 (sepuluh) orang anggota Satgas Yonif 132/BS dengan menggunakan Truck dinas dan dibawa ke satgas Yonif di Aceh Tamiang.
6. Bahwa saksi mengetahui besarnya dana ULP, dana Taktis, dan Bakes dan dana yang bersumber dari BBM dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dana ULP, dana Bakes dan uang sasku sebesar Rp.248.299.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) per bulan.
 - b) Dana Taktis sebesar Rp.22.380.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Untuk BBM saksi lupa harga perliternya sehingga berapa jumlah uangnya saksi tidak mengetahui namun BBM diterima setiap bulannya berjumlah 500 (lima ratus liter) per Triwulan.

Jadi jumlah keseluruhan dana ULP, dan Bakes, uang saku serta dana Taktis jika dihitung 30 (tiga puluh) hari per bulannya diterima sebesar Rp.269.677.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

7. Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Pasiminlog perbulannya adalah sebesar Rp.269.679.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut selalu dihitung oleh Pasiminlog sebelum dimasukkan dalam ransel.

8. Bahwa saksi selama melaksanakan tugas di perwakilan tidak ada yang membantu, namun bulan Pebruari 2005 saksi ditemani oleh saksi-10 Prada Mulyono yang merupakan anggota Kompi A Satgas dibawa saksi-11, sepengetahuan saksi juga saksi-10 melayani saksi-11 apabila beliau datang ke kantor perwakilan.

9. Bahwa saksi menjelaskan saksi-11 datang sendirian ke Kantor Perwakilan dengan menggunakan kendaraan mobil Blazer dan pernah juga datang dengan pacarnya yang sekarang menjadi istrinya kedatangannya keperwakilan hanya untuk istirahat.

10. Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Juli 2005, adanya mobil dinas Truck jenis Isuzu dan saksi lupa siapa pengemudinya yang dipimpin oleh saksi-11 dengan beberapa orang anggota datang ke perwakilan Satgas Yonif 132/BS di Asrama Kowilhan dan saat itu saksi melihat beberapa orang menurunkan dari mobil lebih dari 2 (dua) kotak kardos warna coklat dan memindahkan kotak-kotak tersebut ke dalam ruang tamu Asrama Kowilhan Medan, kemudian anggota Satgas 132/BS kembali ke Aceh Tamiang dengan menggunakan truck dinas tersebut sedangkan saksi-11 Hutasoit menginap di Asrama baru keesokan harinya saksi-11 bersama saksi-9 Christian Manihuruk berangkat dan meninggalkan Asrama dengan membawa kotak-kotak tersebut namun tujuannya saksi tidak mengetahuinya.

11. Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat melakukan pelaksanaan di NAD adanya penangkapan atau penyitaan Narkotika jenis daun ganja yang dilakukan oleh anggota Satgas Yonif 132/BS, saksi juga mengetahui siapa yang memerintahkan dan tindakan apa yang dilakukan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

saksi-26 :

Nama lengkap : Abdul Gani, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Tempat/tgl lahir : Sei Rimbang / 17 Maret 1962, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : jalan Sutan Syarif Qasim Gg.Patin Rt.002/008 Balai Makam Mandau Kab.Bengkalis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi mengenal dengan saksi-11 Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit sekitar bulan Juli 2005 sejak dimintai tolong untuk membawa kotak karton bekas pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang isinya saksi tidak mengetahui dari depan Kantor Walikota Dumai untuk dibawa ke Asrama Kompi A dan saksi kenal dengan saksi-22 Koptu Syafrical sekira tahun 2004 di Dumai dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.

3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2005 saksi ditelephone oleh saksi-22 melalui Hp dan mengatakan "bang ada dimana tolong temui saksi-11 di depan Kantor Walikota lama di Dumai untuk mengantar barang ke Asrama kompi A" yang pada saat itu saksi membawa mobil Kijang merah milik teman saksi Sdr. Armaidi lalu saksi dan Sdr. Armaidi pergi menemui saksi-11 di pinggir jalan depan Kantor Walikota lama kemudian memindahkan kardus yang di bawa oleh saksi-11 dari mobil Blazer BK 54 T ke mobil yang saksi bawa selanjutnya saksi bawa kardus tersebut ke Asrama Kompi A tepatnya rumah dinas saksi-22 Koptu Syafrical.

4. Bahwa saksi menolong saksi-11 mengantarkan kotak yang diberikan daun ganja tersebut saksi tidak diberi imbalan baik dari saksi-11 maupun dari saksi-22 Koptu Syafrical karena saksi merasa dimintai tolong oleh teman.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui barang tersebut saksi tidak pernah diberi tahu baik dari saksi-22 maupun dari saksi-22 saksi mengetahui bahwa isi kotak tersebut adalah daun ganja setelah diperiksa oleh penyidik.

6. Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal daun ganja yang dibungkus kardus rokok gudang garam surya karena sebelumnya saksi-22 tidak pernah memberitahukan kepada saksi.

7. Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh saksi-22 karena kalau bertemu dengan saksi-22 selalu bersama rekan-rekannya dan ketemu saksi dengan saksi-22 sering di terminal karena saksi adalah PNS Dishub ditugaskan di Terminal Bus AKAP Dumai.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

saksi-27 :

Nama lengkap : Jhoni Effendi als. Pajok, Pekerjaan : Tukang Ojek, Tempat / tgl lahir : Duri / 18Juni 1972, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Mulia RT.I RW.2 Kel.Air Jamban Kec.Mandau (Duri) Kab.Bengkalis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit saksi hanya pernah bertemu sekali di Kompi Senapan A Yonif 132/BS di Dumai pada pertengahan tahun 2005 ketika itu saksi-11 saksi dikenalkan oleh saksi-22 Kopda Syafrica sedangkan dengan saksi-22 saksi kenal di Duri waktu itu saksi-22 tiba-tiba datang bersama teman saksi An. Sdr. Sol ketempat usaha saksi tambal Ban di Jl. Mawar Hangtuh dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pertengahan tahun 2005 hari tanggal bulan saksi lupa namun sekira pukul 15.00 Wib pada saat saksi berada ditempat usahanya Tambal Ban yang kebetulan sekalian tempat tinggal saksi, tiba-tiba datang 2 (dua) orang teman saksi yaitu saksi-28 Sdr. Buyung dan Sdr. Sol agak bergegas menitipkan tas yang dibawanya langsung naik ke lantai dua Sdr. Sol langsung meletakkan tas tersebut di lantai dan setelah turun saksi bertanya kepada Sdr. Sol "Apa itu" dijawab oleh Sdr. Sol "ada..lah" lalu saksi-28 dan Sdr. Sol langsung pergi, namun sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. Sol datang lagi seorang diri, setibanya di rumah istri saksi kebetulan memeriksa isi tas yang di tinggal Sdr. Sol ternyata isi tas tersebut daun ganja yang sudah dibungkus dengan lakban warna kuning yang ukurannya lebih besar dari 1 (satu) buah batu bata, lalu istri saksi mengatakan yaitu :suruh bawa saja barang itu sama si Sol kalau tidak abang sama si Sol saya adukan ke polisi" karena istri saksi yakin barang yang ada di tas tersebut adalah daun ganja karena istri saksi sering melihat siaran di TV kalau bungkusannya seperti itu adalah daun ganja, lalu saksi mengatakan kepada Sdr.Sol agar membawa tas tersebut dari rumahnya, setelah satu minggu kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi dan Sdr. Buyung bertemu dengan Sdr. Sol dalam pertemuan itu Sdr. Sol mengatakan bahwa didalam tasnya ada daun ganja dan minta tolong kepada saksi dan saksi-28 menjualkan daun ganja tersebut lalu saksi dan saksi-28 menyanggupinya.

3. Bahwa saksi daun ganja yang ada di tas Sdr. Sol tersebut sebanyak 5 (lima) Kg yang dikemas dalam bungkusannya yang berukuran lebih besar sedikit daripada ukuran batu bata dibalut dengan lakban warna kuning dan pemilik daun ganja tersebut adalah Kopral Syafrical anggota Kipan A Yonif 132/BS Dumai.

4. Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui kepada siapa dijual barang tersebut karena yang menjual bukan saksi, melainkan Sdr. Jup sendiri di daerah Pulau Air (Padang) sedangkan saksi dan Sdr. Buyung ditumpangin di rumah temanya, pada hari pertama Sdr. Jum membawa barang tersebut 3 (tiga) Kg setelah ± 3 jam kemudian Sdr. Jup kembali ketempat saksi menginap dan mengatakan bahwa baru 2 (dua) Kg yang laku dengan harga Rp.2.200.000,- per Kg dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi, setelah itu Sdr. Jup kembali membawa sisa barang tersebut namun setelah saksi tunggu selama 2 (dua) hari Sdr. Jup tidak kembali dan pada hari ke 4 (empat) saksi kembali ke Duri.

5. Bahwa setelah pulang dari Padang, kemudian saksi menyerahkan uang hasil penjualan daun ganja sebanyak 2 (dua) Kg sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya perjalanan dan biaya makan selama di Padang uang tersisa sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saksi bagi 2 (dua) dengan Sdr. Buyung.

6. Bahwa sampai saat ini Sdr. Jup belum kembali dan saksi sudah menceritakan hal tersebut kepada Sdr. Sol tetapi Sdr. Sol tidak mau tahu, lalu saksi minta tempo untuk mencari Sdr. Jup ternyata Sdr. Sol melaporkan hal tersebut kepada saksi-22, setelah kembali dari Padang saksi-22 datang ke rumah saksi menagih sisa hasil penjualan daun ganja tersebut karena Sdr. Jup belum diketemukan maka saksi belum bisa membayarnya kemudian saksi-22 dan Sdr. Sol mengajak saksi ke rumah saksi-28 lalu kami dibawa ke Markas Kipan Yonif 132/BS Dumai sesampainya di Mayonif 132/BS Dumai, saksi dibawa ke rumah dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-11 di dalam rumah tersebut saksi dan saksi-28 dimaki-maki oleh saksi-22 dan mendesak untuk membayar sisa uang penjualan daun ganja tersebut setelah itu saksi dan saksi-28 kembali ke Duri dengan menggunakan kendaraan umum/bus, dan sampai saat ini sisa uang hasil penjualan daun ganja tersebut belum saksi bayar karena sampai saat ini Sdr. Jup belum kembali dan tidak mengetahui keberadaanya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

saksi-28 :

Nama lengkap : Buyung, Pekerjaan : Swasta, Tempat/tgl lahir : Duri Bengkulu / 28 Juni 1973, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Hang Tuah No. 31 Kel. Balai Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi-11 saksi hanya pernah mengenal dengan saksi-22 pada pertengahan tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada pertengahan tahun 2005, hari tanggal bulan saksi lupa namun saksi bersama saksi-27 Sdr. Jhoni Efendi pernah disuruh oleh Sdr. Sol untuk menjual barang (daun ganja) seberat 5 (lima) Kg, sesuai informasi dari Sdr. Sol bahwa daun ganja tersebut milik anggota saksi-22.

3. Bahwa pada pertengahan tahun 2005, hari tanggal bulan saksi lupa namun sekira pukul 16.00 Wib saksi pergi ke rumah saksi-27 Sdr. Jhoni Efendi setelah sampai di rumahnya saksi melihat saksi-27 dan Sdr. Sol di samping rumah lagi ngobrol lalu saksi ikut bergabung dalam pembicaraan itu Sdr. Sol mengatakan kepada saksi "Yung ini ada barang

5 (lima) kilo kemudian saksi bertanya "Siapa punya" dijawab Sdr. Sol "Punya anggota" saksi kembali bertanya "Berapa harga diminta" dijawab Sdr. Sol "Delapan belas perkilo" atas tawaran dari Sdr. Sol tersebut Sangki menyanggupinya.

4. Bahwa setelah saksi menyanggupinya Sdr. Sol meninggalkan saksi dan saksi-27 berikut daun ganja yang ada di tas Sdr. Sol sebanyak 5 (lima) bungkus yang masing-masing yang di bungkus dengan menggunakan kertas kuning dan dilakban warna kuning sehingga saksi yakin benar bahwa setiap bungkusnya 1 (satu) Kg, setelah itu saksi dan saksi-27 membawa tas yang sudah yakin isinya daun ganja di bawa ke Padang.

5. Bahwa setelah saksi menerima daun ganja tersebut saksi dan saksi-27 kemudian disimpan di rumah saksi-27 lalu saksi mencari pembeli keteman-teman yang sudah dikenal didalam perjalanan saksi dan saksi-27 bertemu dengan Sdr. Jup dan mengutarakan maksudnya untuk menjual daun ganja, dijawab oleh Sdr. Jup kalau mau jual daun ganja lebih baik ke Padang karena di Padang harganya lebih tinggi, di Padang Sdr. Jup punya kenalan yang ingin membeli daun ganja, setelah itu saksi dan saksi-27 bersedia untuk pergi ke Padang pada hari itu juga pergi dengan menggunakan kendaraan umum/Bus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah sampai di Padang daun ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) Kg dibeli oleh teman Sdr. Pajok dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kilonya dibayar lunas sedangkan sisanya dibeli oleh temannya Sdr. Jup dengan harga yang sama namun begitu daun ganja di terima oleh Sdr. Jup ternyata tidak dibayar setelah itu saksi, saksi-27 dan Sdr. Jup mencari orang tersebut tidak ketemu bahkan Sdr. Jup ikut melarikan diri, sehingga saksi dan saksi-27 kembali ke Duri dengan membawa uang hasil penjualan daun ganja sebanyak 3 (tiga) kilo sebsar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).

7. Bahwa karena uang penjualan daun ganja yang 2 (dua) kilo tersebut sampai saat ini belum dibayar oleh Sdr. Jup, Sdr. Sol pun sudah sering datang ke rumah saksi untuk menagih uang tersebut, namun Sdr. Jul belum bayar ataupun belum kembali lagi pula saksi dan saksi-27 tidak punya uang, berselang beberapa hari kemudian Sdr. Sol datang lagi ke rumah saksi bersama seorang anggota Tentara berpakaian loreng untuk bertemu dengan saksi dan saksi-27, kemudian anggota Tentara tersebut mengenalkan diri dengan mengaku bernama Pikal yang katanya sebagai pemilik daun ganja tersebut dan kedatangannya ingin meminta uang hasil penjualan daun ganja yang 2 (dua) kilo, lalu saksi menjelaskan bahwa daun ganja telah dilarikan oleh temannya Sdr. Jup, namun demikian saksi akan bertanggung jawab untuk membayarnya tetapi saksi minta tempo untuk mencari Sdr. Jup, hampir setiap minggu saksi-22 ke rumah saksi mencari saksi dan saksi-27 dan menuding main curang maka saksi dan saksi-27 memberikan uang pribadi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karena sudah berulang kali saksi-22 mendatangi saksi, kemudian saksi-22 menyampaikan bahwa barang tersebut milik Komandannya setelah saksi-22 menyampaikan bahwa saksi dan saksi-27 disuruh menghadapi Komadannya di Kompi.

8. Bahwa setelah sampai di Kompi diketemukan dengan Komandannya saksi-22 setelah bertemu Komandannya lalu membentak saksi dengan mengatakan "Kapan kau bayar" dijawab oleh saksi "ya, tunggulah pak" kalau datang Sdr. Jup, hari itu saksi dan saksi-27 dibentak-bentak oleh temannya saksi-22 dan disuruh nginap satu malam di Kompi saksi dibentak-bentak terus dan tidak ada melakukan pemukulan, setelah saksi dan saksi-27 berjanji dan bersedia akan membayar uang hasil penjualan dua kilo daun ganja tersebut kemudian besok harinya saksi disuruh pulang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

saksi-29 :

Nama lengkap : Yunita, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat/tgl lahir : Air Molek (Inhu) / 22 Mei 1978, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Koramil-13/Bukit Kapur Jl. Agenda Kel. Bukit Nanas Kec. Bukit Kapur Kota Dumai Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi adalah istri sah Koptu Syafrical, saksi melangsungkan pernikahan secara sah (seijin Dansat) pada tahun 1997, dan hingga sekarang saksi masih hidup bersama membina rumah tangga dengan suami saksi-22.

3. Bahwa sekarang ini suami saksi-22 bertugas di Koramil-13/Bukit Kapur Kodim 0313/Bkls di Dumai (Riau), dan hingga sekarang saksi (selaku istri) masih tetap setia menemani suami dimanapun bertugas.

4. Bahwa suami saksi-22 bertugas di Kodim 0313/Bk sejak tahun 2007, dan sebelum suami saksi bertugas di Yonif 132/BS yang ditempatkan di Kompi-A bermarkas di Dumai sejak tahun 1991 kemudian pada tahun 2007 suami saksi dipindahkan di Kodim 0313 /BK hingga sekarang.

5. Bahwa selama pasukan Yonif-132/BS berada atau menjalani tugas operasi di Aceh selama 1 (satu) tahun tersebut, suami saksi tetap berada di Dumai karena tidak ikut tugas operasi, namun disaat tugas operasi tersebut berlangsung, suami saksi ada diperintahkan oleh Komandan untuk mengantar mobil patroli ke Aceh, saksi tidak mengetahui bersama siapa, saat itu suami saksi berangkat ke Aceh dengan membawa mobil patroli tersebut, dan sebelum berangkat ke Aceh saat itu memang ada bilang sama saksi bahwa suami saksi diperintah oleh Komandan untuk mengantar mobil patrol ke Aceh (tempat tugas operasi).

6. Bahwa sewaktu suami saksi pulang dari Aceh habis mengantar mobil Patroli tersebut, suami saksi tiba di rumah pada sore hari, dengan menggunakan mobil Komandan Batalyon bersama sopirnya, yaitu Om Ricky dan turun di Asrama tepatnya di depan rumah tempat tinggal kami, begitu suami saksi datang dan turun dari mobil Komandan Batalyon, saksi lihat suami saksi bersama Om Ricky (pengemudi Danyon) menurunkan barang-barang kardus besar bekas rokok Gudang Garam yang jumlahnya 5 (lima) kardus, kelima kardus besar bekas bungkus rokok Gudang Garam semuanya dimasukkan ke dalam rumah dan diletakkan di ruang tamu, awalnya saksi mengira kelima kardus besar tersebut adalah oleh-oleh berupa makanan, namun sewaktu saksi tanya kepada suami ternyata kelima kardus besar tersebut milik Komandan Batalyon, begitu tahu bahwa barang tersebut milik Komandan Batalyon, saksi pun agak Kecewa.

7. Bahwa setelah suami saksi menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa kemudian saksi bertanya lagi "apa isinya itu mas" dan dijawab oleh suami saksi "ganja" setelah mendengar jawaban suami saksi bahwa barang itu ganja saksi tidak berani lagi bertanya.

8. Bahwa setelah mengetahui isi kotak tersebut adalah daun ganja milik Terdakwa, justru saksi tidak bisa tenang dan merasa takut karena barang tersebut adalah ganja serta sepengetahuan saksi barang tersebut dilarang oleh pemerintah, sehingga saksi takut nantinya bisa-bisa saksi terlibat, di samping tempat tinggal saksi bersama suami sangat sempit, setelah itu saksi bilang ke suaminya agar barang tersebut supaya di bawa keluar dan jangan disimpan di sini (di rumah).

9. Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana daun ganja tersebut oleh Suami saksi, barang tersebut diangkut dari rumah setelah habis sholat magrib, barang tersebut diangkat oleh suami saksi dengan temannya yang tidak saksi kenal dengan menggunakan kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang dan dibawa kemana daun ganja tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yang disangkal Terdakwa :

- Bahwa dalam mobil dinas tidak ada bawa barang apapun karena sudah diperintahkan ajudan untuk di kosongkan.

Menimbang : Bahwa saksi tambahan yang diajukan oleh Penasehat Hukum ke persidangan sebagai berikut :

saksi-30 :

Nama lengkap : Karmaedi, Pangkat/Nrp : Kopda / 31010018280380, Jabatan : Tayan Rad Ramil 08, Kesatuan : Kodim 0313/KPR, Tempat/tgl lahir : Kisaran, 10 Maret 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kodim 0313/KPR Bangking Kampar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tugas di Aceh dan saksi sebagai ajudan Terdakwa sebagai Danyon.
2. Bahwa saksi tidal selalu mendampingi Terdakwa selama Terdakwa jadi Danyon.
3. Bahwa saksi pernah diperiksa 2 kali di Pom dalam tahun yang berbeda tetapi tahunnya lupa.
4. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi ada dilakukan penyumpahan dan menandatangani Berita acaranya.
5. Bahwa saksi pernah diperintahkan Terdakwa untuk mengosongkan barang-barang yang ada di mobil dinas karena mobil mau dibawa ke Pekanbaru, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keruang Komandan seperti Ransel, Helm, buku dan tas.
6. Bahwa setelah mobil kosong selanjutnya mobil dibawa dan dikemudikan oleh Pratu Riki, mengenai barang-barang yang di mobil dinas diperiksa kembali oleh Pratu Riki saksi tidak tau dan pada hari itu juga mobil langsung berangkat.
7. Bahwa saat saksi meletakan barang-barang Komandan sedang berada di dalam ruangan.
8. Bahwa mobil dinas Komandan setahu saksi adalah Suzuki Sidekick nomor registernya lupa warna hijau TNI.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1989 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat letda Inf kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjabat sebagai Pamen Akmil dan telah berpangkat Kolonel Inf NRP 32624.

2. Bahwa selama operasi pemulihan keamanan di NAD, NAD Yonif 132/BS pernah melakukan penangkapan/penyitaan barang bukti berupa daun ganja sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

a) Pertama sekitar bulan Agustus 2005 yang melakukan penangkapan adalah saksi-4 Lettu Inf Alfarisi saat Patroli di Pos PT. MPLI sebanyak 4 (empat) karung plastik yang sudah dipres menurut saksi-15 Kapten Inf Dadi Sutandi yang menyerahkan barang tersebut ke Kotis Hutan Pre beratnya \pm 40 (empat puluh) Kg saat diserahkan tidak ada orang yang dibawa dan diperiksa di Kotis.

b) Kedua sebulan setelah penangkapan yang pertama melakukan peyitaan daun ganja dari masyarakat disekitar Pos PT. Ampli pada saat disita oleh anggota lainnya \pm 10 (sepuluh) karung beras ukuran 25 Kg sedangkan pemiliknya sesuai keterangan dari saksi-15 Kapten Inf Dadi Sutandi semuanya tidak ada yang tertangkap karena melarikan diri, pada saat daun ganja tersebut tidak ada orang yang dibawa dan diperiksa di pos Kotis.

3. Bahwa pada saat terjadinya penyitaan daun ganja dari pos Bengkelang yang saat itu Danposnya saksi-15 diserahkan barang bukti tersebut ke Kotis yang diterima oleh Terdakwa dan Pasi Intel, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk mengamankan di Gudang Kotis Yonif 132/BS yang terkunci dan yang memegang kunci gudang adalah Terdakwa sendiri, namun yang bertanggung jawab gudang tersebut adalah Pasi Minlog, kemudian beberapa hari kemudian setelah Terdakwa pulang dari evaluasi Ops di Makodam IM, Terdakwa melihat karung daun ganja ada yang sobek maka Terdakwa memerintahkan untuk dipindahkan ke ruangan Terdakwa di Kotis, namun menjelang kunjungan Danrem 031/WB karena bermalam di Kotis maka daun ganja tersebut Terdakwa pindahkan ke Gudang Kotis lagi sampai akhir pembakaran menjelang berakhirnya operasi penugasan, sedangkan pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan daun ganja tersebut adalah Pasi Intel Satgas Yonif 132/BS saksi-18 Kapten Inf Verdi.

4. Bahwa Terdakwa menjelaskan selama Yonif 132/BS melaksanakan operasi pemulihan keamanan di NAD pada tahun 2004-2005 telah menangkap dan menyita daun ganja seberat \pm 140 Kg yang semuanya dikemas dalam karung plastik warna putih dan tidak ada yang berbentuk doos/kotak dan Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada anggota untuk mengumpulkan daun ganja.

5. Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan kepada anggota Satgas Yonif 132/BS saksi-11 An. Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit untuk membawa kendaraan dinas Jabatan Danyonif 132/BS jenis Suzuki Side Kick Noreg 132/1 agar diperbaiki di Medan, kemudian mobil tersebut dibawa oleh supir Terdakwa An. Pratu Riky ke Medan bersama seorang anggota lainnya tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya waktu itu sekitar bulan Oktober 2004 dan supir Terdakwa saat membawa mobil dinas tersebut ke Medan tidak dilengkapi dengan surat jalan, karena alasan Terdakwa masuk ke wilayah aman serta Terdakwa memerintahkan saksi-30 Pratu Karmaidi untuk menurunkan barang-barang yang dinaikkan ke kendaraan tersebut, pada saat itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima telepon dari Ka Korum Ki A yang menanyakan kepada Terdakwa tentang Ran Patroli "apakah Danyon/Terdakwa memerintahkan untuk mengantarkan Ran Patroli Kijang ke Aceh". Dam dijawab oleh Terdakwa "benar".

6. Bahwa Terdakwa menjelaskan mobil tersebut awalnya dibawa ke Medan untuk diperbaiki Gearbok dan Knalpot yang pecah, pada hari ketiga dan keempat Terdakwa menghubungi Pratu Ricky menanyakan kendaraan dimana dijawab oleh Pratu Ricky "ada di bengkel" namun Pratu Ricky tidak menjelaskan di bengkel di Medan atau di Pekanbaru setelah satu minggu kemudian kendaraan tersebut selesai diperbaiki dan kembali lagi ke Aceh.

7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang pengangkutan dan penjualan daun ganja yang dilakukan oleh saksi-22 Koptu Syafrical pada akhir bulan Oktober 2004 Terdakwa baru mengetahui bahwa saksi-22 bersama-sama dengan saksi-11 dan saksi-9 Pratu Christian Manihuruk melakukan penjualan daun ganja saat menerima panggilan sebagai saksi dari Pomdam IM.

8. Bahwa menurut Terdakwa dalam melakukan penjualan ganja, kemungkinan mereka peroleh dari Ki A sendiri, karena selama operasi Ki A sama sekali tidak pernah mendapatkan barang hasil operasi, setelah permasalahan diketahui Komando atas, kemungkinan mereka ingin berunding ke Terdakwa sebagai Danyonif 132/BS agar cepat selesai, dari ketiga personil tersebut penggerakannya adalah saksi-11 sedangkan saksi-9 adalah caraka karena dia adalah pengemudi Ki A, saksi-11 sebagai penjual ketiganya adalah anggota Kompi A Yonif 132/BS di Dumai dengan waktu tempuh \pm 6 (enam) jam dari Mayonif yang berada di Bengkinang.

9. Bahwa pada saat penugasan operasi di NAD benar ada kunjungan dari Danrem 031/WB pada bulan Juli 2005 kunjungan tersebut Danrem 031/WB didampingi oleh Letkol Inf Matsuni sebagai Kasi Ops Korem dan

dikawal oleh personil Danintel I, kendaraan yang digunakan ialah Land Cruiser adapun kegiatan Danrem selama kunjungan di NAD antara lain :

- Hari pertama menerima sambutan dari Danpos ke atas, menerima paparan dari Dansatgas, pengecekan kondisi sekitar Kotis Yonif 132/BS, makan malam bersama dengan personil Kotis kemudian istirahat malam dan tidur di ruang tidur Danyon yang ada di kotis.
- Hari kedua melaksanakan peninjauan ke pos-pos yang ada di sekitar Kotis Yonif 132/BS kemudian makan siang bersama dan terus kembali ke Medan.

10. Bahwa selama kegiatan Danrem 031/WB dikawal dengan menggunakan kendaraan Truck Noreg 3737-I oleh anggota Yonif 132/BS sebanyak 1 team, sesuai dengan penjelasan Pasi Ops Kapten Inf Andigus yang tertua adalah Serka Sembiring Dansimayon dan kembali dari kunjungan di kawal sampai perbatasan.

11. Bahwa Team pengawal tidak Terdakwa lengkapi dengan surat perintah pengawalan/surat tugas, karena menurut pengawalan tersebut Terdakwa anggap sudah biasa dilakukan dan yang penting Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kegiatannya, petunjuk Terdakwa kepada team pengawal melalui Pasi Ops Yonif 132/BS adalah "antar dan kawal sampai ke perbatasan" tidak ada barang-barang yang dikaitkan dalam kendaraan pengawal tersebut, sekitar jam 14.00 Wib dan kembalinya sekitar pukul 18.00 Wib dalam pengawalan tersebut Terdakwa tidak melakukan pengecekan secara langsung karena Terdakwa selalu mendampingi Danrem 031/WB.

12. Bahwa pada saat berakhir penugasan di NAD tahun 2005 pernah melakukan pembakaran/pemusnahan daun ganja seberat 140 Kg yang dilaksanakan di Kotis, pembakaran daun ganja tersebut Terdakwa yang merencanakan dan yang Terdakwa tunjuk untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaannya adalah Pasi Intel Yonif 132/BS, yang mengeluarkan daun ganja tersebut dari gudang adalah anggota yang berada di Kotis secara bersama-sama, yang menyaksikan dalam pembakaran tersebut adalah anggota yang berada di Kotis Yonif 132/BS dan beberapa orang sipil yaitu Sdr.Taslim, Sdri. Suriyati (Sekdes Alur Bang), Sdri. Hj.Siti Sarah (Mantan Keuchik Alur bang), Sdr. Zulkifli dan Sdr. Kanal Sitorus, serta dalam pembakaran daun ganja Terdakwa dokumentasikan berbentuk Vidio kaset CD yang telah disita oleh penyidik Puspomad.

13. Bahwa setelah selesai penugasan di NAD dan kembali ke Home Base Terdakwa pernah membelikan training kepada anggota Yonif 132/BS sebanyak ± 400 stel dan itupun tidak seluruh anggota karena keuangannya terbatas, harga keseluruhan saat itu sebesar RP.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selain pembelian training Terdakwa juga ada membeli Mimbar untuk Masjid yang ada di Mayonif 132/BS dengan harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disamping iuran dari Ki A dan Ki B masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembuatan kaligrafi dan pengecatan Kubah Mesjid serta membuat gedung Koperasi dengan biaya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dana yang Terdakwa gunakan untuk pembelian training, pembelian Mimbar dan pembangunan Koperasi adalah menggunakan dana kodal yang Terdakwa kumpul selama tugas operasi.

14. Bahwa selama penugasan Opslihkam di Aceh Terdakwa pernah sekali pergi ke Medan atas seijin Kasdam I/BB dalam rangka ikut mengantarkan proses evaluasi anggota Terdakwa yang terluka karena disergap oleh anggota GAM Terdakwa bermalam di RST, besok harinya ketika hendak kembali ke Aceh Terdakwa ditelepon diminta datang ke Istana Maimun untuk mengambil titipan Danyon 312/KH, disana Terdakwa bertemu dengan saksi-10 Pratu Muliono dan menyerahkan 2 (dua) unit Hp merk Nokia yang dipesan oleh saksi-11 Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit yang harganya Terdakwa tidak mengetahuinya.

15. Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah menginap di Hotel pada saat berada di Medan selama operasi pemulihan keamanan di Aceh akan tetapi kalau istri Terdakwa sekitar pertengahan tahun 2005 pernah menginap di Hotel dan yang memesan Hotel adalah istrinya, akan tetapi memakai atas nama Terdakwa serta yang membayar sewa Hotel kemungkinan adalah saksi-11 tetapi tidak atas perintah Terdakwa karena saat itu calon istrinya saksi-11 menghadap istri Terdakwa di Hotel tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sekitar tahun 2005 Terdakwa mempunyai kendaraan Toyota Hartop warna hitam yang diperbaiki di Medan karena rusak ringan, sesuai laporan dari supir Terdakwa An. Pratu Riky, biaya perbaikan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kata supirnya sudah dibayar oleh saksi-11 kemudian Terdakwa menelepon saksi-11 dan mengucapkan terima kasih.

17. Bahwa selama Operasi Pemulihan Keamanan pada tahun 2004 s.d 2005 Yonif 132/BS mempunyai kantor perwakilan di Medan yang alamat Terdakwa sudah lupa dan Terdakwa belum sempat berkunjung ke kantor perwakilan tersebut sedangkan biaya operasionalnya tidak ada karena tempat tersebut adalah rumah milik saudara anggota dari Yonif 132/BS yang dipinjamkan secara gratis, anggota yang ada diperwakilan hanya saksi-10 Pratu Muliono dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa saksi-10 adalah anggota Ki A Yonif 132/BS sedangkan yang menempatkan di Medan Terdakwa tidak mengetahui kemungkinan untuk membantu Dansiminlog untuk mengurus Duklog operasi.

18. Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah memerintahkan saksi-11 untuk mengawal Danrem 031/WB pada tanggal 14 Juli 2005 akan tetapi memerintahkan Pasi Ops Kapten Inf Andigus Wulandari untuk menyiapkan anggota pengawal dan anggota yang melaksanakan Pam RPU, pada saat itu Terdakwa tidak sempat mengecek secara langsung anggota yang mengawal tersebut.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kasus penjualan dan pengakutan daun ganja yang dilakukan oleh saksi-11 setelah Terdakwa dipanggil sebagai saksi saat itu Terdakwa menjabat sebagai Dansecaba di Rimdam IM pada tahun 2006.

20. Bahwa Terdakwa menjelaskan selama bertugas Operasi di Aceh tidak pernah menerima uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di Kotis Yonif 132/BS dan Terdakwa membeli training satuan kepada anggota Yonif sebanyak 400 stel adalah menggunakan dana Kodan yang Terdakwa kumpulkan selama tugas Opslihkam dan tidak benar menggunakan hasil penjualan daun ganja sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

21. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima dari hasil penjualan daun ganja yang dilakukan oleh saksi-22 dan Terdakwa tidak pernah menagih uang kepada Koptu Syafrical melalui Juru Bayar Yonif 132/BS, memang Terdakwa pernah menerima uang dari Juru Bayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut bukan hasil penjualan daun ganja melainkan hasil bantuan dari Ki A dan Ki B dengan rencana untuk merehab Mesjid dan selama pelaksanaan operasi di Aceh dukungan logistik Satgas Yonif 132/BS adalah dukungan dari Kodam I/BB terdiri dari uang makan yang diberikan kepada anggota, uang saku ditabung, profilaksis dibagikan, Kodan dan Satgas Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya untuk dukungan logistik operasi diambil oleh Pasimin Log setiap bulannya ke Pabanda Ops Kodam I/BB.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di dalam persidangan ini berupa :

a. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) stel pakaian olah raga training Batalyon 132/BS warna biru.

2) 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman pada pemusnahan/pembakaran daun ganja pada tanggal 1 September 2005 di Kotis Yonif 132/BS di Kuala Simpang Aceh Tamiang.

b. Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar surat dari Badan POM Pekanbaru :

- 1 (satu) lembar surat dari Badan POM Pekanbaru Nomor : PO.07.01.941.1594 tanggal 9 Agustus 2006 tentang hasil pengujian secara laboratoris contoh diduga daun ganja.

- 1 (satu) lembar surat dari Badan POM Pekanbaru tentang berita acara pelaporan hasil pengujian tertanggal 8 Agustus 2006, hasil pengujian adalah positif daun ganja, ditanda tangani oleh Dra. Sri Martini Msi, NIP. 140226316.

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengujian dari Badan POM Pekanbaru Nomor : PO.07.01.B.08.360K.2006 dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Narkotika Nomor 22 tahun 1997, ditanda tangani oleh Dra. Sri Martini Msi, NIP. 140226316.

2) 1 (satu) lembar foto copy Buku Tambungan Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.

3) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 27 Februari 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.

4) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 15 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.

5) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 16 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.

6) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 23 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.

7) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 31 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.

8) 3 (tiga) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) ke rekening BNI Cab. Pekanbaru Norek : 147.000439094.902 An. Yoppy Chandra Hutasoit.

9) 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan gaji bulan Februari An. Kopda Syafrical.

10) 1 (satu) lembar foto copy/gambar mobil Truck Militer Isuzu Noreg. 3737-I yang digunakan untuk mengangkut daun ganja seberat 100 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) lembar foto copy/gambar kendaraan Suzuki Sidekick Noreg. 132-I yang digunakan untuk mengangkut ganja seberat 40 Kg.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain, maka oleh karena nya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat dan barang-barang serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1989 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Yonif Linud 501/Madiun dengan jabatan Danton, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 132/ BS dan sekarang sebagai Pamen Akmil dengan pangkat terakhir Kolonel Inf NRP 32624.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan saat terjadinya tindak pidana ini berstatus Militer/TNI-AD, dengan pangkat Kolonel inf dengan jabatan saat kejadian sebagai Danyonif 132/BS.
3. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Gubernur Akmil selaku Papera Nomor : Skep/98/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang menyatakan, perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan melalui Oditur Militer Tinggi I Medan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.
5. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2004, Terdakwa bersama dengan 433 (empat ratus tiga puluh tiga) anggota Yonif 132/BS melaksanakan tugas Satgas Opslihkam NAD, menggantikan Yonif 123/Rajawali dengan Wilayah Operasi Aceh Tamiang dan pada saat penugasan tersebut Terdakwa menjabat sebagai Dansatgas memimpin Poskotis Yonif 132/BS di daerah hutan Pree PT. Sucofindo Aceh Tamiang sedangkan Poskout berada di Kuala Simpang dipimpin oleh saksi-6 Mayor Inf Asep Nurjawali sebagai Wadan Satgas Yonif 132/BS dan masa berakhirnya pada tanggal 27 Oktober 2005.
6. Bahwa benar selama Terdakwa melaksanakan Tugas Satgas Opslihkam NAD tahun 2004 s.d 2005 di daerah Kabupaten Aceh Tamiang tersebut telah mengumpulkan ± 10 karung beras yang berisi 25 (dua puluh lima) kg daun ganja hasil tangkapan dan dibeli dari masyarakat kemudian Terdakwa simpan di Kotis Gunung Pree Yonif 132/BS dan tidak pernah dilaporkan kepada Pangkoops bahkan sebagian telah dijual kepada orang lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada bulan Oktober 2004 saksi-3 Mayor Inf Binsar Simarmata menyerahkan, daun ganja 3 (tiga) karung beras besar seberat \pm 90 (sembilan puluh) kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan dari warga masyarakat.

b. Pada bulan Oktober 2004 saksi-24 Kapten Inf Esron Sihotang menyerahkan daun ganja 3 (tiga) Kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan oleh Letda Inf Sudirman dari warga masyarakat"

c. Pada bulan Juli 2005 saksi-15 Mayor Inf Dadi Sutandi menyerahkan daun ganja 2 (dua) karung beras besar seberat 40 (empat puluh) kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan dari warga masyarakat di Pos Bangkaleng.

d. Pada bulan Oktober 2004 s.d 2005, terkumpul \pm 5 karung beras daun ganja di Pos Bangkaleng yang dipimpin oleh saksi-15 Mayor Inf Dadi Sutandi yang dibeli dari warga masyarakat dengan menggunakan uang Komando dan hasil dari warga masyarakat yang melintas di Pos Bangkaleng setiap membawa daun ganja 10 (sepuluh) Kg menyerahkan upeti ke Pos seberat 1 (satu) Kg, karena Terdakwa memerintahkan anggota yang ada di Pos Bangkaleng untuk membeli, menyita dan mengumpulkan daun ganja untuk dibawa ke Kotis Yonif 132/BS. Sedangkan Kompi C Yonif 132/BS mendapat dana dari Komando sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian daun ganja atas keterangan saksi-1 Sertu Selamat Pardede Ta Kompi C dan saksi-11 Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) yang pernah melihat sendiri.

7. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2004 sore hari saksi-22 Kopda Syafrical (sekarang Koptu) tidak ikut dalam tugas Operasi dipanggil saksi-7 Kapten Inf Mendrofa Ka. Korum Kipan A Yonif 132/BS di Dumai, menyampaikan perintah Terdakwa selaku Danyonif 132/BS supaya mengantarkan mobil Patroli Kijang Pick Up Noreg 8012-I dengan Radio RTG ke Pos Kotis yang berada di Wilayah Hutan Pree Aul Tamiang yang di Pimpin oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2004 sekira pukul 08.00 Wib saksi-22 Koptu Syafrical berangkat dengan supir Praka Muda Hasibuan (saksi-17), setelah tiba di Medan menuju Aceh sudah ditunggu saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit Danki A dan bersama-sama membawa mobil dinas satuan tersebut ke Aceh Tamiang pada tanggal 9 Oktober 2004 sedangkan saksi-17 Praka Muda Hasibuan disuruh pulang dari Medan ke Kipan A Dumai.

9. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2004 sekira pukul 14.00 Wib saksi-22 Koptu Syafrical tiba di Kotis Yonif 132/BS Aceh Tamiang NAD kemudian Terdakwa memerintahkan saksi-22 kembali ke Dumai dengan supir Pratu Riky Afriandi menggunakan mobil Suzuki Sidekick Noreg 132-I (kendaraan dinas Danyonif 132/BS) untuk diperbaiki di Pekanbaru, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi-22 dengan mengatakan "Bawa kotak-kotak ini ke Bangkinang (Mayonif 132/BS) di dalamnya ada obat-obatan dan dijawab oleh saksi-22 "Siap saya bawa Dan".

10. Bahwa benar sore hari pukul 16.00 Wib tanggal 10 Oktober 2004, saksi-22 Koptu Syafrical bersama Pratu Riky Afriandi dengan mengendarai mobil Suzuki Sidekick Noreg 132-I berangkat dari Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang menuju Bangkinang, membawa 1 kotak/kardus yang sudah berisi daun ganja dan pada saat melintas di Daerah Medan menuju Rantau Prapat, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi-22 via HP memerintahkan saksi-22 untuk berhenti sebentar dan Terdakwa mengatakan "Pical (saksi-22 Koptu Syafrical) yang kau bawa itu daun ganja kering bukan obat-obatan carikan pembelinya di Dumai" dan jangan takut itukan mobil Komandan dan bendera simbol dipasang kamu lanjutkan perjalanan kalau ada apa-apa telepon saya (Terdakwa), kemudian ketika waktu makan sahur dan berhenti di rumah orang tua Pratu Riky Afriandi di Kisaran, lalu isi kardus diperiksa oleh saksi-22 dan setelah isi kardus/kotak tersebut benar daun ganja.

11. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2004 sekira pukul 10.00 Wib, saksi-22 Koptu Syafrical turun dari mobil dengan membawa kardus/kotak berisi daun ganja tersebut lalu disimpan di rumah di Asmil Kompi A Dumai, sedangkan kendaraan Suzuki Sidekick Norek 132- I, langsung dibawa Pratu Riky Afriandi ke Mako Yonif 132/BS di Bangkinag, selanjutnya saksi-22 Koptu Syafrical menjual daun ganja tersebut seluruhnya seberat 40 Kg kepada orang lain sebagai berikut :

a. Pada tanggal 17 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Udin dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

b. Pada tanggal 23 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Arnold dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar 5 Kg sebesar Rp. 8 500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

c. Pada tanggal 29 Oktober 2004, ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Gondrong dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

d. Pada tanggal 1 Desember 2004, ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Iwan dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp 1 700 000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 7 000.000,- (tujuh juta rupiah).

12. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi-22 Koptu Syafrical untuk mengirimkan uang hasil penjualan daun ganja tersebut kepada saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit Danki A dan atas perintah saksi-11 uang supaya dikirim ke rekening bank BNI milik saksi-11 nomornya (lupa) An. Yoppy Chandra dan setelah 3 kali transfer ke rekening saksi-11, untuk selanjutnya uang ditransfer ke rekening calon istri saksi-11 dengan nomor rek. 0336-01-021528-50-5 BRI Cab. Medan An. Sdri. Anggie Sinaga.

13. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2005 Terdakwa memerintahkan saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit untuk melakukan pengawalan Danrem 031/WB yang akan kembalikan dari Aceh Tamiang ke Pekanbaru setelah melakukan kunjungan kerja di Kotis Yonif 132/BS dan pada saat itu Terdakwa menginformasikan kepada saksi-11 bahwa di atas kendaraan truck Noreg 7373-I yang akan digunakan untuk pengawalan Danrem 031/WB telah dimuat daun ganja seberat 100 (seratus) Kg dan Terdakwa memerintahkan setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawalan agar segera membawa daun ganja tersebut ke Dumai, lalu diserahkan ke saksi-22 untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli pakaian olah raga (training) satuan dan keperluan lain.

14. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2005 sekira pukul 10 00 Wib, saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit dengan 1 (satu) regu anggota melaksanakan Pamwal Danrem 031/WB dari Kotis Yonif 132/BS Kuala Simpang Aceh Tamiang sampai ke perbatasan Aceh-Sumut dengan menggunakan truck Isuzu Noreg 7373-I yang dikemudikan oleh saksi-5 Pratu AM. Siregar dan di dalam truck Noreg 7373-I tersebut termuat daun ganja seberat 100 (seratus) Kg yang sudah dibungkus sebanyak 8 (delapan) kardus.

15. Bahwa benar setelah melakukan Pamwal Danrem 031A/VB, lalu saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit memindahkan daun ganja tersebut ke kendaraan Blazer Nopol BK 56 T di Perwakilan Yonif 132/BS Namurambe Medan, selanjutnya saksi-11 bersama saksi-9 Praka Christian Manihuruk membawa/mengangkut daun ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan Blazer Nopol BK 56 T menuju Dumai.

16. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2005, sekira pukul 24 00 Wib, saksi-22 Koptu Syafrical setelah tiba di rumahnya Asmil Kipan A Dumai, melihat 5 (lima) kardus Gudang Garam berisi daun ganja milik Terdakwa seberat 100 (seratus) Kg karena saksi-29 Yunita istri saksi-22 marah-marah esok harinya tanggal 16 Juli 2005, 5 (lima) kardus Gudang Garam berisi daun ganja tersebut dipindahkan ke rumah dinas Danki A milik saksi-11 kemudian saksi-22 mencari para pembeli yang terdahulu tetapi karena sudah kabur tidak mau bayar utangnya sehingga ganja tersebut dijual kepada orang lain sebagai berikut :

a. Pada tanggal 19 Juli 2005 dijual kepada Sdr. Sol dan Sdr. Buyung sebanyak 15 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

b. Pada tanggal 26 Juli 2005 dijual kepada Sdr. Sony seberat 20 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

c. Pada tanggal 3 Agustus 2005 kepada Sdr. Udin seberat 16 (enam belas) Kg harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

d. Pada tanggal 9 Agustus 2005 dijual kepada Sdr Andi seberat 15 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp 1.700 000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

e. Pada tanggal 23 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Iwan seberat 5 (lima) Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pada tanggal 23 Agustus dijual kepada Sdr. Anto seberat 10 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru terbayar Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).

g. Pada tanggal 24 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Nababan seberat 19 Kg harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp. 7.000 000,- (tujuh juta rupiah).

17. Bahwa benar uang dari hasil penjualan daun ganja tersebut dikirim kepada Terdakwa melalui rekening saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit dengan menggunakan rekening Nomor 0336-01-021528-50-5 BRI Cab. Medan Pemuda An. saksi-20 Sdri Anggie Sinaga alamat Jl. Periuk No. 49 Kel. Sei Putih Tengah Medan yang ATM-nya titipkan saksi-11 kepada saksi-10 Pratu Mulyono di Medan, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 93.700.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

18. Bahwa benar jumlah uang hasil penjualan daun ganja seluruhnya sejak bulan Desember 2004 s.d Agustus 2005, yang ditransfer oleh saksi-22 Koptu Syafrical ke saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit adalah sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) + Rp. 93.700.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp 130.700.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan disimpan oleh saksi-10 Praka Mulyono di dalam lemari di Perwakilan Yonif 132/ BS di Komplek Asmil Exs Kowilhan-I Jl. Namorambe Medan

19. Bahwa benar pada akhir bulan September 2005, Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan daun ganja tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari saksi-11 yang disaksikan oleh saksi-22 yang dipanggil Terdakwa ke Pos Kotis Aceh Tamiang bersama saksi-9 Praka Christian Manihuruk di Kotis 132/BS pada akhir tugas Operasi Satgaslihkam di Aceh Tamiang, dan sisanya sebesar Rp. 60.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah digunakan saksi-11 untuk keperluan lain sebagai berikut :

a. Pada bulan Februari 2005 :

- 1) Biaya pembayaran Hotel Terdakwa saat istri Terdakwa datang ke Medan sebesar Rp. 5 000.000,- (lima juta rupiah)
- 2) Biaya operasional untuk pembayaran rekening listrik dan uang makan anggota perwakilan di Medan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 3) Biaya perbaikan Dasbor Randis sebesar Rp. 3.500 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 4) Biaya pembelian lampu sorot Halogen sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

b. Pada bulan Maret 2004 s.d September 2005 biaya operasional saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada bulan Agustus 2005 biaya pengembalian dukungan Truck Isuzu dari Paldam I/BB ke Mako Yonif 132/BS di Bangkinang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

d. Pada bulan september 2005, biaya pembelian 2 (dua) unit Hp Nokia seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk Terdakwa yang diserahkan saksi Pratu Mulyono di depan Istana Maimun Medan.

20. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2005 di Pos Kotis yonif 132/BS Gunung Free Alur Baung Aceh Tamiang menjelang akhir purna tugas Satgas pamlihkam anggota Yonif 132/BS, Terdakwa membakar/memusnahkan sisa daun ganja kering dan basah hasil tangkapan dari masyarakat yang disaksikan oleh saksi-15 Mayor inf Dadi Sutandi, saksi-18 Mayor Inf Verdy De Irawan dan saksi-13 Praka Mahrizal sebagai petugas pemegang Handycam/vidio untuk mengambil dokumentasi dengan dihadiri para undangan para perangkat desa dan beberapa warga setempat dan dari hasil rekaman tersebut terlihat bahwa daun ganja yang dibakar/dimusnahkan dalam keadaan masih hijau dan baru, sedangkan daun ganja yang disimpan di Kotis dan dijual ke Dumai dan Bangkinang sudah kering berwarna kuning coklat dikemas terbungkus dengan dilakban,

21. Bahwa benar sekira bulan November 2005, Terdakwa menghubungi saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit menyampaikan agar saksi-22 Koptu Syafrical mengirimkan kekurangan uang hasil penjualan daun ganja tersebut sehingga saksi-22 meminjam uang dari temannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pinjaman dari Bamin sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan dipotong gaji sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan uang pinjaman tersebut dikirimkan kepada Terdakwa melalui juru bayar Yonif 132/BS An. Sertu Asrizal.

22. Bahwa benar setelah tugas Satgaslihkam Yonif 132/BS di Aceh Tamiang selesai Terdakwa membelikan pakaian training/pakaian olahraga warna abu-abu dengan tulisan "Bima Sakti 132" dan dibagikan kepada seluruh anggota yang ikut tugas Operasi sebagai hasil penjualan daun ganja saat bertugas di Aceh.

23. Bahwa benar pada saat saksi-22 Koptu Syafrical mencari dan menagih kekurangan pembayaran daun ganja yang diminta Terdakwa tersebut, saksi-22 ada menagih utang dari pembelinya tetapi karena tidak mau bayar, sehingga, saksi-22 melakukan pemukulan terhadap orang sipil yang punya utang tersebut sehingga saksi-22 dilaporkan ke Danrem 031/ Wirabrama selanjutnya motif pemukulan diketahui karena adanya jual beli Narkotika jenis daun ganja yang melibatkan Terdakwa bersama-sama dengan bawahannya yang perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer 1-03 Padang atas nama Terdakwa :

- a. Mayor Inf Yoppy chandra Hutasoit Nrp. 11970030620773 (saksi-11).
- b. Koptu Syafrical Nrp. 3910467030772 (saksi-22).
- c. Praka Christian Manihuruk Nrp. 31970386760775 (saksi-9).

Yang terbukti secara bersama-sama menguasai Narkotika Golongan I dan masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : PUT/93-K/PM 1-03/AD/2007 tanggal 19 Mei 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar sample barang bukti daun ganja milik Terdakwa yang dibawa, dikuasai dan diangkut saksi-11 Mayor inf Yoppy Chandra Hutasoit bersama saksi-9 Praka Christian Manihuruk dari Aceh Tamiang ke Dumai/Riau yang diperintahkan Terdakwa dijual oleh saksi-22 Koptu Syafrical adalah positif daun ganja termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 (delapan) daftar lampiran UURI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan atau termasuk Narkotika Golongan I nomor urut B (delapan) dalam daftar lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian secara Laboratoris dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (Badan POM) Pekanbaru Nomor. PO.07.01 B. 08.360.K.2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sri Martini Msi Nip. 140220316.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwaan alternatif kedua sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi. Namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer Tinggi dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri begitu juga terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sesuai dengan akibat perbuatan Terdakwa dan sifat pidananya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dari Nota Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum sebagaimana diuraikan di atas keberatan dari Penasehat Hukum tersebut pada intinya sebagai berikut :

1. Tentang Keberatan (*Eksepsi*).

Terhadap Dakwaan Pertama Nomor : DAK / 03 / AD / K / I-001 / 2003, tanggal 08 Januari 2013.

Bahwa Terdakwa Taufan Akridal Kolonel Inf NRP.32624, dalam surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan. Pada sidang *aquo* di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, dalam Surat Dakwaan Nomor : DAK/03/AD/K/I-001/2013, tanggal 08 Januari 2013, melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) pada tanggal 11 November 2013, terhadap Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan tersebut diatas.

Bahwa Oditur pada saat pembacaan Dakwaan telah menambah sekaligus merubah bukti -bukti surat yang tidak diuraikan dalam dakwaan yang diserahkan kepada Terdakwa dan Papera terhadap dakwaan yang DIBACAKAN di depan persidangan *aquo* di Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 13 Mei 2013, Pada halaman 17 angka 2 yakni : “ Tentang bukti Surat dari Badan POM Pekanbaru.”sebelumnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan tetapi pada saat persidangan dibacakan bukti surat tersebut diatas.

Bahwa atas alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada persidangan *aquo*, Memutuskan dengan "PUTUSAN SELA" Nomor : PUT SELA/04-K/PMT-IVAD/I/2013.

Menetapkan :

1. Menerima keberatan(*Eksepsi*) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa

1. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Meda Nomor : DAK / 03 / AD / K / I-00 / I / 2013 tanggal 8 Januari 2013 atas nama Taufan Akridal Kolonel Inf NRP. 32624 tidak dapat diterima,

3. Memerintahkan Panitera mengembalikan Berkas Perkara Terdakwa kepada Oditur Militer Tinggi I Medan untuk diperbaiki surat dakwaannya.

2. Tentang fakta-fakta di persidangan, berikut berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang ada.

a. Tanggapan terhadap Alat Bukti :

Bahwa bukti dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan ; Surat Dakwaan Nomor : Dak/03/AD/K/I-00/I/2013 tanggal 08 Januari 2013 saat membacakan Dakwaan di depan persidangan *Aquo* pada tanggal 13 Mei 2013 yl, 3 (tiga) lembar surat dari badan POM pekan Baru "Bukti Surat dari Badan POM Pekanbaru ; Angka 3 (tiga)" : Terdapat Perbedaan dengan Surat Dakwaan Nomor : Sdak / 01 / AD / K / I-00 / I / 2015, tanggal 06 Januari 2015, yang diserahkan kepada Terdakwa. Terdapat perbedaan sebagaimana uraian tersebut dibawah ini :

- Surat Dakwaan Nomor : DAK/03/AD/K/I-00/I/2013 tanggal 08 Januari 2013 bukti surat dari Badan POM Pekanbaru pada Angka 3 (tiga) Surat Keterangan Nomor : PO.07.01.B.08.360 K.2006. berbeda dengan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/01 /AD/K/I-00/I/2015 tanggal 06 Januari 2015 dari Badan POM Pekanbaru pada angka 3(tiga) Surat Keterangan bernomor; Nomor : PO.07.01.b.360K.2006.

Perbedaan yang terdapat : B.08 (B.huruf besar) dalam Dakwaan tanggal 08 Januari 2013, sedangkan Dakwaan tanggal 06 Januari 2015 terdapat b (huruf kecil) tanpa angka 08

b. Bahwa fakta di persidangan *aquo* pada sidang pembuktian tanggal 8 Agustus 2015 yl. Alat " BUKTI RIIL " sebagaimana yang mempunyai peranan langsung dalam pembuktian fakta yang dipersengketakan seperti ; " daun ganja" serta " 3 (tiga) lembar surat dari badan pom pekan baru ", tidak ada diperlihatkan oleh Oditur Militer Tinggi I Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa. Dakwaan Oditur Militer Tinggi I tidak secara cermat, jelas, dan lengkap. (Vide. Pasal 130 ayat 2 huruf (b), Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer), Vide. Pasal 130 ayat 3. Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

c. Jika mengacu kepada Prinsip Hukum Pembuktian :

- Alat Bukti Riil haruslah Relevan dengan fakta yang dibuktikan serta unsur pembuktiannya harus melebihi unsur praduganya sehingga tidak terjadi praduga yang tidak layak (*Unfair prejudice*);

1) Berlaku hukum keutuhan (*Completeness*) dalam hal ini, alat bukti harus dibawa utuh, tidak boleh hanya sebagian-sebagian.

.....Vide Buku “ Teori Hukum Pembuktian ” Dr. Munir Fuady, SH., M.H., LL.M.

Bahwa dalam Putusan Sela Nomor : PUT SELA/04-K/PMT-
I/AD/I/2013, tanggal 14 Nopember 2013 oleh Pengadilan Militer
Tinggi I Medan dalam Putusannya Memutuskan, Menetapkan
dengan kalimat pada nomor urut 3 (tiga).

“Memerintahkan Panitera mengembalikan Berkas Perkara
Terdakwa Kepada Oditur Militer Tinggi I Medan untuk
memperbaiki Surat Dakwaannya”

“Berarti memerintahkan untuk memperbaiki dengan pengertian
bukan merubah ”.-

Dalam Fakta Persidangan;

Oditur Militer Tinggi I Medan telah merubah Surat Dakwaannya
dari, Nomor : DAK/03/AD/K/I-00/I/2013, menjadi Surat Dakwaan
Nomor : Sdak /01/AD/K/I-00/2015.

Vide : Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa Oditur
Militer dapat mengubah Surat Daan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum sidang pengadilan dimulai dan salinan perubahannya
disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan
Pewira Penyerah Perkara.

(Perubahan tersebut diatas telah melewati batas waktu)

3. Tentang Bukti

- Bukti uang melalui Bank tidak ada satupun dapat dibuktikan di
transfer ke rekening Terdakwa, maka dengan demikian Dakwaan
serta Tuntutan Oditur Militer Tinggi I Medan harus ditolak dan
dikesampingkan serta tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Analisa Yuridis.

a. Menurut uraian Oditur Militer Tinggi I Medan, menyebutkan pengertian barang siapa yaitu adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk diri Terdakwa sendiri.

b. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Taufan Akridal tidak sependapat dengan uraian Oditur Militer Tinggi I Medan, dengan fakta hukum sebagai berikut :

1) Bahwa konsekwensi hukum yang harus dipatuhi secara hukum oleh Oditur Militer Tinggi I Medan dalam membuat dan menguraikan unsur tuntutannya yang dipadukan dengan jelas dalam bentuk uraian fakta perbuatan Terdakwa sehingga tututan cermat dan jelas.

2) Bahwa dengan demikian uraian Oditur Militer Tinggi I Medan, harus dapat menguraikan dan mengkualifikasikan secara hukum perbuatan Terdakwa apakah pelaku (Daden pleger) atau pelaku peserta (Mendedader) atau menyuruh (Doenpleger) atau penggerak (Witlokker).

3) Bahwa dari tuntutan Oditur Militer Tinggi I Medan tanggal 21 Oktober 2015 Oditur Militer Tinggi I Medan, tidak dapat mengkualifikasikan secara hukum apakah Terdakwa sebagai pelaku? (Daden pleger) atau turut melakukan (Medepleg).

Dengan demikian konsekuensi hukum Oditur Militer Tinggi I Medan, tanggal 21 Oktober 2015 tidak cermat, jelas dan lengkap. Kiranya beralasan secara hukum, Bapak Majelis Hakim yang mulia menyatakan dakwaan atau tuntutan Oditur Militer Tinggi I Medan, batal demi hukum sesuai putusan MA. No. 808 k/ Pid/ 1984 tanggal 29 Juni 1985 yo Putusan MA No. 33 k/ Mil/ 1985 tanggal 15 Februari 1986.

Kami selaku Penasehat Hukum Taufan Akridal, tidak sependapat dengan pengertian yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dengan berpedoman pada pendapat Prof. Muladi, S.H., dan Prof. Barda N. Arief pada thesis S3 DR. Chairul Huda, S.H., M.H., hal. 140 menyebutkan:

“Subyek hukum pidana meliputi 2 hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan”.

- Bahwa Terhadap keberatan adanya perubahan Surat Dakwaan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa semula Surat Dakwaan Nomor : Sdak/03/AD/K/I-00/I/2013 berubah menjadi Nomor: Sdak/01/AD/K/I-00/I/2015 sesuai Putusan Sela Dilmilti I Medan Nomor: PUT SELA/04-K/PMT-I/AD/I/2013 tanggal 14 Nopember 2013 atas perintah Majelis Hakim supaya Oditur Militer Tinggi memperbaiki Surat Dakwaanya sehingga konsekwensinya keluar Surat Dakwaan Baru dengan No. Sdak/01/AD/K/I-00/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2013 yang tentunya dengan perintah adanya perbaikan terhadap Surat Dakwaan tersebut akan berpengaruh terhadap adanya perubahan pada tanggal penomoran Surat Dakwaan karena sudah berbeda tanggal dan penomoran registernya, namun demikian terhadap substansi peristiwa atau perbuatan pidananya yang menyangkut tempus dan lokus delictinya pada Dakwaan Baru tersebut Majelis Hakim berpendapat tetap sama / tidak ada perubahan.

- Bahwa Terhadap keberatan adanya perbedaan nomor pada barang bukti surat yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dari Badan POM Pekanbaru di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang terdapat dalam Dakwaan No. Sdak/03AD/K/I-00/I/2013 tanggal 08 Januari 2013 dan No. Sdak/01/AD/K/I-00/I/2013 tanggal 06 Januari 2015 adalah sama tidak ada perbedaan yakni dengan nomor surat dari POM Pekanbaru Nomor: PO-07.01.941.1594 tanggal 09 Agustus 2006.

- Bahwa Terhadap keberatan adanya daun ganja yang tidak diperlihatkan pada saat pembuktian yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa daun ganja yang tidak dapat diperlihatkan pada saat pembuktian dipersidangan Dilmilti I Medan karena Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi daun ganja kering telah dimusnahkan berdasarkan Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : Ket/79/VI/2005 tanggal 25 Juni 2015 dalam perkara A.n Terdakwa Kapten Inf T. Yoppy Chandra Hutasoit NRP. 1197003062773 (saksi-11) dkk 2 Orang yang perkaranya sudah disidangkan pada Pengadilan Militer 1-03 Padang pada saat pemeriksaan barang bukti dipersidangan Dilmilti I Medan tanggal 9 September 2015 memang benar Oditur Militer telah menunjukkan surat keterangan dari Kaotmil I-03 Padang tersebut yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut telah dimusnahkan dan arsip berita acara pemusnahan rusak tidak dapat digunakan akibat bencana alam gempa bumi yang terjadi di Padang pada tahun 2009 dan mengenai surat dari Badan POM Nomor : PO.07.01.941.1594 tanggal 09 Agustus 2006 tersebut memang benar sudah diserahkan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim dan Penasehat Hukum Terdakwa saat setelah pembacaan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa.

- Bahwa Terhadap keberatan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Oditur Militer harus menguraikan dan mengkualifikasikan secara hukum perbuatan Terdakwa apakah sebagai pelaku (Daden plegen) atau pelaku peserta (mendedader) atau menyuruh (doen plegen) atau penggerak (witoleker) sesuai pasal yang ada didakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Oditur Militer Tinggi dan Tuntutannya sudah diuraikan dengan jelas terhadap peran atau pelaku masing-masing dalam hal ini Terdakwa sendiri telah memerintahkan saksi-11 Mayor Inf T. Yoppy Chandra Hutasoit, saksi-10 Serda Cristian Manihuruk, saksi-22 Syafrical untuk mengumpulkan, membeli, menyimpan daun ganja kemudian membawa daun ganja tersebut ke Pekanbaru.

- Bahwa Terhadap keberatan adanya pengirian uang tidak ada satupun dapat dibuktikan di transfer ke rekening Terdakwa, yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tidak sependapat karena berdasarkan keterangan para saksi-11 Mayor Inf T. Yoppy Chandra Hutasoit bahwa Terdakwa telah memerintahkan kepada Mayor Inf T. Yoppy Chandra Hutasoit untuk menerima uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan daun ganja sejak bulan Desember 2004 sampai dengan Agustus 2005 berjumlah Rp. 130.700.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang di transfer oleh saksi-22 Koptu Syafrical kepada saksi-11 Mayor Inf T. Yoppy Chandra Hutasoit dengan menggunakan rekening nomor: 0336-01-021528-50-5 BRI Cabang Medan Pemuda An" saksi Anggie Sinaga (saat itu pacar Mayor Inf T. Yoppy Chandra Hutasoit yang sekarang telah menjadi istri sahnya) alamat Jl. Priuk No. 49 Kelurahan Sei Putih Tengah Medan yang ATM-nya di titipkan saksi-11 Mayor Inf T. Yoppy Chandra Hutasoit kepada saksi-10 Praka Mulyono di Medan dan pada akhir bulan September 2005 Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan daun ganja tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari saksi-11 yang disaksikan oleh saksi-22 dan saksi-9 Serda Cristian Manihuruk di Kotis 132/BS pada akhir tugas operasi Satgas Lihkam di Aceh Tamiang dan sisanya sebesar Rp. 60.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah digunakan saksi-11 untuk keperluan lain (kepentingan satuan).

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena Replik Oditur Militer Tinggi yang merupakan tanggapan terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang isinya hanya bersifat menguatkan terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi karena hal-hal sebagaimana terurai di dalam Nota pembelaan (Pledoi) tersebut menurut Oditur Militer tidaklah mencerminkan hasil-hasil pemeriksaan dalam sidang atau fakta-fakta persidangan yang terungkap, dengan demikian Oditur Militer Tinggi menyatakan tetap pada tuntutanannya yang mengatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan "Barangsiapa secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman". Oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi sebab terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi sudah Majelis Hakim tanggap.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan menanggapi Replik dari Oditur Militer Tinggi dan menyatakan tetap pada nota pembelaanya oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi, karena tanggapan terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum telah ditanggapi dalam putusan ini sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
- Unsur Kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"
- Unsur Ketiga : "Tanpa hak dan melawan hukum".
- Unsur Keempat : "Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar”.

Unsur Kelima : “Narkotika Golongan I”.

Atau

Dakwaan Kedua :

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur Kedua : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Unsur Ketiga : “Tanpa hak dan melawan hukum”.

Unsur Keempat : “Menanam, memelihara, mempunyai dalam persiadaan, memiliki, menyimpan atau menguasai”.

Unsur Kelima : “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

Menimbang : Bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang dikonstatir dari keterangan para saksi keterangan Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti maka dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua .

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan Kedua.

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat dan barang-barang serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1989 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Yonif Linud 501/Madiun dengan jabatan Danton, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 132IBS dan sekarang sebagai Pamen Akmil dengan pangkat terakhir Kolonel Inf NRP 32624.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan saat terjadinya tindak pidana ini berstatus Militer/TNI-AD, dengan pangkat Kolonel inf dengan jabatan saat kejadian sebagai Danyonif 132/BS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Gubernur Akmil selaku Papera Nomor : Skep / 98 / XII / 2012 tanggal 27 Desember 2012 yang menyatakan, perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan melalui Oditur Militer Tinggi I Medan.

4. Bahwa benar Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri "

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah tindak pidana itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Terwujudnya tindak pidana itu dapat berbentuk pelaku bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana, bisa saja terjadi karena turut serta melakukan atau menyuruh melakukan atau disuruh melakukan (vide Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).

Bahwa yang dimaksud sendiri-sendiri adalah dalam mewujudkan perbuatan tindak pidana tersebut masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri dan tidak selalu bersama-sama atau terkoordinir setelah mendapat tugas atau bagian tugasnya lalu masing-masing melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat dan barang-barang serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2004, Terdakwa bersama dengan 433 (empat ratus tiga puluh tiga) anggota Yonif 132/BS melaksanakan tugas Satgas Opslihkam NAD, menggantikan Yonif 123/Rajawali dengan Wilayah Operasi Aceh Tamiang dan pada saat penugasan tersebut Terdakwa menjabat sebagai Dansatgas memimpin Poskotis Yonif 132/BS di daerah hutan Pree PT. Sucofindo Aceh Tamiang sedangkan Poskout berada di Kuala Simpang dipimpin oleh saksi-6 Mayor Inf Asep Nurjawali sebagai Wadan Satgas Yonif 132/BS dan masa berakhirnya pada tanggal 27 Oktober 2005.

1. Bahwa benar selama Terdakwa melaksanakan Tugas Satgas Opslihkam NAD tahun 2004 s.d 2005 di daerah Kabupaten Aceh Tamiang tersebut telah mengumpulkan ± 10 karung beras yang berisi 25 (dua puluh lima) kg daun ganja hasil tangkapan dan dibeli dari masyarakat kemudian Terdakwa simpan di Kotis Gunung Pree Yonif 132/BS dan tidak pernah dilaporkan kepada Pangkoops bahkan sebagian telah dijual kepada orang lain sebagai berikut :

a. Pada bulan Oktober 2004 saksi-3 Mayor Inf Binsar Simarmata menyerahkan, daun ganja 3 (tiga) karung beras besar seberat ± 90 (sembilan puluh) kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan dari warga masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada bulan Oktober 2004 saksi-24 Kapten Inf Esron Sihotang menyerahkan daun ganja 3 (tiga) Kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan oleh Letda Inf Sudirman dari warga masyarakat"

c. Pada bulan Juli 2005 saksi-15 Mayor Inf Dadi Sutandi menyerahkan daun ganja 2 (dua) karung beras besar seberat 40 (empat puluh) kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan dari warga masyarakat di Pos Bangkaleng.

d. Pada bulan Oktober 2004 s.d 2005, terkumpul ± 5 karung beras daun ganja di Pos Bangkaleng yang dipimpin oleh saksi-15 Mayor Inf Dadi Sutandi yang dibeli dari warga masyarakat dengan menggunakan uang Komando dan hasil dari warga masyarakat yang melintas di Pos Bangkaleng setiap membawa daun ganja 10 (sepuluh) Kg menyerahkan upeti ke Pos seberat 1 (satu) Kg, karena Terdakwa memerintahkan anggota yang ada di Pos Bangkaleng untuk membeli, menyita dan mengumpulkan daun ganja untuk dibawa ke Kotis Yonif 132/BS. Sedangkan Kompi C Yonif 132/BS mendapat dana dari Komando sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian daun ganja atas keterangan saksi-1 Sertu Selamat Pardede Ta Kompi C dan saksi-11 Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) yang pernah melihat sendiri.

3. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2004 sore hari saksi-22 Kopda Syafrical (sekarang Koptu) tidak ikut dalam tugas Operasi dipanggil saksi-7 Kapten Inf Mendrofa Ka. Korum Kipan A Yonif 132/BS di Dumai, menyampaikan perintah Terdakwa selaku Danyonif 132/BS supaya mengantarkan mobil Patroli Kijang Pick Up Noreg 8012-I dengan Radio RTG ke Pos Kotis yang berada di Wilayah Hutan Pree Aul Tamiang yang di Pimpin oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2004 sekira pukul 08.00 Wib saksi-22 Koptu Syafrical berangkat dengan supir Praka Muda Hasibuan (saksi-17), setelah tiba di Medan menuju Aceh sudah ditunggu saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit Danki A dan bersama-sama membawa mobil dinas satuan tersebut ke Aceh Tamiang pada tanggal 9 Oktober 2004 sedangkan saksi-17 Praka Muda Hasibuan disuruh pulang dari Medan ke Kipan A Dumai.

5. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2004 sekira pukul 14.00 Wib saksi-22 Koptu Syafrical tiba di Kotis Yonif 132/BS Aceh Tamiang NAD kemudian Terdakwa memerintahkan saksi-22 kembali ke Dumai dengan supir Pratu Riky Afriandi menggunakan mobil Suzuki Sidekick Noreg 132-I (kendaraan dinas Danyonif 132/BS) untuk diperbaiki di Pekanbaru, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi-22 dengan mengatakan "Bawa kotak-kotak ini ke Bangkinang (Mayonif 132/BS) di dalamnya ada obat-obatan dan dijawab oleh saksi-22 "Siap saya bawa Dan".

6. Bahwa benar sore hari pukul 16.00 Wib tanggal 10 Oktober 2004, saksi-22 Koptu Syafrical bersama Pratu Riky Afriandi dengan mengedari mobil Suzuki Sidekick Noreg 132-I berangkat dari Aceh Tamiang menuju Bangkinang, membawa 1 kotak/kardus yang sudah berisi daun ganja dan pada saat melintas di Daerah Medan menuju Rantau Prapat, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi-22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via HP memerintahkan saksi-22 untuk berhenti sebentar dan Terdakwa mengatakan "Pical (saksi-22 Koptu Syafrical) yang kau bawa itu daun ganja kering bukan obat-obatan carikan pembelinya di Dumai" dan jangan takut itukan mobil Komandan dan bendera simbol dipasang kamu lanjutkan perjalanan kalau ada apa-apa telepon saya (Terdakwa), kemudian ketika waktu makan sahur dan berhenti di rumah orang tua Pratu Riky Afriandi di Kisaran, lalu isi kardus diperiksa oleh saksi-22 dan setelah isi kardus/kotak tersebut benar daun ganja.

7. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2004 sekira pukul 10.00 Wib, saksi-22 Koptu Syafrical turun dari mobil dengan membawa kardus/kotak berisi daun ganja tersebut lalu disimpan di rumah di Asmil Kompi A Dumai, sedangkan kendaraan Suzuki Sidekick Norek 132- I, langsung dibawa Pratu Riky Afriandi ke Mako Yonif 132/BS di Bangkinag, selanjutnya saksi-22 Koptu Syafrical menjual daun ganja tersebut seluruhnya seberat 40 Kg kepada orang lain sebagai berikut :

a. Pada tanggal 17 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Udin dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

b. Pada tanggal 23 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Arnold dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar 5 Kg sebesar Rp. 8 500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

c. Pada tanggal 29 Oktober 2004, ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Gondrong dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

d. Pada tanggal 1 Desember 2004, ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Iwan dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp 1 700 000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 7 000.000,- (tujuh juta rupiah).

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi-22 Koptu Syafrical untuk mengirimkan uang hasil penjualan daun ganja tersebut kepada saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit Danki A dan atas perintah saksi-11 uang supaya dikirim ke rekening bank BNI milik saksi-11 nomornya (lupa) An. Yoppy Chandra dan setelah 3 kali transfer ke rekening saksi-11, untuk selanjutnya uang ditransfer ke rekening calon istri saksi-11 dengan nomor rek. 0336-01-021528-50-5 BRI Cab. Medan An. Sdri. Angie Sinaga.

9. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2005 Terdakwa memerintahkan saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit untuk melakukan pengawalan Danrem 031/WB yang akan kembalikan dari Aceh Tamiang ke Pekanbaru setelah melakukan kunjungan kerja di Kotis Yonif 132/BS dan pada saat itu Terdakwa menginformasikan kepada saksi-11 bahwa di atas kendaraan truck Noreg 7373-I yang akan digunakan untuk pengawalan Danrem 031/WB telah dimuat daun ganja seberat 100 (seratus) Kg dan Terdakwa memerintahkan setelah selesai melakukan pengawalan agar segera membawa daun ganja tersebut ke Dumai, lalu diserahkan ke saksi-22 untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli pakaian olah raga (training) satuan dan keperluan lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2005 sekira pukul 10 00 Wib, saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit dengan 1 (satu) regu anggota melaksanakan Pamwal Danrem 031/WB dari Kotis Yonif 132/BS Kuala Simpang Aceh Tamiang sampai ke perbatasan Aceh-Sumut dengan menggunakan truck Isuzu Noreg 7373-I yang dikemudikan oleh saksi-5 Pratu AM. Siregar dan di dalam truck Noreg 7373-I tersebut termuat daun ganja seberat 100 (seratus) Kg yang sudah dibungkus sebanyak 8 (delapan) kardus.

11. Bahwa benar setelah melakukan Pamwal Danrem 031A/VB, lalu saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit memindahkan daun ganja tersebut ke kendaraan Blazer Nopol BK 56 T di Perwakilan Yonif 132/BS Namurambe Medan, selanjutnya saksi-11 bersama saksi-9 Praka Christian Manihuruk membawa/mengangkut daun ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan Blazer Nopol BK 56 T menuju Dumai.

12. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2005, sekira pukul 24 00 Wib, saksi-22 Koptu Syafrical setelah tiba di rumahnya Asmil Kipan A Dumai, melihat 5 (lima) kardus Gudang Garam berisi daun ganja milik Terdakwa seberat 100 (seratus) Kg karena saksi-29 Yunita istri saksi-22 marah-marah esok harinya tanggal 16 Juli 2005, 5 (lima) kardus Gudang Garam berisi daun ganja tersebut dipindahkan ke rumah dinas Danki A milik saksi-11 kemudian saksi-22 mencari para pembeli yang terdahulu tetapi karena sudah kabur tidak mau bayar utangnya sehingga ganja tersebut dijual kepada orang lain sebagai berikut :

a. Pada tanggal 19 Juli 2005 dijual kepada Sdr. Sol dan Sdr. Buyung sebanyak 15 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1 800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

b. Pada tanggal 26 Juli 2005 dijual kepada Sdr. Sony seberat 20 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

c. Pada tanggal 3 Agustus 2005 kepada Sdr. Udin seberat 16 (enam belas) Kg harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

d. Pada tanggal 9 Agustus 2005 dijual kepada Sdr Andi seberat 15 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp 1.700 000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

e. Pada tanggal 23 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Iwan seberat 5 (lima) Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

f. Pada tanggal 23 Agustus dijual kepada Sdr. Anto seberat 10 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru terbayar Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Pada tanggal 24 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Nababan seberat 19 Kg harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

13. Bahwa benar uang dari hasil penjualan daun ganja tersebut dikirim kepada Terdakwa melalui rekening saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit dengan menggunakan rekening Nomor 0336-01-021528-50-5 BRI Cab. Medan Pemuda An. saksi-20 Sdri Anggie Sinaga alamat Jl. Periuk No. 49 Kel. Sei Putih Tengah Medan yang ATM-nya dititipkan saksi-11 kepada saksi-10 Pratu Mulyono di Medan, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 93.700.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar jumlah uang hasil penjualan daun ganja seluruhnya sejak bulan Desember 2004 s.d Agustus 2005, yang ditransfer oleh saksi-22 Koptu Syafrical ke saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit adalah sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) + Rp. 93.700.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp 130.700.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan disimpan oleh saksi-10 Praka Mulyono di dalam lemari di Perwakilan Yonif 132/ BS di Komplek Asmil Exs Kowilhan-I Jl. Namorambe Medan

15. Bahwa benar pada akhir bulan September 2005, Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan daun ganja tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari saksi-11 yang disaksikan oleh saksi-22 yang dipanggil Terdakwa ke Pos Kotis Aceh Tamiang bersama saksi-9 Praka Christian Manihuruk di Kotis 132/BS pada akhir tugas Operasi Satgasliham di Aceh Tamiang dan sisanya sebesar Rp. 60.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah digunakan saksi-11 untuk keperluan lain sebagai berikut :

a. Pada bulan Februari 2005 :

- 1) Biaya pembayaran Hotel Terdakwa saat istri Terdakwa datang ke Medan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 2) Biaya operasional untuk pembayaran rekening listrik dan uang makan anggota perwakilan di Medan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 3) Biaya perbaikan Dasbor Randis sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 4) Biaya pembelian lampu sorot Halogen sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

b. Pada bulan Maret 2004 s.d September 2005 biaya operasional saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

c. Pada bulan Agustus 2005 biaya pengembalian dukungan Truck Isuzu dari Paldam I/BB ke Mako Yonif 132/BS di Bangkinang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada bulan september 2005, biaya pembelian 2 (dua) unit Hp Nokia seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk Terdakwa yang diserahkan saksi Pratu Mulyono di depan Istana Maimun Medan.

16. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2005 di Pos Kotis yonif 132/BS Gunung Free Alur Baung Aceh Tamiang menjelang akhir purna tugas Satgas pamlihkam anggota Yonif 132/BS, Terdakwa membakar/memusnahkan sisa daun ganja kering dan basah hasil tangkapan dari masyarakat yang disaksikan oleh saksi-15 Mayor inf Dadi Sutandi, saksi-18 Mayor Inf Verdy De Irawan dan saksi-13 Praka Mahrizal sebagai petugas pemegang Handycam/vidio untuk mengambil dokumentasi dengan dihadiri para undangan para perangkat desa dan beberapa warga setempat dan dari hasil rekaman tersebut terlihat bahwa daun ganja yang dibakar/dimusnahkan dalam keadaan masih hijau dan baru, sedangkan daun ganja yang disimpan di Kotis dan dijual ke Dumai dan Bangkinang sudah kering berwarna kuning coklat dikemas terbungkus dengan dilakban,

17. Bahwa benar sekira bulan November 2005, Terdakwa menghubungi saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit menyampaikan agar saksi-22 Koptu Syafrical mengirimkan kekurangan uang hasil penjualan daun ganja tersebut sehingga saksi-22 meminjam uang dari temannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pinjaman dari Bamin sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan dipotong gaji sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan uang pinjaman tersebut dikirimkan kepada Terdakwa melalui juru bayar Yonif 132/BS An. Sertu Asrizal.

18. Bahwa benar setelah tugas Satgaslihkam Yonif 132/BS di Aceh Tamiang selesai Terdakwa membelikan pakaian training/pakaian olah raga warna abu-abu dengan tulisan "Bima Sakti 132" dan dibagikan kepada seluruh anggota yang ikut tugas Operasi sebagai hasil penjualan daun ganja saat bertugas di Aceh.

19. Bahwa benar pada saat saksi-22 Koptu Syafrical mencari dan menagih kekurangan pembayaran daun ganja yang diminta Terdakwa tersebut, saksi-22 ada menagih utang dari pembelinya tetapi karena tidak mau bayar, sehingga, saksi-22 melakukan pemukulan terhadap orang sipil yang punya utang tersebut sehingga saksi-22 dilaporkan ke Danrem 031/ Wirabrama selanjutnya motif pemukulan diketahui karena adanya jual beli Narkotika jenis daun ganja yang melibatkan Terdakwa bersama-sama dengan bawahannya yang perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer 1-03 Padang atas nama Terdakwa :

- a. Mayor Inf Yoppy chandra Hutasoit Nrp. 11970030620773 (saksi-11).
- b. Koptu Syafrical Nrp. 3910467030772 (saksi-22).
- c. Praka Christian Manihuruk Nrp. 31970386760775 (saksi-9).

Yang terbukti secara bersama-sama menguasai Narkotika Golongan I dan masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : PUT/93-K/PM 1-03/AD/2007 tanggal 19 Mei 2007.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Secara bersama-sama" telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : "Tanpa hak dan melawan hukum".

- Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).
- Namun dari kata-kata : "Tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- Yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.
- Yang dimaksud dengan "Tanpa hak", berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat dan barang-barang serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

2. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2004, Terdakwa bersama dengan 433 (empat ratus tiga puluh tiga) anggota Yonif 132/BS melaksanakan tugas Satgas Opsliham NAD, menggantikan Yonif 123/Rajawali dengan Wilayah Operasi Aceh Tamiang dan pada saat penugasan tersebut Terdakwa menjabat sebagai Dansatgas memimpin Poskotis Yonif 132/BS di daerah hutan Pree PT. Sucofindo Aceh Tamiang sedangkan Poskout berada di Kuala Simpang dipimpin oleh saksi-6 Mayor Inf Asep Nurjawali sebagai Wadan Satgas Yonif 132/BS dan masa berakhirnya pada tanggal 27 Oktober 2005.

3. Bahwa benar selama Terdakwa melaksanakan Tugas Satgas Opsliham NAD tahun 2004 s.d 2005 di daerah Kabupaten Aceh Tamiang tersebut telah mengumpulkan ± 10 karung beras yang berisi 25 (dua puluh lima) kg daun ganja hasil tangkapan dan dibeli dari masyarakat kemudian Terdakwa simpan di Kotis Gunung Pree Yonif 132/BS dan tidak pernah dilaporkan kepada Pangkoops bahkan sebagian telah dijual kepada orang lain sebagai berikut :

a. Pada bulan Oktober 2004 saksi-3 Mayor Inf Binsar Simarmata menyerahkan, daun ganja 3 (tiga) karung beras besar seberat ± 90 (sembilan puluh) kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan dari warga masyarakat.

b. Pada bulan Oktober 2004 saksi-24 Kapten Inf Esron Sihotang menyerahkan daun ganja 3 (tiga) Kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan oleh Letda Inf Sudirman dari warga masyarakat"

c. Pada bulan Juli 2005 saksi-15 Mayor Inf Dadi Sutandi menyerahkan daun ganja 2 (dua) karung beras besar seberat 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan dari warga masyarakat di Pos Bangkaleng.

d. Pada bulan Oktober 2004 s.d 2005, terkumpul \pm 5 karung beras daun ganja di Pos Bangkaleng yang dipimpin oleh saksi-15 Mayor Inf Dadi Sutandi yang dibeli dari warga masyarakat dengan menggunakan uang Komando dan hasil dari warga masyarakat yang melintas di Pos Bangkaleng setiap membawa daun ganja 10 (sepuluh) Kg menyerahkan upeti ke Pos seberat 1 (satu) Kg, karena Terdakwa memerintahkan anggota yang ada di Pos Bangkaleng untuk membeli, menyita dan mengumpulkan daun ganja untuk dibawa ke Kotis Yonif 132/BS. Sedangkan Kompi C Yonif 132/BS mendapat dana dari Komando sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian daun ganja atas keterangan saksi-1 Sertu Selamat Pardede Ta Kompi C dan saksi-11 Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) yang pernah melihat sendiri.

3. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2004 sore hari saksi-22 Kopda Syafrical (sekarang Koptu) tidak ikut dalam tugas Operasi dipanggil saksi-7 Kapten Inf Mendrofa Ka. Korum Kipan A Yonif 132/BS di Dumai, menyampaikan perintah Terdakwa selaku Danyonif 132/BS supaya mengantarkan mobil Patroli Kijang Pick Up Noreg 8012-I dengan Radio RTG ke Pos Kotis yang berada di Wilayah Hutan Pree Aul Tamiang yang di Pimpin oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2004 sekira pukul 08.00 Wib saksi-22 Koptu Syafrical berangkat dengan supir Praka Muda Hasibuan (saksi-17), setelah tiba di Medan menuju Aceh sudah ditunggu saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit Danki A dan bersama-sama membawa mobil dinas satuan tersebut ke Aceh Tamiang pada tanggal 9 Oktober 2004 sedangkan saksi-17 Praka Muda Hasibuan disuruh pulang dari Medan ke Kipan A Dumai.

5. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2004 sekira pukul 14.00 Wib saksi-22 Koptu Syafrical tiba di Kotis Yonif 132/BS Aceh Tamiang NAD kemudian Terdakwa memerintahkan saksi-22 kembali ke Dumai dengan supir Pratu Riky Afriandi menggunakan mobil Suzuki Sidekick Noreg 132-I (kendaraan dinas Danyonif 132/BS) untuk diperbaiki di Pekanbaru, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi-22 dengan mengatakan "Bawa kotak-kotak ini ke Bangkinang (Mayonif 132/BS) di dalamnya ada obat-obatan dan dijawab oleh saksi-22 "Siap saya bawa Dan".

6. Bahwa benar sore hari pukul 16.00 Wib tanggal 10 Oktober 2004, saksi-22 Koptu Syafrical bersama Pratu Riky Afriandi dengan mengedari mobil Suzuki Sidekick Noreg 132-I berangkat dari Aceh Tamiang menuju Bangkinang, membawa 1 kotak/kardus yang sudah berisi daun ganja dan pada saat melintas di Daerah Medan menuju Rantau Prapat, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi-22 via HP memerintahkan saksi-22 untuk berhenti sebentar dan Terdakwa mengatakan " "Pical (saksi-22 Koptu Syafrical) yang kau bawa itu daun ganja kering bukan obat-obatan carikan pembelinya di Dumai" dan jangan takut itukan mobil Komandan dan bendera simbol dipasang kamu lanjutkan perjalanan kalau ada apa-apa telepon saya (Terdakwa), kemudian ketika waktu makan sahur dan berhenti di rumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Riky Afriandi di Kisaran, lalu isi kardus diperiksa oleh saksi-22 dan setelah isi kardus/kotak tersebut benar daun ganja.

7. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2004 sekira pukul 10.00 Wib, saksi-22 Koptu Syafrical turun dari mobil dengan membawa kardus/kotak berisi daun ganja tersebut lalu disimpan di rumah di Asmil Kompi A Dumai, sedangkan kendaraan Suzuki Sidekick Norek 132- I, langsung dibawa Pratu Riky Afriandi ke Mako Yonif 132/BS di Bangkinag, selanjutnya saksi-22 Koptu Syafrical menjual daun ganja tersebut seluruhnya seberat 40 Kg kepada orang lain sebagai berikut :

a. Pada tanggal 17 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Udin dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

b. Pada tanggal 23 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Arnold dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar 5 Kg sebesar Rp. 8 500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

c. Pada tanggal 29 Oktober 2004, ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Gondrong dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

d. Pada tanggal 1 Desember 2004, ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Iwan dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp 1 700 000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 7 000.000,- (tujuh juta rupiah).

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi-22 Koptu Syafrical untuk mengirimkan uang hasil penjualan daun ganja tersebut kepada saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit Danki A dan atas perintah saksi-11 uang supaya dikirim ke rekening bank BNI milik saksi-11 nomornya (lupa) An. Yoppy Chandra dan setelah 3 kali transfer ke rekening saksi-11, untuk selanjutnya uang ditransfer ke rekening calon istri saksi-11 dengan nomor rek. 0336-01-021528-50-5 BRI Cab. Medan An. Sdri. Angie Sinaga.

9. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2005 Terdakwa memerintahkan saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit untuk melakukan pengawalan Danrem 031/WB yang akan kembalikan dari Aceh Tamiang ke Pekanbaru setelah melakukan kunjungan kerja di Kotis Yonif 132/BS dan pada saat itu Terdakwa menginformasikan kepada saksi-11 bahwa di atas kendaraan truck Noreg 7373-I yang akan digunakan untuk pengawalan Danrem 031/WB telah dimuat daun ganja seberat 100 (seratus) Kg dan Terdakwa memerintahkan setelah selesai melakukan pengawalan agar segera membawa daun ganja tersebut ke Dumai, lalu diserahkan ke saksi-22 untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli pakaian olah raga (training) satuan dan keperluan lain.

10. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2005 sekira pukul 10 00 Wib, saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit dengan 1 (satu) regu anggota melaksanakan Pamwal Danrem 031/WB dari Kotis Yonif 132/BS Kuala Simpang Aceh Tamiang sampai ke perbatasan Aceh-Sumut dengan menggunakan truck Isuzu Noreg 7373-I yang dikemudikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-5 Pratu AM. Siregar dan di dalam truck Noreg 7373-I tersebut termuat daun ganja seberat 100 (seratus) Kg yang sudah dibungkus sebanyak 8 (delapan) kardus.

11. Bahwa benar setelah melakukan Pamwal Danrem 031A/VB, lalu saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit memindahkan daun ganja tersebut ke kendaraan Blazer Nopol BK 56 T di Perwakilan Yonif 132/BS Namurambe Medan, selanjutnya saksi-11 bersama saksi-9 Praka Christian Manihuruk membawa/mengangkut daun ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan Blazer Nopol BK 56 T menuju Dumai.

12. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2005, sekira pukul 24 00 Wib, saksi-22 Koptu Syafrical setelah tiba di rumahnya Asmil Kipan A Dumai, melihat 5 (lima) kardus Gudang Garam berisi daun ganja milik Terdakwa seberat 100 (seratus) Kg karena saksi-29 Yunita istri saksi-22 marah-marah esok harinya tanggal 16 Juli 2005, 5 (lima) kardus Gudang Garam berisi daun ganja tersebut dipindahkan ke rumah dinas Danki A milik saksi-11 kemudian saksi-22 mencari para pembeli yang terdahulu tetapi karena sudah kabur tidak mau bayar utangnya sehingga ganja tersebut dijual kepada orang lain sebagai berikut :

a. Pada tanggal 19 Juli 2005 dijual kepada Sdr. Sol dan Sdr. Buyung sebanyak 15 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1 800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

b. Pada tanggal 26 Juli 2005 dijual kepada Sdr. Sony seberat 20 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

c. Pada tanggal 3 Agustus 2005 kepada Sdr. Udin seberat 16 (enam belas) Kg harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

d. Pada tanggal 9 Agustus 2005 dijual kepada Sdr Andi seberat 15 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp 1.700 000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

e. Pada tanggal 23 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Iwan seberat 5 (lima) Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

f. Pada tanggal 23 Agustus dijual kepada Sdr. Anto seberat 10 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru terbayar Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).

g. Pada tanggal 24 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Nababan seberat 19 Kg harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp. 7.000 000,- (tujuh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian perkara ini adalah seorang anggota TNI menjabat sebagai Danyonif 132/BS dan bukan sebagai pejabat yang ada kekuasaan, kewenangan, pemilihan, kepunyaan atas narkotika dan baru ada kekuasaan, kewenangan, pemilihan, kepunyaan atas narkotika pada Terdakwa setelah ada izin sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu. Dengan demikian apa yang Terdakwa lakukan tersebut telah bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Tanpa dan hak melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai".

- Yang dimaksud dengan "menanam" adalah kegiatan, tindakan berupa menaruh, menabur bibit dari suatu tanaman tertentu (dalam hal ini narkotika) ke dalam tanah lalu diberi pupuk agar tetap hidup dan daunnya dapat dimanfaatkan, dinikmati bagi yang kecanduan atau untuk dijual dengan cara-cara sembunyi-sembunyi.

- Yang dimaksud dengan "memelihara" adalah suatu kegiatan dan tindakan untuk merawat dengan teliti dan rutin sedemikian rupa sehingga tanaman itu (narkotika) tidak mudah layu atau rusak dengan selalu memberi pupuk atau makanan dan diharapkan hasilnya akan baik dan bermutu.

- Yang dimaksud dengan "mempunyai" dalam persediaan adalah apabila si Pelaku/Terdakwa yang kedapatan mempunyai lebih benda/barang (dalam hal ini tanaman narkotika golongan I) yang ada pada dirinya, dengan harapan apabila benda/barang itu habis maka si Pelaku masih ada persediaan yang ia simpan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menyimpan dan/atau membawa adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang (dalam hal ini narkotika golongan I) yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

- Yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu benda/barang (dalam hal ini tanaman narkotika golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

- Yang dimaksud dengan "menguasai" adalah apabila benda/barang itu (tanaman narkotika golongan I) benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu (si Pelaku/Terdakwa).

- Dalam pengertian ini bila si Petindak diketahui menyimpan di tempat mana saja seperti di rumah, di mobil atau di kantong/saku bajunya atau tempat lain dengan maksud supaya tidak diketahui oleh umum atau membawa terlarang tersebut yang dalam perkara ini berupa narkotika yang diketahui atau patut diduga bahwa barang tersebut harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dengan kata lain si Pelaku membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut adalah tanpa hak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat dan barang-barang serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2004, Terdakwa bersama dengan 433 (empat ratus tiga puluh tiga) anggota Yonif 132/BS melaksanakan tugas Satgas Opslihkam NAD, menggantikan Yonif 123/Rajawali dengan Wilayah Operasi Aceh Tamiang dan pada saat penugasan tersebut Terdakwa menjabat sebagai Dansatgas memimpin Poskotis Yonif 132/BS di daerah hutan Pree PT. Sucofindo Aceh Tamiang sedangkan Poskout berada di Kuala Simpang dipimpin oleh saksi-6 Mayor Inf Asep Nurjawali sebagai Wadan Satgas Yonif 132/BS dan masa berakhirnya pada tanggal 27 Oktober 2005.

2. Bahwa benar selama Terdakwa melaksanakan Tugas Satgas Opslihkam NAD tahun 2004 s.d 2005 di daerah Kabupaten Aceh Tamiang tersebut telah mengumpulkan \pm 10 karung beras yang berisi 25 (dua puluh lima) kg daun ganja hasil tangkapan dan dibeli dari masyarakat kemudian Terdakwa simpan di Kotis Gunung Pree Yonif 132/BS dan tidak pernah dilaporkan kepada Pangkoops bahkan sebagian telah dijual kepada orang lain sebagai berikut :

a. Pada bulan Oktober 2004 saksi-3 Mayor Inf Binsar Simarmata menyerahkan, daun ganja 3 (tiga) karung beras besar seberat \pm 90 (sembilan puluh) kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan dari warga masyarakat.

b. Pada bulan Oktober 2004 saksi-24 Kapten Inf Esron Sihotang menyerahkan daun ganja 3 (tiga) Kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan oleh Letda Inf Sudirman dari warga masyarakat"

c. Pada bulan Juli 2005 saksi-15 Mayor Inf Dadi Sutandi menyerahkan daun ganja 2 (dua) karung beras besar seberat 40 (empat puluh) kg ke Kotis Yonif 132/BS hasil tangkapan dari warga masyarakat di Pos Bangkaleng.

d. Pada bulan Oktober 2004 s.d 2005, terkumpul \pm 5 karung beras daun ganja di Pos Bangkelang yang dipimpin oleh saksi-15 Mayor Inf Dadi Sutandi yang dibeli dari warga masyarakat dengan menggunakan uang Komando dan hasil dari warga masyarakat yang melintas di Pos Bangkaleng setiap membawa daun ganja 10 (sepuluh) Kg menyerahkan upeti ke Pos seberat 1 (satu) Kg, karena Terdakwa memerintahkan anggota yang ada di Pos Bangkaleng untuk membeli, menyita dan mengumpulkan daun ganja untuk dibawa ke Kotis Yonif 132/BS. Sedangkan Kompi C Yonif 132/BS mendapat dana dari Komando sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian daun ganja atas keterangan saksi-1 Sertu Selamat Pardede Ta Kompi C dan saksi-11 Kapten Inf Yoppy Chandra Hutasoit (sekarang Mayor Inf) yang pernah melihat sendiri.

3. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2004 sore hari saksi-22 Kopda Syafrical (sekarang Koptu) tidak ikut dalam tugas Operasi dipanggil saksi-7 Kapten Inf Mendrofa Ka. Korum Kipan A Yonif 132/BS di Dumai, menyampaikan perintah Terdakwa selaku Danyonif 132/BS supaya mengantarkan mobil Patroli Kijang Pick Up Noreg 8012-I dengan Radio RTG ke Pos Kotis yang berada di Wilayah Hutan Pree Aul Tamiang yang di Pimpin oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2004 sekira pukul 08.00 Wib saksi-22 Koptu Syafrical berangkat dengan supir Praka Muda Hasibuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi-17), setelah tiba di Medan menuju Aceh sudah ditunggu saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit Danki A dan bersama-sama membawa mobil dinas satuan tersebut ke Aceh Tamiang pada tanggal 9 Oktober 2004 sedangkan saksi-17 Praka Muda Hasibuan disuruh pulang dari Medan ke Kipan A Dumai.

5. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2004 sekira pukul 14.00 Wib saksi-22 Koptu Syafrical tiba di Kotis Yonif 132/BS Aceh Tamiang NAD kemudian Terdakwa memerintahkan saksi-22 kembali ke Dumai dengan supir Pratu Ricky Afriandi menggunakan mobil Suzuki Sidekick Noreg 132-I (kendaraan dinas Danyonif 132/BS) untuk diperbaiki di Pekanbaru, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi-22 dengan mengatakan "Bawa kotak-kotak ini ke Bangkinang (Mayonif 132/BS) di dalamnya ada obat-obatan dan dijawab oleh saksi-22 "Siap saya bawa Dan".

6. Bahwa benar sore hari pukul 16.00 Wib tanggal 10 Oktober 2004, saksi-22 Koptu Syafrical bersama Pratu Ricky Afriandi dengan mengedari mobil Suzuki Sidekick Noreg 132-I berangkat dari Aceh Tamiang menuju Bangkinang, membawa 1 kotak/kardus yang sudah berisi daun ganja dan pada saat melintas di Daerah Medan menuju Rantau Prapat, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi-22 via HP memerintahkan saksi-22 untuk berhenti sebentar dan Terdakwa mengatakan " Pical (saksi-22 Koptu Syafrical) yang kau bawa itu daun ganja kering bukan obat-obatan carikan pembelinya di Dumai" dan jangan takut itukan mobil Komandan dan bendera simbol dipasang kamu lanjutkan perjalanan kalau ada apa-apa telepon saya (Terdakwa), kemudian ketika waktu makan sahur dan berhenti di rumah orang tua Pratu Ricky Afriandi di Kisaran, lalu isi kardus diperiksa oleh saksi-22 dan setelah isi kardus/kotak tersebut benar daun ganja.

7. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2004 sekira pukul 10.00 Wib, saksi-22 Koptu Syafrical turun dari mobil dengan membawa kardus/kotak berisi daun ganja tersebut lalu disimpan di rumah di Asmil Kompi A Dumai, sedangkan kendaraan Suzuki Sidekick Noreg 132-I, langsung dibawa Pratu Ricky Afriandi ke Mako Yonif 132/BS di Bangkinag, selanjutnya saksi-22 Koptu Syafrical menjual daun ganja tersebut seluruhnya seberat 40 Kg kepada orang lain sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 17 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Udin dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- b. Pada tanggal 23 Oktober 2004, daun ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Arnold dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar 5 Kg sebesar Rp. 8 500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Pada tanggal 29 Oktober 2004, ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Gondrong dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 1 Desember 2004, ganja seberat 10 Kg dijual kepada Sdr. Iwan dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp 1 700 000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 7 000.000,- (tujuh juta rupiah).

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi-22 Koptu Syafrical untuk mengirimkan uang hasil penjualan daun ganja tersebut kepada saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit Danki A dan atas perintah saksi-11 uang supaya dikirim ke rekening bank BNI milik saksi-11 nomornya (lupa) An. Yoppy Chandra dan setelah 3 kali transfer ke rekening saksi-11, untuk selanjutnya uang ditransfer ke rekening calon istri saksi-11 dengan nomor rek. 0336-01-021528-50-5 BRI Cab. Medan An. Sdri. Anggie Sinaga.

9. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2005 Terdakwa memerintahkan saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit untuk melakukan pengawalan Danrem 031/WB yang akan kembali dari Aceh Tamiang ke Pekan Baru setelah melakukan kunjungan kerja di Kotis Yonif 132/BS dan pada saat itu Terdakwa menginformasikan kepada saksi-11 bahwa di atas kendaraan truck Noreg 7373-I yang akan digunakan untuk pengawalan Danrem 031/WB telah dimuat daun ganja seberat 100 (seratus) Kg dan Terdakwa memerintahkan setelah selesai melakukan pengawalan agar segera membawa daun ganja tersebut ke Dumai, lalu diserahkan ke saksi-22 untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli pakaian olah raga (training) satuan dan keperluan lain.

10. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2005 sekira pukul 10 00 Wib, saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit dengan 1 (satu) regu anggota melaksanakan Pamwal Danrem 031/WB dari Kotis Yonif 132/BS Kuala Simpang Aceh Tamiang sampai ke perbatasan Aceh-Sumut dengan menggunakan truck Isuzu Noreg 7373-I yang dikemudikan oleh saksi-5 Pratu AM. Siregar dan di dalam truck Noreg 7373-I tersebut termuat daun ganja seberat 100 (seratus) Kg yang sudah dibungkus sebanyak 8 (delapan) kardus.

11. Bahwa benar setelah melakukan Pamwal Danrem 031A/VB, lalu saksi-11 Mayor Inf Yoppy Chandra Hutasoit memindahkan daun ganja tersebut ke kendaraan Blazer Nopol BK 56 T di Perwakilan Yonif 132/BS Namurambe Medan, selanjutnya saksi-11 bersama saksi-9 Praka Christian Manihuruk membawa/mengangkut daun ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan Blazer Nopol BK 56 T menuju Dumai.

12. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2005, sekira pukul 24 00 Wib, saksi-22 Koptu Syafrical setelah tiba di rumahnya Asmil Kipan A Dumai, melihat 5 (lima) kardus Gudang Garam berisi daun ganja milik Terdakwa seberat 100 (seratus) Kg karena saksi-29 Yunita istri saksi-22 marah-marah esok harinya tanggal 16 Juli 2005, 5 (lima) kardus Gudang Garam berisi daun ganja tersebut dipindahkan ke rumah dinas Danki A milik saksi-11 kemudian saksi-22 mencari para pembeli yang terdahulu tetapi karena sudah kabur tidak mau bayar utangnya sehingga ganja tersebut dijual kepada orang lain sebagai berikut :

a. Pada tanggal 19 Juli 2005 dijual kepada Sdr. Sol dan Sdr. Buyung sebanyak 15 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1 800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tanggal 26 Juli 2005 dijual kepada Sdr. Sony seberat 20 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

c. Pada tanggal 3 Agustus 2005 kepada Sdr. Udin seberat 16 (enam belas) Kg harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

d. Pada tanggal 9 Agustus 2005 dijual kepada Sdr Andi seberat 15 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp 1.700 000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

e. Pada tanggal 23 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Iwan seberat 5 (lima) Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar lunas sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

f. Pada tanggal 23 Agustus dijual kepada Sdr. Anto seberat 10 Kg dengan harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru terbayar Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).

g. Pada tanggal 24 Agustus 2005 dijual kepada Sdr. Nababan seberat 19 Kg harga setiap 1 (satu) Kg sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp. 7.000 000,- (tujuh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "memiliki, menyimpan atau menguasai" telah terpenuhi.

Unsur Kelima : "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat dan barang-barang serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar sample barang bukti daun ganja milik Terdakwa yang dibawa, dikuasai dan diangkut saksi-11 Mayor inf Yoppy Chandra Hutasoit bersama saksi-9 Praka Christian Manihuruk dari Aceh Tamiang ke Dumai/Riau yang diperintahkan Terdakwa dijual oleh saksi-22 Koptu Syafrical adalah positif daun ganja termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 (delapan) daftar lampiran UURI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan atau termasuk Narkotika Golongan I nomor urut B (delapan) dalam daftar lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian secara Laboratoris dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (Badan POM) Pekanbaru Nomor. PO.07.01 B. 08.360.K.2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sri Martini Msi Nip. 140220316.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa, secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a jo huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya ingin mendapatkan keuntungan secara mudah dengan memanfaatkan jabatan, kesempatan dan fasilitas yang ada.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pamen dan Komandan Bataliyon seharusnya lebih faham dan mengerti terhadap hal-hal apa yang harus dilakukan dan dilarang karena apabila dilakukan merupakan pelanggaran hukum atau aturan.
4. Bahwa Terdakwa seharusnya lebih mengerti terhadap ganja atau narkotika merupakan barang yang dilarang oleh Pemerintah baik untuk diperjualbelikan atau digunakan kecuali mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tentunya dapat merusak citra TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat. Disamping itu Terdakwa tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi anak buahnya di Kesatuan bahkan anak buahnya pun jadi ikut terlibat di dalam tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidak hanya menghukum orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah mengabdikan pada TNI selama 26 tahun.
- Terdakwa pernah tugas Operasi Militer di Timtim, Papua dan Aceh.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa.
- Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi kedisiplinan.
- Terdakwa sebagai seorang Pamen tidak memberi contoh yang baik bagi bawahannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar surat dari Badan POM Pekanbaru :

- 1 (satu) lembar surat dari Badan POM Pekanbaru Nomor : PO.07.01.941.1594 tanggal 9 Agustus 2006 tentang hasil pengujian secara laboratoris contoh diduga daun ganja.

- 1 (satu) lembar surat dari Badan POM Pekanbaru tentang berita acara pelaporan hasil pengujian tertanggal 8 Agustus 2006, hasil pengujian adalah positif daun ganja, ditanda tangani oleh Dra. Sri Martini Msi, NIP. 140226316.

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengujian dari Badan POM Pekanbaru Nomor : PO.07.01.B.08.360K.2006 dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Narkotika Nomor 22 tahun 1997, ditanda tangani oleh Dra. Sri Martini Msi, NIP. 140226316.

2) 1 (satu) lembar foto copy Buku Tambungan Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Angie Sinaga.

3) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 27 Februari 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Angie Sinaga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 15 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 16 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 23 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 31 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.
- 8) 3 (tiga) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) ke rekening BNI Cab. Pekanbaru Norek : 147.000439094.902 An. Yoppy Chandra Hutasoit.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan gaji bulan Februari An. Kopda Syafrical.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy/gambar mobil Truck Militer Isuzu Noreg. 3737-I yang digunakan untuk mengangkut daun ganja seberat 100 Kg.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy/gambar kendaraan Isuzu Sidekic Noreg. 132-I yang digunakan untuk mengangkut ganja seberat 40 Kg.

Karena barang bukti berupa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga sebagai kelengkapan berkas perkaranya, sehingga memandang perlu ditentukan statusnya yakni tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) stel pakaian olah raga training Batalyon 132/BS warna biru.
- 2) 1 (satu) keving CD yang berisi rekaman pada pemusnahan / pembakaran daun ganja pada tanggal 1 September 2005 di Kotis Yonif 132/BS di Kuala Simpang Aceh Tamiang. Karena barang bukti berupa barang 1 (satu) stel pakaian olah raga training Batalyon 132/BS warna biru tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang dibeli hasil penjualan ganja sehingga barang bukti tersebut dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) keving VCD yang berisi rekaman saat adanya pemusnahan / pembakaran daun ganja pada tanggal 1 September 2005 di Kotis Yonif 132/BS di Kuala Simpang Aceh Tamiang karena dinilai dapat dijadikan sebagai dokumen sehingga barang bukti tersebut dipandang perlu ditentukan statusnya yakni tetap disatukan dengan berkas perkaranya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat :

Pasal 78 ayat (1) huruf a UURI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UURI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Taufan Akridal Kolonel Inf Nrp. 32624, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Pidana Denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
Subsida penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar surat dari Badan POM Pekanbaru :

- 1 (satu) lembar surat dari Badan POM Pekanbaru
Nomor : PO.07.01.941.1594 tanggal 9 Agustus 2006
tentang hasil pengujian secara laboratoris contoh
diduga daun ganja.

- 1 (satu) lembar surat dari Badan POM Pekanbaru
tentang berita acara pelaporan hasil pengujian
tertanggal 8 Agustus 2006, hasil pengujian adalah
positif daun ganja, ditanda tangani oleh Dra. Sri Martini
Msi, NIP. 140226316.

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengujian dari
Badan POM Pekanbaru Nomor :
PO.07.01.B.08.360K.2006 dengan kesimpulan bahwa
contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk
jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Narkotika
Nomor 22 tahun 1997, ditanda tangani oleh Dra. Sri
Martini Msi, NIP. 140226316.

2) 1 (satu) lembar foto copy Buku Tambungan Britama
Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.

3) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran (bukti
pengiriman uang) tanggal 27 Februari 2005 ke rekening
Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Anggie
Sinaga.

4) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran (bukti
pengiriman uang) tanggal 15 Maret 2005 ke rekening Britama
Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 16 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 23 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) tanggal 31 Maret 2005 ke rekening Britama Bank BRI Norek : 0336-021528-50-5 An. Anggie Sinaga.
- 8) 3 (tiga) lembar foto copy slip penyetoran (bukti pengiriman uang) ke rekening BNI Cab. Pekanbaru Norek : 147.000439094.902 An. Yoppy Chandra Hutasoit.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan gaji bulan Februari An. Kopda Syafrical.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy/gambar mobil Truck Militer Isuzu Noreg. 3737-I yang digunakan untuk mengangkut daun ganja seberat 100 Kg.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy/gambar kendaraan Isuzu Sidekic Noreg. 132-I yang digunakan untuk mengangkut ganja seberat 40 Kg.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) stel pakaian olah raga training Batalyon 132/BS warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) 1 (satu) keving CD yang berisi rekaman pada pemusnahan/pembakaran daun ganja pada tanggal 1 September 2005 di Kotis Yonif 132/BS di Kuala Simpang Aceh Tamiang.

Disatukan dengan berkas perkaranya sebagai dokumen.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H., M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi J. PASARIBU, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP. 34018, Penasihat Hukum Terdakwa SLAMET RIYADI, S.H., KAPTEN CHK NRP 11060004150780, OKTOMAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H., Panitera ARIEF RACHMAN, S.E., S.H., KAPTEN CHK NRP. 11040005990378 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

ttd

ARIEF RACHMAN, S.E., S.H.
KAPTEN CHK NRP. 11040005990378

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)